

PROSPEKTUS

JADWAL

Perkiraan Tanggal Efektif	:	30 November 2021
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 – 7 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	7 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	8 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	9 Desember 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT INDO PURECO PRATAMA TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT INDO PURECO PRATAMA TBK **("Perseroan")**

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha industri minyak kelapa dan produk dari kelapa serta perdagangan.

Berkedudukan di Subang, Indonesia

Kantor Pusat

Batununggul 1, Balingbing, Pagaden Barat.
Subang, Jawa Barat, 41252
Telepon: 0260 424 7083
Website: www.indopureco.com
Email: corsec@indopureco.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 21,74% (dua puluh satu koma tujuh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT KGI Sekuritas Indonesia



PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN BAHAN BAKU. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM. TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS. MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

PT Indo Pureco Pratama Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat 14/IPP-E/C.01/9/2021 tanggal 7 September 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**UU Pasar Modal**”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-08356/BEI.PP2/11-2021 tanggal 8 November 2021. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
ISTILAH INDUSTRI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	ix
RINGKASAN.....	x
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	4
III. PERNYATAAN UTANG.....	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	12
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	15
1. UMUM	15
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN.....	15
3. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN	16
4. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN	17
4.1 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF.....	17
4.2 PERTUMBUHAN ASET. LIABILITAS. DAN EKUITAS	20
4.3 ANALISIS ARUS KAS	22
4.4 ANALISIS RASIO KEUANGAN	24
5. BELANJA MODAL	26
6. SEGMENT OPERASI	26
7. KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENJUALAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN	27
VI. FAKTOR RISIKO	38
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	32
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	33
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	33
B. RIWAYAT STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 3 TAHUN TERAKHIR	37
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN	42
D. PERIZINAN.....	42
E. PERJANJIAN PEMBIAYAAN.....	44
F. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	44
G. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	47



H.	KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN.....	53
1.	TANAH-TANAH YANG DIKUASAI PERSEROAN	53
2.	BANGUNAN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA	56
3.	MESIN-MESIN	56
I.	HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	58
J.	ASURANSI	58
K.	TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	59
L.	STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	61
M.	KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM.....	62
N.	PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	68
O.	TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE).....	71
P.	MANAJEMEN RISIKO.....	77
Q.	TANGGUNG JAWAB SOCIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)	78
R.	STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	78
S.	SUMBER DAYA MANUSIA.....	79
T.	KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEON, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	82
U.	KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM.....	84
V.	KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	89
V.1.	UMUM.....	89
V.2.	KEGIATAN USAHA PERSEROAN	90
V.3.	KEUNGGULAN KOMPETITIF.....	97
V.4.	PERSAINGAN USAHA	98
V.5.	STRATEGI USAHA.....	98
V.6.	PEMASARAN	99
V.7.	PROSPEK USAHA.....	99
V.8.	PENGEMBANGAN SISTEM IT	101
V.9.	RISET DAN PENGEMBANGAN	102
IX.	EKUITAS.....	103
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	105
XI.	PERPAJAKAN.....	106
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	109
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	111
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	116
XV.	TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS.....	137
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	145
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	147
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	179



DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Akuntan Publik”	: berarti Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“BAE”	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
“Bapepam dan LK”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
“Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS”	: berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan formulir pemesanan pembelian saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.



“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu. yakni: - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau - 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Emisi”	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Entitas Anak”	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
“Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham” atau “FKPS”	: berarti formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp100 (seratus Rupiah).
“Hari Bank”	: berarti hari di mana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.



“Konsultan Hukum”	: berarti William & Hendrik yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjataan”	: berarti PT KGI Sekuritas Indonesia, yang bertanggung jawab atas penjataan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7, POJK No 41 Tahun 2020 dan SEOJK 15 Tahun 2020.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus. Masa Penawaran Umum Perdana Saham berlangsung 4 (empat) hari kerja yang dimulai pada tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021.
Masyarakat	: berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik warga negara Indonesia/badan Indonesia maupun warga negara Asing/badan asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik	: selanjutnya disebut Partisipan Sistem adalah perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau Pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik	: selanjutnya disebut Partisipan Admin adalah Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia.
“Pasar Perdana”	Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.



“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	: Berarti PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Mirae Aset Sekuritas Indonesia yang mengadakan Perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan, dengan kesanggupan penuh (full commitment) akan menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan tersebut kepada masyarakat pada Pasar Perdana serta sanggup dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk membeli sendiri Saham yang tidak habis terjual dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Mirae Aset Sekuritas Indonesia.
“Peraturan No. IX.A.2”	: berarti Peraturan No. IX.A.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	: berarti Peraturan No. IX.A.7. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	: berarti Peraturan No. IX.J.1. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 7/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Efek Bersifat Utang. dan/atau Sukuk.
“Peraturan OJK No. 8/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
“Peraturan OJK No. 15/2020”	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“Peraturan OJK No. 25/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.



“Peraturan OJK No. 30/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“Peraturan OJK No. 33/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 34/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 35/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“Peraturan OJK No. 55/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
“Peraturan OJK No. 56/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Perjanjian Pendaftaran Efek”	: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-077/SHM/KSEI/0921 tanggal 17 September 2021 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE”	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 15 tanggal 7 September 2021 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 111 tanggal 29 September 2021, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 52 tanggal 22 Oktober 2021, Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 28 tanggal 1 November 2021 dan Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 94 tanggal 26 November 2021, yang keempatnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Sugih Haryati, SH, Mkn. Notaris di Kota Administrasi Tangerang.
“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS”	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 16 tanggal 7 September 2021, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 112 tanggal 29 September 2021, Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 53 tanggal 22 Oktober 2021, Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 95 tanggal 26 November 2021, yang ketiganya dibuat di hadapan Sugih Haryati, SH, Mkn. Notaris di Kota Administrasi Tangerang.
“Pernyataan Pendaftaran”	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.



“Perseroan”	: berarti PT Indo Pureco Pratama Tbk. berkedudukan di Subang, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Efek”	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Profesi Penunjang Pasar Modal”	: Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Prospektus”	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
“Prospektus Awal”	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau halhal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017
“Prospektus Ringkas”	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
“Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham	: Berarti saham biasa atas nama dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) setiap saham.
“Saham Baru”	: berarti Saham yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Distribusi”	: Berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: Berarti Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
“Tanggal Pencatatan”	: Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada 2 (kedua) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.



“Tanggal Penjataan”	: berarti tanggal penjataan saham wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek yaitu pada tanggal 7 Desember 2021.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995. Tambahan No. 3608.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007. Tambahan No. 4756.
“WIB”	: Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

ISTILAH INDUSTRI

CCO	: <i>Crude Coconut Oil</i>
CM	: <i>Copra Meal</i>
PCO	: <i>Pure Coconut Oil</i>
RBD	: <i>Refining, Bleaching, Deodorizing</i>
VCO	: <i>Virgin Coconut Oil</i>

DAFTAR SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

ALJ	: PT Agrindo Lestari Jaya
CIN	: PT Cipta Ihya Nusantara
LSI	: PT Lembur Sadaya Nusantara
SKL	: PT Sabanda Kurnia Lestari
SPL	: PT Sapihanean pangan Lestari
SSA	: PT Sumber Sentosa Adikarya



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut,

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama dan penunjang Perseroan saat ini, yaitu:

Kegiatan Usaha Utama

- a. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”) 10422 Industri Minyak Mentah Kelapa, Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain;
- b. KBLI 10773 Industri Produk Masak Dari Kelapa, Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk masak dari kelapa yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti santan pekat dan santan cair, kecap kelapa, sari kelapa (nata de coco), kelapa parut kering (diced coconut), krim kelapa dan tepung kelapa;
- c. KBLI 10423 Industri Minyak Goreng Kelapa, Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng kelapa;
- d. KBLI 20115 Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian, Kelompok ini mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (gum), minyak nabati industri (IVO) dengan produk antara lain: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alcohol, glycerine, furfural, sarbitol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/ jet fuel nabati) dan bahan kimia resin/damar buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, biotoluene dan bioxylene dan biopolymer - bioplastik dari bahan terbarukan);
- e. KBLI 10412 Industri Margarine
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.



Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. KBLI 46315 Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati,
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya;
- b. KBLI 46610 Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Dan Produk YBDI
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

Kantor Perseroan berlokasi di Kampung Batununggul 1, Kelurahan Balimbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan. yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

VISI

Menjadi Perseroan agro *industry* terkemuka di Indonesia yang mengolah hasil perkebunan kelapa dan produk-produk turunannya secara terintegrasi dan bernilai tambah tinggi serta bermanfaat bagi kesehatan manusia

MISI

- a. Memproduksi *Pure Coconut Oil* (PCO), *Virgin Coconut Oil* (VCO) dan *Raw Nata de coco* dengan proses pengolahan dan pengeringan *Edible White Copra* secara terintegrasi.
- b. Memproduksi produk-produk hasil turunan dari PCO dan VCO untuk kebutuhan industri kesehatan. makanan, farmasi dan kosmetik.
- c. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar area pabrik.
- d. Mempromosikan Subang sebagai sentra pengolahan produk-produk kelapa dan turunannya yang bernilai tambah tinggi di pasar lokal dan global.

Kebutuhan produk-produk Perseroan oleh pelanggan kedepannya semakin diminati. Berikut prospek tiap-tiap produk Perseroan:

1. VCO

Virgin Coconut Oil (VCO) atau minyak kelapa murni merupakan produk yang bernilai tinggi yang beberapa tahun belakangan ini permintaan pasarnya meningkat pesat. VCO bukanlah produk komoditas seperti minyak kelapa konvensional karena dijual dengan harga premium yang jauh lebih tinggi, meskipun tetap mengikuti perkembangan harga minyak kelapa konvensional.

VCO sendiri memiliki citra kuat di pasar global sebagai minyak yang sehat. Hal ini dikarenakan kandungan *lauric acid* nya yang tinggi (sekitar 50%) dan tidak ada trans-fatty acid. Ditambah, kandungan PFA nya (*polyunsaturated fatty acid*) lebih rendah daripada minyak nabati lainnya. Sehingga, VCO terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol dan obesitas.



Riset dan uji klinis telah membuktikan VCO dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan menanggulangi berbagai penyakit dan kehidupan sehat lainnya antara lain berguna untuk mematikan berbagai virus yang menyebabkan mononucleosis, influenza, hepatitis C, cacar air, herpes dan penyakit-penyakit lainnya. Inilah yang menyebabkan permintaan besar dan meningkat di pasar global. Meskipun pasar ini spesifik untuk orang-orang yang sadar akan kesehatan, ini memiliki prospek bagus di masa mendatang terutama di negara-negara maju. VCO dapat dikonsumsi secara langsung atau sebagai minyak goreng dan bahan makanan. Selain itu, VCO juga dapat dijadikan bahan kosmetik.

Berdasarkan data ITC (*International Trade Center*), pasar yang paling potensial saat ini untuk mengeksport produk VCO Indonesia adalah Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena Amerika Serikat merupakan importir terbesar pada 2018 yang mencapai 487 juta USD. Bahkan, Amerika Serikat memiliki potensi pasar yang begitu besar terhadap permintaan VCO Indonesia yang diestimasi sebesar 218 juta USD. Juga masih terdapat 58% potensi pasar tersebut yang belum terealisasi senilai 127 juta USD (setara 1.8 triliun Rupiah).

Permintaan akan produksi VCO sangat tinggi. Sedangkan volume produksi VCO dalam negeri masih belum maksimal. Ini menjadi peluang bagi Perseroan untuk memacu produksi dengan tetap mengedepankan kualitas produk.

2. PCO

PCO atau dengan nama lain Minyak Goreng Kelapa. Minyak goreng kelapa ini salah satu bahan pengolah makanan yang sudah terpercaya dan halal. Dengan demikian banyak kalangan yang akan membeli minyak goreng tersebut.

Minyak goreng kelapa merupakan produk yang sudah teruji dan sudah dilakukan penyaring lebih dari sekali. Dengan demikian produk ini cukup baik untuk dijual dan dipasarkan di semua tempat. Minyak goreng kelapa juga merupakan bahan pengolah makanan yang diperlukan setiap hari, sehingga minyak goreng kelapa yang dijual pasti ada pembeli setiap harinya.

Target pangsa pasar penjualan Perseroan merupakan pelaku industri yang membutuhkan bahan baku minyak goreng kelapa. Perseroan akan memperluas pemasaran produk baik langsung maupun bekerja sama dengan mitra-mitra/badan.

3. CCO

CCO salah satu produk olahan kelapa khususnya sebagai bahan baku industri minyak. Melihat kebutuhan industri akan bahan baku minyak ini masih tinggi, Perseroan meyakini prospeknya sangat baik.

Strategi pemasaran dilakukan dengan melakukan Kerjasama dengan perusahaan besar yang membutuhkan bahan baku CCO dengan memperhatikan kapasitas produksi Perseroan.

Target wilayah pemasaran Perseroan meliputi wilayah Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

4. Copra Meal (CM)

Copra Meal (CM) adalah hasil ekstraksi dari kelapa kering/kopra yang diolah menjadi minyak kelapa. CM dengan kandungan protein yang tinggi saat ini digunakan sebagai bahan campuran untuk pakan hewani.

Target wilayah pemasaran Perseroan meliputi wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.



2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Penetapan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indo Pureco Pratama Nomor: 4 tanggal 2 September 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0047482.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 3 September, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0444001 tanggal 3 September perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Pureco Pratama Tbk dan Nomor: AHU-AH.01.03-0444002 tanggal 3 September 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0150265.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 3 September (selanjutnya disebut “**Akta No. 4 tanggal 2 September 2021**”) dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indo Pureco Pratama Nomor: 62 tanggal 15 November 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Sisminbakum”) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0473158 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Pureco Pratama, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0199790.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 November (selanjutnya disebut “**Akta No. 62 tanggal 15 November 2021**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	Persen (%)
Modal Dasar	14.400.000.000	720.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Lembur Sadaya Investama	1.620.000.000	81.000.000.000	45,00
PT Sapihanean Pangan Lestari	1.457.000.000	72.850.000.000	40,47
PT Sumber Sentosa Adikarya	280.000.000	14.000.000.000	7,78
PT Cipta Ihya Nusantara	111.000.000	5.550.000.000	3,08
Sugiarwati Lucky	40.000.000	2.000.000.000	1,11
Shierly Dyanne Wijaya, Oei	40.000.000	2.000.000.000	1,11
Heri Santoso Liem	20.000.000	1.000.000.000	0,56
Dr. Ir. H. Soewarso	20.000.000	1.000.000.000	0,56
Syahmenan	10.000.000	500.000.000	0,28
Dicky PH Sumakul, S. Psi., MBA	2.000.000	100.000.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.600.000.000	180.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.800.000.000	540.000.000.000	

3. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

No	Nama Perusahaan	Status Operasi	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha Utama	Kepemilikan
ENTITAS ANAK LANGSUNG						
1.	PT Agrindo Lestari Jaya	Belum Beroperasi	2008	2020	Perkebunan	99,99%

Perseroan baru mengakuisisi Entitas Anak pada bulan November 2020 yaitu PT Agrindo Lestari Jaya yang masih berstatus belum beroperasi. PT Agrindo Lestari Jaya memiliki aset lahan berupa tanah seluas 13.587 ha yang berlokasi di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dimana lahan tersebut akuisisi oleh PT Agrindo Lestari Jaya pada tahun 2019.



Bahwa sampai dengan saat ini PT Agrindo Lestari Jaya (ALJ) belum beroperasi karena tanah-tanah untuk kegiatan usaha ALJ masih dalam proses kepemilikan oleh ALJ, namun saat ini tanah-tanah tersebut sudah dalam penguasaan berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 04 tanggal 8 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Antoni Priagung, S.H., Notaris di Kabupaten Katingan, antara 240 orang penduduk yang menguasai hak atas tanah adat yang diwakili oleh Oskarnius dalam hal ini telah mendapatkan kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat bermeterai cukup dan telah ditandatangani oleh masing-masing pihak tertanggal 4 Oktober 2021 dengan PT Agrindo Lestari Jaya yang diwakili oleh Asep Saepuluh dalam hal ini telah mendapatkan kuasa dari Direktur ALJ berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 27 September 2021.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 12/AP/Not-PPAT/IX/2021 tanggal 27 September 2021, yang dikeluarkan oleh Notaris Antoni Priagung, S.H., Notaris di Kabupaten Katingan, Akta Pelepasan Hak Atas Tanah di areal izin PT Agrindo Lestari Jaya, yang terletak di Kabupaten Katingan, sampai dengan saat ini sedang dalam proses pemenuhan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelengkapan pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut.

4. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) lembar Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 21,74% (dua satu koma tujuh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham
4. Harga Penawaran : Rp100,- (seratus Rupiah)
5. Total Hasil Penawaran Umum : Sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Penawaran Umum

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	14.400.000.000	720.000.000.000		14.400.000.000	720.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT. Lembur Sadaya Investama	1.620.000.000	81.000.000.000	45,00%	1.620.000.000	81.000.000.000	35,22%
2. PT. Sapihanean Pangan Lestari	1.457.000.000	72.850.000.000	40,47%	1.457.000.000	72.850.000.000	31,67%
3. PT. Sumber Sentosa Adikarya	280.000.000	14.000.000.000	7,78%	280.000.000	14.000.000.000	6,09%
4. PT. Cipta Ihya Nusantara	111.000.000	5.550.000.000	3,08%	111.000.000	5.550.000.000	2,42%
5. Sugiarwati Lucky	40.000.000	2.000.000.000	1,11%	40.000.000	2.000.000.000	0,87%



Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
6. Shierly Dyanne Wijaya. Oei	40.000.000	2.000.000.000	1,11%	40.000.000	2.000.000.000	0,87%
7. Heri Santoso Liem	20.000.000	1.000.000.000	0,56%	20.000.000	1.000.000.000	0,43%
8. DR.Ir H. Soewarso	20.000.000	1.000.000.000	0,56%	20.000.000	1.000.000.000	0,43%
9. Syahmenan	10.000.000	500.000.000	0,28%	10.000.000	500.000.000	0,22%
10. Dicky PH Sumakul.S.PSI..MBA	2.000.000	100.000.000	0,05%	2.000.000	100.000.000	0,04%
11. Masyarakat				1.000.000.000	50.000.000.000	21,74%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.600.000.000	180.000.000.000	100,00%	4.600.000.000	230.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	10.800.000.000	540.000.000.000		9.800.000.000	490.000.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- Sekitar 60,89% akan digunakan untuk untuk Belanja Modal
- Sekitar 39,11% akan digunakan untuk Modal Kerja.

Keterangan selengkapnya mengenai Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum terdapat dalam Bab II dalam Prospektus ini.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi Perseroan berdasarkan Laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh **Ahalik**, Kecuali disebutkan secara khusus. seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

Laporan Keuangan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK NO 7 /POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus (tidak diaudit)		31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2021	2020*	2020	2019*
JUMLAH ASET	187.927.112	12.665.413	185.104.961	10.610.593	186.445.787	10.468.004
JUMLAH LIABILITAS	4.512.576	6.607.150	3.044.062	5.155.452	2.401.238	5.311.047
JUMLAH EKUITAS	183.414.536	6.058.263	182.060.899	5.455.141	184.044.549	5.156.957

* tidak konsolidasian



Laporan Laba Rugi Perseroan

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus (tidak diaudit)		31 Maret		31 Desember	
	2021 (8 Bulan)	2020* (8 Bulan)	2021 (3 Bulan)	2020* (3 Bulan)	2020 (12 Bulan)	2019* (12 Bulan)
Penjualan	17.770.838	10.764.295	6.504.582	3.114.012	15.363.890	2.535.837
Beban Pokok Penjualan	(13.250.292)	(9.124.503)	(4.923.835)	(2.383.175)	(11.970.790)	(2.035.624)
Lab Kotor	4.520.546	1.639.792	1.580.747	730.837	3.393.100	500.213
Beban Umum dan Administrasi	(2.101.092)	(482.603)	(929.611)	(345.116)	(1.701.116)	(286.907)
Penjualan (Beban) Lain-lain – Bersih	(23.434)	(1.699)	11.483	(594)	(3.443)	(545)
Lab (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	2.396.020	1.155.490	662.619	385.127	1.688.541	212.761
Beban Pajak Penghasilan – Bersih	527.166	2.54.214	147.400	84.376	340.750	12.679
Lab (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	1.868.854	901.276	515.219	300.751	1.347.791	200.082
Penghasilan Komprehensif Lain Pos yang tidak akan di Reklasifikasi Lab Rugi						
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	133	-	171	(3.291)	53.349	(57.500)
Pajak Penghasilan	-	-	(38)	724	(11.737)	14.375
Jumlah Lab Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	1.868.987	901.276	515.352	298.184	1.389.403	156.957
Lab Bersih Periode/ Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:						
Pemilik Entitas Induk	1.868.987	901.276	515.219	300.751	1.350.983	200.082
Kepentingan Non-Pengendali	-	-	-	-	(3.192)	-
Jumlah	1.868.987	901.276	515.219	300.751	1.347.791	200.082
Jumlah Lab Komprehensif Periode/Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada:						
Pemilik Entitas Induk	-	901.276	515.352	298.184	1.392.595	156.957
Kepentingan Non-Pengendali	-	-	-	-	(3.192)	-
Jumlah	1.869.987	901.276	515.352	298.184	1.389.403	156.957
Lab per saham dasar	0,10	0,18	0,14	0,13	0,41	0,56

* tidak konsolidasian

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Agustus		31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019
<u>Rasio Likuiditas</u>						
Rasio Kas – Cash Ratio (%)	1,48%	0,06%	9,52%	0,33%	7,45%	0,40%
Rasio Cepat – Quick Ratio (%)	85,28%	1,56%	26,42%	1,27%	27,56%	1,41%
Rasio Lancar – Current Ratio (%)	194,92%	47,07%	175,89%	11,28%	294,61%	5,59%
<u>Rasio Profitabilitas</u>						
Margin Lab Bruto – Operating Profit Margin (%)	25,44%	15,23%	24,30%	23,47%	22,08%	19,73%
Margin Lab Usaha – Operating Profit Margin (%)	13,48%	10,73%	10,19%	12,37%	10,99%	8,39%
Margin Lab Bersih – Net Profit Margin (%)	10,52%	8,37%	7,92%	9,66%	8,77%	7,89%
Tingkat Pengembalian Aset – ROA (%)	0,99%	7,12%	0,28%	2,83%	0,72%	1,91%
Tingkat Pengembalian Modal – ROE (%)	1,02%	14,88%	0,28%	5,51%	0,74%	3,88%



Keterangan	31 Agustus		31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019
<u>Solvabilitas</u>						
Liabilitas terhadap Aset	2,40%	52,17%	1,64%	48,59%	1,29%	50,74%
Liabilitas terhadap Ekuitas	2,46%	109,06%	1,67%	94,51%	1,30%	102,99%
Ekuitas terhadap Jumlah Aset	97,60%	47,83%	98,36%	51,41%	98,71%	49,26%
Rasio Cakupan Layanan Utang (DSCR)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Rasio Cakupan Bunga (ICR)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
<u>Rasio Pertumbuhan</u>						
Penjualan Usaha (%)	65,09%	N.A	108,88%	N.A	505,87%	N.A
Laba Kotor(%)	175,68%	N.A	116,29%	N.A	578,33%	N.A
Laba Bersih Komprehensif (%)	107,36%	N.A	71,31%	N.A	785,21%	N.A
Jumlah Aset (%)	0,79%	20,99%	-0,72%	1,36%	1681,10%	N.A
Jumlah Liabilitas (%)	87,93%	24,40%	-26,77%	-2,93%	-54,79%	N.A
Ekuitas (%)	-0,34%	17,48%	-1,08%	5,78%	3468,86%	N.A

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting terdapat dalam Bab IV dalam Prospektus ini.

7. FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan. yaitu sebagai berikut:

- a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan
 - Risiko Ketersediaan Bahan Baku
- b. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan.
 1. Risiko Produksi
 2. Risiko Penjualan
 3. Risiko Persaingan Usaha
 4. Risiko Perubahan Harga Komoditas
 5. Risiko Pengembangan
- c. Risiko Umum
 1. Kondisi perekonomian secara makro atau global
 2. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah
 3. Tuntutan atau gugatan hukum
- d. Risiko Bagi Investor
 1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
 2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
 3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan. terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.



8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perseroan untuk setiap tahunnya berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih konsolidasi tahun berjalan setelah penyisihan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 2021, dengan syarat telah dipenuhinya persyaratan-persyarat sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan, prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen terdapat dalam Bab X dalam Prospektus ini.



I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

A. PENAWARAN UMUM SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) Saham atau sebanyak 21,74% (dua puluh satu koma tujuh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



PT INDO PURECO PRATAMA TBK (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama
Perseroan bergerak dalam bidang usaha industri minyak kelapa dan produk dari kelapa serta perdagangan

Berkedudukan di Subang, Indonesia
Kantor Pusat
Batununggul 1, Balingbing, Pegaden Barat.
Subang, Jawa Barat, 41252
Website: www.indopureco.com
Email: corsec@indopureco.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN BAHAN BAKU. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.



Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	Persen (%)
Modal Dasar	14.400.000.000	720.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Lembur Sadaya Investama	1.620.000.000	81.000.000.000	45,00
PT Sapihanean Pangan Lestari	1.457.000.000	72.850.000.000	40,47
PT Sumber Sentosa Adikarya	280.000.000	14.000.000.000	7,78
PT Cipta Ihya Nusantara	111.000.000	5.550.000.000	3,08
Sugiarwati Lucky	40.000.000	2.000.000.000	1,11
Shierly Dyanne Wijaya, Oei	40.000.000	2.000.000.000	1,11
Heri Santoso Liem	20.000.000	1.000.000.000	0,56
Dr. Ir. H. Soewarso	20.000.000	1.000.000.000	0,56
Syahmenan	10.000.000	500.000.000	0,28
Dicky PH Sumakul, S. Psi., MBA	2.000.000	100.000.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.600.000.000	180.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.800.000.000	540.000.000.000	

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	14.400.000.000	720.000.000.000		14.400.000.000	720.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT. Lembur Sadaya Investama	1.620.000.000	81.000.000.000	45,00%	1.620.000.000	81.000.000.000	35,22%
2. PT. Sapihanean Pangan Lestari	1.457.000.000	72.850.000.000	40,47%	1.457.000.000	72.850.000.000	31,67%
3. PT. Sumber Sentosa Adikarya	280.000.000	14.000.000.000	7,78%	280.000.000	14.000.000.000	6,09%
4. PT. Cipta Ihya Nusantara	111.000.000	5.550.000.000	3,08%	111.000.000	5.550.000.000	2,42%
5. Sugiarwati Lucky	40.000.000	2.000.000.000	1,11%	40.000.000	2.000.000.000	0,87%
6. Shierly Dyanne Wijaya, Oei	40.000.000	2.000.000.000	1,11%	40.000.000	2.000.000.000	0,87%
7. Heri Santoso Liem	20.000.000	1.000.000.000	0,56%	20.000.000	1.000.000.000	0,43%
8. DR.Ir H. Soewarso	20.000.000	1.000.000.000	0,56%	20.000.000	1.000.000.000	0,43%
9. Syahmenan	10.000.000	500.000.000	0,28%	10.000.000	500.000.000	0,22%
10. Dicky PH Sumakul.S.PSI..MBA	2.000.000	100.000.000	0,05%	2.000.000	100.000.000	0,04%
11. Masyarakat				1.000.000.000	50.000.000.000	21,74%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.600.000.000	180.000.000.000	100,00%	4.600.000.000	230.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	10.800.000.000	540.000.000.000		9.800.000.000	490.000.000.000	

B. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebesar 21,74% (dua puluh satu koma tujuh empat persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta) saham.



Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip No. S-08356/BEI.PP2/11-2021 tanggal 8 November 2021, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Dalam hal Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan tersebut, Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2..

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum mengatur bahwa "Setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif". Berdasarkan riwayat struktur permodalan dan susunan pemegang saham, tidak ada pemegang saham yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 60,89% (enam puluh koma delapan sembilan persen) akan digunakan untuk Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

- Sekitar 40,83% (empat puluh koma delapan tiga persen) akan digunakan untuk pembelian mesin-mesin untuk pabrik CCO, RBD, VCO, dan Packing, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Mesin	Unit	Supplier	Hubungan Afiliasi dengan Supplier	Perjanjian	Tanggal
1	Mesin CCO	2	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	049/DIR/LAU-IPP/VII/2021	02 Juli 2021
2	Mesin RBD	1	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	049/DIR/LAU-IPP/VII/2021	02 Juli 2021
3	Mesin VCO	1	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	049/DIR/LAU-IPP/VII/2021	02 Juli 2021
4	Mesin Pack. RBD	1	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	049/DIR/LAU-IPP/VII/2021	02 Juli 2021
5	Mesin Pack. VCO	1	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	049/DIR/LAU-IPP/VII/2021	02 Juli 2021

- Sekitar 34,84% (tiga puluh empat koma delapan empat persen) akan digunakan untuk pembangunan pabrik, dengan rincian sebagai berikut :

Pembangunan & Penambahan Bangunan Pabrik			
No.	Jenis Pabrik	Lokasi	Keterangan
1	Pabrik CCO	Desa Balingbing, Kec. Pegaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat	Pendirian Baru
2	Pabrik RBD	Desa Balingbing, Kec. Pegaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat	Perluasan
3	Pabrik VCO	Desa Balingbing, Kec. Pegaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat	Perluasan
4	Packaging RBD	Desa Balingbing, Kec. Pegaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat	Perluasan
5	Packaging VCO	Desa Balingbing, Kec. Pegaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat	Perluasan

- Sekitar 24,33% (dua puluh empat koma tiga tiga persen) akan digunakan untuk pembelian tangki stock, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Mesin	Unit	Supplier	Hubungan Afiliasi dengan Supplier	Perjanjian	Tanggal
1	Tangki CCO	2	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	050/DIR/LAU-IPP/VII/2021	05 Juli 2021
2	Tangki RBD	3	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	050/DIR/LAU-IPP/VII/2021	05 Juli 2021
3	Tangki VCO	2	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	050/DIR/LAU-IPP/VII/2021	05 Juli 2021

Tangki stock merupakan penyimpanan barang jadi minyak kelapa, baik CCO (*crude coconuts Oil*), VCO (*Virgin Coconuts Oil*), PCO (*Pure Cooking Oil*) dan RBD (*Refined, Bleached, dan Deodorized*) *Coconuts Oil*.

2. Sekitar 39,11% (tiga puluh sembilan koma satu satu persen) akan digunakan untuk Modal Kerja, dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang Muka Pembelian bahan baku, sekitar 56,42%
 - Biaya Operasional Kantor, Biaya Perizinan, Transportasi, dan Operasional Lainnya, sekitar 37,94%
 - Biaya Produksi, sekitar 5,64%



Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Sesuai dengan POJK No.30/2015:

1. Perseroan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember;
2. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan;
3. apabila di kemudian hari Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu
4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Rencana penggunaan dana sebesar sekitar 60,89% (enam puluh koma delapan sembilan persen) untuk belanja modal (“**Belanja Modal**”) dengan rincian: Sekitar 40,83% (empat puluh koma delapan tiga persen) akan digunakan untuk pembelian mesin-mesin untuk pabrik CCO, RBD, VCO, dan Packing, Sekitar 34,84% (tiga puluh empat koma delapan empat persen) akan digunakan untuk pembangunan pabrik dan Sekitar 24,33% (dua puluh empat koma tiga tiga persen) akan digunakan untuk pembelian tangki stock. Bahwa ketiga transaksi tersebut :

1. Bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”) karena nilainya masing-masing tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan setelah melakukan Penawaran Umum dan bukan merupakan suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
2. Bukan merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), mengingat bahwa untuk Belanja Modal seperti yang dijabarkan di atas akan dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 7 September 2021.

Dalam hal pada saat realisasi Belanja Modal tersebut merupakan Transaksi Material, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal termasuk POJK No. 17/2020. Dalam hal pada saat realisasi Belanja Modal tersebut merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan POJK No. 42/2020.

Dalam hal penggunaan Modal Kerja tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020. Dalam hal penggunaan Modal Kerja tersebut merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan POJK No. 42/2020.



Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 5,48% dari total nilai Penawaran Umum yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 1,00%; jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,55%; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 1,00%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,08%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,37%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,85%, dan jasa Notaris sebesar 0,21%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 0,42%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.



III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian. Perseroan mempunyai Liabilitas sebesar Rp3.044.283 ribu yang terdiri dari:

(dalam ribuan Rupiah)	
Keterangan	31 Maret 2021
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	30.643
Beban Akruwal	64.000
Utang Pajak	2.912.327
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.006.970
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas Imbalan Pascakerja	37.092
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	37.092
JUMLAH LIABILITAS	3.044.062

Rincian Liabilitas

Pinjaman Jangka Pendek

1. Utang Usaha kepada Pihak Ketiga

Saldo utang usaha dengan pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp30.643 ribu. Adapun rincian atas saldo atas utang usaha kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Tn. Anwar	12.951
Tn. Firdaus	7.811
Tn. Ansyoribrata	5.532
Tn. Syamsul Bahri Bintang	4.349
Jumlah Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga	30.643

Terdapat utang usaha kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo pada 31 Maret 2021 sebesar Rp25.110. Utang tersebut telah dilunasi pada bulan April 2021.

2. Beban Akruwal

Saldo beban akrual pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp64.000 ribu. Adapun rincian atas saldo atas beban akrual adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Jasa Profesional	64.000
Jumlah Beban Akruwal	64.000



3. Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp2.912.327 ribu. Berikut ini adalah rincian utang pajak:

<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Pajak Pertambahan Nilai – Bersih	2.215.380
Pajak Penghasilan :	
Pasal 29	
- 2021	147.400
- 2020	380.868
Pasal 23	156.000
Pasal 4 (2)	12.679
Jumlah Utang Pajak	2.912.327

4. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Saldo liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp37.092 ribu. Berikut ini adalah rincian liabilitas imbalan pascakerja:

<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Kewajiban Imbalan Pasti Awal	40.111
Biaya Jasa Kini	5.696
Biaya Bunga	757
Dampak Perubahan Manfaat	(9.301)
Penghasilan Komprehensif Lain	(171)
Jumlah Liabilitas Imbalan Pascakerja	37.092

Ikatan dan Kontinjensi

Ikatan

Berikut adalah perjanjian Perseroan per tanggal 31 Maret 2021:

- Perjanjian Kerjasama Pengolahan dan Pengadaan Daging Buah Kelapa Masak
 - a) Tuan Sapta Nugraha
Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pengolahan dan pengadaan daging buah kelapa masak yang merupakan bahan baku untuk pengolahan minyak kelapa yang dimiliki Tn. Sapta Nugraha berdasarkan Surat Perjanjian No.B.09/SPK/IPP-SN/XI/2019. tanggal 25 November 2019 dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan 25 November 2024.
 - b) Tuan Syamsul Bahri Bintang
Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pengolahan dan pengadaan daging buah kelapa masak yang merupakan bahan baku untuk pengolahan minyak kelapa dengan Tn. Syamsul Bahri Bintang berdasarkan Surat Perjanjian No.B.10/SPK/IPP-SB/XI/2019, tanggal 20 November 2019 dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan 25 November 2024.



- c) Tn. Nur Ansyoribrata
Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pengolahan dan pengadaan daging buah kelapa masak yang merupakan bahan baku untuk pengolahan minyak kelapa yang dimiliki Tn. Nur Ansyoribrata berdasarkan Surat Perjanjian No.B17/SPK/IPP-SN/XI/2020, tanggal 24 November 2020 dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 24 November 2025.

- d) Tn. Anwar
Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pengolahan dan pengadaan daging buah kelapa masak yang merupakan bahan baku untuk pengolahan minyak kelapa dengan Tn. Nur Ansyoribrata berdasarkan Surat Perjanjian No.B12/SPK/IPP-AN/IV/2020. tanggal 10 Juni 2020 dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama yang berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 10 Juni 2025.

- e) Tn. Sunardi
Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pengolahan dan pengadaan daging buah kelapa masak yang merupakan bahan baku untuk pengolahan minyak kelapa dengan Tn. Sunardi berdasarkan Surat Perjanjian No.B.013/SPK/IPP-SN/VI/2020. tanggal 26 Juni 2020 dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama yang berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan 26 Juni 2025.

- f) Tn. Firdaus
Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pengolahan dan pengadaan daging buah kelapa masak yang merupakan bahan baku untuk pengolahan minyak kelapa dengan Tn. Firdaus berdasarkan Surat Perjanjian No.B.013/SPK/IPP-FIR/VI/2020. tanggal 10 Juni 2020 dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama yang berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 10 Juni 2025.

- g) PT Indo Nyiur Lestari
Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pengolahan dan pengadaan daging buah kelapa masak yang merupakan bahan baku untuk pengolahan minyak kelapa dengan PT Indo Nyiur Lestari berdasarkan Surat Perjanjian No.B.12/SPK/IPP-INL/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama yang berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 19 Desember 2024.

- Perjanjian Kerjasama Pelepasan Tanah PT Agrindo Lestari Jaya

- a) PT Garda Bangsa Mandiri
Berdasarkan surat perjanjian pembebasan lahan nomor A.1/PHP/ALJ-GBM/2019 tanggal 10 Januari 2019. antara PT Agrindo Lestari Jaya (Pihak Pertama) dengan PT Garda Bangsa Mandiri (Pihak Kedua).

Pihak pertama dengan ini bekerjasama dengan pihak kedua untuk melakukan pembebasan lahan di Desa Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Jangka waktu perjanjian selama 2 tahun atau sampai dengan pembebasan lahan tersebut selesai.



Nilai maksimal dari pembebasan izin lahan tersebut sebesar Rp13.700.000. dan pihak kedua akan mendapatkan komisi sebesar Rp941.000 dari pekerjaan pembebasan lahan tersebut.

- b) PT Sumber Energi Alam Lestari
Berdasarkan surat perjanjian pembebasan lahan nomor A.1/PHP/ALJ-SEAL/2019 tanggal 10 Januari 2019. antara PT Agrindo Lestari Jaya (Pihak Pertama) dengan PT Sumber Energi Alam Lestari (Pihak Kedua).

Pihak pertama dengan ini bekerjasama dengan pihak kedua untuk melakukan pembebasan lahan di Desa Hangei. Kecamatan Katingan Tengah. Kabupaten Katingan. Provinsi Kalimantan Tengah. Jangka waktu perjanjian selama 2 tahun atau sampai dengan pembebasan lahan tersebut selesai.

Nilai maksimal dari pembebasan izin lahan tersebut sebesar Rp41.000.000, dan pihak kedua akan mendapatkan komisi sebesar Rp2.859.000 dari pekerjaan pembebasan lahan tersebut.

- c) PT Sabanda Global Energi
Berdasarkan surat perjanjian pembebasan lahan nomor A.1/PHP/ALJ-SGE/2019 tanggal 10 Januari 2019, antara PT Agrindo Lestari Jaya (Pihak Pertama) dengan PT Sabanda Global Energi (Pihak Kedua).

Pihak pertama dengan ini bekerjasama dengan pihak kedua untuk melakukan pembebasan lahan di Desa Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Jangka waktu perjanjian selama 2 tahun atau sampai dengan pembebasan lahan tersebut selesai.

Nilai maksimal dari pembebasan izin lahan tersebut sebesar Rp57.500.000, dan pihak kedua akan mendapatkan komisi sebesar Rp4.000.000 dari pekerjaan pembebasan lahan tersebut.

Pembebasan lahan oleh ALJ dengan PT Garda Bangsa Mandiri, PT Sumber Energi Alam Lestari dan PT Sabanda Global Energi tersebut, telah selesai berdasarkan berita acara pernyataan penyerahan hak atas tanah dengan nomor legalisasi 136633/LAP/N2019 dan 136634/L/AP/N2019 tanggal 30 Januari 2019 oleh Notaris Antoni Priagung, S.H.

Pinjaman yang diterima Perseroan yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 31 Maret 2021

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan. Perseroan tidak menerima pinjaman yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 31 Maret 2021.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 MARET 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 15 NOVEMBER 2021, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI. PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.



MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 MARET 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN. PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (NEGATIVE COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan yang ditandatangani oleh Ahalik dengan opini Tanpa Modifikasi.

Laporan Keuangan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK NO 7 /POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus (tidak diaudit)		31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2021	2020*	2020	2019*
ASET						
Aset Lancar						
Kas dan Bank	66.350	3.753	286.315	16.724	175.786	21.200
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga – Bersih	2.675.988	98.508	128.866	47.651	395.002	22.974
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	1.074.301	-	379.200	-	80.000	30.000
Persediaan	4.906.890	2.976.416	4.494.573	508.796	6.305.443	218.861
Jumlah Aset Lancar	8.723.529	3.078.677	5.288.954	573.171	6.956.231	293.035
Aset Tidak Lancar						
Aset Tetap - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	179.190.582	9.572.361	179.803.007	10.017.819	179.475.892	10.160.594
Aset Pajak Tangguhan	13.001	14.375	13.000	19.603	13.664	14.375
Jumlah Aset Tidak Lancar	179.203.583	9.586.736	179.816.007	10.037.422	179.489.556	10.174.969
JUMLAH ASET	187.927.112	12.665.413	185.104.961	10.610.593	186.445.787	10.468.004



Keterangan	31 Agustus (tidak diaudit)		31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2021	2020*	2020	2019*
LIABILITAS DAN EKUITAS						
Liabilitas Jangka Pendek						
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	150.133	1.098.283	30.643	567.960	225.967	1.132.825
Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi	-	4.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000
Beban Akrua	381.898	-	64.000	-	-	-
Utang Pajak	3.943.453	1.442.798	2.912.327	512.435	2.135.160	112.154
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	4.475.484	6.541.081	3.006.970	5.080.395	2.361.127	5.244.979
Liabilitas Jangka Panjang						
Liabilitas Imbalan Pascakerja	37.092	66.069	37.092	75.057	40.111	66.068
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	37.092	66.069	37.092	75.057	40.111	66.068
JUMLAH LIABILITAS	4.512.576	6.607.150	3.044.062	5.155.452	2.401.238	5.311.047
Ekuitas						
Modal Saham	180.000.000	5.000.000	180.000.000	5.000.000	180.000.000	5.000.000
Penghasilan Komprehensif Lain	(1.513)	(43.125)	(1.380)	(45.692)	(1.513)	(43.125)
Saldo Laba - Tidak Ditentukan Penggunaannya	3.416.049	1.101.388	2.061.280	500.833	1.549.291	200.082
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	183.414.536	6.058.263	182.059.900	5.455.141	181.547.778	5.156.957
Kepentingan Non-Pengendali	1.000	-	999	-	2.496.771	-
JUMLAH EKUITAS	183.414.536	6.058.263	182.060.899	5.455.141	184.044.549	5.156.957
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	189.927.112	12.665.413	185.104.961	10.610.593	186.445.787	10.468.004

* tidak konsolidasian

LAPORAN LABA RUGI PERSEROAN

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus (tidak diaudit)		31 Maret		31 Desember	
	2021 (8 Bulan)	2020* (8 Bulan)	2021 (8 Bulan)	2020* (3 Bulan)	2020 (12 Bulan)	2019* (12 Bulan)
Penjualan	17.770.838	10.764.295	6.504.582	3.114.012	15.363.890	2.535.837
Beban Pokok Penjualan	(13.250.292)	(9.124.503)	(4.923.835)	(2.383.175)	(11.970.790)	(2.035.624)
Lab Kotor	4.520.546	1.639.792	1.580.747	730.837	3.393.100	500.213
Beban Umum dan Administrasi	(2.101.092)	(482.603)	(929.611)	(345.116)	(1.701.116)	(286.907)
Penjualan (Beban) Lain-lain – Bersih	(23.434)	(1.699)	11.483	(594)	(3.443)	(545)
Lab (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	2.396.020	1.155.490	662.619	385.127	1.688.541	212.761
Beban Pajak Penghasilan - Bersih	(527.166)	2.54.214	(147.400)	(84.376)	(340.750)	(12.679)
Lab (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	1.868.854	901.276	515.219	300.751	1.347.791	200.082
Penghasilan Komprehensif Lain Pos yang tidak akan di Reklasifikasi Lab Rugi						
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	133	-	171	(3.291)	53.349	(57.500)
Pajak Penghasilan	-	-	(38)	724	(11.737)	14.375
Jumlah Lab Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	1.868.987	901.276	515.352	298.184	1.389.403	156.957



Keterangan	31 Agustus (tidak diaudit)		31 Maret		31 Desember	
	2021 (8 Bulan)	2020* (8 Bulan)	2021 (8 Bulan)	2020* (3 Bulan)	2020 (12 Bulan)	2019* (12 Bulan)
Laba Bersih Periode/ Tahun Berjalan yang Dapat Distribusikan Kepada:						
Pemilik Entitas Induk	1.868.987	901.276	515.219	300.751	1.350.983	200.082
Kepentingan Non-Pengendali	-	-	-	-	(3.192)	-
Jumlah	1.868.987	901.276	515.219	300.751	1.347.791	200.082
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan yang dapat Distribusikan kepada:						
Pemilik Entitas Induk	1.868.987	901.276	515.352	298.184	1.392.595	156.957
Kepentingan Non-Pengendali	-	-	-	-	(3.192)	-
Jumlah	1.868.987	901.276	515.352	298.184	1.389.403	156.957
Laba per saham dasar	0,10	0,18	0,14	0,13	0,41	0,56

* tidak konsolidasian

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Agustus		31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019
Rasio Likuiditas						
Rasio Kas – Cash Ratio (%)	1,48%	0,06%	9,52%	0,33%	7,45%	0,40%
Rasio Cepat – Quick Ratio (%)	85,28%	1,56%	26,42%	1,27%	27,56%	1,41%
Rasio Lancar – Current Ratio (%)	194,92%	47,07%	175,89%	11,28%	294,61%	5,59%
Rasio Profitabilitas						
Margin Laba Bruto – Operating Profit Margin (%)	25,44%	15,23%	24,30%	23,47%	22,08%	19,73%
Margin Laba Usaha – Operating Profit Margin (%)	13,48%	10,73%	10,19%	12,37%	10,99%	8,39%
Margin Laba Bersih – Net Profit Margin (%)	10,52%	8,37%	7,92%	9,66%	8,77%	7,89%
Tingkat Pengembalian Aset – ROA (%)	0,99%	7,12%	0,28%	2,83%	0,72%	1,91%
Tingkat Pengembalian Modal – ROE (%)	1,02%	14,88%	0,28%	5,51%	0,74%	3,88%
Solvabilitas						
Liabilitas terhadap Aset	2,40%	52,17%	1,64%	48,59%	1,29%	50,74%
Liabilitas terhadap Ekuitas	2,46%	109,06%	1,67%	94,51%	1,30%	102,99%
Ekuitas terhadap Jumlah Aset	97,60%	47,83%	98,36%	51,41%	98,71%	49,26%
Rasio Cakupan Layanan Utang (DSCR)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Rasio Cakupan Bunga (ICR)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Rasio Pertumbuhan						
Penjualan Usaha (%)	65,09%	N.A	108,88%	N.A	505,87%	N.A
Laba Kotor(%)	175,68%	N.A	116,29%	N.A	578,33%	N.A
Laba Bersih Komprehensif (%)	107,36%	N.A	71,31%	N.A	785,21%	N.A
Jumlah Aset (%)	0,79%	20,99%	-0,72%	1,36%	1681,10%	N.A
Jumlah Liabilitas (%)	87,93%	24,40%	-26,77%	-2,93%	-54,79%	N.A
Ekuitas (%)	-0,34%	17,48%	-1,08%	5,78%	3468,86%	N.A



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode-periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasi. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

1. UMUM

Perseroan bergerak dalam bidang industri pengolahan minyak buah kelapa. Perseroan didirikan pada tanggal 20 Maret 2019 dan melakukan penjualan pada bulan Mei 2019 dengan produk *Virgin Coconut Oil* (VCO).

Lokasi pabrik Perseroan terletak di Batununggul 1, Desa Balingbing, Kecamatan Pegaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Standar yang telah Diterbitkan

Interpretasi standar efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan tidak diperkenankan penerapan dini yaitu ISAK 35. Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba.

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (Amandemen). Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 62 (Amandemen). Kontrak Asuransi- Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi
- PSAK 71. Instrumen Keuangan
- PSAK 71 (Amandemen). Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK 72. Penjualan dari Kontrak dengan Pelanggan

Penerapan dari perubahan standar dan interpretasi akuntansi atas standar akuntansi berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, relevan bagi Perseroan dan menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan serta memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian periode berjalan:

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72 "Penjualan dari Kontrak dengan Pelanggan"



Interpretasi standar efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, adalah sebagai berikut :

PSAK 73 “Sewa”

Standar baru dan amandemen standar yang telah diterbitkan, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021, dan relevan bagi laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Penerapan atas PSAK 71 dan PSAK 72

Perseroan melakukan penerapan atas PSAK 71 dan PSAK 72, secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020.

Amandemen Standar telah Diterbitkan Tetapi Belum Diterapkan Berlaku Efektif 1 Januari 2021

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, amandemen atas PSAK yang relevan bagi grup, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diizinkan, adalah sebagai berikut:

- PSAK 22 (amandemen) “Kombinasi Bisnis : Definisi Bisnis”
- Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2 (amandemen) atas PSAK 71 Instrumen Keuangan, PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60 Instrumen Keuangan : Pengungkapan dan PSAK 73 Sewa.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan amandemen standar tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen. Serta, tidak terdapat dampak kualitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan.

3. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Fluktuasi Harga Bahan Baku

Berhubungan dengan harga kelapa merupakan komponen biaya yang paling besar, fluktuasi harga bahan baku akan mempengaruhi margin Perseroan. Perseroan akan selalu menyesuaikan harga jual dengan mempertimbangkan permintaan dari Pelanggan.

2. Faktor Fluktuasi Harga Minyak Kelapa

Penentuan harga jual minyak kelapa Perseroan mengikuti arah pergerakan harga komoditas kelapa. Apabila harga komoditas kelapa mengalami fluktuasi yang signifikan, maka akan berakibat pada berfluktuasinya kinerja penjualan Perseroan dimana apabila harga komoditas kelapa menurun secara signifikan dapat berpengaruh secara negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

3. Faktor Kualitas Bahan Baku

Kualitas daging yang kurang baik akan menurunkan kualitas dan kuantitas minyak kelapa yang dihasilkan. Apabila hal tersebut terjadi maka akan berpengaruh negatif pada jumlah output produksi dan kepuasan pelanggan sehingga dapat berpengaruh pada omset Perseroan.



4. Faktor Keterlambatan Pengiriman Bahan Baku

Keterlambatan pengiriman bahan baku akan berpengaruh terhadap ketersediaan stock bahan baku dan kualitas bahan baku sehingga mempengaruhi jumlah produksi dan omset Perseroan.

5. Faktor Cuaca Ekstrem

Kelapa sebagai komoditas agro membutuhkan suhu dan cuaca yang ideal agar dapat tumbuh dengan baik secara kuantitas dari jumlah hasil panen para petani kelapa serta memiliki kualitas daging yang baik. Dalam hal terdapat cuaca ekstrim maka para petani akan mengalami penurunan jumlah hasil panen dan kualitas daging yang kurang baik.

6. Faktor Kebijakan Pemerintah

Di masa depan terdapat kemungkinan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sudah tidak berlaku atau relevan lagi dan diperlukan pengurusan ijin baru, ijin tambahan, atau sertifikasi dari Pemerintah.

Guna mengantisipasi pengaruh faktor eksternal maupun internal, maka Perseroan akan terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi Perseroan, kompetensi sumber daya manusia, menjaga hubungan baik dengan para stakeholder, serta terus melakukan inovasi dan diversifikasi produk.

4. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021 (3 Bulan)	2020 (3 Bulan)	2020 (12 Bulan)	2019 (12 Bulan)
Penjualan	6.504.582	3.114.012	15.363.890	2.535.837
Beban Pokok Penjualan	4.923.835	2.383.175	11.970.790	2.035.624
Laba Kotor	1.580.747	730.837	3.393.100	500.213
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	662.619	385.127	1.688.541	212.761
Laba per saham dasar	0,14	0,13	0,41	0,56

Penjualan

Untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2021 dibandingkan dengan Periode 31 Maret 2020.

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp6.504.582 ribu dimana terdapat kenaikan Penjualan sebesar Rp3.390.570 ribu atau sebesar 108,88% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp3.114.012 ribu. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan pesanan dan volume penjualan Minyak Kelapa Mentah (CCO) pada periode tersebut.

Meskipun jumlah permintaan minyak kelapa berfluktuasi waktu ke waktu sebagaimana pergerakan harga komoditas pada umumnya, dampak perubahan harga tersebut sangat minim. Hal itu dikarenakan Perseroan menjalankan bisnis produksi minyak kelapa dengan margin keuntungan dari selisih harga jual dan harga pokok penjualan. Margin keuntungan yang didapat Perseroan relatif stabil.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.363.890 ribu dimana terdapat kenaikan Penjualan sebesar Rp 12.828.053 ribu atau sebesar 505,87% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.535.837 ribu. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan pesanan dan volume penjualan Minyak Kelapa Mentah (CCO) Perseroan pada tahun 2020. Perseroan baru didirikan pada tahun 2019 sehingga kapasitas produksi dan kinerja penjualan belum optimal dibandingkan dengan tahun 2020.

Beban Pokok Penjualan

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Persediaan Awal Bahan Baku	9.998	68.644	68.644	-
Pembelian Bahan Baku	2.421.858	2.369.920	15.963.930	1.700.729
Bahan Baku Siap Digunakan dalam Proses Produksi	2.431.856	2.438.564	16.032.574	1.700.729
Persediaan Akhir Bahan Baku	(134.842)	(65.785)	(9.998)	(68.644)
Bahan Digunakan Dalam Produksi	2.297.014	2.372.779	16.022.576	1.632.085
Biaya Tenaga Kerja Langsung	72.298	69.000	440.358	66.720
Biaya Overhead Pabrik terdiri dari:				
Penyusutan	353.625	138.787	1.042.326	281.285
Biaya Angkut	86.128	2.997	139.310	17.842
Perlengkapan Pabrik	75.683	32.465	218.226	18.749
Utilitas	48.600	29.940	100.366	19.160
Sewa Lahan Pabrik	30.000	30.000	135.000	150.000
Lain-lain	24.774	-	17.855	-
Jumlah Biaya Pokok Produksi	2.988.122	2.675.968	18.116.017	2.185.841
Persediaan Awal Barang Jadi	6.295.444	150.218	150.218	-
Persediaan Akhir Barang Jadi	(4.359.731)	(443.011)	(6.295.445)	(150.217)
Jumlah Beban Pokok Penjualan	4.923.835	2.383.175	11.970.790	2.035.264

Untuk periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan Periode 31 Maret 2020.

Beban Pokok Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp4.923.835 ribu dimana terdapat kenaikan Beban pokok sebesar Rp2.540.660 ribu atau sebesar 106,61% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp2.383.175 ribu. Peningkatan beban pokok penjualan sejalan dengan peningkatan pesanan dan volume penjualan Minyak Kelapa Mentah (CCO) Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.970.790 ribu dimana terdapat kenaikan Beban pokok sebesar Rp9.935.166 ribu atau sebesar 488,06% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.035.624 ribu. Peningkatan beban pokok penjualan sejalan dengan peningkatan volume penjualan Perseroan. Hal ini disebabkan karena permintaan atas Minyak Kelapa Mentah (CCO) pada tahun 2019 belum signifikan dan kapasitas produksi belum optimal dibandingkan dengan tahun 2020.



Laba Kotor

Untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2021 dibandingkan dengan Periode 31 Maret 2020.

Laba Kotor Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp1.580.747 ribu dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp849.910 ribu atau sebesar 116,29% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp730.837. Peningkatan laba kotor ini merupakan hasil dari peningkatan volume pesanan Minyak Kelapa Mentah (CCO) dan penjualan dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.393.100 ribu dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp2.892.887 ribu atau sebesar 578,33% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp500.213 ribu. Peningkatan laba kotor ini merupakan hasil dari peningkatan efisiensi produksi dan perubahan sistem pembelian bahan baku menjadi sistem kemitraan, sehingga kualitas bahan baku meningkat yang berdampak pada peningkatan minyak kelapa yang dihasilkan dari bahan baku tersebut.

Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan

Untuk periode tiga bulan 31 Maret 2021 dibandingkan dengan Periode 31 Maret 2020.

Laba Bersih Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp515.219 ribu dimana terdapat kenaikan Laba Bersih sebesar Rp214.468 ribu atau sebesar 71,31% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp300.751 ribu. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan volume penjualan dan kinerja Perseroan dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.347.791 ribu dimana terdapat kenaikan Laba Bersih sebesar Rp1.147.709 ribu atau sebesar 573,62% bila dibandingkan dengan Laba Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp200.082. Perseroan didirikan pada tahun 2019, sehingga kinerja Perseroan pada tahun 2019 belum optimal dibandingkan dengan tahun 2020 yang diimbangi dengan efisiensi pengelolaan operasional Perseroan.

Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Untuk periode tiga bulan 31 Maret 2021 dibandingkan dengan Periode 31 Maret 2020.

Laba Komprehensif Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp515.352 ribu dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif sebesar Rp217.168 ribu atau sebesar 72,83% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp298.184 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan Perseroan dan kenaikan volume produksi Perseroan.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.389.403 dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif sebesar Rp1.232.446 ribu atau sebesar 785,21% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp156.957 ribu. Peningkatan signifikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan volume penjualan Minyak Kelapa Mentah (CCO) yang didukung dengan efisiensi pengelolaan operasional Perseroan. Perseroan didirikan pada tahun 2019, sehingga kinerja Perseroan pada tahun 2019 belum optimal dibandingkan dengan tahun 2020.

4.2 Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019*
Jumlah Aset Lancar	5.288.954	573.171	6.956.231	293.035
Jumlah Aset Tidak Lancar	179.816.007	10.037.422	179.489.3556	10.174.969
JUMLAH ASET	185.104.961	10.610.593	186.445.787	10.468.004
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.006.970	5.080.395	2.361.127	5.244.979
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	37.092	75.057	40.111	66.068
JUMLAH LIABILITAS	3.044.062	5.155.452	2.401.238	5.311.047
JUMLAH EKUITAS	182.060.899	5.454.141	184.044.549	5.156.957

* tidak konsolidasian

ASET

a) Aset Lancar

Posisi Tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp5.288.954 dimana terdapat Penurunan Aset Lancar sebesar Rp1.667.277 atau sebesar -23,97% bila dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp6.956.231 ribu. Penurunan ini disebabkan dari penurunan persediaan Minyak Kelapa Mentah (CCO) yang terjual pada periode 31 Maret 2021.

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.956.231 ribu dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp6.663.196 ribu atau sebesar 2273,86% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp293.035 ribu. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan persediaan Minyak Kelapa Mentah (CCO). Pada tahun 2020 Perseroan meningkatkan produksi CCO untuk mendukung peningkatan pesanan pelanggan pada tahun 2020.

b) Aset Tidak Lancar

Posisi Tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp179.816.007 ribu dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp326.451 ribu atau sebesar 0,182% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp179.489.556 ribu. Peningkatan ini sebagian utama berasal dari pembangunan dan pengembangan gedung pabrik Perseroan.



Posisi Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp179.489.556 ribu dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp169.314.587 ribu atau sebesar 17% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp10.174.969 ribu. Peningkatan ini sebagian terutama berasal dari peningkatan aset tetap. Pada tahun 2020, Perseroan mengakuisisi sejumlah bidang tanah dengan luas sebesar 16.643m² yang berlokasi di Desa Balingbing, Kabupaten Subang, Jawa Barat. yang diperuntukan sebagai lokasi pabrik Perseroan. Selain itu, Perseroan melalui Entitas Anak juga mengakuisisi tanah seluas 13.587m² yang berlokasi di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, yang digunakan untuk pembangunan perkebunan kelapa.

c) Total Aset

Posisi Tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Total Aset Perseroan untuk periode tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp185.104.961 ribu dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp 1.340.826 ribu atau sebesar -0,719% bila dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp186.445.787 ribu. Penurunan ini sebagian utama berasal dari penurunan persediaan Minyak Kelapa Mentah (CCO) yang terjual pada periode 31 Maret 2021.

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp186.445.787 ribu dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp175.977.783 ribu atau sebesar 1681,10% bila dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp10.468.004 ribu. Peningkatan ini sebagian terutama berasal dari peningkatan persediaan Minyak Kelapa Mentah (CCO) sebagai akibat peningkatan produksi untuk mendukung peningkatan pesanan pada tahun 2020, serta peningkatan aset tetap dari akuisisi sejumlah bidang tanah untuk pembangunan gedung dan pabrik Perseroan serta pengembangan perkebunan kelapa.

LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Posisi Tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp3.006.970 ribu dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp645.843 ribu atau sebesar 27,35% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.361.127 ribu. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan utang Pajak Perseroan yang selaras dengan kenaikan laba Perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.361.127 ribu dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp2.883.852 ribu atau sebesar -54,98% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.244.979 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya pembayaran utang atas jasa konstruksi pabrik Perseroan.



b) Total Liabilitas

Posisi tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas Perseroan tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp3.044.062 ribu dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp642.824 ribu atau sebesar -26,77% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.401.238 ribu. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan utang Pajak Perseroan yang selaras dengan kenaikan laba Perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.401.238 ribu dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp2.909.809 atau sebesar -54,79% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.311.047 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya pembayaran utang atas jasa konstruksi pabrik Perseroan.

EKUITAS

Posisi tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk periode tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp182.060.899 ribu dimana terdapat penurunan Saldo Ekuitas sebesar Rp1.983.650 ribu atau sebesar -1,08% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp184.044.549 ribu. Penurunan jumlah ekuitas ini terutama disebabkan penurunan saldo Kepentingan Non-Pengendali sebagai akibat pembelian sebagian saham Entitas Anak oleh Perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp184.044.549 ribu dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp178.887.592 ribu atau sebesar 3468,86% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.156.957 ribu. Peningkatan jumlah ekuitas ini terutama disebabkan adanya peningkatan setoran modal oleh pemegang saham pada Perusahaan yang sebelumnya tercatat Rp5.000.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp180.000.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2020.

4.3 Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam Ribuan Rupiah)			
	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan Kas dari Pelanggan	6.770.718	3.089.337	14.991.862	2.512.863
Pembayaran Kas kepada Pemasok	(2.965.144)	(2.908.413)	(16.749.815)	(365.832)
Pembayaran Kas kepada Karyawan	(558.711)	(185.400)	(1.204.726)	(308.717)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	3.255.863	(4.476)	(2.962.679)	1.838.314
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan Aset Tetap	(696.334)	-	(167.882.735)	(1.817.114)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(696.334)	-	(167.882.735)	(1.817.114)



Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penambahan Setoran Modal Entitas Anak dan Kepentingan Non Pengendali	(2.449.000)	-	-	-
Pembayaran Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi	-	-	(4.000.000)	-
Setoran Modal	-	-	175.000.000	-
Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(2.449.000)	-	171.000.000	-
 KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	 110.529	 (4.476)	 154.586	 21.200
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	175.786	21.200	21.200	-
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	286.315	16.724	175.786	21.200

Periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2020

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi di periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp3.255.863 ribu, meningkat sebesar Rp3.251.387 ribu jika dibandingkan dengan kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar (Rp4.476 ribu). Peningkatan arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi berasal dari utamanya peningkatan penerimaan kas dari pelanggan seiring dengan meningkatnya penjualan pada periode tiga bulan tahun 2021 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp696.334 ribu, menurun sebesar Rp696.334 ribu jika dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Nol. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari perolehan aset tetap berupa bangunan, mesin pabrik, kendaraan dan peralatan kantor yang diperoleh pada tahun 2021.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan di periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp2.449.000 ribu, menurun sebesar Rp2.449.000 ribu jika dibandingkan dengan Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Nol. Penurunan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi berasal dari pembayaran oleh Perseroan kepada pihak non-pengendali ALJ (entitas anak) atas peningkatan investasi di ALJ pada 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp2.962.679) ribu, menurun sebesar Rp1.124.365 ribu jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.838.314 ribu. Penurunan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari utamanya peningkatan pembayaran kepada pemasok dan beban lainnya, serta pembayaran sehubungan dengan perolehan persediaan seiring dengan meningkatnya produksi yang dilakukan Perseroan pada tahun 2020.



Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp167.882.735 ribu, meningkat sebesar Rp166.065.621 ribu atau 92,38% jika dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.817.114 ribu. Meningkatnya arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari utamanya perolehan aset tetap berupa tanah oleh Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp 157.496.192.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp171.000.000 ribu, meningkat jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Nol. Meningkatnya arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi berasal dari pembayaran utang lain-lain kepada Pihak Berelasi sebesar Rp4.000.000 ribu dan setoran modal oleh Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp175.000.000 ribu.

4.4 Analisis Rasio Keuangan

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Liabilitas terhadap Aset	1,64%	48,59%	1,29%	50,74%
Liabilitas terhadap Ekuitas	1,67%	94,51%	1,30%	102,99%

Rasio Liabilitas terhadap Aset Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,64%, 1,29% dan 50,74%. sedangkan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 1,67% dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,30% dan 102,99%.

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Tingkat Pengembalian Aset – ROA (%)	0,28%	2,83%	0,72%	1,91%

Rasio Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,28%, 0,72% dan 1,91%.



Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Tingkat Pengembalian Modal – ROE (%)	0,28%	5,51%	0,74%	3,88%

Rasio Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,28%, 0,74% dan 3,88%.

Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Rasio Lancar – Current Ratio (%)	175,89%	11,28%	294,61%	5,59%

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 dan 2020, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. masing-masing adalah sebesar 175,89%, 11,28%, 294,61% dan 5,59%.

Dalam mengelola likuiditas. Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini. maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan dan Entitas Anak terutama diperoleh dari penerimaan piutang dari pelanggan dan setoran pemegang saham. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan dan Entitas Anak terutama dari fasilitas kredit Bank.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Bank yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk tujuan pembelian bahan baku dan modal kerja.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.



5. BELANJA MODAL

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk Bangunan, Mesin Pabrik, Kendaraan dan Peralatan Kantor. Jumlah belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp696.333 ribu untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2021, serta untuk periode tahun-tahun terakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 Perseroan melakukan belanja modal masing-masing sebesar Rp170.378.925 ribu dan Rp1.723.162 ribu.

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

6. SEGMENT OPERASI

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk periode-periode yang berakhir 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
PENJUALAN PER SEGMENT				
Minyak Kelapa Mentah	5.053.065	2.497.727	11.937.677	2.111.250
Minyak Kelapa Murni	971.550	549.376	245.897	137.178
Bungkil Kelapa	479.967	66.909	3.180.316	287.409
JUMLAH PENJUALAN	6.504.582	3.114.012	15.363.890	2.535.837
BEBAN POKOK PRODUKSI				
Minyak Kelapa Mentah	4.129.803	1.953.502	11.789.041	1.911.429
Minyak Kelapa Murni	789.111	381.222	169.778	122.159
Bungkil Kelapa	4.924	48.451	11.971	2.036
JUMLAH BEBAN POKOK PRODUKSI	4.923.838	2.383.175	11.970.790	2.035.624
LABA USAHA PER SEGMENT				
Minyak Kelapa Mentah	923.262	544.225	148.636	199.821
Minyak Kelapa Murni	182.439	168.154	76.119	15.019
Bungkil Kelapa	475.043	18.485	3.168.345	285.373
LABA (RUGI) SEGMENT	1.580.744	730.837	3.393.100	500.213

Berikut adalah nilai penjualan Perseroan untuk periode-periode yang berakhir 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
PENJUALAN PER SEGMENT				
Jumlah Produksi (kg)	342.561	422.158	1.849.876	266.504
Nilai Penjualan	6.504.582	3.114.012	15.363.890	2.535.837



7. KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENJUALAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN

Pada bulan Maret 2020, WHO mengklasifikasikan wabah COVID-19 sebagai pandemi. berdasarkan paparan yang cepat secara global.

Dampak penuh dari wabah COVID-19 terus berkembang sampai dengan tanggal Prospektus ini. Dengan demikian, tidak terdapat kepastian mengenai pengaruh besarnya pandemi pada kondisi keuangan Perseroan, likuiditas dan hasil operasi di masa depan. Manajemen secara aktif melakukan pemantauan mengenai dampak situasi global terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, pemasok, industri dan tenaga kerja. Melihat perkembangan dari hari ke hari wabah COVID-19 dan tanggapan secara global untuk menghentikan penyebarannya. Perseroan tidak dapat memperkirakan dampak wabah COVID-19 terhadap hasil operasi, kondisi keuangan atau likuiditas untuk tahun fiskal 2021.

Meskipun saat ini Perseroan tidak dapat memperkirakan panjang atau beratnya dampak dari wabah COVID-19, jika pandemi berlanjut, ini mungkin memiliki efek material yang merugikan dimasa mendatang pada hasil operasi, posisi keuangan dan likuiditas Perseroan pada tahun pajak 2021.



VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Ketersediaan Bahan Baku

Perseroan memperoleh bahan baku kopra berasal dari pihak ketiga yaitu mitra Perseroan. Seperti halnya tanaman-tanaman lainnya, hasil tanaman perkebunan kelapa yang diolah menjadi kopra merupakan bahan baku dari produk CCO, PCO dan VCO, mempunyai siklus panen dan dipengaruhi iklim, sehingga tingkat produksi perkebunan kelapa selalu berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada saat-saat tertentu, produksi perkebunan kelapa bisa menurun atau meningkat secara signifikan. Jika produksi perkebunan kelapa mengalami penurunan. Perseroan dimungkinkan menghadapi kesulitan pengadaan bahan baku. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat produksi Perseroan dan pada akhirnya mempengaruhi Penjualan Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN.

1. Risiko Produksi

Risiko produksi diantaranya adalah kemampuan mesin untuk melakukan produksi minyak dan risiko kerusakan pada mesin produksi. Risiko lainnya adalah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjalankan mesin tersebut sehingga bisa mencapai produksi maksimal. Dampak dari risiko ini akan berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya kebutuhan pelanggan sehingga menyebabkan ketidakpercayaan pelanggan kepada Perseroan, serta tidak tercapainya target produksi sehingga mempengaruhi penurunan pendapatan Perseroan.

2. Risiko Penjualan

Risiko penjualan diantaranya tidak terjualnya stok minyak kelapa yang dimiliki Perseroan. Risiko ini timbul disebabkan penurunan permintaan produk dan atau kesalahan strategi pemasaran dalam menetapkan strategi penjualan. Dampak dari risiko ini akan mempengaruhi terhadap cash flow Perseroan dan perputaran/turnover persediaan yang rendah, sehingga dapat mempengaruhi kebutuhan modal kerja dan penurunan penjualan Perseroan.



3. Risiko Persaingan Usaha

Dewasa ini di Indonesia terdapat banyak pabrik pengelola hasil dari perkebunan kelapa yang mana tidak hanya di produksi oleh perusahaan-perusahaan tetapi juga oleh banyak UMKM. Hal ini membuat persaingan usaha menjadi ketat sehingga tidak tertutup kemungkinan pangsa pasar yang telah dikuasai oleh Perseroan akan menurun dan pada akhirnya akan mempengaruhi Penjualan Perseroan.

4. Risiko Perubahan Harga Komoditas Kelapa

Kopra menjadi bahan baku produksi Perseroan dimana harga komoditas tersebut di pasar dapat berfluktuasi tergantung dengan persediaan dan permintaan pasar. Perubahan harga bahan baku kopra akan mempengaruhi harga jual dan margin laba Perseroan.

5. Risiko Pengembangan

Dalam mengembangkan bisnisnya, Perseroan terus melakukan ekspansi melalui pembelian lahan berkebunan baru untuk bahan baku Perseroan maupun peningkatan kapasitas Produksi Perseroan. Kegagalan pengembangan bisnis dapat mengakibatkan tidak tercapainya target kinerja keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Kondisi perekonomian secara makro atau global

Menurunnya kondisi ekonomi dunia akibat pandemi virus korona sejak awal tahun 2020 memberikan dampak buruk terhadap kinerja ekonomi global, yang mengakibatkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga yang melambat dan lemahnya investasi dikarenakan hilangnya permintaan eksternal dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Kondisi tersebut memberikan pengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan, yang dapat mengakibatkan berkurangnya permintaan terhadap produk Perseroan. Penurunan kondisi ekonomi di Indonesia di masa depan dapat pula menyebabkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

2. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan Pemerintah yang berlaku dalam menjalankan proses produksi, kegiatan pemasaran dan distribusi produk-produknya. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek perdagangan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada dapat berdampak material dan negatif terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan dan Entitas Anak.

Selain itu, apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Hal ini akan berpengaruh terhadap tertundanya pekerjaan/proyek tersebut. sehingga dapat mengurangi Penjualan Perseroan.



3. Tuntutan atau gugatan hukum

Perseroan dapat saja terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. termasuk yang berhubungan dengan produk Perseroan, klaim karyawan atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.



Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih, Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 15 November 2021 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK NO 7 /POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan interim untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021, serta tidak terdapat fakta material pada Laporan Keuangan Interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Indo Pureco Pratama sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Indo Pureco Pratama” Nomor: 839 tanggal 20 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn., Notaris di Subang, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0016079.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 26 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0049915.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 26 Maret 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 078, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 036869, keduanya tanggal 29 September 2020 berdasarkan surat Perum Percetakan Negara tanggal 29 September 2020, yang dikeluarkan oleh Asisten Manager Dokumen Negara dan Daerah atas nama Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indo Pureco Pratama Nomor: 4 tanggal 2 September 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0047482.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 3 September, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0444001 tanggal 3 September perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Pureco Pratama Tbk dan Nomor: AHU-AH.01.03-0444002 tanggal 3 September 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0150265.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 3 September 2021, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 078, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 030227, keduanya tanggal 28 September 2021 berdasarkan surat Perum Percetakan Negara Republik Indonesia tanggal 28 September 2021, yang dikeluarkan oleh Asisten Manager Berita Negara Republik Indonesia atas nama Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. (selanjutnya disebut “**Akta No. 4 tanggal 2 September 2021**”) dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indo Pureco Pratama Nomor: 62 tanggal 15 November 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Sisminbakum”) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0473158 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Pureco Pratama, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0199790.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 November 2021 (selanjutnya disebut “**Akta No. 62 tanggal 15 November 2021**”).

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 2 September 2021, para pemegang saham Perseroan antara lain telah memutuskan: (i)(a) menerima pengunduran diri seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan pelepasan dan pembebasan penuh kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tindakan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris (acquit et e charge) sepanjang tindakan-tindakan yang dilakukannya atas nama Perseroan telah sesuai dengan wewenang masing-masing, anggaran dasar Perseroan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku; (b) pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler; (ii) menyetujui perubahan bidang usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (“KBLI 2020”); (iii) menyetujui penjualan sebagian saham-saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh PT Sapihanean Pangan Lestari kepada PT Lembur Sadaya Investama (“Penjualan Saham”) yang



berkedudukan di Kabupaten Subang yaitu sebanyak 1.620.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta) lembar saham ("Saham Yang Dijual"); (iv) bahwa Para Pemegang Saham lain Perseroan menyetujui untuk mengesampingkan hak untuk menerima tawaran untuk membeli Saham Yang Dijual terlebih dahulu (right of first refusal); (vi) untuk menunjuk dan memberi wewenang kepada setiap Direktur Perseroan untuk menandatangani surat saham kolektif baru sehubungan dengan Penjualan Saham tersebut dan untuk memperbaharui daftar pemegang saham Perseroan untuk mencerminkan kepemilikan saham; (vii) menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum Perdana") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia; (viii) menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana: (a) perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi:

PT Indo Pureco Pratama, Tbk.

(b) menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham baru yang mewakili 21,74% (dua puluh satu koma tujuh puluh empat persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan di catatkan; Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran-tawaran terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum Perdana tersebut; (c) pencatatan seluruh saham-saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada BEI, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; (d) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK (sekarang OJK) Nomor IX.J.I Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: 179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberi Hak Memesan Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberi Hak Memesan Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar"); (e) perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana; (ix) memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyelesaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang relevan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris tersendiri, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau



membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut; (x) memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana; (xi) memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada: (a) untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana; (b) menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana; (c) membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau Offering Circular dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan-pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (d) mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (e) membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; (f) membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; (g) menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (h) menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut; (i) membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI; (j) memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (k) membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya; (l) meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan (m) melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan; dan (xii) memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan susunan pemegang saham perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang Industri Minyak Mentah Kelapa, Industri Produk Masak Dari Kelapa, Industri Minyak Goreng Kelapa, Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian, Industri Margarine, Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati, Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI.



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

1. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 10422 Industri Minyak Mentah Kelapa, Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain;
2. KBLI 10773 Industri Produk Masak Dari Kelapa
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk masak dari kelapa yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti santan pekat dan santan cair, kecap kelapa, sari kelapa (nata de coco), kelapa parut kering (dicated coconut), krim kelapa dan tepung kelapa;
3. KBLI 10423 Industri Minyak Goreng Kelapa
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng kelapa;
4. KBLI 20115 Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian
Kelompok ini mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (gum), minyak nabati industri (IVO) dengan produk antara lain: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alcohol, glycerine, furfural, sarbitol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/ jet fuel nabati) dan bahan kimia resin/damar buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, biotoluene dan bioxylene dan biopolymer - bioplastik dari bahan terbarukan);
5. KBLI 10412 Industri Margarine
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.

Kegiatan Usaha Penunjang:

1. KBLI 46315 Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati,
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya;
2. KBLI 46610 Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Dan Produk YBDI
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

Kantor Perseroan berlokasi di Kampung Batununggul 1, Kelurahan Balimbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.



B. RIWAYAT STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 3 TAHUN TERAKHIR

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham dalam 3 tahun terakhir hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan :

Mengingat bahwa Perseroan didirikan pada tahun 2019, struktur permodalan dan susunan para pemegang saham tidak mengalami banyak perubahan sejak pendirian Perseroan. Bahwa pada tahun 2020 terjadi perubahan sebanyak 2 (dua) kali yaitu terkait dengan perubahan susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perseroan dan 1 (satu) kali yaitu terkait dengan jual beli saham sekaligus rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum, untuk memberikan gambaran lebih rinci maka perubahan riwayat permodalan dan susunan para pemegang saham pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), terbagi atas 5.000 (lima ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Modal Disetor	:	Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), terbagi atas 5.000 (lima ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Saham Dalam Portepel	:	Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), terbagi atas 5.000 (lima ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dengan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham			
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
PT Inskill Pureco Utama	1.500	1.500.000.000	30,00
PT Sapihanean Pangan Lestari	3.500	3.500.000.000	70,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

Keterangan:

Bahwa sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta 31 Desember 2020 dan 2019 dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2021 dan 2020 Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 dan 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan ("Laporan Keuangan KAP"), sesuai dengan surat perjanjian setoran modal tanggal 21 Maret 2019, dimana para pemegang saham dan Perseroan telah menyepakati penyetoran modal oleh PT Sapihanean Pangan Lestari dan PT Inskill Pureco Utama dilakukan dengan cara melakukan pembayaran tunai secara langsung kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagaimana dan saat diminta oleh Perseroan, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari Perseroan. Dalam hal ini berdasarkan permintaan Perseroan para pemegang saham telah melakukan pembayaran untuk: (a) Pelaksanaan pekerjaan pembangunan pabrik pure coconut oil; (b) pembelian mesin pabrik I, mesin PCO IV, dan mesin PCO; dan (c) pembelian persediaan awal kopra.



Penyetoran dilakukan dengan melakukan pembayaran secara langsung kepada pemasok Perseroan sesuai kebutuhan Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Pembayaran kepada	Tujuan Penggunaan	Modal disetor (Rp ,00)
6 April 2019	Pemasok	Pembangunan pabrik PCO	2.710.000.000
10 Juli 2019	Pemasok	Pembangunan mess pabrik	314.000.000
1 Agustus 2019	Pemasok	Pembelian mesin pabrik I, Pembelian mesin PCO IV, Pembelian mesin PCO	1.607.048.168
23 September 2019	Pemasok	Perolehan persediaan awal kopra	368.951.832
Total Modal Disetor			5.000.000.000

Bahwa yang dimaksud dengan pemasok untuk pembangunan pabrik PCO dan Mess pabrik adalah kontraktor sebagaimana dibuktikan dengan Kontrak dan invoice sebagai berikut:

- Kontrak Pekerjaan No: 01/A1/K-PCO/02/IPP/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dan invoice #045 tanggal 4 April 2019, yang dikeluarkan oleh PT Pembangunan Ihya Lestari;
- Invoice #075 tanggal 9 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh PT Pembangunan Ihya Lestari

Selanjutnya yang dimaksud dengan pemasok untuk pembelian mesin-mesin dan persediaan awal kopra adalah Goyum Screw Press India dan PT Indo Nyiur Lestari. Pembelian mesin-mesin dan pembelian kopra dibuktikan dengan invoice, yaitu sebagai berikut:

- Invoice No: EXP/39 tanggal 19 Agustus 2019, yang keduanya dikeluarkan oleh Goyum Screw Press India sebesar USD 132,600.00 (seratus tiga puluh dua ribu enam ratus dollar) untuk pembelian mesin-mesin Perseroan;
- Invoice 270 tanggal 20 September 2019, yang dikeluarkan oleh PT Indo Nyiur Lestari untuk pembelian kopra.

Bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penyetoran modal secara penuh sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada saat pendirian Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian telah dilakukan dengan cara melakukan konversi tagihan menjadi setoran modal sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Perseroan Terbatas dan menyetujui untuk meratifikasi Akta Pendirian dan menyatakan bahwa modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian telah seluruhnya disetorkan guna memenuhi ketentuan Pasal 33 Undang-undang Perseroan Terbatas dengan cara melakukan konversi tagihan menjadi setoran modal sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indo Pureco Pratama Nomor:62 tanggal 15 November 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0473158 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Pureco Pratama, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0199790. AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 November, serta telah diumumkan pada 2 (dua) Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca dan Internasional Media, yang berperedaran Nasional pada tanggal 16 November 2021 untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Menjadi Setoran Saham.

Tahun 2020

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT Indo Pureco Pratama" Nomor: 450 tanggal 21 April 2020, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, akta mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0036924.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 20 Mei 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0225978 tanggal 20 Mei 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Indo Pureco Pratama dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0084806.AH.01.11.TAHUN 2020



tanggal 20 Mei 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 078, Tambahan Berita Negara RI No. 036872, keduanya tanggal 29 September 2020 berdasarkan surat Perum Percetakan Negara tanggal 29 September 2020, yang dikeluarkan oleh Asisten Manager Dokumen Negara dan Daerah atas nama Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Akta No. 450 tanggal 21 April 2020**”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

- i. PT Inskill Pureco Utama, tersebut menjual saham sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT Cipta Ihya Nusantara, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Indo Pureco Pratama tanggal 20 April 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- ii. PT Inskill Pureco Utama, tersebut menjual saham sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT Sapihanean Pangan Lestari, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Indo Pureco Pratama tanggal 20 April 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- iii. PT Inskill Pureco Utama, tersebut menjual saham sebanyak 600 (enam ratus) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Tn. Dicky PH Sumakul, S.Psi, M.B.A, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Indo Pureco Pratama tanggal 20 April 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Sehingga setelah pengalihan saham tersebut terlaksana, susunan pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham			
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
PT Cipta Ihya Nusantara	550	550.000.000	11,00
PT Sapihanean Pangan Lestari	3.850	3.850.000.000	77,00
Tn. Dicky PH Sumakul, S.Psi., M.B.A	600	600.000.000	12,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham “PT Indo Pureco Pratama” Nomor: 103 tanggal 29 September 2020, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0067519.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 30 September 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0392946 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Pureco Pratama tanggal 30 September 2020 dan Nomor: AHU-AH.01.03-0392947 tanggal 30 September 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Indo Pureco Pratama, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0164595.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 September 2020 (“Akta No. 103 tanggal 29 September 2020”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:
 - i. penjualan saham milik Tn. Dicky PH Sumakul, S.Psi., M.B.A., sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham dengan total nilai nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Tn. Syahmenan, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Indo Pureco Pratama tanggal 28 September 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;



- ii. perubahan nilai nominal yang semula Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham menjadi Rp50,00 (lima puluh rupiah) per lembar saham;
- iii. peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp720.000.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh miliar rupiah) terbagi atas 14.400.000.000 (empat belas miliar empat ratus juta) lembar saham dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) menjadi sebesar Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah) melalui penerbitan 3.500.000.000 (tiga miliar enam ratus juta) lembar saham baru masing-masing dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) yang akan diambil bagian oleh:
 - i. PT Sapihanean Pangan Lestari telah menyetor sebanyak Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) kepada Perseroan secara penuh dengan cara melakukan penyetoran secara tunai ;
 - ii. PT Sumber Sentosa Adikarya telah menyetor sebanyak Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) kepada Perseroan secara penuh dengan cara melakukan penyetoran secara tunai;
 - iii. PT Cipta Ihya Nusantara sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Perseroan secara penuh dengan cara melakukan penyetoran secara tunai;
 - iv. Ny. Sugiarwati Lucky sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Perseroan secara penuh dengan cara melakukan penyetoran secara tunai;
 - iv. Ny. Shierly Dyanne Wijaya, Oei sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Perseroan secara penuh dengan cara melakukan penyetoran secara tunai;
 - vi. Tn. Heri Santoso Liem sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Perseroan secara penuh dengan cara melakukan penyetoran secara tunai; dan
 - vii. Tn. Dr. Ir. H. Soewarso sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Perseroan secara penuh dengan cara melakukan penyetoran secara tunai.

Para pemegang saham telah melakukan penyetoran penuh sesuai dengan jumlah saham yang diambil bagian sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp720.000.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 14.400.000.000 (empat belas miliar empat ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah).
Modal Disetor	:	Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah).
Saham Dalam Portepel	:	Rp540.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh miliar rupiah), terbagi atas 10.800.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp50,00 per saham			
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	14.400.000.000	720.000.000.000	
PT Sapihanean Pangan Lestari	3.077.000.000	153.850.000.000	85,47
PT Sumber Sentosa Adikarya	280.000.000	14.000.000.000	7,78
PT Cipta Ihya Nusantara	111.000.000	5.550.000.000	3,08



Nilai Nominal Rp50,00 per saham			
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Persentase (%)
Ny. Sugiarwati Lucky	40.000.000	2.000.000.000	1,11
Ny. Shierly Dyanne Wijaya, Oei	40.000.000	2.000.000.000	1,11
Tn. Heri Santoso Liem	20.000.000	1.000.000.000	0,56
Tn. Dr. Ir. H. Soewarso	20.000.000	1.000.000.000	0,56
Tn. Syahmenan	10.000.000	500.000.000	0,28
Tn. Dicky PH Sumakul, S.Psi., M.B.A	2.000.000	100.000.000	0,05
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.600.000.000	180.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	10.800.000.000	540.000.000.000	

Tahun 2021

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 2 September 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penjualan sebagian saham-saham dalam Perseroan yang dimiliki PT Sapihanean Pangan Lestari kepada PT Lembur Sadaya Investama ("Penjualan Saham"), yang berkedudukan di Kabupaten Subang yaitu sebanyak 1.620.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta) lembar saham ("Saham Yang Dijual") dengan total nilai nominal Rp81.000.000.000,00 (delapan puluh satu miliar rupiah), berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham PT Indo Pureco Pratama tanggal 7 Juli 2021 antara PT Sapihanean Pangan Lestari, yang ditandatangani oleh Kemas Najiburrahman Awali selaku Direktur Utama dan PT Lembur Sadaya Investama, yang diwakili oleh Akbar Fatahillah Sabanda selaku Direktur Utama dan bermeterai cukup.

Sehingga setelah efektifnya Penjualan Saham tersebut, struktur pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp50,00 per saham			
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	14.400.000.000	720.000.000.000	
PT Lembur Sadaya Investama	1.620.000.000	81.000.000.000	45,00%
PT Sapihanean Pangan Lestari	1.457.000.000	72.850.000.000	40,47%
PT Sumber Sentosa Adikarya	280.000.000	14.000.000.000	7,78%
PT Cipta Ihya Nusantara	111.000.000	5.550.000.000	3,08%
Sugiarwati Lucky	40.000.000	2.000.000.000	1,11%
Shierly Dyanne Wijaya, Oei	40.000.000	2.000.000.000	1,11%
Heri Santoso Liem	20.000.000	1.000.000.000	0,56%
Dr. Ir. H. Soewarso	20.000.000	1.000.000.000	0,56%
Syahmenan	10.000.000	500.000.000	0,28%
Dicky PH Sumakul, S.Psi., M.B.A.	2.000.000	100.000.000	0,05%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.600.000.000	180.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	10.800.000.000	540.000.000.000	

Keterangan:

Bahwa terdapat ratifikasi terhadap Akta Pendirian Perseroan pada saat pendirian dengan dengan cara melakukan konversi tagihan menjadi setoran modal sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Perseroan Terbatas dan menyetujui untuk meratifikasi Akta Pendirian dan menyatakan bahwa modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian telah seluruhnya disetorkan guna memenuhi ketentuan Pasal 33 Undang-undang Perseroan Terbatas dengan cara melakukan konversi tagihan menjadi setoran modal sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Perseroan Terbatas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indo Pureco Pratama Nomor:62 tanggal 15 November 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminkabum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0473158 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Pureco Pratama, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0199790.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 November, serta telah diumumkan pada 2 (dua) Surat Kabar Harian Neraca dan Internasional Media, yang berperedaran Nasional pada tanggal 16 November 2021 untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Menjadi Setoran Saham.



C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
Maret 2019	Pendirian Perseroan
Mei 2019	<i>trading</i> VCO
Juni 2019	Pembangunan Pabrik dan instalasi mesin
September 2019	Mulai melakukan produksi dan penjualan VCO , CCO dan Copra Meal
September 2020	Kenaikan Modal
September 2020	Pembelian lahan untuk ekspansi pabrik
November 2020	Akuisisi PT Agrindo Lestari Jaya

D. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan telah memperoleh perijinan sebagai berikut :

No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120104502383 tanggal 28 Mei 2019 dengan perubahan ke-3 tanggal 14 September 2021, dengan kode KBLI: 46315, 10422, 10773, 10423, 10412, 20015 dan 46610	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia
2.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 91201045023830001	-	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha
3.	Izin Lokasi tanggal 28 Mei 2019 sehubungan dengan kegiatan: Industri Minyak Mentah Kelapa	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4.	Izin Lingkungan tanggal 13 April 2020 yang telah berlaku efektif dengan Kode KBLI: 10422	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
5.	Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/1113/DPMPSTP/PB/BJ/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dengan Kode KBLI: 4631	Berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang
6.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 91.179.143.2-439.00 untuk Kantor Perseroan yang beralamat di Dusun Karangcegak RT 008/ RW 003, Kelurahan Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	Berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang
7.	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-18278KT/WPJ.22/KP.1703/2020 tanggal 20 Oktober 2020 (telah terdaftar pada Administrasi Perpajakan terhitung sejak tanggal 10 April 2019)	Berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya	Kepala Seksi Pelayanan yang bertindak atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang
8.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-1084PKP/WPJ.22/KP.1703/2019 tanggal 18 September 2019	Berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya	Kepala Seksi Pelayanan yang bertindak atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang
9.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor: 200000001035919 tanggal 12 Oktober 2020	Berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya	BPJS Ketenagakerjaan
10.	Wajib Laporan Ketenagakerjaan dengan Nomor Pelaporan: 41252.20210926.0001 tanggal 26 September 2021	Wajib mendaftar kembali pada tanggal 26 September 2022	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia



No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
11.	Pengesahan Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang Nomor: TK.03.01.01/2952/BINAPERLIN/2020 tanggal tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Indo Pureco Pratama	Berlaku sampai dengan tanggal 3 November 2022	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang
12.	Sertifikat Halal Nomor: 01081249070920 tanggal 9 September 2020	Berlaku sampai dengan tanggal 8 September 2022	Ketua Majelis Ulama Indonesia
13.	Sertifikat (<i>Certificate of Registration</i>) ISO 9001:2015 dengan Nomor: 21032200012679K001 tanggal 22 Maret 2021	Berlaku sampai dengan tanggal 21 Maret 2024	PT Valuabilitas Rabilitas Certi (<i>VRC International</i>)
14.	Sertifikat (<i>Certificate of Registration</i>) ISO 22000:2018 dengan Nomor: 210322000126722K001 tanggal 22 Maret 2021	Berlaku sampai dengan tanggal 21 Maret 2024	PT Valuabilitas Rabilitas Certi (<i>VRC International</i>)
15.	Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor: 503/0046-IL-DPMPTSP/IV/2020 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Home Industri Pembuatan Minyak Goreng dari Daging Kelapa Kepada PT Indo Pureco Pratama Desa Balimbing Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang tanggal 13 April 2020	Berlaku sama dengan masa berlaku Izin Usaha dan/atau Kegiatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang
16.	Rekomendasi Atas Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Pembuatan Minyak Goreng dari Daging Kelapa atas nama PT Indo Pureco Pratama Nomor: LH.01.06.03/129/2020 tanggal 6 April 2020	-	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
17.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 503.644/0229-SIMB/2020 tanggal 8 Oktober 2020	-	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang
18.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi (Mesin Produksi) Nomor: 566.3/98/UPTD/WIL.II/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020	Pemeriksaan atau uji ulang selanjutnya dilakukan secara berkala paling lambat tanggal 23 Desember 2021	Diterbitkan berdasarkan pemeriksaan / pengujian yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pesawat Tenaga dan Produksi, Sdr. Agus Diana, S.Sos, ST., SKP.KEP.63/NAKER-BINWASK3/II/2017
19.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi (Mesin Produksi) Nomor: 566.3/99/UPTD/WIL.II/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020	Pemeriksaan atau uji ulang selanjutnya dilakukan secara berkala paling lambat tanggal 23 Desember 2021	Diterbitkan berdasarkan pemeriksaan / pengujian yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pesawat Tenaga dan Produksi, Sdr. Agus Diana, S.Sos, ST., SKP.KEP.63/NAKER-BINWASK3/II/2017
20.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi (Mesin Produksi) Nomor: 566.3/100/UPTD/WIL.II/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020	Pemeriksaan atau uji ulang selanjutnya dilakukan secara berkala paling lambat tanggal 23 Desember 2021	Diterbitkan berdasarkan pemeriksaan / pengujian yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pesawat Tenaga dan Produksi, Sdr. Agus Diana, S.Sos, ST., SKP.KEP.63/NAKER-BINWASK3/II/2017
21.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi (Mesin Produksi) Nomor: 566.3/101/UPTD/WIL.II/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020	Pemeriksaan atau uji ulang selanjutnya dilakukan secara berkala paling lambat tanggal 23 Desember 2021	Diterbitkan berdasarkan pemeriksaan / pengujian yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pesawat Tenaga dan Produksi, Sdr. Agus Diana, S.Sos, ST., SKP.KEP.63/NAKER-BINWASK3/II/2017
22.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi (Mesin Produksi) Nomor: 566.3/102/UPTD/WIL.II/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020	Pemeriksaan atau uji ulang selanjutnya dilakukan secara berkala paling lambat tanggal 23 Desember 2021	Diterbitkan berdasarkan pemeriksaan / pengujian yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pesawat Tenaga dan Produksi, Sdr. Agus Diana, S.Sos, ST., SKP.KEP.63/NAKER-BINWASK3/II/2017



No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
23.	Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi (Mesin Produksi) Nomor: 566.3/103/UPTD/WIL.II/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020	Pemeriksaan atau uji ulang selanjutnya dilakukan secara berkala paling lambat tanggal 23 Desember 2021	Diterbitkan berdasarkan pemeriksaan / pengujian yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pesawat Tenaga dan Produksi, Sdr. Agus Diana, S.Sos, ST., SKP.KEP.63/NAKER-BINWASK3/II/2017
24.	Surat Keterangan Instalasi Listrik Nomor: 566.7/115/UPTD-WIL.II/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020	Pemeriksaan selanjutnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Permenaker 12/2015	Diterbitkan berdasarkan pemeriksaan / pengujian yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sdr. Agus Diana, S.Sos, ST., SKP.KEP.63/NAKER-BINWASK3/II/2017
25.	Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 14092101132130015 tentang Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Industri Produk Masak Dari Kelapa di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Oleh PT Indo Pureco Pratama tanggal 14 September 2021 untuk kode KBLI: 10773	Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha	Gubernur Jawa Barat
26.	Sertifikat Laik Fungsi Nomor: AR.07.07.11/011/SLF/PUPR/2021 tanggal 8 November 2021.	Sertifikat Laik Fungsi ini berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan, yaitu 8 November 2026	yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang

E. PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Indo Pureco Pratama, Tbk tanggal 6 September 2021, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya tidak menerima fasilitas-fasilitas pembiayaan baik dari lembaga-lembaga perbankan, lembaga-lembaga keuangan non-perbankan maupun pihak ketiga lainnya.

F. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

No	Nama Perjanjian	Objek Perjanjian dan Harga Jual Beli	Termin Pembayaran
Akta Jual Beli			
1.	Akta Jual Beli Nomor: 525/2021 tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kabupaten Subang. Antara Asep Sulaeman untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama/ Penjual dan PT Indo Pureco Pratama, yang diwakili oleh Syahmenan selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua/ Pembeli	• Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 28/ Balingbing seluas 1.902 m2 atas nama Haji Asep Sulaiman Sabanda	• Bahwa Pihak Pertama menjual Tanah tersebut sebesar Rp1.464.540.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
2.	Akta Jual Beli Nomor: 526/2021 tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn. PPAT di Kabupaten Subang. Antara Asep Sulaeman untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama/ Penjual dan PT Indo Pureco Pratama, yang diwakili oleh Syahmenan selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua/ Pembeli	• Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 29/ Balingbing seluas 1.408 m2 atas nama Haji Asep Sulaiman Sabanda	• Bahwa Pihak Pertama menjual Tanah tersebut sebesar Rp4.388.000.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah)



No	Nama Perjanjian	Objek Perjanjian dan Harga Jual Beli	Termin Pembayaran
3.	Akta Jual Beli Nomor: 528/2021 tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn. PPAT di Kabupaten Subang. Antara Asep Sulaeman untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama/ Penjual dan PT Indo Pureco Pratama, yang diwakili oleh Syahmenan selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua/ Pembeli	Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 035/ Balingbing seluas 1.902 m2 atas nama Haji Asep Sulaiman Sabanda	• Bahwa Pihak Pertama menjual Tanah tersebut sebesar Rp1.532.300.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)
4.	Akta Jual Beli Nomor: 529/2021 tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn. PPAT di Kabupaten Subang. Antara Asep Sulaeman untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama/ Penjual dan PT Indo Pureco Pratama, yang diwakili oleh Syahmenan selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua/ Pembeli	Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 030/ Balingbing seluas 305 m2 atas nama Haji Asep Sulaiman Sabanda	• Bahwa Pihak Pertama menjual Tanah tersebut sebesar Rp3.050.000.000,00 (tiga miliar lima puluh juta rupiah)
5.	Akta Jual Beli Nomor: 530/2021 tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn. PPAT di Kabupaten Subang. Antara Asep Sulaeman untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama/ Penjual dan PT Indo Pureco Pratama, yang diwakili oleh Syahmenan selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua/ Pembeli	Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 031/ Balingbing seluas 4.467 m2 atas nama Haji Asep Sulaiman Sabanda	• Bahwa Pihak Pertama menjual Tanah tersebut sebesar Rp3.503.160.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah)
6.	Akta Jual Beli Nomor: 531/2021 tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn. PPAT di Kabupaten Subang. Antara Asep Sulaeman untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama/ Penjual dan PT Indo Pureco Pratama, yang diwakili oleh Syahmenan selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua/ Pembeli	Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 036/ Balingbing seluas 2.170 m2 atas nama Haji Asep Sulaiman Sabanda	• Bahwa Pihak Pertama menjual Tanah tersebut sebesar Rp6.944.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah)
7.	Akta Jual Beli Nomor: 532/2021 tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn. PPAT di Kabupaten Subang. Antara Asep Sulaeman untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama/ Penjual dan PT Indo Pureco Pratama, yang diwakili oleh Syahmenan selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua/ Pembeli	Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 037/ Balingbing seluas 1.615 m2 atas nama Haji Asep Sulaiman Sabanda	• Bahwa Pihak Pertama menjual Tanah tersebut sebesar Rp5.168.000.000,00 (lima miliar seratus enam puluh delapan juta rupiah)



No	Nama Perjanjian	Objek Perjanjian dan Harga Jual Beli	Termin Pembayaran
8.	Akta Jual Beli Nomor: 533/2021 tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn. PPAT di Kabupaten Subang. Antara Asep Sulaeman untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama/ Penjual dan PT Indo Pureco Pratama, yang diwakili oleh Syahmenan selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua/ Pembeli	Sebidang tanah Hak Guna • Bangunan Nomor: 032/ Balingbing seluas 323 m2 atas nama Haji Asep Sulaiman Sabanda	Bahwa Pihak Pertama menjual Tanah tersebut sebesar Rp3.230.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah)
9.	Akta Jual Beli Nomor: 534/2021 tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn. PPAT di Kabupaten Subang. Antara Asep Sulaeman untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama/ Penjual dan PT Indo Pureco Pratama, yang diwakili oleh Syahmenan selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua/ Pembeli	Sebidang tanah Hak Guna • Bangunan Nomor: 034/ Balingbing seluas 980 m2 atas nama Haji Asep Sulaiman Sabanda	Bahwa Pihak Pertama menjual Tanah tersebut sebesar Rp9.820.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah)
10.	Akta Jual Beli Nomor: 535/2021 tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn. PPAT di Kabupaten Subang. Antara Asep Sulaeman untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama/ Penjual dan PT Indo Pureco Pratama, yang diwakili oleh Syahmenan selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua/ Pembeli	• Sebidang tanah Hak Guna • Bangunan Nomor: 033/ Balingbing seluas 1.571 m2 atas nama Haji Asep Sulaiman Sabanda	Bahwa Pihak Pertama menjual Tanah tersebut sebesar Rp5.900.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus juta rupiah)

Keterangan:

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 29 September 2021, haji Asep Sulaiman Sabanda merupakan pengendali tidak langsung dari Perseroan, sehingga terdapat hubungan afiliasi antara haji Asep Sulaiman Sabanda dan Perseroan.



G. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

No	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
Perjanjian Kerjasama Pengolahan dan Pengadaan Kopra				
1.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan & Pengadaan Kopra Nomor: B.09/SPK/IPP-SN/XI/2019 tanggal 25 November 2019	1. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Pertama") atau Pembeli; dan 2. Sapta Nugraha ("Pihak Kedua") atau Penjual	Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan 25 November 2024. Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama minimal 1 bulan sebelum penghentian Kerjasama pengelolaan pabrik pengolahan kopra dan pengadaan kopra	- Pihak Pertama dengan ini bermaksud untuk mengikatkan diri sekarang dan untuk kemudian pada waktunya membeli kopra yang telah diproduksi oleh Pihak Kedua yang terletak di Desa Sangkup, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara dan Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri sekarang untuk kemudian pada waktunya melakukan supply kopra Pihak Pertama. - Para Pihak sepakat bahwa tujuan akhir dari kesepakatan ini adalah melakukan Kerjasama jual beli kopra . Hak Pihak Pertama: - Mendapatkan jaminan hasil produksi kopra dengan kadar air maksimal 10%. - Mendapatkan jaminan kemampuan proses produksi dengan volume kopra minimal 150 ton per bulan Kewajiban Pihak Pertama: - Membantu menyediakan fasilitas dan tempat produksi kopra lengkap dengan dryer (unir pengering system oven) kapasitas minimal 3.500 kg per 12 jam jika diperlukan. - Melakukan pembayaran pembelian kopra. Hak Pihak Kedua: - Mendapatkan pembayaran atas jasa Pihak Kedua sebagai pengelola pabrik pengolahan kopra di lokasi Pihak Pertama sebesar Rp600,00 (enam ratus rupiah) per kg kopra jadi selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak invoice diterima Pihak Pertama (invoice dibayar per truck pengiriman berdasarkan tonase franco pabrik Pihak Pertama Kewajiban Pihak Kedua: - Melakukan produksi kopra dengan kadar air maksimal 10% dan volume minimal 150 ton per bulan dan dijual ke Pihak Pertama - Memastikan tidak ada manipulasi harga pembelian bahan baku maupun biaya transportasi bahan baku dan pengiriman bahan jadi



No	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
2.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan & Pengadaan Kopra Nomor: B.10/SPK/IPP-SB/XI/2019 tanggal 20 November 2019	1. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Pertama") atau Pembeli; dan 2. Syamsul Bahri Bintang ("Pihak Kedua") atau Penjual	Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan 25 November 2024. Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama minimal 1 bulan sebelum penghentian Kerjasama pengelolaan pabrik pengolahan kopra dan pengadaan kopra.	- Pihak Pertama dengan ini bermaksud untuk mengikatkan diri sekarang dan untuk kemudian pada waktunya membeli kopra yang telah diproduksi oleh Pihak Kedua yang terletak di Jalan Lintas Rengat Tembilahan, Desa Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri sekarang untuk kemudian pada waktunya melakukan supply kopra Pihak Pertama. - Para Pihak sepakat bahwa tujuan akhir dari kesepakatan ini adalah melakukan Kerjasama jual beli kopra Hak Pihak Pertama: - Mendapatkan jaminan hasil produksi kopra dengan kadar air maksimal 10%. - Mendapatkan jaminan kemampuan proses produksi dengan volume kopra minimal 150 ton per bulan Kewajiban Pihak Pertama: - Membantu menyediakan fasilitas dan tempat produksi kopra lengkap dengan dryer (unir pengering system oven) kapasitas minimal 3.500 kg per 12 jam jika diperlukan. - Melakukan pembayaran pembelian kopra. Hak Pihak Kedua: - Mendapatkan pembayaran Pembelian Kopra Pihak Pertama Kewajiban Pihak Kedua: - Melakukan produksi kopra dengan kadar air maksimal 10% dan volume minimal 150 ton per bulan dan dijual ke Pihak Pertama - Memastikan tidak ada manipulasi harga pembelian bahan baku maupun biaya transportasi bahan baku dan pengiriman bahan jadi
3.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan & Pengadaan Kopra Nomor: B.11/SPK/IPP-NA/XI/2020 tanggal 24 November 2020	1. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Pertama") atau Pembeli; dan 2. Nur Ansyoribrata ("Pihak Kedua") atau Penjual	Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 24 November 2025. Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama minimal 1 bulan sebelum penghentian Kerjasama pengelolaan pabrik pengolahan kopra dan pengadaan kopra.	- Pihak Pertama dengan ini bermaksud untuk mengikatkan diri sekarang dan untuk kemudian pada waktunya membeli kopra yang telah diproduksi oleh Pihak Kedua yang terletak di parit Tujuh Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri sekarang untuk kemudian pada waktunya melakukan supply kopra Pihak Pertama. - Para Pihak sepakat bahwa tujuan akhir dari kesepakatan ini adalah melakukan Kerjasama jual beli kopra Hak Pihak Pertama: - Mendapatkan jaminan hasil produksi kopra dengan kadar air maksimal 10%. - Mendapatkan jaminan kemampuan proses produksi dengan volume kopra minimal 150 ton per bulan Kewajiban Pihak Pertama: - Membantu menyediakan fasilitas dan tempat produksi kopra lengkap dengan dryer (unir pengering system oven) kapasitas minimal 3.500 kg per 12 jam jika diperlukan. - Melakukan pembayaran pembelian kopra.



No	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				Hak Pihak Kedua: - Mendapatkan pembayaran Pembelian Kopra Pihak Pertama Kewajiban Pihak Kedua: - Melakukan produksi kopra dengan kadar air maksimal 10% dan volume minimal 150 ton per bulan dan dijual ke Pihak Pertama - Memastikan tidak ada manipulasi harga pembelian bahan baku maupun biaya transportasi bahan baku dan pengiriman bahan jadi
4.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan & Pengadaan Kopra Nomor: B.13/SPK/IPP-FIR/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020	1. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Pertama") atau Pembeli; dan 2. Firdaus ("Pihak Kedua") atau Penjual	Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 10 November 2025. Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama minimal 1 bulan sebelum penghentian Kerjasama pengelolaan pabrik pengolahan kopra dan pengadaan kopra.	- Pihak Pertama dengan ini bermaksud untuk mengikatkan diri sekarang dan untuk kemudian pada waktunya membeli kopra yang telah diproduksi oleh Pihak Kedua yang terletak di Desa Banteng Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri sekarang untuk kemudian pada waktunya melakukan supply kopra Pihak Pertama. - Para Pihak sepakat bahwa tujuan akhir dari kesepakatan ini adalah melakukan Kerjasama jual beli kopra Hak Pihak Pertama: - Mendapatkan jaminan hasil produksi kopra dengan kadar air maksimal 10%. - Mendapatkan jaminan kemampuan proses produksi dengan volume kopra minimal 150 ton per bulan Kewajiban Pihak Pertama: - Membantu menyediakan fasilitas dan tempat produksi kopra lengkap dengan dryer (unir pengering system oven) kapasitas minimal 3.500 kg per 12 jam jika diperlukan. - Melakukan pembayaran pembelian kopra. Hak Pihak Kedua: - Mendapatkan pembayaran Pembelian Kopra Pihak Pertama Kewajiban Pihak Kedua: - Melakukan produksi kopra dengan kadar air maksimal 10% dan volume minimal 150 ton per bulan dan dijual ke Pihak Pertama - Memastikan tidak ada manipulasi harga pembelian bahan baku maupun biaya transportasi bahan baku dan pengiriman bahan jadi.



No	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
5.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan & Pengadaan Kopra Nomor: B.013/SPK/IPP-SN/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020	1. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Pertama") atau Pembeli; dan 2. Sunardi ("Pihak Kedua") atau Penjual	Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan 26 Juni 2025. Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama minimal 1 bulan sebelum penghentian Kerjasama pengelolaan pabrik pengolahan kopra dan pengadaan kopra.	- Pihak Pertama dengan ini bermaksud untuk mengikatkan diri sekarang dan untuk kemudian pada waktunya membeli kopra yang telah diproduksi oleh Pihak Kedua yang terletak di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri sekarang untuk kemudian pada waktunya melakukan supply kopra Pihak Pertama. - Para Pihak sepakat bahwa tujuan akhir dari kesepakatan ini adalah melakukan Kerjasama jual beli kopra Hak Pihak Pertama: - Mendapatkan jaminan hasil produksi kopra dengan kadar air maksimal 10%. - Mendapatkan jaminan kemampuan proses produksi dengan volume kopra minimal 150 ton per bulan Kewajiban Pihak Pertama: - Membantu menyediakan fasilitas dan tempat produksi kopra lengkap dengan dryer (unir pengering system oven) kapasitas minimal 3.500 kg per 12 jam jika diperlukan. - Melakukan pembayaran pembelian kopra. Hak Pihak Kedua: - Mendapatkan pembayaran Pembelian Kopra Pihak Pertama Kewajiban Pihak Kedua: - Melakukan produksi kopra dengan kadar air maksimal 10% dan volume minimal 150 ton per bulan dan dijual ke Pihak Pertama - Memastikan tidak ada manipulasi harga pembelian bahan baku maupun biaya transportasi bahan baku dan pengiriman bahan jadi.
6.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan & Pengadaan Kopra Nomor: B.12/SPK/IPP-AN/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020	1. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Pertama") atau Pembeli; dan 2. Anwar ("Pihak Kedua") atau Penjual	Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 10 Juni 2025. Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama minimal 1 bulan sebelum penghentian Kerjasama pengelolaan pabrik pengolahan kopra dan pengadaan kopra.	- Pihak Pertama dengan ini bermaksud untuk mengikatkan diri sekarang dan untuk kemudian pada waktunya membeli kopra yang telah diproduksi oleh Pihak Kedua yang terletak di Desa Sungai Lokan, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri sekarang untuk kemudian pada waktunya melakukan supply kopra Pihak Pertama. - Para Pihak sepakat bahwa tujuan akhir dari kesepakatan ini adalah melakukan Kerjasama jual beli kopra Hak Pihak Pertama: - Mendapatkan jaminan hasil produksi kopra dengan kadar air maksimal 10%. - Mendapatkan jaminan kemampuan proses produksi dengan volume kopra minimal 150 ton per bulan Kewajiban Pihak Pertama: - Membantu menyediakan fasilitas dan tempat produksi kopra lengkap dengan dryer (unir pengering system oven) kapasitas minimal 3.500 kg per 12 jam jika diperlukan. - Melakukan pembayaran pembelian kopra.



No	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				Hak Pihak Kedua: - Mendapatkan pembayaran Pembelian Kopra Pihak Pertama Kewajiban Pihak Kedua: - Melakukan produksi kopra dengan kadar air maksimal 10% dan volume minimal 150 ton per bulan dan dijual ke Pihak Pertama - Memastikan tidak ada manipulasi harga pembelian bahan baku maupun biaya transportasi bahan baku dan pengiriman bahan jadi.
7.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan & Pengadaan Kopra Nomor: B.12/SPK/IPP-INL/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019	1. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Pertama") atau Pembeli; dan 2. PT Indo Nyiur Lestari ("Pihak Kedua") atau Penjual	Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 19 Desember 2024. Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama minimal 1 bulan sebelum penghentian Kerjasama pengelolaan pabrik pengolahan kopra dan pengadaan kopra	- Pihak Pertama dengan ini bermaksud untuk mengikatkan diri sekarang dan untuk kemudian pada waktunya membeli kopra yang telah diproduksi oleh Pihak Kedua yang terletak di Desa Poniki, Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara dan Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri sekarang untuk kemudian pada waktunya melakukan supply kopra Pihak Pertama. - Para Pihak sepakat bahwa tujuan akhir dari kesepakatan ini adalah melakukan Kerjasama jual beli kopra . Hak Pihak Pertama: - Mendapatkan jaminan hasil produksi kopra dengan kadar air maksimal 10%. - Mendapatkan jaminan kemampuan proses produksi dengan volume kopra minimal 150 ton per bulan Kewajiban Pihak Pertama: - Membantu menyediakan fasilitas dan tempat produksi kopra lengkap dengan dryer (unir pengering system oven) kapasitas minimal 3.500 kg per 12 jam jika diperlukan. - Melakukan pembayaran pembelian kopra. Hak Pihak Kedua: - Mendapatkan pembayaran Pembelian Kopra Pihak Pertama Kewajiban Pihak Kedua: - Melakukan produksi kopra dengan kadar air maksimal 10% dan volume minimal 150 ton per bulan dan dijual ke Pihak Pertama - Memastikan tidak ada manipulasi harga pembelian bahan baku maupun biaya transportasi bahan baku dan pengiriman bahan jadi
Perjanjian Jual Beli				
1.	Perjanjian Jual Beli <i>Virgin Coconut Oil (VCO)</i> , <i>Crude Natural Oil (CNO)</i> & <i>Refined Bleaching Deodorised (RBD)</i> Nomor: 07/PJB/IPP-BIB/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020	1. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Pertama") atau Penjual; dan 2. PT Berkah Indonesia Berniaga ("Pihak Kedua") atau Pembeli	Selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini (8 Desember 2025)	- Para Pihak Sepakat untuk melakukan jual beli Virgin Coconut Oil ("VCO"), Crude Natural Oil ("CNO") & Refined Bleaching Deodorised ("RBD") - Para Pihak sepakat untuk waktu kerjasama berlangsung 60 (enam puluh) bulan



No	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
2.	Perjanjian Jual Beli Virgin Coconut Oil (VCO), Crude Natural Oil (CNO), Refined Bleaching Deodorised (RBD) & COPRA MEAL Nomor: 08/PJB/IPP-BMJ/II/2021 tanggal 4 Januari 2021	1. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Pertama") atau Penjual; dan 2. CV Ballora Mustika Jaya ("Pihak Kedua") atau Pembeli	Selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini (4 Januari 2025)	- Para Pihak Sepakat untuk melakukan jual beli Virgin Coconut Oil ("VCO"), Crude Natural Oil ("CNO") & Refined Bleaching Deodorised ("RBD") - Para Pihak sepakat untuk waktu kerjasama berlangsung 60 (enam puluh) bulan
3.	Perjanjian Jual Beli Virgin Coconut Oil (VCO), Crude Natural Oil (CNO), Refined Bleaching Deodorised (RBD) & Copra Meal antara PT Indo Pureco Pratama dengan PT Berkah Oto Serasi Nomor: 08/PJB/IPP-BOS/XI/2020 tanggal 30 November 2020	1. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Pertama") atau Penjual; dan 2. PT Berkah Oto Serasi ("Pihak Kedua") atau Pembeli	Selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini (30 November 2025)	- Para Pihak Sepakat untuk melakukan jual beli Virgin Coconut Oil ("VCO"), Crude Natural Oil ("CNO") & Refined Bleaching Deodorised ("RBD") - Para Pihak sepakat untuk waktu kerjasama berlangsung 60 (enam puluh) bulan
4.	Perjanjian Jual Beli Antara PT Liming Asia Utama dan PT Indo Pureco Pratama Nomor: 049/DIR/LAU-IPP/VIII/2021 tanggal 2 Juli 2021	1. PT Liming Asia Utama ("Pihak Pertama") atau Penjual; dan 2. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Kedua") atau Pembeli	Perjanjian ini berakhir setelah Para Pihak menyelesaikan kewajiban masing-masing sesuai kesepakatan dalam kontrak.	- Pihak Pertama akan mengadakan penjualan mesin beserta instalasinya kepada Pihak Kedua dimana spesifikasi, tipe, dan kuantitas mesin akan dicantumkan. - Pihak Kedua akan membayar pembelian barang beserta instalasinya kepada Pihak Pertama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan purchase order dari Pihak Kedua dengan jumlah nominal Rp23.449.447.992,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah). - Pihak Kedua melakukan pelunasan kepada Pihak Pertama setelah menyelesaikan proses pengiriman serta instalasi mesin dari Pihak Pertama. - Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank/Leasing/Cash kepada Pihak Pertama.
5.	Perjanjian Jual Beli Antara PT Liming Asia Utama dan PT Indo Pureco Pratama Nomor: 049/DIR/LAU-IPP/VIII/2021 tanggal 2 Juli 2021	1. PT Liming Asia Utama ("Pihak Pertama") atau Penjual; dan 2. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Kedua") atau Pembeli	Perjanjian ini berakhir setelah Para Pihak menyelesaikan kewajiban masing-masing sesuai kesepakatan dalam kontrak.	- Pihak Pertama akan mengadakan penjualan tangki minyak beserta instalasinya kepada Pihak Kedua dimana spesifikasi, tipe, dan kuantitas barang akan dicantumkan. - Pihak Kedua akan membayar pembelian barang beserta instalasinya kepada Pihak Pertama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan purchase order dari Pihak Kedua dengan jumlah nominal Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah). - Pihak Kedua melakukan pelunasan kepada Pihak Pertama setelah menyelesaikan proses pengiriman serta instalasi mesin dari Pihak Pertama. - Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank/Leasing/Cash kepada Pihak Pertama.



No	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
Perjanjian Kerja				
1.	Perjanjian Kerja PT Indo Pureco Pratama dengan PT Mitra Anugrah Makmur tentang Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa PT Indo Pureco Pratama Nomor: 012/PK/IPP-MAM/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021	1. PT Liming Asia Utama ("Pihak Pertama"); dan 2. PT Indo Pureco Pratama ("Pihak Kedua")	- Kontrak ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Juni 2021. - Pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 4 Oktober 2021, atau setelah penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Pihak Pertama. - Pihak Kedua menyelesaikan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Pihak Pertama. - Masa pemeliharaan selama 60 (enam puluh) hari kalender setelah serah terima bangunan pabrik kepada Pihak Pertama.	- Pihak Kesatu, dalam kedudukannya seperti termaksud di atas memberikan tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas dari Pihak Kesatu untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan pabrik minyak kelapa. - Total harga kontrak atau nilai yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp20.050.000.000,00 (dua puluh miliar lima puluh juta rupiah).

Keterangan:

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 September 2021, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Nyiur Lestari.

H. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

1. TANAH-TANAH YANG DIKUASAI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan menguasai tanah-tanah sebagai berikut :

No	No Sertipikat	Luas Tanah (M2)	Letak	Tercatat Atas Nama	Jangka Waktu	Keterangan
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") Nomor: 28/Balingbing	1.902	Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	Asep Sulaeman Sabanda	28 Oktober 2051	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 525 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kabupaten Subang. Nilai perolehan tanah tercermin pada laporan keuangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.532.300 ribu.



No	No Sertipikat	Luas Tanah (M2)	Letak	Tercatat Atas Nama	Jangka Waktu	Keterangan
2.	SHGB Nomor: 29/ Balingbing	1.408	Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	Asep Sulaeman Sabanda	28 Oktober 2051	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 526 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang. Nilai perolehan tanah tercermin pada laporan keuangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.388.000 ribu.
3.	SHGB Nomor: 035/ Balingbing	1.902	Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	Asep Sulaeman Sabanda	28 Oktober 2051	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 528 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang. Nilai perolehan tanah tercermin pada laporan keuangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.532.300 ribu.
4.	SHGB Nomor: 030/ Balingbing	305	Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	Asep Sulaeman Sabanda	28 Oktober 2051	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 529 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang. Nilai perolehan tanah tercermin pada laporan keuangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.050.000 ribu.
5.	SHGB Nomor: 031/ Balingbing	4.467	Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	Asep Sulaeman Sabanda	28 Oktober 2051	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 530 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang. Nilai perolehan tanah tercermin pada laporan keuangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.503.160 ribu.
6.	SHGB Nomor: 036/ Balingbing	2.170	Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	Asep Sulaeman Sabanda	28 Oktober 2051	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 531 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang. Nilai perolehan tanah tercermin pada laporan keuangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.944.000 ribu.
7.	SHGB Nomor: 037/ Balingbing	1.615	Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	Asep Sulaeman Sabanda	28 Oktober 2051	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 532 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang. Nilai perolehan tanah tercermin pada laporan keuangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.168.000 ribu.



No	No Sertipikat	Luas Tanah (M2)	Letak	Tercatat Atas Nama	Jangka Waktu	Keterangan
8.	SHGB Nomor: 032/ Balingbing	323	Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	Asep Sulaeman Sabanda	28 Oktober 2051	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 533 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang. Nilai perolehan tanah tercermin pada laporan keuangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.230.000 ribu.
9.	SHGB Nomor: 034/ Balingbing	980	Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	Asep Sulaeman Sabanda	28 Oktober 2051	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 534 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang. Nilai perolehan tanah tercermin pada laporan keuangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 9.820.000 ribu.
10.	SHGB Nomor: 033/ Balingbing	1.571	Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	H. Juju Juanta S.Pd.	28 Oktober 2051	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 535 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang. Nilai perolehan tanah tercermin pada laporan keuangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.900.000 ribu.

Keterangan:

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 September 2021 peruntukan atau penggunaan masing-masing tanah adalah sebagai berikut:
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 29/Balingbing berada dalam 1 kawasan dengan SHGB No. 036/ Balingbing dan SHGB No.037/Balingbing, namun tidak dibangun Pabrik/bangunan di atas nya;
- Bahwa sampai dengan saat ini SHGB No.031/Balingbing masih kosong, namun rencananya akan digunakan untuk Pengembangan Pabrik (Kopra) 2;
- Bahwa sampai dengan saat ini SHGB No.28/Balingbing masih kosong, namun rencananya akan digunakan untuk Pengembangan Pabrik (Kopra) 1;
- Bahwa sampai dengan saat ini SHGB No.034/Balingbing masih kosong, namun rencananya akan digunakan untuk Pengembangan Pabrik VCO 2;
- Bahwa sampai dengan saat ini SHGB No.030/Balingbing masih kosong, namun rencananya akan digunakan untuk Pengembangan Pabrik VCO 4;
- Bahwa sampai dengan saat ini SHGB No. 032/Balingbing masih kosong, namun rencananya akan digunakan untuk Pengembangan Pabrik VCO 3;
- Bahwa sampai dengan saat ini SHGB No.033/Balingbing masih kosong, namun rencananya akan digunakan untuk Pengembangan Pabrik VCO 1;
- Bahwa sampai dengan saat ini SHGB No.035/Balingbing masih kosong, namun rencananya akan digunakan untuk Pabrik Kopra 3.
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 September 2021 tidak terdapat sengketa dan/atau pembebanan atas tanah-tanah yang dikuasai oleh Perseroan tersebut.



2. BANGUNAN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki bangunan di atas tanah dengan SHM Nomor: 136/Balingbing dan SHM Nomor: 137/Balingbing yang dibuktikan dengan adanya Izin Membangun Bangunan, yaitu:

Berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503.644/0229-SIMB/2020 tanggal 8 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang yang memutuskan sebagai berikut:

Mengizinkan

Nama : PT Indo Pureco Pratama
Alamat : Kampung Batununggal I RT 010/RW 002, Desa/Kelurahan Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Untuk : Home Industri Pembuatan Minyak Goreng
Bangunan Pos Jaga = 18 m², Bangunan Pabrik PCO = 1040 m², Bangunan Gudang = 160 m², Bangunan Mess = 140 m², Musholla = 28 m², Bangunan Pabrik PCO Lantai 2 = 156 m², Parkir = 368 m²
Dengan konstruksi terdiri dari pondasi batu kali dan cor beton, dinding bata merah, rangka atap baja ringan, atas asbes, dan lantai plur.
Didirikan diatas tanah yang terletak di Kp. Batununggal I RT 010/RW 002, Ds/ Kel. Balingbing, Kec. Pagaden Barat Kabupaten Subang.
Dengan tanda bukti kepemilikan tanah : Sertifikat Hak Milik No. 136 dan 137 Tahun 2000 NOP. 32.15.081.001.016-0399.0
Menurut gambar rencana yang telah diteliti dan disahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3. MESIN-MESIN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki aset berupa mesin-mesin, di antaranya sebagai berikut:

No.	Mesin	Keterangan	Nomor Seri Pembuatan	Nomor Registrasi	Pemanfaatan
1.	Filter Press Machine	Model : MK80 Power : 5 Hp Frekuensi: 50 Hz Alat Pengaman: Sensor, Emergency Stop, Speed Control	-	566.3/98/UPTD- WIL. II/XII/2020	Mesin Filter Press merupakan mesin yang menyaring minyak hingga bersih, sehingga minyak terbebas dari kandungan-kandungan lainnya. Mesin ini merupakan mesin terakhir dalam proses produksi CNO.
2.	Hammermill Machine	Power : 11 Kw Frekuensi: 50 + 5 Hz Alat Pengaman: Sensor, Emergency Stop, Speed Control	170830328964	566.3/99/UPTD- WIL. II/XII/2020	Hammer Mill berfungsi untuk merubah ukuran selected copra menjadi butiran-butiran tepung yang sangat halus. Mesin ini merupakan mesin terakhir dalam proses produksi Copra Meal.



No.	Mesin	Keterangan	Nomor Seri Pembuatan	Nomor Registrasi	Pemanfaatan
3.	Filling Machine	Model : Semi Otomatis Power : 9 Kw Kapasitas: - Kemasan 330 ml = 1250 botol/jam - Kemasan 600 ml = 1000 botol/jam - Kemasan 1500 ml = 600 botol/jam Alat Pengaman: Sensor, Emergency Stop, Cooling System, Pressure Gauge, Speed Control	-	566.3/100/UPTD- WIL. II/XII/2020	Mesin Filling atau mesin pengisi adalah mesin yang digunakan untuk mengisi cairan berupa minyak kedalam sebuah wadah, baik wadah botol, gelas plastik, pot kosmetik dan sebagainya. Penggunaan mesin ini agar proses penngemasan/ pengisian botol mampu bekerja secara cepat dan akurat
4.	Cutter Machine	Model : Semi Otomatis Power : 11 Kw Kapasitas: 10 ton/jam Alat Pengaman: Sensor, Emergency Stop, Speed Control	1708303284497	566.3/101/UPTD- WIL. II/XII/2020	Selected copra dimasukkan kedalam mesin Cutting beberapa periode sekali agar selected copra yang berukuran besar dapat terpotong menjadi bagian-bagian kecil. Proses ini merupakan upaya agar selected copra lebih mudah diolah oleh mesin selanjutnya.
5.	Expeler Machine 1	Model : MK 3 C Power : 75 Hp Kapasitas: 18 - 20 ton Alat Pengaman: Sensor, Emergency Stop, Cooling System, Speed Control	16	566.3/103/UPTD- WIL. II/XII/2020	Mesin ini merupakan mesin utama dalam proses produksi, karena berfungsi mengekstrak minyak yang ada didalam selected copra. Dari mesin ini kemudian selected copra diolah menjadi minyak CNO dan Copra meal.
6.	Expeler Machine 2	Model : MK 3 C Power : 75 Hp Kapasitas: 18 - 20 ton Alat Pengaman: Sensor, Emergency Stop, Cooling System, Speed Control	17	566.3/102/UPTD- WIL. II/XII/2020	Sama halnya dengan Expeller 1, mesin ini merupakan mesin utama dalam proses produksi, karena berfungsi mengekstrak minyak yang ada didalam selected copra. Dari mesin ini kemudian selected copra diolah menjadi minyak CNO, ampas dan Copra meal.



I. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah mendaftarkan hak merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, adapun merek yang didaftarkan yaitu sebagai berikut:



Nomor Permohonan : DID2021054460
Nomor Pendaftaran : IPT202111555

Tanggal Penerimaan : 18 Agustus 2018
Jangka Waktu : Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, dalam hal ini sejak tanggal 18 Agustus 2018.

Kelas Barang/ Jasa : 29
Uraian Barang/ Jasa : Daging kelapa untuk santan; kelapa, diolah; kelapa, kering; krim mentega; lemak kelapa; mentega; mentega kelapa; mentega putih; minuman berbahan dasar santan; minyak goreng; minyak kelapa organik untuk digunakan dalam memasak dan persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk keperluan kuliner; minyak kelapa untuk makanan; santan; santan bubuk; santan bubuk; santan untuk keperluan kuliner; sari kelapa (santan); susu kelapa; topping dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti

Pemilik : PT Indo Pureco Pratama

J. ASURANSI

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah mengasuransikan risiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Polis Asuransi Syariah Kebakaran tanggal 7 April 2021, yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

1. Penanggung	:	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
Nomor Polis	:	5502017121040001
Periode Pertanggungan	:	365 (tiga ratus enam puluh lima) hari mulai dari tanggal 6 April 2021 sampai dengan 6 April 2022
Tertanggung	:	PT Indo Pureco Pratama
Alamat Tertanggung	:	Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang
Letak Pertanggungan	:	Kampung Batununggal I, RT 010/RW 002, Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang
Jenis Pertanggungan	:	Bangunan, Inventaris dan Mesin
Nilai Premi	:	Rp9.005.136,70
Nilai Pertanggungan	:	Bangunan : Rp7.540.630.000,00 Inventaris dan Mesin : Rp3.527.440.000,00 TOTAL : Rp11.068.070.000,00

Keterangan:

Bangunan dan mesin-mesin milik Perseroan telah diasuransikan pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dengan periode pertanggungan dari tanggal 6 April 2021 sampai dengan 6 April 2022. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 6 September 2021, jumlah pertanggungan asuransi adalah memadai untuk menutup risiko yang dipertanggungan atau memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan.



2. Polis Asuransi Syariah Kebakaran tanggal 26 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

2. Penanggung	:	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
Nomor Polis	:	5502017121100003
Periode Pertanggungan	:	365 (tiga ratus enam puluh lima) hari mulai dari tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan 22 Oktober 2022
Tertanggung	:	PT Indo Pureco Pratama
Alamat Tertanggung	:	Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang
Letak Pertanggungan	:	Kampung Batununggal I, RT 010/RW 002, Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang
Jenis Pertanggungan	:	Stok Bahan Baku dan Stok Produk
Nilai Premi	:	Rp4.444.500,00
Nilai Pertanggungan	:	Stok Bahan Baku : Rp950.000.000,00
		Stok Produk : Rp4.500.000.000,00
	TOTAL	: Rp5.450.000.000,00

K. TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup. termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Perseroan telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa:

1. Izin Lingkungan tanggal 13 April 2020, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan dengan rincian lokasi:

Lokasi yang dimohonkan

- Alamat : Jl. Raya Cidahu Pagaden, Kampung Batununggal 1 RT 010/RW 002
- Desa/Kelurahan : Balimbing
- Kecamatan : Pagaden Barat
- Kabupaten/Kota : Kabupaten Subang
- Provinsi : Jawa Barat
- Luas Lahan : 5.173 M²
- Kode>Nama KBLI : 10422/Industri Minyak Mentah Kelapa

Izin Lingkungan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Subang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor: 503/0046-IL-DPMPTSP/IV/2020 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Home Industri Pembuatan Minyak Goreng dari Daging Kelapa Kepada PT Indo Pureco Pratama Desa Balimbing Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang tanggal 13 April 2020 yang, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang, Memutuskan:
 - 1) Memberikan Izin Lingkungan untuk rencana dan pelaksanaan kegiatan Home Industri Pembuatan Minyak Goreng Dari Daging Kelapa kepada PT Indo Pureco Pratama



2) Izin Lingkungan diberikan kepada

Nama Pemrakarsa : PT Indo Pureco Pratama
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Home Industri Pembuatan Minyak Goreng dari Daging Kelapa
Penanggung Jawab : Ir. Wisnu Gardjito
Lokasi Kegiatan : Kampung Batununggal I, Kelurahan Desa Balimbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat

3) Home Industri Pembuatan Minyak Goreng dari Daging Kelapa oleh PT Indo Pureco Pratama dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a) Memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tetap beroperasi, antara lain:
 - i. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
- b) Memiliki Izin Usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya yang terdiri atas:
 - i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - ii. Izin Pendukung Kegiatan Operasional Lainnya.

4) Home Industri Pembuatan Minyak Goreng Dari Daging Kelapa oleh PT Indo Pureco Pratama dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) kegiatan Home Industri Pembuatan Minyak Goreng Dari Daging Kelapa.

5) Penanggung jawab wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan dan operasional kegiatan yang akan dilaksanakan.

6) Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL) yang telah disusun oleh pemrakarsa dan telah disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

7) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya, sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

8) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan UKL-UPL yang terkait dengan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali sejak keputusan ini ditetapkan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, dan Bupati Subang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang.

3. Rekomendasi atas Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) kegiatan Pembuatan Minyak Goreng dari Daging Kelapa atas nama PT Indopureco Pratama, Surat Nomor: LH.01.06.03/120/2020 tanggal 6 April 2020, yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang, perihal rekomendasi atas Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) kegiatan Pembuatan Minyak Goreng dari Daging Kelapa atas nama PT Indopureco Pratama, yang beralamat di Kampung Batununggal I RT 010/002 Desa Balingbing Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang secara teknis dapat disetujui dengan persyaratan:

- 1) Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangna yang berlaku;

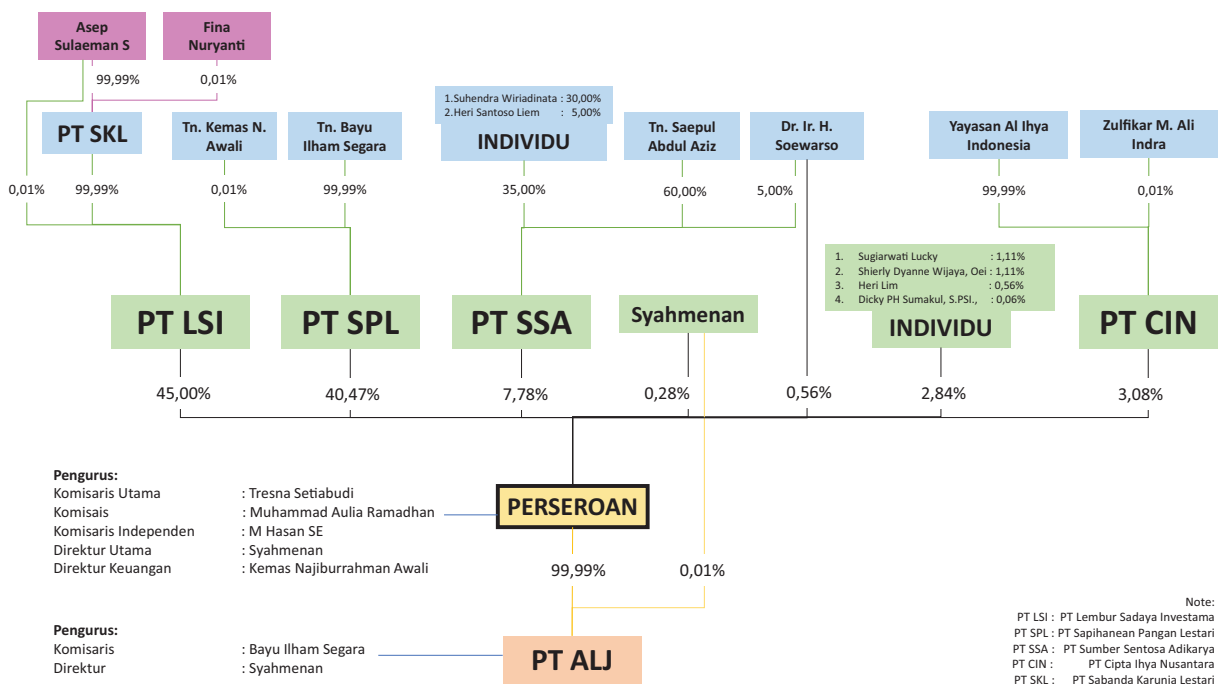


- 2) Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, penambahan luasan dan/atau bangunan dan/atau penambahan kapasitas dan/atau kegiatan lainnya, yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL, baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Penanggungjawab kegiatan wajib melakukan seluruh ketentuan yang tercantum dalam Dokumen DPLH dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi;
- 4) Wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam Dokumen DPLH tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang dan instansi-instansi sektor terkait (termasuk instansi pemberi izin) setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini dan menempuh proses perizinan izin lingkungan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki permasalahan di bidang lingkungan hidup yang dapat berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan.

L. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Struktur kepemilikan Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan adalah PT LSI, sedangkan *ultimate beneficial owner* Perseroan yaitu Asep Sulaiman S.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan pengendali Perseroan.



Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham:

Nama	Perusahaan			
	Perseroan		PT ALJ	
	PP	PS	PP	PS
Syahmenan	✓	✓	✓	-
Kemas Najiburrahman Awali	-	-	-	-
drh. Tresna Setia Budi	-	-	-	-
M. Aulia Ramadhan	-	-	-	-
M. Hasan S.E.	-	-	-	-
Keterangan				
PP	: Pengurus & Pengawasan		PS	: Pemegang Saham
KU	: Komisaris Utama		DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris		D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen		PT ALJ	: PT Agrindo Lestari Jaya

M. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Lembur Sadaya Investama ("LSI")

Riwayat Singkat

LSI adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama PT Lembur Sadaya Investama, sesuai dengan Akta Pendirian PT Lembur Sadaya Investama Nomor: 11 tanggal 8 September 2014, yang dibuat di hadapan Nora Indrayani, S.H., Notaris di Purwakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-24060.40.10.2014 tanggal 10 September 2014, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0090912.40.80.2014 tanggal 10 September 2014 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian LSI**"). Akta Pendirian LSI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Lembur Sadaya Investama Nomor: 11 tanggal 23 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Heris Priandika, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Subang, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0085604.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 23 Desember 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0423033 tanggal 23 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Lembur Sadaya Investama dan Nomor: AHU-AH.01.03-0423034 tanggal 23 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Lembur Sadaya Investama, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0217160.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 Desember 2020 (selanjutnya disebut "**Akta No. 11 tanggal 23 Desember 2020**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha LSI

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha LSI, berdasarkan Akta Pendirian LSI adalah berusaha dalam bidang perdagangan, jasa dan jasa pengelolaan aset

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, LSI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan.
- Melakukan perdagangan-perdagangan umum, termasuk lokal, antar pulau, ekspor dan impor serta bertindak pula sebagai leveransir, grosir, distributor, agen dan kontraktor baik untuk tanggungan sendiri maupun untuk tanggungan pihak lain atas dasar komisi.
- Pengelolaan properti meliputi manajemen pengelolaan dan penyewaan, pemeliharaan, perawatan serta penyediaan fasilitas penunjang lainnya untuk apartemen, kondominium, flat dan rumah-susun serta kegiatan usaha terkait.
- Mengelola aset sendiri maupun aset orang/perusahaan lain.



Permodalan dan Susunan Pemegang Saham LSI

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sesuai dengan Akta No. 11 tanggal 23 Desember 2020, struktur permodalan LSI adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp5.000.000,00 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	
Modal Dasar	200.000	1.000.000.000.000	100
Modal Ditempatkan			
PT Sabanda Karunia Lestari	59.999	299.995.000.000	99,9983
Asep Sulaeman Sabanda	1	5.000.000	0,00167
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	60.000	300.000.000.000	100
Modal dalam Portepel	140.000	700.000.000.000	

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi LSI

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sesuai Akta No. 11 tanggal 23 Desember 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris LSI adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Akbar Fatahillah Sabanda
Direktur : Hasan Muldhani

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Asep Sulaeman Sabanda
Komisaris : Arfan Sani Fathurrahman Sabanda

PT Sapihanean Pangan Lestari ("SPL")

Riwayat Singkat

SPL adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Subang dan didirikan dengan nama PT Sapihanean Pangan Lestari, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sapihanean Pangan Lestari Nomor: 03 tanggal 13 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Agus Setyanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0033840.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 19 Juli 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0093401.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 19 Juli 2018 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian SPL**"). Akta Pendirian SPL telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sapihanean Pangan Lestari Nomor: 07 tanggal 15 April 2021, yang dibuat di hadapan Heris Priandika, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0244278 tanggal 19 April 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sapihanean Pangan Lestari serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0071228.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 19 April 2021 (untuk selanjutnya disebut dengan "**Akta No. 7 tanggal 15 April 2021**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha SPL

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SPL, berdasarkan Akta Pendirian SPL adalah berusaha dalam bidang pertanian.



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SPL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan Usaha Dalam Bidang Perkebunan Kelapa Sawit
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit, termasuk kegiatan pembibitan dan pembibitan tanaman buah kelapa sawit.
- b. Perkebunan Tebu
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tebu termasuk kegiatan pembibitan dan pembibitan tebu.
- c. Pertanian Tanaman Aneka Umbi-Umbian
Kelompok ini mencakup usaha pertanian tanaman aneka umbi palawija seperti: ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong, irut, gembili dan tanaman aneka umbi palawija lainnya.
- d. Pertanian Padi
Sub golongan ini mencakup golongan padi organik dan padi yang sudah dimodifikasi, termasuk kegiatan pembibitan, dan pembenihan tanaman padi, budidaya ikan disawah (mina padi) digolongan dalam kegiatan perikanan.
- e. Pertanian Jagung
Kelompok ini mencakup usaha pertanian jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan juga pemanenan dan pasca panen menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal jagung, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.
- f. Kegiatan Rumpah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas
Kelompok ini mencakup kegiatan operasional rumah potong hewan yang berkaitan dengan kegiatan pemotongan, pengulitan, pembersihan dan pengepakan daging, seperti daging sapi, babi, biri-biri, kelinci, domba, unta dan daging segar lainnya bukan unggas, kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti produksi kulit dan jangat dari tempat pemotongan hewan termasuk fellmongery, penjemuran tulang, pengolahan sisaan atau kotoran hewan, penyortiran wol dan bulu dan pembersihan lemak. Termasuk kegiatan pemotongan dan pengolahan paus di darat atau di kapal khusus.
- g. Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas
Kelompok ini mencakup kegiatan operasional rumah potong hewan yang berkaitan dengan pemotongan, pengulitan, pembersihan, dan pengepakan daging, seperti daging ayam, itik, angsa, kalkun, unggas guinea, produksi telur dan penetasan unggas lainnya, kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti produksi kulit dan jangat dari tempat pemotongan hewan tersebut feelmongeri, penjemuran tulang pengolahan sisaan atau kotoran hewan, penyortiran bulu dan pembersihan lemak, termasuk kegiatan pemotongan.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SPL

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sesuai dengan Akta No. 7 tanggal 15 April 2021, struktur permodalan SPL adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Kemas Najiburrahman Awali	1	1.000.000	0,001
Bayu Ilham Segara	99.999	99.999.000.000	99,999
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	100.000	100.000.000.000	100
Modal dalam Portepel	0	0	



Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi SPL

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sesuai Akta No. 7 tanggal 15 April 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SPL adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Kemas Najibburahman Awali

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Bayu Ilham Segara

PT Sumber Sentosa Adikarya ("SSA")

Riwayat Singkat

SSA adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama PT Sumber Janten Sentosa, sesuai dengan Akta Pendirian Nomor: 593 tanggal 27 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari Fendriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0040330.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 27 Agustus 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0111797.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 27 Agustus 2018 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian SSA**"). Akta Pendirian SSA telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sumber Sentosa Adikarya Nomor: 08 tanggal 16 April 2021, yang dibuat di hadapan Heris Priandika, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0244347 tanggal 19 April 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sumber Sentosa Adikarya, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0071240.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 19 April 2021 (selanjutnya disebut "**Akta No. 08 tanggal 16 April 2021**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha SSA

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SSA, berdasarkan Akta Pendirian SSA adalah berusaha dalam bidang Pembangunan, Jasa, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Industri dan Percetakan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SSA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan Usaha-Usaha di bidang Pembangunan, dan jasa pengadaan lahan berikut perijinannya untuk kawasan industri, bertindak sebagai pengembang dan pemborongan pada umumnya (General Contractor), dengan merencanakan dan melaksanakan segala pekerjaan pemborongan bangunan, yang meliputi pendirian bangunan gedung dan bangunan sipil seperti pembangunan kawasan perumahan (real estat), kawasan industri (industri estat), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, kawasan agribisnis, jalan-jalan, jembatan-jembatan, irigasi, bandara-dermaga, pemasangan instalasi listrik, mekanik, air, gas serta instalasi telepon/telekomunikasi, pemborong bidang pertambangan umum dan pertambangan minyak, gas dan panas bumi, dan lain pekerjaan pembangunan pada umumnya.
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, meliputi jasa sewa menyewa, jasa penyelenggara usaha teknik, jasa sablon bordir, spanduk, reklame, jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran, jasa hiburan, agency, manajemen dan produksi, jasa telekomunikasi, jasa komputer, jasa pengepakan, desain dan cetak grafis, offset, sablon dan pencetakan dokumen serta foto copy, jasa penyelenggara teknik, jasa konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia, jasa hubungan kemasyarakatan, konsultasi bidang manajemen dan administrasi engineering, konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan. Jasa mekanikal dan teknikal, serta gedung dan rumah tinggal, jasa boga (katering/café) serta jasa-jasa lain kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.



- c. Menjalankan perdagangan umum seperti impor dan ekspor antar pulau/daerah serta lokal baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang lain berdasarkan komisi dari segala macam barang-barang yang diperbolehkan atau oleh yang berwajib, bahan kimia, bahan bangunan dan material, tekstil, pakaian jadi (konveksi/garment), komputer dan alat elektronika, alat-alat mekanikal dan teknikal (engineering), kendaraan bermotor, bahan bakar minyak tanah dan gas.
- d. Membuka dan menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sampai pengolahan serta penjualan dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
- e. Membuka dan menjalankan usaha dalam bidang jasa angkutan (transportasi) orang dan/atau barang umum.
- f. Selanjutnya bertindak sebagai penyalur/agen dari segala macam barang dan sebagai grosier, leveransier/supplier atau pemasok, distributor, perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SSA

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sesuai dengan Akta No. 08 tanggal 16 April 2021, struktur permodalan SSA adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	
Modal Dasar	12.000	12.000.000.000	100
Modal Ditempatkan			
Saepul Abdul Aziz	7.200	7.200.000.000	60,000
Suhendra Wiriadinata	3.600	3.600.000.000	30,000
Dr. Ir. H. Soewarso	600	600.000.000	5,000
Heri Santoso, Liem	600	600.000.000	5,000
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	12.000	12.000.000.000	100,000
Modal dalam Portepel	0	0	

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi SSA

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Sumber Sentosa Adikarya Nomor: 696 tanggal 21 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari Fendri, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Subang, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0005435.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 22 Januari 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0036322 tanggal 22 Januari 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sumber Sentosa Adikarya, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0012851.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 22 Januari 2020 (selanjutnya disebut "**Akta No. 696 tanggal 21 Januari 2020**"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SPL adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Tn. Dr. Ir. H. Soewarso

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Tn. Saepul Abdul Aziz



PT Cipta Ihya Nusantara ("CIN")

Riwayat Singkat

CIN adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Subang, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Cipta Ihya Nusantara" Nomor: 985 tanggal 31 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn., Notaris di Subang, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0041830.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 4 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0116112.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 4 September 2018 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian CIN**"). Akta Pendirian CIN tersebut telah mengalami perubahan, terakhir dalam rangka perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham, dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Cipta Ihya Nusantara Nomor: 160 tanggal 11 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn., Notaris di Subang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0040478.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 15 Juni 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0247576 tanggal 15 Juni 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Cipta Ihya Nusantara dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0093773.AH.01.11TAHUN 2020 tanggal 15 Juni 2020 ("**Akta No. 160 tanggal 11 Juni 2020**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha CIN

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha CIN, berdasarkan Akta Pendirian CIN adalah berusaha dalam bidang Pembangunan, Jasa, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Industri dan Percetakan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, CIN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan Usaha-Usaha di bidang Pembangunan, dan jasa pengadaan lahan berikut perijinannya untuk kawasan industri, bertindak sebagai pengembang dan pemborongan pada umumnya (General Contractor), dengan merencanakan dan melaksanakan segala pekerjaan pemborongan bangunan, yang meliputi pendirian bangunan gedung dan bangunan sipil seperti pembangunan kawasan perumahan (real estat), kawasan industri (industri estat), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, kawasan agribisnis, jalan-jalan, jembatan-jembatan, irigasi, bandara-dermaga, pemasangan instalasi listrik, mekanik, air, gas serta instalasi telepon/telekomunikasi, pemborong bidang pertambangan umum dan pertambangan minyak, gas dan panas bumi, dan lain pekerjaan pembangunan pada umumnya.
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, meliputi jasa sewa menyewa, jasa penyelenggara usaha teknik, jasa sablon bordir, spanduk, reklame, jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran, jasa hiburan, agency, manajemen dan produksi, jasa telekomunikasi, jasa komputer, jasa pengepakan, desain dan cetak grafis, offset, sablon dan pencetakan dokumen serta foto copy, jasa penyelenggara teknik, jasa konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia, jasa hubungan kemasyarakatan, konsultasi bidang manajemen dan administrasi engineering, konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan. Jasa mekanikal dan teknikal, serta gedung dan rumah tinggal, jasa boga (katering/café) serta jasa-jasa lain kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.
- c. Menjalankan perdagangan umum seperti impor dan ekspor antar pulau/daerah serta lokal baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang lain berdasarkan komisi dari segala macam barang-barang yang diperbolehkan atau oleh yang berwajib, bahan kimia, bahan bangunan dan material, tekstil, pakaian jadi (konveksi/garment), komputer dan alat elektronika, alat-alat mekanikal dan teknikal (engineering), kendaraan bermotor, bahan bakar minyak tanah dan gas.
- d. Membuka dan menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sampai pengolahan serta penjualan dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.



- e. Membuka dan menjalankan usaha dalam bidang jasa angkutan (transportasi) orang dan/atau barang umum.
- f. Selanjutnya bertindak sebagai penyalur/agen dari segala macam barang dan sebagai grosier, leveransier/supplier atau pemasok, distributor, perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham CIN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sesuai dengan Akta No. 160 tanggal 11 Juni 2020, struktur permodalan CIN adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	100
Modal Ditempatkan			
Yayasan Al-Ihya Indonesia	99.999	99.999.000.000	99,999
Zulfikar Mohammad Ali Indra	1	1.000.000	0,001
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	100.000	100.000.000.000	100
Modal dalam Portepel	100.000	100.000.000.000	

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi CIN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sesuai Akta No. 160 tanggal 11 Juni 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris CIN adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Tn. Zulfikar Mohammad Ali Indra

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Tn. Yayan Suryana, S.Ag

N. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 2 September 2021, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tresna Setia Budi
Komisaris : Muhammad Aulia Ramadhan
Komisaris Independen : M. Hasan SE

Direksi

Direktur Utama : Syahmenan
Direktur Keuangan : Kemas Najiburrahman Awali

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014. termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.



Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Tresna Setia Budi – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 46 tahun. memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan dari Universitas Airlangga pada tahun 1997.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2021 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

1999 - 2003	: PT Medion Farma Indonesia, <i>Field Technical Support</i>
2003 - 2005	: PT Metrovet Anugrah Lestari, <i>Senior Animal Health & Sales</i>
2005 - 2009	: PT Santika Duta Nusantara, <i>Deputy Director</i>
2009 - 2013	: PT Malindo Feedmill Tbk., Senior Manager – Sumatra Utara
2013 - 2017	: PT Indojoya Agrinusa (Japfa Comfeed Group), Head of Region of Sumatra Utara
2017	: PT Intertama Trikencana Bersinar, Head of Region in Pekanbaru, Balikpapan dan Samarinda
2019 – 2020	: Perseroan, Komisaris
2020 – 2021	: Perseroan, Direktur
2021 – Saat ini	: Perseroan, Komisaris Utama



Muhammad Aulia Ramadhan – Komisaris

Warga Negara Indonesia Berusia 25 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2019.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2021 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2019 – 2020	: Randis Tour and Travel, General Manager
2019 – 2020	: CV Amiga, Direktur Marketing
2020 – Saat ini	: PT Graha Senada Alam, Direktur Operasional
2021 – Saat ini	: Perseroan, Komisaris



M. Hasan SE – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia Berusia 68 tahun. memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran pada tahun 1980.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2021 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

1981 - 1983	: PT Bank Niaga - Jakarta, Pembina Kredit
1984 - 1986	: PD Arie Tunggal Jaya, Manager
1986 - 1987	: Proyek QTA-28 Pasar Induk Kramat Jati, Manager
1988 - 1990	: Proyek QTA-28 PPKP Yogyakarta, Manager
1991 - 1994	: PT Bank Bukopin. Yogyakarta, Koordinator Group Account Officer
1995 - 1996	: PT Bank Bukopin. Yogyakarta. Pimpinan Cabang Pembantu
1997 - 1998	: PT Bank Bukopin. Kantor Pusat. Head Segment
1998 - 2001	: PT Bank Bukopin. Jambi. Pemimpin Cabang
2001 - 2004	: PT Bank Bukopin. Kantor Pusat. Kepala Bagian Pendanaan
2004 - 2005	: PT Bank Bukopin. Kantor Pusat. Manager Dana Institusi
2006 - 2007	: PT Bank Bukopin. Kantor Pusat. Group Head
2008 - 2010	: Induk Koperasi Pesisir Nusantara. Ketua Umum
2011 - 2017	: PT Anastra Property Jakarta. Wakil Direktur Utama
2017 - 2020	: Koperasi Gilang Gemilang Jakarta. Ketua Umum
2021 - Saat ini	: Perseroan. Komisaris Independen



Syahmenan – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 54 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Yogyakarta pada tahun 1993 dan Sarjana Kimia dari Universitas Gajah Mada tahun 1993.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2020 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

1994 – 1995	: PT Bakrie Kasei Corporation, <i>Engineer</i>
1995 – 1996	: PT Bakrie Brothers. <i>Engineer, Planing & Development</i>
1996 – 1997	: PT Bakrie Petrochemical Aromatic Project, <i>Ass. Project Manager</i>
1997 – 1999	: PT Bakrie Brothers. <i>Planning and Development</i>
2002 – 2006	: PT Kilang Vecolina Trading Company, <i>Production Manager</i>
2006 – 2008	: PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk., <i>Business Development Manager</i>
2008 – 2009	: Petrokimia Project, <i>Executive JO of Stream Power Plant</i>
2007 – 2009	: PT Patra Power Nusantara, <i>Project Manager</i>
2009 – 2010	: PT Patra Power Nusantara, <i>Project Director</i>
2010 – Saat ini	: PT Tirta Daya Nusantara, <i>Director</i>
2020 – Saat ini	: Perseroan, <i>Direktur Utama</i>



Kemas Najiburrahman Awali – Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia Berusia 36 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STEI SEBI pada tahun 2009.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak 2020 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2010 – 2014	: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., <i>Acc. Officer Consumer SME</i>
2014 – 2019	: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., <i>Relationship Manager Financing</i>
2016 – 2019	: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., <i>Business Development Manager</i>
2020 – Saat ini	: PT Berkah Beton Sadaya Tbk, Komisaris Independen
2020 – Saat ini	: Perseroan, Direktur Keuangan

Terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan yaitu Muhammad Aulia Ramadhan selaku Komisaris Perseroan adalah anak kandung dari DR Ir H. Soewarso selaku Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

O. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggung jawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal.



Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Terhitung sampai dengan bulan September 2021 Dewan Komisaris belum menyelenggarakan rapat dikarenakan anggota Dewan Komisaris hanya terdiri 1 (satu) orang.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham setiap tahunnya. Dasar penetapan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya dari para anggota Dewan Komisaris adalah berdasarkan RUPS.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi pada September 2020 – Juli 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Syahmanen	Direktur Utama	4	4	100%
Kemas Najiburrahman Awali	Direktur	4	4	100%



Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 11/IPP-E/C.01/9/2021 tanggal 3 September 2021, Perseroan telah menunjuk Syahmenan sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Berikut pengungkapan pengalaman Kerja Sekretaris Perusahaan:

Nama	: Syahmenan
Pendidikan	: Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta dan Sarjana Kimia dari Universitas Gajah Mada
Pengalaman Kerja	: 1994 – 1995 : PT Bakrie Kasei Corporation, Engineer : 1995 – 1996 : PT Bakrie Brothers. Engineer, Planning & Development : 1996 – 1997 : PT Bakrie Petrochemical Aromatic Project, Ass. Project Manager : 1997 – 1999 : PT Bakrie Brothers. Planning and Development 2002 – 2006 : PT Kilang Vecolina Trading Company, Production Manager 2006 – 2008 : PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk., Business Development Manager 2008 – 2009 : Petrokimia Project, Executive JO of Stream Power Plant 2007 – 2009 : PT Patra Power Nusantara, Project Manager 2009 – 2010 : PT Patra Power Nusantara, Project Director 2010 – Saat ini : PT Tirta Daya Nusantara, Director 2020 – Saat ini : Perseroan, Direktur Utama

Sehubungan dengan Sekretaris Perusahaan baru di angkat bulan September 2021, sehingga belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi. Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti program-program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku. termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan. Bursa Efek Indonesia. stakeholder. dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan. Rapat Umum Pemegang Saham. Keterbukaan Informasi. dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan. termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.



Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : Batununggul 1, Balingbing, Pagaden Barat. Subang, Jawa Barat, 41252
Telepon : 0260 424 7083
Email : corsec@indopureco.com

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 9/IPP-E/C.01/9/2021 tanggal 3 September 2021.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan. yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).



Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	
Nama	: M. Hasan SE
Pendidikan	: Sarjana Ekonomi
Pengalaman Kerja	: 1981 - 1983 : PT Bank Niaga - Jakarta. Pembina Kredit 1984 - 1986 : PD Arie Tunggal Jaya. Manager 1986 - 1987 : Proyek QTA-28 Pasar Induk Kramat Jati. Manager 1988 - 1990 : Proyek QTA-28 PPKP Yogyakarta. Manager 1991 - 1994 : PT Bank Bukopin. Yogyakarta. Koordinator Group Account Officer 1995 - 1996 : PT Bank Bukopin. Yogyakarta. Pimpinan Cabang Pembantu 1997 - 1998 : PT Bank Bukopin. Kantor Pusat. Head Segment 1998 - 2001 : PT Bank Bukopin. Jambi. Pemimpin Cabang 2001 - 2004 : PT Bank Bukopin. Kantor Pusat. Kepala Bagian Pendanaan 2004 - 2005 : PT Bank Bukopin. Kantor Pusat. Manager Dana Institusi 2006 - 2007 : PT Bank Bukopin. Kantor Pusat. Group Head 2008 - 2010 : Induk Koperasi Pesisir Nusantara. Ketua Umum 2011 - 2017 : PT Anastra Property Jakarta. Wakil Direktur Utama 2017 - 2020 : Koperasi Gilang Gemilang Jakarta. Ketua Umum 2021 - Saat ini : Perseroan. Komisaris Independen
Anggota 1	
Nama	: Akhmad Rezza Pahlevy
Pendidikan	: Sarjana Ekonomi
Pengalaman Kerja	: 2012 – 2014: Anwar dan Rekan. Associate Auditor 2014 – 2015: Anwar dan Rekan. Senior Auditor 2016 – 2018: Morhan dan Rekan. Senior Auditor 2018 – 2019: Morhan dan Rekan. Supervisor 2019 – 2020: Morhan dan Rekan. Associate Manager 2021 – Sekarang: Morhan dan Rekan. Manager
Anggota 2	
Nama	: Suharriyanto
Pendidikan	: Sarjana Akuntansi (S1)
Pengalaman Kerja	: 2004 – 2005: PT Bank Panin Tbk. <i>Internal Audit Officer Program</i> 2006 – 2008: AAJ Associates. <i>Senior Auditor</i> 2008 – 2011: Kosasih. Nurdiaman. Tjahjo & Rekan. <i>Supervisor</i> 2011 – 2012: KAP Anwar & Rekan. <i>Associates Manager</i> 2012 – 2019: PT Sugih Energy Tbk. <i>Accounting Manager</i> 2019 – Sekarang: KAP Jamludin Ardi Sukimto dan Rekan. <i>Audit Manager</i>

Sesuai dengan POJK No. 55/2015. Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 3 September 2021. rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56. maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi 10/IPP-E/C.01/9/2021 tanggal 3 September 2021 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.



Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	: Dendy Agung Pramadityo
Pendidikan	: Sarjana Ekonomi
Pengalaman Kerja	: 2014 : PT Gramedia Multi Utama (Kompas Gramedia Group), Corporate Controller
	: 2015 : KAP Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, Associate Auditor
	: 2016 : KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja, Associate Auditor
	: 2016 – 2018 : KAP Morhan dan Rekan, Associate Auditor
	: 2018 – Saat ini : KAP Morhan dan Rekan, Senior Auditor

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan saat ini tidak memiliki komite nominasi dan remunerasi namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh dewan komisaris sesuai dengan POJK No. 34/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Atau Perusahaan Publik.



Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

Mitigasi Risiko Utama, Risiko Usaha dan Risiko Umum :

P. MANAJEMEN RISIKO

Risiko utama Perseroan adalah Risiko Ketersediaan Bahan Baku. Manajemen telah menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perseroan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perseroan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

- a. Risiko Ketersediaan Bahan Baku
Perseroan bekerjasama dan membina hubungan bisnis dengan para mitra yang memiliki komitmen atas ketersediaan kopra untuk *supply* kepada Perseroan. Penyebaran lokasi mitra terletak di sentra kebun kelapa yaitu di Sumatera dan Sulawesi, sehingga ketersediaan buah kelapa di mitra selalu terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku jika semakin banyak, Perseroan akan memperluas Kerjasama dan membina hubungan bisnis dengan mitra.
Untuk kebutuhan jangka Panjang, Perseroan melalui Entitas Anak PT ALJ akan melakukan pengembangan perkebunan kelapa diatas lahan milik PT ALJ seluas 13.587 Ha.
- b. Risiko Produksi
 - Saat ini Perseroan memiliki line produksi lengkap dan memiliki 2 *cooker* untuk memitigasi kerusakan pada 1 *cooker*. Perseroan menyediakan *Sparepart* mesin sehingga ketika ada kerusakan langsung dapat diantisipasi dan tidak mengganggu produksi. Perseroan secara berkala juga melakukan maintenance peralatan atas mesin.
 - Produksi pabrik saat ini dilakukan 2 shift, sehingga Perseroan dapat mengoptimalkan kapasitas produksi.
- c. Risiko penjualan
 - Perseroan bekerjasama dengan beberapa *customer* industry dan eksportir untuk penjualan minyak kelapa mentah (CCO).
 - Harga yang digunakan adalah harga pasar saat transaksi, sehingga Perseroan dapat memiliki opsi minyak dijual di harga terbaik.
- d. Risiko Persaingan Usaha
Perseroan akan memperbanyak kerjasama dengan pelanggan yang berbasis industry yang membutuhkan produk-produk Perseroan dalam jumlah yang besar, menjaga kualitas produk dan hubungan baik. Selain itu, Perseroan akan meningkatkan kinerja divisi Marketing untuk menarik pelanggan-pelanggan baru.



- e. Perubahan Harga Komoditas
 - Pemantauan harga dan mengkaji rencana pembelian bahan baku
 - Menjaga kualitas bahan baku untuk hasil produksi yang optimal
 - Melaksanakan program dan inisiatif penurunan biaya
- f. Risiko Pengembangan Bisnis
 - Meningkatkan proses perencanaan strategis dan manajemen kinerja serta membangun komunikasi dengan pihak terkait
 - Melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia termasuk melakukan rekrutmen profesional baru untuk memenuhi kebutuhan perkembangan bisnis
 - Mempertimbangkan Kembali pendekatan strategis dalam pengembangan bisnis baru
 - Menciptakan efisiensi dari proses mendapatkan bahan baku hingga distribusi bahan baku dan barang jadi.

Q. TANGGUNG JAWAB SOCIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

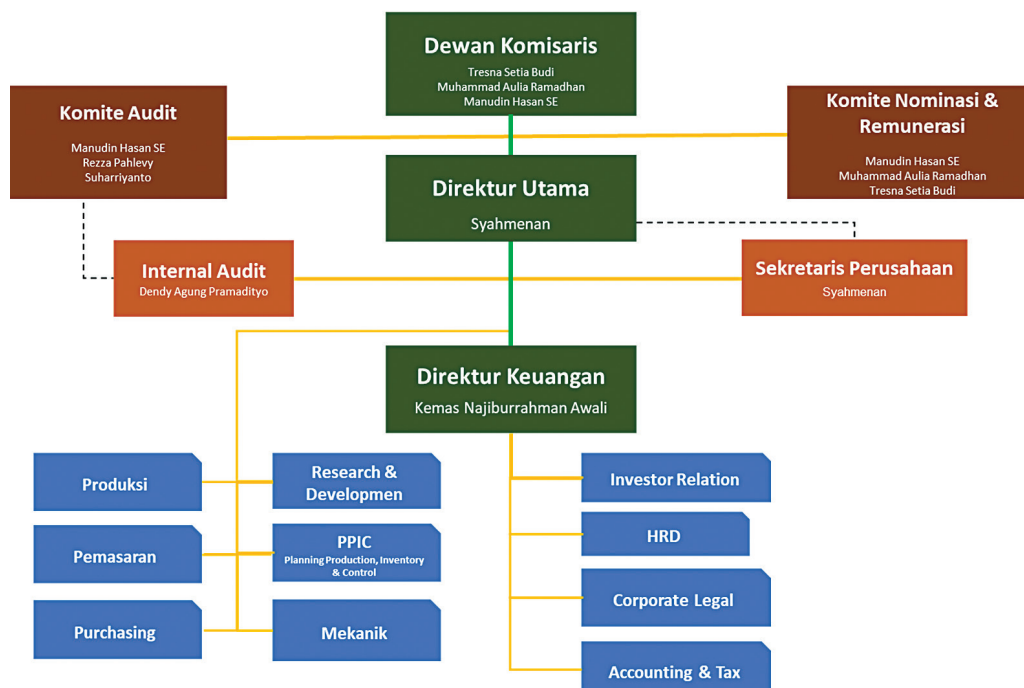
Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan CSR merupakan komitmen dan langka strategis Perseroan dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis Perusahaan. Perseroan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perusahaan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Saat ini Perseroan belum melaksanakan CSR, kedepannya Perseroan akan melakukan program CSR dengan konsisten.

R. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN





S. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri. Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Tetap	13	12	4
Tidak Tetap	13	10	10
Jumlah	26	22	14

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Manager	7	6	3
Supervisor	2	2	1
Staff	4	4	0
Karyawan Kontrak	13	10	10
Jumlah	26	22	14

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
>55 Tahun	1	1	-
44 - 55 Tahun	4	4	5
31 - 45 Tahun	8	7	6
21 s/d 30 Tahun	13	10	3
Jumlah	26	22	14

Sumber: Perseroan



Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
S1	7	7	4
Diploma	-	-	-
SMA atau Sederajat	18	14	8
< SMA	1	1	2
Jumlah	26	22	14

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenis Kelamin

Status	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Pria	26	22	14
Wanita	-	-	-
Jumlah	26	22	14

Sumber: Perseroan

Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan lokasi:

Status	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Subang	26	22	14
Jumlah	26	22	14

Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan aktivitas utama:

Status	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Produksi	10	8	5
Marketing	1	1	1
Mekanik	1	1	-
Quality Control	1	1	-
Purchasing	1	1	1
Investor Relation	1	1	-
HRD	1	1	1
Corporate Legal	1	1	-
Keuangan & Pajak	3	2	1
Security & Office Boy	6	5	5
Jumlah	26	22	14

Dikarenakan Entitas Anak belum ada aktivitas, saat ini Entitas Anak tidak memiliki pegawai.

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan. Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.



Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kerja pegawai dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perusahaan. Program pengembangan SDM tersebut mencakup pendidikan karir, pendidikan profesi, ketrampilan, kursus, pelatihan, penataran, seminar, lokakarya dan pelatihan manajemen serta teknis yang disesuaikan dengan training need analysis masing-masing pegawai dan kebutuhan bisnis Perseroan. Di samping itu, Perseroan juga memiliki Knowledge Management Perseroan.

- **Pelatihan Orientasi**

Orientasi adalah jenis pelatihan karyawan yang paling dasar untuk menyambut karyawan baru, memperkenalkan budaya dan lingkungan perusahaan. hingga menjelaskan semua pekerjaan yang harus dilakukan. Pelatihan jenis ini biasanya dilakukan oleh tim HRD (Human Resource Development) yang akan menginformasikan tentang:

- Visi misi dan nilai perusahaan
- Budaya perusahaan
- Struktur organisasi
- Prosedur administratif (absen. izin. pembuatan email. dan sebagainya)
- Kebijakan perusahaan
- Tujuan perusahaan dan lainnya

- **Pelatihan Onboarding**

Onboarding merupakan jenis pelatihan lanjutan dari orientasi. di mana karyawan akan mengikuti serangkaian pelatihan khusus pada divisi masing-masing. Jenis pelatihan karyawan ini dirancang agar setiap karyawan baru memahami dengan jelas peran mereka dalam tim dan perusahaan. Pelatihan ini biasanya dimulai pada hari pertama kerja dan terus berlanjut hingga karyawan yang mengikuti pelatihan dirasa sudah cukup memahami semua hal yang telah dijelaskan. Pelatihan onboarding akan dipersiapkan oleh pimpinan divisi dengan memfokuskan pada pencapaian tujuan divisi dan menghubungkannya dengan tujuan perusahaan. Pimpinan divisi harus menyediakan topik dengan informasi yang memadai agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan diadakannya pelatihan ini karyawan juga mengetahui apa saja yang mereka butuhkan dan harus dilakukan secara efisien.

- **Pelatihan Perkembangan Kemampuan Teknis**

Beberapa kemampuan teknis yang dimaksud di sini mencakup hal-hal seperti analisis data. penulisan konten. manajemen media sosial. coding. programming. desain dan sebagainya. Pelatihan untuk perkembangan kemampuan teknis juga dilakukan bagi karyawan lama agar selalu mengetahui perkembangan terbaru. Program pelatihan ini dapat digabungkan dalam program onboarding atau dilakukan terpisah secara berkala.

- **Pelatihan Perkembangan Soft Skill**

Soft skill merupakan kemampuan yang memungkinkan karyawan berinteraksi secara efektif dan harmonis dengan orang lain di tempat kerja. termasuk rekan kerja. manajemen dan pelanggan. Kesenjangan soft skill yang ada pada karyawan akan mempengaruhi kesuksesan perusahaan dan meningkatkan tingkat turnover. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan soft skill untuk membangun budaya kerja yang efisien. Sejumlah topik yang bisa dibahas dalam pelatihan ini adalah:

- Kemampuan berkomunikasi
- Kemampuan presentasi
- Keterampilan pemecahan masalah
- Resolusi konflik
- Skill kepemimpinan
- Kecerdasan emosional



- Manajemen waktu
 - Etika
 - Kerja tim
 - Kemampuan beradaptasi
- **Pelatihan Pengajaran Produk dan Jasa**
Pelatihan mengenai produk dan jasa dapat disertakan dalam onboarding bagi karyawan baru. atau diadakan secara terpisah untuk karyawan lama yang memerlukan penyegaran informasi kembali. Jenis pelatihan karyawan ini juga dapat dilakukan untuk memberikan edukasi mengenai produk atau jasa baru.
 - **Pelatihan Keahlian Karyawan (Skill Training)**
Pelatihan dan pengembangan pertama adalah dengan melatih keahliannya atau bisa disebut juga skill training. Program pelatihan ini terbilang sederhana. caranya bisa dengan menilai apa yang menjadi kebutuhan ataupun kekurangan yang kemudian bisa diidentifikasi lewat penilaian yang lebih teliti.
 - **Pelatihan Ulang (Retraining)**
Perusahaan melakukan pelatihan ulang atau disebut juga retraining agar bisa memberikan keahlian yang benar-benar dibutuhkan oleh SDM yang ada. Hal ini dilakukan guna menghadapi kondisi tuntutan pekerjaan yang akan terus berubah. Sehingga dengan pelatihan ini SDM yang ada di dalam perusahaan bisa bekerja dengan lebih percaya diri ketika menyelesaikan suatu pekerjaan.
 - **Cross Functional Training**
Pelatihan dan pengembangan yang bisa dilakukan selanjutnya adalah melakukan pelatihan lintas fungsional. Ini merupakan pelatihan yang akan melibatkan para karyawan perusahaan agar bisa melakukan aktivitas kerja di dalam bidang yang lainnya. selain pekerjaan utamanya.
 - **Pelatihan Tim (Team Training)**
Memberikan pelatihan tim kepada SDM perusahaan agar mereka harus bisa menyelesaikan masalah atau pekerjaan secara tim agar tujuan perusahaan bisa tercapai.
 - **Pelatihan Kreativitas Perusahaan**
Proses pelatihan kreativitas atau disebut juga creativity training merupakan program pelatihan dan pengembangan yang bisa memberikan peluang agar SDM perusahaan bisa mengeluarkan sebuah gagasan berdasarkan nilai rasional. Gagasan itu nantinya akan lebih dikembangkan agar bisa membangun perusahaan menjadi lebih baik lagi.
 - **Pelatihan Teknologi**
Perusahaan memberikan sebuah pelatihan kepada SDM di dalamnya agar tidak gagap teknologi atau gptek. Dengan begitu. SDM akan bisa melakukan pekerjaan secara produktif. kreatif dan inovatif sesuai dengan zamannya.
 - **Pelatihan Bahasa**
Pelatihan dan pengembangan mengenai bahasa karena bisa saja pasar yang ditargetkan perusahaan ternyata adanya di luar negeri bukan di Indonesia.

T. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEORAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 3 September 2021 dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi Perseroan yaitu Tuan Syahmenan selaku Direktur Utama dan Tuan Kemas Najiburrahman Awali selaku Direktur seluruhnya tanggal 3 September 2021 dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu Tuan Tresna Setia Budi, DRH selaku Komisaris Utama, Tuan M. Aulia Ramadhan selaku Komisaris dan Tuan M. Hasan SE selaku Komisaris Independen seluruhnya tanggal 3 September 2021 dinyatakan bahwa Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/ perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.



Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan serta seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan serta Surat Pernyataan dari Tuan Syahmenan selaku Direktur Utama dan Tuan Kemas Najiburrahman Awali selaku Direktur seluruhnya tanggal 3 September 2021 dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu Tuan Tresna Setia Budi, DRH selaku Komisaris Utama, Tuan M. Aulia Ramadhan selaku Komisaris dan Tuan M. Hasan SE selaku Komisaris Independen seluruhnya tanggal 3 September 2021 yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat dikeluarkan Perseroan dan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga.

Selain itu, sehubungan dengan ada atau tidaknya teguran atau somasi yang diterima oleh Perseroan serta seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 September 2021 serta Surat Pernyataan dari Direksi Perseroan yaitu Tuan Syahmenan selaku Direktur Utama dan Tuan Kemas Najiburrahman Awali selaku Direktur seluruhnya tanggal 3 September 2021 dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu Tuan Tresna Setia Budi, DRH selaku Komisaris Utama, Tuan M. Aulia Ramadhan selaku Komisaris dan Tuan M. Hasan SE selaku Komisaris Independen seluruhnya tanggal 3 September 2021, baik Perseroan maupun seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain.

Bahwa Perseroan tidak memiliki perkara hukum sehingga tidak dapat mempengaruhi rencana Penawaran Umum ini.

Perkara Hukum yang dihadapi oleh ALJ, anggota Direksi dan Dewan Komisaris ALJ

Berdasarkan Surat Pernyataan ALJ tertanggal 3 September 2021 dan Surat Pernyataan dari Direksi ALJ yaitu Tuan Syahmenan selaku satu-satunya Direktur tanggal 3 September 2021 dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu Tuan Bayu Ilham Segara selaku satu-satunya Komisaris tanggal 3 September 2021 dinyatakan bahwa ALJ dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris ALJ tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha ALJ.

Pada tanggal Prospektus ini, ALJ dan seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris ALJ tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha ALJ dan rencana Penawaran Umum Perseroan.



Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan ALJ serta seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris ALJ dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka berdasarkan Surat Pernyataan ALJ tanggal 3 September 2021 serta Surat Pernyataan dari Tuan Syahmenan selaku Direktur tanggal 3 September 2021 dan Tuan Bayu Ilham Segara selaku Komisaris tanggal 3 September 2021 yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat dikeluarkan ALJ dan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris ALJ tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga.

Pada tanggal Prospektus ini, ALJ maupun seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris ALJ tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain

U. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

No	Nama Perusahaan	Status Operasi	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha Utama	Kepemilikan
ENTITAS ANAK LANGSUNG						
1.	PT Agrindo Lestari Jaya	Belum beroperasi	2008	2020	Perkebunan	99,99%

Keterangan Tentang Entitas Anak Langsung Perseroan Berbentuk Badan Hukum :

PT Agrindo Lestari Jaya ("ALJ")

Riwayat Singkat

ALJ adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Subang, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "**PT Agrindo Lestari Jaya**" Nomor: 91 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Raden Tedy Suwarman, S.H., Notaris di Kota Bandung, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-79576.AH.01.01.TAHUN 2008 tanggal 29 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0102405.AH.01.09.TAHUN 2008 tanggal 29 Oktober 2008 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian ALJ**"). Akta Pendirian ALJ tersebut telah mengalami perubahan, terakhir dalam rangka pengalihan saham dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Agrindo Lestari Jaya Nomor: 06 tanggal 13 April 2021, yang dibuat di hadapan Heris Priandika, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0244257 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Agrindo Lestari Jaya tanggal 19 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0071223.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 19 April 2021 (selanjutnya disebut "**Akta No. 06 tanggal 13 April 2021**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha ALJ

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ALJ, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Agrindo Lestari Jaya Nomor: 01 tanggal 4 November 2020, yang dibuat di hadapan Heris Priandika, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0074262.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 4 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0184590.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 4 November 2020 (selanjutnya disebut "**Akta No. 01 tanggal 4 November 2020**") adalah berusaha dalam bidang

- Pertanian;
- Perkebunan;
- Industri;
- Perdagangan.



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ALJ dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha di bidang Pertanian, seperti:
Pertanian Hortikultura Buah, Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah, seperti semangka, belawah, melon, timun suri dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura buah (KBLI 01132).
- b. Menjalankan usaha di bidang Perkebunan, seperti:
Perkebunan Buah Kelapa, Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan buah kelapa (KBLI 01261).
- c. Menjalankan usaha di bidang Industri, seperti:
Industri Kopra, Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kopra (KBLI 10421).
- d. Menjalankan usaha di bidang Perdagangan, seperti:
Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak (KBLI 46202).

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham ALJ

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sesuai dengan Akta No. 01 tanggal 4 November 2020, struktur permodalan ALJ adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp490.000.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 490.000 (empat ratus sembilan puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Modal Ditempatkan	: Rp122.500.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 122.500 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Modal Disetor	: Rp122.500.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 122.500 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Saham Dalam Portepel	: Rp367.500.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 367.500 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).



Berdasarkan Akta No. 06 tanggal 13 April 2021, susunan pemegang saham ALJ adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	
Modal Dasar	490.000	490.000.000.000	100
Modal Ditempatkan			
PT Indo Pureco Pratama	122.499	122.499.000.000	99,99
Tn. Syahmenan	1	1.000.000	0,01
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	122.500	122.500.000.000	100
Modal dalam Portepel	367.500	367.500.000.000	

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi ALJ

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sesuai Akta No. 06 tanggal 13 April 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ALJ adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Tn. Syahmenan

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Tn. Bayu Ilham Segara

Perizinan ALJ

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ("NIB RBA")

NIB RBA Nomor: 0207010100656 tanggal 5 November 2020, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha : PT Agrindo Lestari Jaya
Alamat Usaha : Dusun Karangcegak, RT 008/RW 003, Ds. Cidahu, Kel. Cidahu, Kec. Pagaden Barat, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 41252
Nomor Telepon : 081264728169
Email : agrindolestarijaya.idn@gmail.com
Status Penanaman Modal : PMDN
Kode KBLI

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko
10421	Industri Kopra	Rendah
01132	Pertanian Hortikultura Buah	Rendah
46202	Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak	Rendah
01261	Perkebunan Buah Kelapa	Menengah Tinggi

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (Industri Kopra)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

Nama Usaha	:	PT Agrindo Lestari Jaya
NPWP	:	02.731.112.5-439.000
Alamat Usaha	:	Dusun Karangcegak, RT 008/RW 003, Ds. Cidahu, Kel. Cidahu, Kec. Pagaden Barat, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 41252
Nomor Telepon	:	081264728169
Email	:	agrindolestarijaya.idn@gmail.com
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Kode KBLI	:	10421
Judul KBLI	:	Industri Kopra
Lokasi Usaha	:	Desa Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
Luas tanah yang dimohon	:	13.587 Ha

3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (Perkebunan Buah Kelapa)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

Nama Usaha	:	PT Agrindo Lestari Jaya
NPWP	:	02.731.112.5-439.000
Alamat Usaha	:	Dusun Karangcegak, RT 008/RW 003, Ds. Cidahu, Kel. Cidahu, Kec. Pagaden Barat, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 41252
Nomor Telepon	:	081264728169
Email	:	agrindolestarijaya.idn@gmail.com
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Kode KBLI	:	01261
Judul KBLI	:	Perkebunan Buah Kelapa
Lokasi Usaha	:	Desa Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
Luas tanah yang dimohon	:	13.587 Ha

4. Sertifikat Standar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

Nama Usaha	:	PT Agrindo Lestari Jaya
NIB	:	0207010100656
Alamat Kantor	:	Dusun Karangcegak, RT 008/RW 003, Ds. Cidahu, Kel. Cidahu, Kec. Pagaden Barat, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 41252
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Nomor Telepon	:	081264728169
Kode KBLI	:	01261
Judul KBLI	:	Perkebunan Buah Kelapa
Lokasi Usaha	:	Desa Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
Status	:	Belum terverifikasi



Keterangan:

Berdasarkan PP No.5 Tahun 2021 Pasal 12 ayat (1) bahwa Perizinan Berusaha dengan tingkat risiko rendah berupa NIB yang sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha sehingga KBLI dengan Nomor: 10421 – Industri Kopra, 01132 – Pertanian Hortikultura Buah, dan 46202 – Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak hanya membutuhkan NIB untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Sedangkan KBLI No. 01261 – Perkebunan Buah Kelapa memerlukan NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana telah didapatkan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Keterangan	31 Maret 2021	31 Maret 2020	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Total Aset	122.497.583.258	2.497.230.258	122.497.770.758	2.498.185.758
Total Liabilitas	156.000.000	-	156.000.000	-
Total Ekuitas	122.341.583.258	2.497.230.258	122.341.770.758	2.498.185.758
Pendapatan	-	-	-	-
Laba Kotor	-	-	-	-
Rugi Sebelum Pajak	(187.500)	(955.500)	(156.415.000)	(1.716.455)
Rugi Bersih Periode/Tahun Berjalan	(187.500)	(955.500)	(156.415.000)	(1.716.455)
Jumlah Rugi Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(187.500)	(955.500)	(156.415.000)	(1.716.455)

Laporan Posisi Keuangan

ALJ mencatatkan aset per 31 Maret 2021 sebesar Rp122.497.583.258, atau menurun 0,0002% dibandingkan sebesar Rp122.497.770.758 per 31 Desember 2020, yang penurunannya disebabkan oleh menurunnya jumlah kas di bank sebesar 11,89%. Liabilitas per 31 Maret 2021 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp156.000.000. Di sisi lain, ALJ mencatatkan ekuitas sebesar Rp122.341.583.258 per 31 Maret 2021 atau menurun 0,0002% dibandingkan dengan Rp122.341.770.758 per 31 Desember 2020 yang disebabkan oleh meningkatnya akumulasi rugi.

Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp122.497.770.758, atau meningkat 4.803,47% dibandingkan sebesar Rp2.498.185.758 per 31 Desember 2019, yang peningkatannya disebabkan oleh meningkatnya aset tetap karena perolehan tanah. Di sisi lain, ALJ mencatatkan ekuitas sebesar Rp122.341.770.758 per 31 Desember 2020 atau meningkat 4.797,22% dibandingkan dengan Rp2.498.185.758 per 31 Desember 2019 yang disebabkan oleh adanya setoran modal dari Perseroan.

Laporan Laba Rugi

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, ALJ belum membukukan Pendapatan karena statusnya belum beroperasi.



V. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

V.1. Umum

Perseroan bergerak dalam bidang industri pengolahan minyak buah kelapa. Perseroan didirikan pada tanggal 20 Maret 2019 dan melakukan penjualan pada bulan Mei 2019 dengan produk Virgin Coconut Oil (VCO).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

VISI

Menjadi Perseroan agro *industry* terkemuka di Indonesia yang mengolah hasil perkebunan kelapa dan produk-produk turunannya secara terintegrasi dan bernilai tambah tinggi serta bermanfaat bagi kesehatan manusia

MISI

- Memproduksi *Pure Coconut Oil* (PCO), *Virgin Coconut Oil* (VCO) dan *Raw Nata de coco* dengan proses pengolahan dan pengeringan *Edible White Copra* secara terintegrasi.
- Memproduksi produk-produk hasil turunan dari PCO dan VCO untuk kebutuhan industri kesehatan, makanan, farmasi dan kosmetik.
- Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar area pabrik.
- Mempromosikan Subang sebagai sentra pengolahan produk-produk kelapa dan turunannya yang bernilai tambah tinggi di pasar lokal dan global.

Lokasi pabrik Perseroan terletak di Batununggul 1, Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

Perseroan memiliki 2 Pabrik dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pabrik	Keterangan	Status	Lokasi Pabrik	Foto
Pabrik 1 (satu)	Memproduksi VCO dan CCO	Beroperasi	Batununggul 1, Balingbing, Pagaden Barat, Subang, Jawa Barat, 41252	
Pabrik 2	Memproduksi CCO	Belum Beroperasi (Rencana Penggunaan Dana IPO)	Batununggul 1, Balingbing, Pagaden Barat, Subang, Jawa Barat, 41252	



V.2. Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini adalah menjalankan usaha di bidang industri pengolahan minyak buah kelapa.

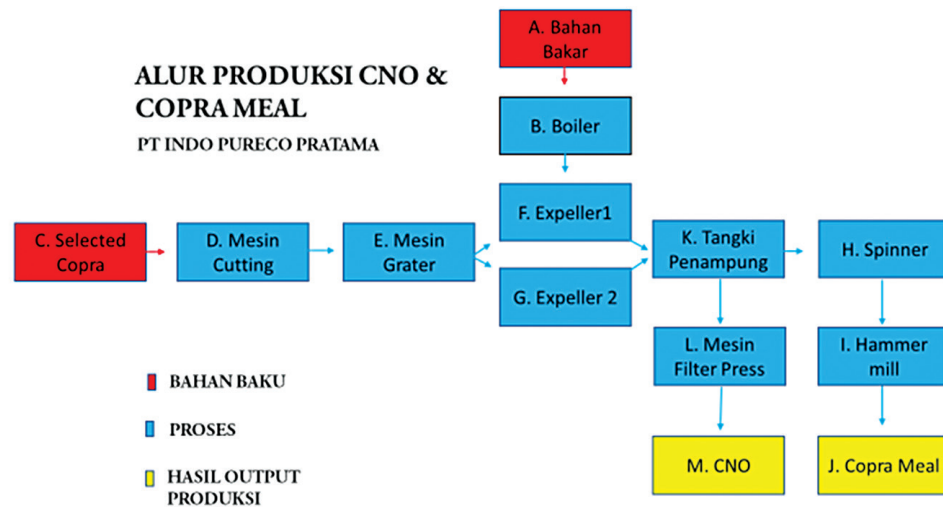
- Produk Perseroan

Produk yang dihasilkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

	Virgin Coconut Oil (VCO): VCO merupakan hasil dari ekstraksi kelapa yang masih segar mengandung asam lemak baik yang bermanfaat bagi tubuh. VCO digunakan diantaranya untuk suplemen bagi tubuh.
	Pure Coconut Oil (PCO): PCO merupakan minyak kelapa yang diolah dan diekstrak dari kelapa segar dengan menggunakan teknologi pengolahan pangan yang terstandar dan tidak menggunakan proses kimiawi. PCO digunakan diantaranya untuk minyak goreng.
	Crude Coconut Oil (CCO): CCO atau sering dikenal dengan minyak kelapa murni terbuat dari daging kelapa segar. CCO digunakan sebagai bahan baku untuk diproses menjadi produk lainnya seperti VCO, minyak goreng, sabun, kosmetik dll.
	Copra Meal (CM): Bungkil kelapa terbuat dari sisa ekstraksi kelapa kering/kopra menjadi minyak kelapa. CM merupakan bahan pakan bagi ternak.



- **Proses Utama Pengolahan CCO dan CM**



Keterangan:

A. Bahan Bakar

Bahan bakar ini dapat berupa kayu bakar, arang, briket, ataupun batu bara. Bahan bakar diinput kedalam boiler beberapa jam sekali, bergantung pada kapasitas dan suhu yang diinginkan.

B. Boiler

Boiler merupakan mesin penghantar panas untuk mengatur suhu mesin Cooker 1 & 2. Panas rata-rata yang dibutuhkan mesin tersebut dalam memproduksi minyak kelapa adalah 40° - 60°.

C. Selected Copra

Pada saat Boiler sudah cukup menghantar panas, maka kemudian *selected copra* yang merupakan komponen utama dalam produksi minyak kelapa dapat masuk kedalam proses mesin. Selected copra wajib ditimbang sebelum diproduksi.

D. Mesin Cutting

Selected copra dimasukkan kedalam mesin Cutting beberapa periode sekali agar selected copra yang berukuran besar dapat terpotong menjadi bagian-bagian kecil. Proses ini merupakan upaya agar selected copra lebih mudah diolah oleh mesin selanjutnya.

E. Mesin Grater

Selected copra yang telah di potong di mesin Cutting kemudian akan masuk ke mesin grater (parut). Proses ini membuat ukuran selected copra menjadi lebih kecil lagi, agar mesin expeller lebih mudah memproses selected copra.

F. Expeller 1

Mesin ini merupakan mesin utama dalam proses produksi, karena berfungsi mengekstrak minyak yang ada didalam selected copra. Dari mesin ini kemudian selected copra diolah menjadi minyak CNO dan Copra meal.

G. Expeller 2

Sama halnya dengan Expeller 1, mesin ini merupakan mesin utama dalam proses produksi, karena berfungsi mengekstrak minyak yang ada didalam selected copra. Dari mesin ini kemudian selected copra diolah menjadi minyak CNO, ampas dan Copra meal.



H. Spinner

Mesin Spinner berfungsi untuk memisahkan ampas yang dihasilkan oleh mesin expeller. Ampas yang dimasukkan dalam mesin spinner, hanya akan menghasilkan CNO & Copra Meal. CNO yang dipisahkan oleh mesin ini dimasukan kedalam tangki penampung minyak.

I. Hammer Mill

Hammer Mill berfungsi untuk merubah ukuran selected copra menjadi butiran- butiran tepung yang sangat halus. Mesin ini merupakan mesin terkahir dalam proses produksi Copra Meal.

J. Copra Meal

Setelah dihaluskan, Copra Meal kemudian dikemas dalam karung per 15Kg.

K. Tangki Penampung

Minyak CNO hasil Expeller masuk kedalam tangki penampung, tangki ini menjadi wadah bagi minyak yang antri untuk masuk ke mesin Filter Press.

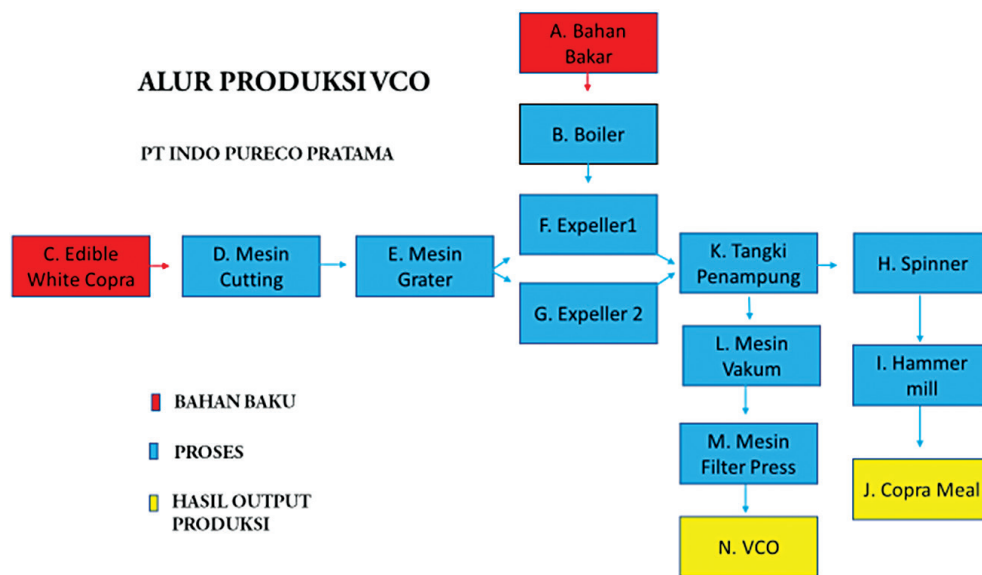
L. Mesin Filter Press

Mesin Filter Press merupakan mesin yang menyaring minyak hingga bersih, sehingga minyak terbebas dari kandungan-kandungan lainnya. Mesin ini merupakan mesin terakhir dalam proses produksi CNO.

M. CNO

CNO adalah minyak kelapa mentah yang diekstrak dari bahan baku copra. Daging kelapa kering matang ini harus diproses lebih lanjut untuk dapat diterapkan untuk digunakan dalam industri makanan, sabun dan oleokimia.

- Proses Utama Pengolahan VCO



Keterangan:

A. Bahan Bakar

Bahan bakar ini dapat berupa kayu bakar, arang, briket, ataupun batu bara. Bahan bakar diinput kedalam boiler beberapa jam sekali, bergantung pada kapasitas dan suhu yang diinginkan.

B. Boiler

Boiler merupakan mesin penghantar panas untuk mengatur suhu mesin Cooker 1 & 2. Panas rata-rata yang dibutuhkan mesin tersebut dalam memproduksi minyak kelapa adalah 40°- 60°.



C. Edible White Copra (Premium)

Bahan baku utama pembuatan minyak Virgin Coconut Oil. Berasal dari daging kelapa kering yang bersih dari kulit ari kelapa dan diproses dengan metode pengeringan yang baik sehingga menghasilkan daging kelapa putih yang sehat dan higienis.

D. Mesin Cutting

Edible white copra dimasukkan kedalam mesin Cutting beberapa periode sekali agar Edible white copra yang berukuran besar dapat terpotong menjadi bagian-bagian kecil. Proses ini merupakan upaya agar Edible white copra lebih mudah diolah oleh mesin selanjutnya.

E. Mesin Grater

Edible white copra yang telah di potong di mesin Cutting kemudian akan masuk ke mesin grater (parut). Proses ini membuat ukuran Edible white copra menjadi lebih kecil lagi, agar mesin expeller lebih mudah memproses Edible white copra.

F. Expeller 1

Mesin ini merupakan mesin utama dalam proses produksi, karena berfungsi mengekstrak minyak yang ada didalam Edible white copra. Dari mesin ini kemudian Edible white copra diolah menjadi minyak VCO dan Copra meal.

G. Expeller 2

Sama halnya dengan Expeller 1, mesin ini merupakan mesin utama dalam proses produksi, karena berfungsi mengekstrak minyak yang ada didalam Edible white copra. Dari mesin ini kemudian Edible white copra diolah menjadi minyak VCO dan Copra meal.

H. Spinner

Mesin Spinner berfungsi untuk memisahkan ampas yang dihasilkan oleh mesin expeller. Ampas yang dimasukkan dalam mesin spinner, hanya akan menghasilkan VCO & Copra Meal. VCO yang dipisahkan oleh mesin ini dimasukan kedalam tangki penampung minyak.

I. Hammer Mill

Hammer Mill berfungsi untuk merubah ukuran Edible white copra menjadi butiran- butiran tepung yang sangat halus. Mesin ini merupakan mesin terakhir dalam proses produksi Copra Meal.

J. Copra Meal

Setelah dihaluskan, Copra Meal kemudian dikemas dalam karung per 15Kg.

K. Tangki Penampung Minyak VCO

Masuk kedalam tangki penampung, tangki ini menjadi wadah bagi minyak yang antri untuk masuk ke mesin Vakum. Didalam tangki ini, minyak VCO dicampur dengan bahan arang active dan bentonite.

L. Mesin Vakum

Minyak VCO yang sudah dicampur dengan arang active dan bentonite kemudian diaduk dalam mesin vakum agar bercampur secara merata. Didalam mesin ini juga minyak VCO diberi suhu tertentu untuk membantu kelancaran produksi.

M. Mesin Filter Press

Mesin Filter Press merupakan mesin yang menyaring minyak hingga bersih, sehingga minyak terbebas dari kandungan-kandungan lainnya. Mesin ini merupakan mesin terakhir dalam proses produksi VCO.

N. VCO

Virgin Coconut Oil atau Minyak kelapa murni adalah minyak kelapa yang dibuat dari bahan baku kelapa segar, diambil minyaknya atau kernel-nya, diproses dengan pemanasan terkendali atau tanpa pemanasan sama sekali, tanpa bahan kimia dan RBD (*Refining, Bleaching, Deodorizing*).



Berikut dibawah ini Gambaran kegiatan keseluruhan proses produksi Perseroan :



Bahan Baku



Boiler



Mesin Cutting



Mesin Grater



Expeller 1 dan 2



Operator Batching Plant



Mesin Filter Press



Mesin Filter Press



- Kapasitas Produksi Perseroan

Kapasitas Produksi Produk Perseroan selama periode 31 Maret 2021, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020 :

NO.	TAHUN	Kapasitas Mesin/Tahun (Kopra)	KAPASITAS MESIN (Ton Kopra)	%	Ket
1	2019	3640	264	7%	5 bln
2	2020	3640	1.417	39%	12 bln
3	Maret 2021	3640	456	13%	3 bln

- Manajemen Bahan Baku

Perseroan memiliki mitra yang mengelola bahan baku dari buah kelapa hingga menjadi kopra. Kopra sendiri adalah bahan baku untuk membuat minyak kelapa. Semua mitra Perseroan terletak di pusat perkebunan kelapa di daerah Sumatera dan Sulawesi, sehingga Perseroan terjamin supply buah kelapa.

Mitra adalah bagian penting Perseroan untuk menyediakan dan membuat kopra sebagai bahan baku dalam proses produksi menjadi minyak kelapa, sehingga Perseroan memperoleh kualitas bahan baku yang baik.



Berikut adalah supplier bahan baku Perseroan :

No.	Nama Mitra	Kerjasama	Lokasi	Periode	Nilai Kontrak
1	Mitra – Sapta Nugraha	Supply Kopra	Manado	2019 – 2024	Rp.17.460.000.000
2	Mitra – Samsul Bintang B	Supply Kopra	Riau	2019 – 2024	Rp.17.460.000.000
3	Mitra – Nur Ansyori	Supply Kopra	Nipah. Jambi	2020 – 2025	Rp.17.460.000.000
4	Mitra – Anwar	Supply Kopra	Sadu. Jambi	2020 – 2025	Rp.17.460.000.000
5	Mitra – Sunardi	Supply Kopra	Sadu, Jambi	2020 – 2025	Rp.17.460.000.000
6	Mitra – Firdaus	Supply Kopra	Riau	2020 – 2025	Rp.17.460.000.000

V.3. Keunggulan Kompetitif

- a. Memiliki mitra bahan baku yang sudah dibina (produksi kopra)
Perseroan memiliki mitra yang mengelola bahan baku dari buah kelapa yang digunakan untuk membuat kopra. Kopra sendiri adalah bahan baku untuk membuat minyak kelapa. Semua mitra Perseroan terletak di pusat perkebunan kelapa di daerah Sumatera dan Sulawesi, sehingga mitra menjamin supply bahan baku. Mitra merupakan bagian penting Perseroan, sehingga setiap mitra akan diberikan edukasi meliputi kualitas bahan baku, proses produksi dan penyimpanan sehingga mengetahui spesifikasi kopra yang dibutuhkan oleh Perseroan.
- b. Memiliki basis pelanggan yang kuat
Pelanggan-pelanggan Perseroan merupakan produsen yang telah memiliki reputasi di industri yang digeluti, diantaranya PT Palco Sari Eka, PT Mangga Dua, PT Asia Agro Agungjaya dan lain-lain. Target pemasaran produk-produk Perseroan berada di daerah Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Tengah.
- c. Sumber Daya Manusia yang mumpuni
Perseroan didukung oleh manajemen yang solid dan berpengalaman dalam bisnis minyak kelapa dan turunannya, sehingga hal tersebut memberikan keunggulan pada pengetahuan dan seluk beluk industri yang dapat digunakan untuk mendukung operasional dan pemasaran produk Perseroan.
- d. Memiliki diversifikasi produk-produk
Pemanfaatan produk-produk dari minyak kelapa dimanfaatkan dengan baik. Jumlah produk perseroan saat ini ada empat diantaranya Virgin Coconut Oil (VCO). Pure Coconut Oil (PCO). Crude Coconut Oil (CCO). dan Copra Meal (CM). Dengan dilakukannya diversifikasi produk-produk tersebut diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan kinerja Perseroan. Produk-produk perseroan dipasarkan perusahaan industri minyak kelapa dan turunannya.
- e. Memiliki Entitas Anak yang akan mengembangkan perkebunan Kelapa
Melalui entitas anak Perseroan PT Agrindo Lestari Jaya berencana akan mengembangkan perkebunan kelapa seluas 13.587 ha yang berlokasi di Kabupaten Katingan. Kalimantan Tengah. Dengan adanya perkebunan kelapa. maka persediaan dan kualitas bahan baku kedepannya akan terpenuhi.
- f. Letak Pabrik Perseroan yang strategis
Lokasi pabrik yang strategis berada di Pagaden Barat. Subang. Jawa Barat dekat dengan jalan tol. pelabuhan Patimban dan Kawasan industri. sehingga membuat jarak tempuh dan waktu dari pabrik Perseroan menuju akses jalan tol atau pelabuhan Patimban atau kawasan industri menjadi relatif lebih singkat dan mudah. sehingga akan memberikan keunggulan kompetitif pada aktifitas logistik dan distribusi yang lebih cepat.



V.4. Persaingan Usaha

Pesaing utama Perseroan adalah Perusahaan Pabrik Minyak Kelapa sebagai berikut :

No	Nama Pabrik	Keterangan/Produk	Lokasi
1	PT Mangga Dua	RBD Coconut Oil, Crude Coconut Oil, Copra Meal	Jakarta Timur
2	PT Karacoco Nucifera Pratama	"VCO, Minyak Goreng Kelapa, Low Fat Dessicated"	Jakarta Utara
3	PT Barco	RBD Coconut Oil & Crude Coconut Oil	Jakarta Utara
4	CV. Tunggal Sejati	Minyak Asiri & VCO	Bandung
5	Laurike Home Industri	VCO	Bogor
6	BASMALLAH FOOD	VCO & Obat Herbal	Bekasi
7	PT Indosco Utama	Minyak Goreng & Margarin	Bandung

PT Mangga Dua sebagai pesaing karena memiliki fasilitas produksi sama seperti yang dimiliki perseroan yaitu CCO/CNO. Dan sebagai customer, PT Mangga Dua menggunakan CCO/CNO sebagai bahan baku produksi RBD PT Mangga Dua

Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan yang memproduksi minyak kelapa yang berada di Kabupaten Subang, Sumedang, Purwakarta. Daerah lainya perusahaan yang memproduksi minyak kelapa yang dekat dengan Perseroan ada di daerah Jakarta, Bekasi, Bogor dan Bandung.

V.5. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, yaitu :

- Upaya meraih pangsa pasar yang lebih besar
Perseroan akan memperluas pangsa pasar dengan melakukan kerjasama dengan pelaku industri yang memiliki reputasi yang baik dan melakukan penjualan ekspor. Perseroan juga akan melakukan penjualan produk VCO kepada pelanggan retail dengan melakukan kerjasama platform online yang terkemuka untuk memasarkan produk kita. Target pelaku industri yang disasar merupakan daerah Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Tengah.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam upaya meraih pangsa pasar yang lebih besar.
Untuk menjaga loyalitas pelanggan dan calon pelanggan Perseroan. Perseroan akan meningkat kualitas produksi dengan memperhatikan kualitas bahan baku dan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan industri minyak kelapa untuk meningkatkan pangsa pasar.
- Efisiensi bahan baku dan operasional.
Guna meningkatkan kinerja keuangan Perseroan secara umum, Perseroan berfokus kepada peningkatan efisiensi dan optimalisasi produksi dengan melakukan *maintenance* aktivitas pabrik dan menerapkan Standar Operation Prosedure (SOP). Dilain sisi Perseroan akan melakukan efisiensi bahan baku dengan bekerja sama dengan mitra binaan, mengingat komponen terbesar dari produksi minyak kelapa adalah bahan baku kopra. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari mitra, Perseroan melakukan edukasi dan monitoring produksi bahan baku yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh Perseroan.
- Menjalin hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan *existing*
Perseroan terus menjaga hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan guna menjaga kepastian atas ketersediaan pasokan bahan baku, kualitas bahan baku, serta keberlanjutan penjualan Perseroan.



V.6. Pemasaran

Dalam hal Pemasaran Produknya, Perseroan melakukan cara dengan menjual produknya melalui *direct selling* kepada pelaku industri yang membutuhkan minyak kelapa. Kedepannya Perseroan akan melakukan Kerjasama dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam upaya memasarkan produk dan memperbanyak kerjasama dengan calon pelanggan institusi/Perusahaan yang membutuhkan bahan minyak kelapa.

Perseroan akan senantiasa berinovasi guna mengembangkan produk-produk baru yang berkualitas dan sejalan dengan permintaan pasar. serta produk-produk customised yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Wilayah Pemasaran Perseroan yaitu di Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Berikut nama-nama pelanggan yang berkontribusi besar terhadap kegiatan usaha Perseroan:

No.	Nama Customer	Lokasi
1	PT Palko Sari Eka	Jakarta
2	PT Mangga Dua	Jakarta
3	PT Asianagro Agungjaya	Jakarta
4	PT Sinar Niagamas Pasifik	Jakarta
5	PT Intinusa Niaga Abadi	Tangerang Selatan
6	CV As-Showa Herbal	Banten
7	CV Basmallah Food	Bekasi
8	PT Agrijaya Prima Sukses	Subang
9	PT Berkah Oto Serasi	Subang
10	PT Berkah Indonesia Berniaga	Jakarta

V.7. Prospek Usaha

- Industri Minyak Kelapa

Kelapa juga merupakan komoditas yang penting bagi rakyat Indonesia dan dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat. Hal itu dapat dilihat dari pengelolaan pertanaman kelapa di Indonesia yang sebagian besar dikelola oleh rumah tangga petani. Oleh karena itu, pengembangan kelapa menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan perekonomian nasional. Saat ini, produk kelapa Indonesia banyak diperdagangkan dalam bentuk kelapa segar, kopra atau minyak kelapa. Peningkatan nilai tambah terhadap komoditas kelapa menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti kopra dan minyak kelapa perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan pendapatan petani kelapa di daerah sentra.

Masyarakat di sentra produksi kelapa di Indonesia umumnya mengolah kelapa menjadi produk setengah jadi yaitu kopra. Pengolahan kelapa menjadi kopra umumnya dilakukan pada perkebunan kelapa milik rakyat dan hal tersebut terbukti dapat meningkatkan pendapatan petani kelapa. elapa. Pelaku agribisnis produk-produk turunan kelapa. seperti minyak kelapa. mampu meningkatkan pendapatannya dibandingkan dengan hanya menjual produk kopra.

Tanaman kelapa memiliki banyak manfaat dan banyak produk unggulan ekspor yang dihasilkan dari tanaman tersebut. Tiga bentuk yang paling penting dari konsumsi buah kelapa adalah kelapa segar. minyak kelapa dan kelapa kering. Minyak kelapa merupakan bentuk penting dari konsumsi kelapa dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga dapat dijadikan alasan utama menjadikan kelapa sebagai komoditas yang komersil. Berdasarkan statista.com, Produksi kelapa Indonesia adalah yang terbesar di dunia dengan produksi sebesar 17,13 juta metric ton per tahun 2019 serta 27,43% dari produksi kelapa dunia.



Pada tahun 2018 kebutuhan minyak kelapa dunia sebesar 3.3 juta ton per tahun dengan nilai pasar sebesar 5,9 milyar US dolar. (Research and Markets, 2020). Pangsa pasar minyak kelapa dunia dipasok oleh dua negara produsen yaitu Indonesia dan Philippina dengan total pangsa pasar sebesar 66,67%. Pangsa pasar masing-masing negara produsen tersebut terhadap dunia pada tahun 2018 sebesar 27,27% untuk Indonesia dan 39,39% untuk Philippina. sisanya sebesar 9,09%; 6,06%; 3,03% secara berturut-turut dipasok oleh India, Vietnam, dan Mexico serta sisanya sebesar 15,15% dipasok oleh negara-negara lainnya. Indonesia dan Philippina menjadi produsen minyak kelapa terbesar karena wilayahnya yang berada di wilayah tropis dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mendukung untuk tumbuh dan berkembangnya tanaman kelapa. Oleh karena itu, produksi minyak kelapa (CCO) dari kedua negara ini dapat mendominasi pangsa pasar dunia.

Berdasarkan statista.com, Kebutuhan minyak kelapa dunia sebesar 3,57 juta metrik ton per tahun di tahun 2020. Pangsa minyak kelapa Indonesia di pasar internasional adalah yang terbesar. Fluktuasi pasar minyak nabati di pasar internasional tidak terlepas dari kondisi perekonomian di negara konsumen CCO sehingga berpengaruh terhadap ekspor minyak kelapa.

Kebutuhan produk-produk Perseroan oleh pelanggan kedepannya semakin diminati. berikut prospek tiap-tiap produk Perseroan:

1. VCO

Virgin Coconut Oil (VCO) atau minyak kelapa murni merupakan produk yang bernilai tinggi yang beberapa tahun belakangan ini permintaan pasarnya meningkat pesat. VCO bukanlah produk komoditas seperti minyak kelapa konvensional karena dijual dengan harga premium yang jauh lebih tinggi, meskipun tetap mengikuti perkembangan harga minyak kelapa konvensional.

VCO sendiri memiliki citra kuat di pasar global sebagai minyak yang sehat. Hal ini dikarenakan kandungan *lauric acid* nya yang tinggi (sekitar 50%) dan tidak ada *trans-fatty acid*. Ditambah, kandungan PFA nya (*polyunsaturated fatty acid*) lebih rendah daripada minyak nabati lainnya. Sehingga, VCO terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol dan obesitas.

Riset dan uji klinis telah membuktikan VCO dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan menanggulangi berbagai penyakit dan kehidupan sehat lainnya antara lain berguna untuk mematikan berbagai virus yang menyebabkan mononucleosis, influenza, hepatitis C, cacar air, herpes dan penyakit-penyakit lainnya. Inilah yang menyebabkan permintaan besar dan meningkat di pasar global. Meskipun pasar ini spesifik untuk orang-orang yang sadar akan kesehatan, ini memiliki prospek bagus di masa mendatang terutama di negara-negara maju. VCO dapat dikonsumsi secara langsung atau sebagai minyak goreng dan bahan makanan. Selain itu, VCO juga dapat dijadikan bahan kosmetik.

Berdasarkan data ITC (*International Trade Center*), pasar yang paling potensial saat ini untuk mengeksport produk VCO Indonesia adalah Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena Amerika Serikat merupakan importir terbesar pada 2018 yang mencapai 487 juta USD. Bahkan, Amerika Serikat memiliki potensi pasar yang begitu besar terhadap permintaan VCO Indonesia yang diestimasikan sebesar 218 juta USD. Juga masih terdapat 58% potensi pasar tersebut yang belum terealisasi senilai 127 juta USD (setara 1.8 triliun Rupiah).

Permintaan akan produksi VCO sangat tinggi. Sedangkan volume produksi VCO dalam negeri masih belum maksimal. Ini menjadi peluang bagi Perseroan untuk memacu produksi dengan tetap mengedepankan kualitas produk.



2. PCO

PCO atau dengan nama lain Minyak Goreng Kelapa. Minyak goreng kelapa ini salah satu bahan pengolah makanan yang sudah terpercaya dan halal. Dengan demikian banyak kalangan yang akan membeli minyak goreng tersebut.

Minyak goreng kelapa merupakan produk yang sudah teruji dan sudah dilakukan penyaring lebih dari sekali. Dengan demikian produk ini cukup baik untuk dijual dan dipasarkan di semua tempat. Minyak goreng kelapa juga merupakan bahan pengolah makanan yang diperlukan setiap hari, sehingga minyak goreng kelapa yang dijual pasti ada pembeli setiap harinya.

Target pangsa pasar penjualan Perseroan merupakan pelaku industri yang membutuhkan bahan baku minyak goreng kelapa. Perseroan akan memperluas pemasaran produk baik langsung maupun bekerja sama dengan mitra-mitra/badan.

3. CCO

CCO salah satu produk olahan kelapa khususnya sebagai bahan baku industri minyak. Melihat kebutuhan industri akan bahan baku minyak ini masih tinggi, Perseroan meyakini prospeknya sangat baik.

Strategi pemasaran dilakukan dengan melakukan Kerjasama dengan perusahaan besar yang membutuhkan bahan baku CCO dengan memperhatikan kapasitas produksi Perseroan.

Target wilayah pemasaran Perseroan meliputi wilayah Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

4. Copra Meal (CM)

Copra Meal (CM) adalah hasil ekstraksi dari kelapa kering/kopra yang diolah menjadi minyak kelapa. CM dengan kandungan protein yang tinggi saat ini digunakan sebagai bahan campuran untuk pakan hewani.

Target wilayah pemasaran Perseroan meliputi wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.

V.8. Pengembangan Sistem IT

Saat ini Perseroan menggunakan system adalah semi-manual. System yang digunakan saat ini terbagi menjadi 2 yaitu:

1. System untuk produksi pada Minyak Kelapa
2. System keuangan perusahaan

Jika dibandingkan dengan pesaing, maka system yang dimiliki oleh Perseroan belum terintegrasi dari proses pengadaan bahan baku, produksi dan pencatatan keuangan. Sehingga manajemen belum dapat melakukan *real time monitoring* hasil produksi.

Kedepanya Perseroan akan mengembangkan system:

1. *Basetake*
2. *Ematric*

System *Basetake* dan *Ematric* memiliki manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui *real time* bahan baku
2. Dapat mengetahui *real time* total produksi
3. Dapat memonitor produktifitas mesin produksi minyak kelapa.

Sehingga produksi dan output yang dihasilkan bisa dicontrol oleh manajemen.



V.9. Riset dan Pengembangan

Perseroan senantiasa berusaha melakukan pengembangan dan berinovasi guna mencapai efisiensi maupun peningkatan kapasitas produksi dari pabrik yang dimilikinya. Dalam hal ini efisiensi yang sedang proses dilakukan oleh Perseroan adalah dengan melakukan inovasi pada proses produksi VCO dengan bahan baku yang berkualitas tinggi sehingga didapatkan hasil samping berupa tepung kelapa untuk industri *consumer goods*.



X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dan 2020. serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan yang ditandatangani oleh Ahalik dengan opini wajar tanpa modifikasi.

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Modal Dasar	720.000.000	10.000.000	720.000.000	10.000.000
Modal Saham	180.000.000	5.000.000	180.000.000	5.000.000
Penghasilan Komprehensif Lain	(1.380)	(45.692)	(1.513)	(43.125)
Saldo Laba - Tidak Ditentukan Penggunaannya	2.061.280	500.833	1.549.291	200.082
Kepentingan Non-Pengendali	999	-	2.496.771	-
Jumlah Ekuitas	182.060.899	5.455.141	184.044.549	5.156.957

Berdasarkan Akta No.103 tanggal 29 September 2020 dari Sugih Haryati, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Subang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU0067519.AH.01.02 tahun 2020, tanggal 30 September 2020, pemegang saham menyetujui untuk:

1. Penjualan kepemilikan saham atas Tn. Dicky Sumakul S.PSI, MBA sebesar 500 lembar saham atau senilai Rp 500.000
2. Perubahan nilai nominal saham Perusahaan dari sebesar Rp 1.000 (nilai penuh) menjadi sebesar Rp 50 (nilai penuh)
3. Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari sebesar Rp 10.000.000 menjadi sebesar Rp 720.000.000
4. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari sebesar Rp 5.000.000 menjadi sebesar Rp 180.000.000

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	720.000.000	14.400.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sapihanean Pangan Lestari	3.077.000.000	153.850.000	85,5
PT Sumber Sentosa Adikarya	280.000.000	14.000.000	7,8
PT Cipta Ihya Nusantara	111.000.000	5.550.000	3,1
Ny. Sugiarwati Lucky	40.000.000	2.000.000	1,1
Ny. Shierly Dyanne Wijaya, Oei	40.000.000	2.000.000	1,1
Tn. Heri Santoso Liem	20.000.000	1.000.000	0,6
Drs. Ir. Hj. Soewarso	20.000.000	1.000.000	0,6
Tn. Syahmenan	10.000.000	500.000	0,3
Tn. Dicky Sumakul, S.Psi, MBA	2.000.000	100.000	0,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.600.000.000	180.000.000	100,0
Saham Dalam Portepel	-	-	



Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Maret 2021

(dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba - Tidak Ditentukan Penggunaannya	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2021;	180.000.000	-	(1.380)	2.061.280	999	182.060.899
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak 1.000.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,-setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 100.- setiap saham	50.000.000	50.000.000	-	-	-	100.000.000
Biaya Emisi		(5.479.629)				(5.479.629)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2021 sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	230.000.000	44.520.371	(1.380)	2.061.280	999	276.581.270



X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun 2019 dan 2020 dikarenakan Perseroan memiliki rencana untuk melakukan pengembangan usaha. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat menghambat Perseroan untuk membagikan dividen.



XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek. ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri. selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.



Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("Undang-Undang Pajak Penghasilan"), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak, kecuali subyek pajak yang menerima dividen memiliki saham pada Wajib Pajak yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor sebagaimana diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 huruf f.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.



Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan. atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010. termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Tax Residence* dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank. WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/ Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatangani pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang pajak.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.



XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 15 tanggal 7 September 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 111 tanggal 29 September 2021, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 52 tanggal 22 Oktober 2021, Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 28 tanggal 1 November 2021 dan Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 94 tanggal 26 November 2021, yang keempatnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Sugih Haryati, SH, Mkn. Notaris di Kota Administrasi Tangerang, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK 15/2020.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
PT KGI Sekuritas Indonesia	774.700.000	77.470.000.000	77,47
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	225.300.000	22.530.000.000	22,53
Jumlah	1.000.000.000	100.000.000.000	100,00

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai. Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.



Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar Perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*bookbuilding*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan, dimana kisaran harga penawaran awal adalah sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham dan Masa Penawaran Awal pada tanggal 18 - 25 November 2021. Dengan mempertimbangkan hasil proses *bookbuilding*, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek Penjualan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor; dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.



XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan

Epiwalk Offices Suites 6th floor Unit B 640
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. Rasuna Said. Kuningan
Jakarta Selatan 12430

STTD : Nomor STTD.AP.556/PM.2/2018 tanggal 6 Juni 2018 atas nama Ahalik.
Keanggotaan Asosiasi : IAPI No. Keanggotaan asosiasi profesi: 1292
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat Penunjukan : No. 011/II-21/KAPMGN/101

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen. serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
1	PT Berkah Beton Sadaya Tbk	Audit Umum	2020
2	PT Fimperkasa Utama Tbk	Audit Umum	2020
3	PT Djsa Ubersakti Tbk	Audit Umum	2020

2. KONSULTAN HUKUM

William & Hendrik

Prosperity Tower 16th Floor Unit E
District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

STTD : Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018 atas nama Hendrik Silalahi. S.H.
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor 201717
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKH-PM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKH-PM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012. Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 01/KEPHKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 02/KEP-HKHPM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017
Surat Penunjukan : 03/C.01/7/2021



Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
1	PT Sriwahana Adityakarya Tbk.	1. Melakukan pemeriksaan dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "Pemeriksaan Dari Segi Hukum") dan membuat laporan atas hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum (selanjutnya disebut sebagai "Laporan Pemeriksaan Hukum") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal 2. Membuat pendapat dari segi hukum atau <i>legal opinion</i> sebagai hasil dari Pemeriksaan Dari Segi Hukum terhadap Perseroan (selanjutnya disebut "Pendapat Hukum").	2018
2	PT MD Pictures Tbk.	1. Melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di pasar modal; 2. Membuat Pendapat Hukum.	2018
3	PT Capri Nusa Satu Development Tbk.	1. Melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di pasar modal; 2. Membuat Pendapat Hukum.	2019
4	PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk.	1. Melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di pasar modal; 2. Membuat Pendapat Hukum.	2019
5	PT Eastparc Hotel Tbk	1. Melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di pasar modal; 2. Membuat Pendapat Hukum.	2019
6.	Bumi Benowo Sukses Sejahtera	1. Melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di pasar modal; 2. Membuat Pendapat Hukum.	2020
7.	Cahaya Bintang Medan Tbk	1. Melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di pasar modal; 2. Membuat Pendapat Hukum.	2020
8.	Morenzo Abadi Perkasa Tbk	1. Melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di pasar modal; 2. Membuat Pendapat Hukum.	2020
9.	PT Planet Properindo Jaya	1. Melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di pasar modal; 2. Membuat Pendapat Hukum.	2020



No	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
10.	PT Djsa Ubersakti Tbk	1. Melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di pasar modal; 2. Membuat Pendapat Hukum.	2020
11.	PT Berkah Beton sadaya Tbk	1. Melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di pasar modal; 2. Membuat Pendapat Hukum.	2021
12.	PT Lima Dua Lima Tiga	1. Melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di pasar modal; 2. Membuat Pendapat Hukum.	2021
13.	PT Ladangbaja Murni Tbk	1. Melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di pasar modal; 2. Membuat Pendapat Hukum.	2021

3. NOTARIS

Sugih Haryati. S.H.. M.KN.

Rukan Ginza Blok A No. 6
Pinang. Kota Tangerang
Banten

STTD : Nomor STTD.N-135/PM.2/2018 tanggal 7 Agustus 2018 atas nama Sugih Haryati

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 0429319840712

Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Surat Penunjukan : 10/IPP/A.1/6/2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
1	PT HK Metals Utama Tbk	IPO	2018
2	PT Eastparc Hotel Tbk	IPO	2019
3	PT Trinitan Metals and Minerals Tbk	IPO	2019
4	PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk	IPO	2020



4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250

Keanggotaan Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja : Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner No. KEP 41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Adimitra Jasa Korpora.
Surat Penunjukan : 11/IPP/A.1/6/2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak FKPS dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham ("SKS") apabila diperlukan dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku.

Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
1	PT Pelayaran Tamarin Samudra. Tbk	IPO	2017
2	PT Terrega Asia Energy. Tbk	IPO	2017
3	PT Alfa Energy Investama. Tbk	IPO	2017
4	PT Totalindo Eka Persada. Tbk	IPO	2017
5	PT Kirana Megatara. Tbk	IPO	2017
6	PT Mark Dynamic Indonesia. Tbk	IPO	2017
7	PT Emdeki Utama. Tbk	IPO	2017
8	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance. Tbk	IPO	2017
9	PT Campina Ice Cream Industry. Tbk	IPO	2017
10	PT Borneo Olah Sarana Sukses. Tbk	IPO	2018
11	PT Jaya Trisindo. Tbk	IPO	2018
12	PT Indah Prakasa Sentosa. Tbk	IPO	2018
13	PT Guna Timur Raya. Tbk	IPO	2018
14	PT Sriwahana Adityakarta. Tbk	IPO	2018
15	PT Transcoal Pasific. Tbk	IPO	2018
16	PT Batavia Prosperindo Trans. Tbk	IPO	2018
17	PT MD Pictures. Tbk	IPO	2018
18	PT Madusari Murni Indah. Tbk	IPO	2018
19	PT Pratama Abadi Nusa Industri. Tbk	IPO	2018
20	PT Cottonindo Ariesta. Tbk	IPO	2018
21	PT Superkrane Mitra Utama. Tbk	IPO	2018
22	PT Kota Satu Property. Tbk	IPO	2018
23	PT Distribusi Voucher Nusantara. Tbk	IPO	2018
24	PT Sentral Mitra Informatika. Tbk	IPO	2018



No	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
25	PT Satria MEga Kencana. Tbk	IPO	2018
26	PT Estika Tata Tiara. Tbk	IPO	2019
27	PT Citra Putra Realty. Tbk	IPO	2019
28	PT Armada Berjaya Trans. Tbk	IPO	2019
29	PT Wahana Interfood Nusantara. Tbk	IPO	2019
30	PT Jasnita Telekomindo. Tbk	IPO	2019
31	PT Communication Cable Systems Indonesia. Tbk	IPO	2019
32	PT Surya Fajar Capital. Tbk	IPO	2019
33	PT Krida Jaringan Nusantara. Tbk	IPO	2019
34	PT Indonesian Tobacco. Tbk	IPO	2019
35	PT Eastparc Hotel. Tbk	IPO	2019
36	PT Inocycle Technology Group. Tbk	IPO	2019
37	PT Arkha Jayanti Persada. Tbk	IPO	2019
38	PT Satyamitra Kemas Lestari. Tbk	IPO	2019
39	PT Hensel Davest Indonesia. Tbk	IPO	2019
40	PT Telefast Indonesia. Tbk	IPO	2019
41	PT Gunuung Raja Paksi. Tbk	IPO	2019
42	PT Gaya Abadi Sempurna. Tbk	IPO	2019
43	PT Itama Ranoraya. Tbk	IPO	2019
44	PT Digital Mediatama Maxima. Tbk	IPO	2019
45	PT Singaraja Putra. Tbk	IPO	2019
46	PT Dana Brata Luhur. Tbk	IPO	2019
47	PT Asuransi Adira Dinamika. Tbk	IPO	2019
48	PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk	IPO	2020



XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indo Pureco Pratama Nomor: 4 tanggal 2 September 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0047482.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 3 September 2021, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0444001 tanggal 3 September perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Pureco Pratama Tbk dan Nomor: AHU-AH.01.03-0444002 tanggal 3 September 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0150265.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 3 September 2021.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini adalah menjalankan usaha di bidang Industri Minyak Mentah Kelapa, Industri Produk Masak Dari Kelapa, Industri Minyak Goreng Kelapa, Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian, Industri Margarine, Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya, Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati, Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- a. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") **10422 Industri Minyak Mentah Kelapa**, Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- b. **KBLI 10773 Industri Produk Masak Dari Kelapa**, Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk masak dari kelapa yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti santan pekat dan santan cair, kecap kelapa, sari kelapa (nata de coco), kelapa parut kering (dicated coconut), krim kelapa dan tepung kelapa.
- c. **KBLI 10423 Industri Minyak Goreng Kelapa**, Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng kelapa.
- d. **KBLI 20115 Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian**, Kelompok ini mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (gum), minyak nabati industri (IVO) dengan produk antara lain: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alcohol, glycerine, furfural, sarbitol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/ jet fuel nabati) dan bahan kimia resin/damar buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, biotoluene dan bioxylene dan biopolymer - bioplastik dari bahan terbarukan).
- e. **KBLI 10412 Industri Margarine**, Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.

Kegiatan Usaha Penunjang

- a. **KBLI 46315 Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya.



- b. **KBLI 46610 Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Dan Produk YBDI**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan Rp. 720.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 14.400.000.000 (empat belas miliar empat ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah)
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah), oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pasar, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;



- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikansebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :
 - (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
- h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
 - (a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



- i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam -ayat8 butir b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SAHAM

Pasal 6

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.



4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;

dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal
3.
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;

dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.



6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.



19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh :
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU
PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 21**

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4.
 - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit :
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.



- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit :
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - v. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
 - a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.



8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut :
 - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
 - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturanperundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ;
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, memiliki kewajiban melakukan:
 - pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
 - dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut :
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) situs web penyedia e-RUPS;
 - b) situs web Bursa Efek; dan
 - c) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Perseroan; dan
 - (c) situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.



- iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut :
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) situs web bursa efek; dan
 - b) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
 - (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

**KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 12**

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.



- c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi:
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - viii. keputusan RUPS; dan
 - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
 - e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

Pasal 13

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.



- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;



- (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.
- Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:
- a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
- dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
- b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
- i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.



8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12.
 - a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan;
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.



DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.



TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.



7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- c. Ketentuan dalam ayat 8 butir Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.



DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu.
Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.



TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.



8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen.
Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerjayang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan-perundangundangan yang berlaku.



5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 25

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.



XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesan dari:

1. nasabah PT KGI Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email ke email investment.banking@kgi.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT KGI Sekuritas Indonesia;
2. nasabah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email ke email ipo@miraeasset.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia;

dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.



Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Saham yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Saham Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Saham Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Saham atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.



2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS. serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.



6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum Perdana Saham berlangsung 4 (empat) hari kerja yang dimulai pada tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama tanggal 2 Desember 2021	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua tanggal 3 Desember 2021	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga tanggal 6 Desember 2021	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat tanggal 7 Desember 2021	00:00 WIB – 10:00 WIB

7. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat, dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada **akhir masa penawaran umum saham**. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan paling lambat sebelum pelaksanaan distribusi saham (H-1 dari Pencatatan pukul 09.30).

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. PENJATAHAN SAHAM

PT KGI Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 7 Desember 2021.

a. Penjatahan pasti (*Fixed allotment*)

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimal 80% (delapan puluh persen) atau Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) atau 800.000.000 (delapan ratus juta) lembar saham dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pension, asuransi, reksadana, korporasi dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*).



Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pension, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- 2) Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- 3) Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- a) Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus) sedangkan nilai penawaran umum Perseroan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah). Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % Alokasi Awal Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X \leq 10x$	$10x \leq X \leq 25x$	$\geq 25x$
I (IPO $\leq$ Rp 250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 miliar)*	17,5%	20%	25%
II (Rp 250 miliar < IPO $\leq$ Rp 500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 miliar)*	12,5%	15%	20%
III (Rp 500 miliar < IPO $\leq$ Rp 1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 miliar)*	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp 1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 miliar)*	5%	7,5%	12,5%

* mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum sebesar Rp100,000,000,000,- sehingga Batasan minimal prosentase alokasi awal saham sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan atau senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham.



Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000.-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000.-) 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - b) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - c) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.



- f. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
 - b) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
 - c) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No.15/2020. Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. Berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi efek dalam hal penjamin pelaksana emisi efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - 2) Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam sistem penawaran umum elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
 - 3) Penjamin pelaksana emisi efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham

9. PERUBAHAN JADWAL. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2. Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham. dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - i. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - ii. Banjir, gempa bumi, gunung Meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.



Berdasarkan POJK nomor 41/POJK.04/2020 dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan **Sistem Penawaran Umum Elektronik**.

11. PENYERAHAN FKPS ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.



XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT KGI Sekuritas Indonesia

Sona Topas Tower, 11 Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920
Tel : +6221 2506337
Fax : +6221 2506351 / 2
Website : www.kgi.id

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Treasury Tower 50th floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 - 5088 7000
Fax. 021 - 5088 7001
Website : www.miraeasset.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No 5
Jl. Kirana Avenue III
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Email : ipo.ajk@adimitra-jk.co.id
Telp. (021) 29745222
Fax. (021) 29289961

Halaman ini sengaja dikosongkan



XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana. yang telah disusun oleh Konsultan Hukum William & Hendrik.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. Ref.: 315/WH/XI/21

Jakarta, 29 November 2021

Kepada Yth.:

1. **Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710
U.P: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**
2. **PT Indo Pureco Pratama Tbk**
Kamp. Batununggul 1
Balimbing, Pegaden Barat
Subang, Jawa Barat 41211
U.P.: **Direktur Utama**

Perihal: Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Indo Pureco Pratama Tbk

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Hendrik Silalahi, S.H., bertindak selaku Konsultan Hukum Independen dari kantor Konsultan Hukum William & Hendrik (d/h William Hendrik Esther) dan telah ditunjuk oleh PT Indo Pureco Pratama Tbk, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: 03/IPP-E/C.01/6/2021 tanggal 7 Juni 2021 ("**Surat Penunjukan KH**"), yang telah disetujui Perseroan untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum selanjutnya disebut sebagai "**Pemeriksaan Dari Segi Hukum**") dan membuat laporan atas hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") serta memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion sebagai hasil dari Pemeriksaan Dari Segi Hukum terhadap Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham dengan menawarkan dan menjual saham-sahamnya kepada masyarakat sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) setiap saham atau sebanyak 21,74% (dua puluh satu koma tujuh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**").

Untuk menjalankan tugas tersebut, kami telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di bawah pendaftaran Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor: 201717.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani: (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut "**Mirae**") dan PT KGI Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut "**KGI**") sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran

Umum Perseroan Terbatas PT Indo Pureco Pratama Tbk Nomor: 15 tanggal 7 September 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Indo Pureco Pratama Tbk Nomor: 111 tanggal 29 September 2021, Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Indo Pureco Pratama Tbk Nomor: 52 tanggal 22 Oktober 2021, Akta Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Indo Pureco Pratama, Tbk Nomor: 28 tanggal 10 November 2021, dan Akta Addendum Keempat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Indo Pureco Tbk Nomor: 94 tanggal 26 November 2021, kelimanya dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang (selanjutnya seluruhnya disebut **“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”**), dimana sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menunjuk Mirae dan KGI yang mengadakan kontrak dengan Perseroan sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek. Mirae, KGI dan Sindikasi Penjamin (apabila dibentuk) selaku Penjamin Emisi Efek dengan ini menjamin dengan kesanggupan penuh (**“full commitment”**) untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat; (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Indo Pureco Pratama Tbk Nomor: 16 tanggal 7 September 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Indo Pureco Pratama Tbk Nomor: 112 tanggal 29 September 2021, Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Indo Pureco Pratama Tbk Nomor: 53 tanggal 22 Oktober 2021, dan Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Indo Pureco Pratama Tbk Nomor: 95 tanggal 26 November 2021, yang keempatnya dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang (selanjutnya disebut **“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”**); dan (iii) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: SP-077/SHM/KSEI/0921 tanggal 17 September 2021 (selanjutnya disebut **“Perjanjian Pendaftaran Saham”**) serta telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Indo Pureco Pratama Tbk dari PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat Nomor: S-08356/BEI.PP2/11-2011 tanggal 8 November 2021 (selanjutnya disebut dengan **“Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek”**).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor: IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (selanjutnya disebut dengan **“Pernyataan Pendaftaran”**) dapat menjadi efektif sebagaimana wajib dipenuhi oleh Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum, maka harus sudah menerima pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan yaitu dalam kurun waktu tidak lebih dari jangka waktu 6 (enam) bulan atau 8 (delapan) bulan dalam hal Perseroan menggunakan kebijakan relaksasi sesuai dengan Surat Edaran OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020, Perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum (**“SEOJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020”**) sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus atau atas dasar lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak: (i) tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup semua kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau (ii) tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh OJK atas Pernyataan Pendaftaran dipenuhi.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indo Pureco Pratama Nomor: 4 tanggal 2 September 2021, dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris

di Kota Tangerang, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0047482.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 3 September 2021, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Sisminbakum**") Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0444001 tanggal 3 September 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Nomor: AHU-AH.01.03-0444002 tanggal 3 September 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0150265.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 3 September 2021 (selanjutnya disebut "**Akta No. 4 tanggal 2 September 2021**") telah menyetujui rencana Penawaran Umum serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum tersebut.

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 2 September 2021, para pemegang saham Perseroan telah:

I. MEMUTUSKAN,

- (a) menerima pengunduran diri seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan pelepasan dan pembebasan penuh kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tindakan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris (*Acquit et de charge*) sepanjang tindakan-tindakan yang dilakukannya atas nama Perseroan telah sesuai dengan wewenangnya masing-masing, anggaran dasar Perseroan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku, efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini;
- (b) pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagaimana yang nama-namanya akan disebutkan di bawah ini:

Direksi

Direktur Utama : Tuan **SYAHMENAN**
Direktur : Tuan **KEMAS NAJIBURRAHMAN AWALI**

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan **Tresna Setia Budi, DRH**
Komisaris : Tuan **M. Aulia Ramadhan**
Komisaris Independen : Tuan **M. Hasan, SE**

- II. MEMUTUSKAN,** menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020), sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini adalah menjalankan usaha di bidang Industri Minyak Mentah Kelapa, Industri Produk Masak Dari Kelapa, Industri Minyak Goreng Kelapa, Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian, Industri Margarine, Perdagangan

Besar Minyak dan Lemak Nabati, Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- a. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") **10422 Industri Minyak Mentah Kelapa**, Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- b. **KBLI 10773 Industri Produk Masak Dari Kelapa**, Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk masak dari kelapa yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti santan pekat dan santan cair, kecap kelapa, sari kelapa (nata de coco), kelapa parut kering (dicated coconut), krim kelapa dan tepung kelapa.
- c. **KBLI 10423 Industri Minyak Goreng Kelapa**, Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng kelapa.
- d. **KBLI 20115 Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian**, Kelompok ini mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (gum), minyak nabati industri (IVO) dengan produk antara lain: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alcohol, glycerine, furfural, sarbitol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/jet fuel nabati) dan bahan kimia resin/damar buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, biotoluene dan bioxylene dan biopolymer - bioplastik dari bahan terbarukan).
- e. **KBLI 10412 Industri Margarine**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.

Kegiatan Usaha Penunjang

- a. **KBLI 46315 Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya.
- b. **KBLI 46610 Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Dan Produk YBDI**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan

bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

- III. **MEMUTUSKAN**, menyetujui penjualan sebagian saham-saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh **PT SAPIHANEAN PANGAN LESTARI** kepada **PT Lembur Sadaya Investama** ("**Penjualan Saham**") yang berkedudukan di Kabupaten Subang yaitu sebanyak 1.620.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta) lembar saham ("**Saham Yang Dijual**").
- IV. **MEMUTUSKAN**, bahwa Para Pemegang Saham lain Perseroan menyetujui untuk mengesampingkan hak untuk menerima tawaran untuk membeli Saham Yang Dijual terlebih dahulu (*right of first refusal*).
- V. **MEMUTUSKAN**, untuk menyatakan bahwa setelah efektifnya Penjualan Saham sebagaimana disebutkan dalam Keputusan III di atas, komposisi pemegang saham Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
PT Lembur Sadaya Investama	1.620.000.000	81.000.000.000	45,00%
PT Sapihanean Pangan Lestari	1.457.000.000	72.850.000.000	40,47%
PT Sumber Sentosa Adikarya	280.000.000	14.000.000.000	7,78%
PT Cipta Ihya Nusantara	111.000.000	5.550.000.000	3,08%
Sugiarwati Lucky	40.000.000	2.000.000.000	1,11%
Shierly Dyanne Wijaya, Oei	40.000.000	2.000.000.000	1,11%
Heri Santoso Liem	20.000.000	1.000.000.000	0,56%
DR.Ir H. Soewarso	20.000.000	1.000.000.000	0,56%
Syahmenan	10.000.000	500.000.000	0,28%
Dicky PH Sumakul,S.PSI.,MBA	2.000.000	100.000.000	0,05%
TOTAL	3.600.000.000	180.000.000.000	100

- VI. **MEMUTUSKAN**, untuk menunjuk dan memberi wewenang kepada setiap Direktur Perseroan untuk menandatangani surat saham kolektif baru sehubungan dengan Penjualan Saham tersebut, dan untuk memperbaharui daftar pemegang saham Perseroan untuk mencerminkan kepemilikan saham.
- VII. **MEMUTUSKAN**, menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum Perdana**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada PT Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

VIII. MEMUTUSKAN, menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:

- (a) Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi **PT INDO PURECO PRATAMA, TBK**.
- (b) Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar lembar) saham baru yang mewakili 21,74 % (dua puluh satu koma tujuh puluh empat persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan:
 - Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal; dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;

Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum Perdana tersebut.

- (c) Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan. setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada BEI, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- (d) Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK (sekarang OJK) Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor 179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK. 04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberi Hak Memesan Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberi Hak Memesan Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

- (e) Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana.

IX. MEMUTUSKAN, memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang relevan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris tersendiri, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.

X. MEMUTUSKAN, memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apa pun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.

XI. MEMUTUSKAN, memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:

- (a) untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana;
- (b) menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana;
- (c) membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, *Info Memo* atau *Offering Circular* dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- (d) mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- (e) membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
- (f) membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- (g) menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;

- (h) menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
- (i) membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
- (j) memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- (k) membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
- (l) meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- (m) melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.

XII. MEMUTUSKAN, memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan.

SELANJUTNYA MEMUTUSKAN, untuk menunjuk dan memberikan wewenang kepada setiap Direktur Perseroan, dengan hak substitusi, untuk (i) mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler di atas, termasuk, namun tidak terbatas kepada, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Pengelola Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (ii) menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler ini dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (iii) mengurus agar Keputusan Sirkuler ini atau akta pernyataan kembali tersebut disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Perdagangan dan (iv) untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani permohonan, surat-surat dan dokumen-dokumen dan membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi pemerintahan.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 60,89% (enam puluh koma delapan sembilan persen) akan digunakan untuk Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:
- i. sekitar 40,83% (empat puluh koma delapan tiga persen) akan digunakan untuk pembelian mesin-mesin untuk pabrik CCO, RBD, VCO, dan Packing, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Mesin	Unit	Supplier	Hubungan Afiliasi Dengan Supplier	Perjanjian	Tanggal
1	Mesin CCO	2	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	049/DIR/LAU-IPP/VII/2021	2 Juli 2021
2	Mesin RBD	1	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	049/DIR/LAU-IPP/VII/2021	2 Juli 2021
3	Mesin VCO	1	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	049/DIR/LAU-IPP/VII/2021	2 Juli 2021
4	Mesin Pack RBD	1	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	049/DIR/LAU-IPP/VII/2021	2 Juli 2021
5	Mesin Pack VCO	1	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	049/DIR/LAU-IPP/VII/2021	2 Juli 2021

- ii. sekitar 34,84% (tiga puluh empat koma delapan empat persen) akan digunakan untuk pembangunan pabrik, dengan rincian sebagai berikut:

Pembangunan & Penambahan Bangunan Pabrik			
No.	Jenis Pabrik	Lokasi	Keterangan
1	Pabrik CCO	Desa Balingbing, Kec. Pegaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat	Pendirian Baru
2	Pabrik RBD	Desa Balingbing, Kec. Pegaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat	Perluasan
3	Pabrik VCO	Desa Balingbing, Kec. Pegaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat	Perluasan
4	Packaging RBD	Desa Balingbing, Kec. Pegaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat	Perluasan
5	Packaging VCO	Desa Balingbing, Kec. Pegaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat	Perluasan

- iii. sekitar 24,33% (dua puluh empat koma tiga tiga persen) akan digunakan untuk pembelian tangki stock, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Mesin	Unit	Supplier	Hubungan Afiliasi Dengan Supplier	Perjanjian	Tanggal
1	Tangki CCO	2	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	050/DIR/LAU-IPP/VII/2021	5 Juli 2021
2	Tangki RBD	3	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	050/DIR/LAU-IPP/VII/2021	5 Juli 2021
3	Tangki VCO	2	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	050/DIR/LAU-IPP/VII/2021	5 Juli 2021

Tangki stock merupakan penyimpanan barang jadi minyak kelapa, baik CCO (*Crude Coconuts Oil*), VCO (*Virgin Coconuts Oil*), PCO (*Pure Cooking Oil*) dan RBD (*Refined, Bleached, dan Deodorized*) *Coconuts Oil*.

- b. Sekitar 39,11% (tiga puluh sembilan koma satu satu persen) akan digunakan untuk Modal Kerja dengan rincian sebagai berikut:
 - i. sekitar 56,42% untuk uang muka pembelian bahan baku;
 - ii. sekitar 37,94% untuk biaya operasional kantor, biaya perizinan, transportasi, dan operasional lainnya; dan
 - iii. sekitar 5,64% untuk biaya produksi.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAHAN

Pemeriksaan Dari Segi Hukum dilakukan dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Laporan Pemeriksaan Hukum:

1. Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum kami yang kami sampaikan dan menggantikan Pendapat Hukum No. Ref.: 306/WH/XI/21 tertanggal 16 November 2021 serta disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "**UUPM**") dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UUPT**").
2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, maka Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan (2) Aspek Hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (b) Standar Profesi Konsultan Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 juncto Surat Edaran HKHPM Nomor: Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 (selanjutnya disebut "**Standar Profesi**").

Sehubungan dengan penyertaan Perseroan pada perusahaan lain, Perseroan memiliki 99,999184% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan satu delapan empat persen) saham dalam PT Agrindo Lestari Jaya (selanjutnya disebut "**ALJ**").

Kami juga melakukan pemeriksaan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan hukum atas ALJ tersebut sebagaimana tertuang dalam Lampiran A Laporan Pemeriksaan Hukum dan karenanya merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum.

3. Pemeriksaan Dari Segi Hukum telah dilakukan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Penunjukan KH sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum dibuat dan Laporan Pemeriksaan Hukum dibuat serta Pendapat Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Laporan Pemeriksaan Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.
4. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - (i) Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;
 - (ii) Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
5. Dengan mengingat angka 2, 3 dan 4 di atas, Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas, dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum ini hanya memuat aspek-aspek hukum dari:
 - I. Pendirian Perseroan dan ALJ berikut dengan perubahan terakhir, serta struktur permodalan (3 tahun terakhir) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 07/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (selanjutnya disebut sebagai "**POJK No. 07/2017**").
 - II. Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan pendaftaran yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Perseroan dan ALJ.
 - III. Pemilikan harta kekayaan Perseroan serta perlindungan asuransi atas harta kekayaan Perseroan dan ALJ, yang kami anggap penting dan material.
 - IV. Pemenuhan kewajiban Perseroan dan ALJ untuk: (i) memperoleh nomor pokok wajib pajak dan mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan untuk tahun buku 2019 dan 2020, (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, (iii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan/ketenagakerjaan, dan (iv) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan dan ALJ sesuai dengan perizinan usaha Perseroan dan ALJ.

- V. Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dan ALJ dengan pihak ketiga, atau dimana harta kekayaan Perseroan dan ALJ, yang kami anggap penting dan material terikat.
 - VI. Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan.
 - VII. Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan dan pajak yang mungkin melibatkan Perseroan dan ALJ di hadapan badan peradilan dimana Perseroan dan ALJ berkedudukan dan mempunyai kantor operasional dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta kemungkinan keterlibatan Perseroan dan ALJ atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan ALJ.
 - VIII. Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang mungkin dilakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan (ii) pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud dalam UUPT pada badan peradilan di mana Perseroan, bertempat kedudukan dan/atau kantor operasional yang kami anggap penting dan material.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sehubungan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UUPM dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
7. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
8. Walaupun angka 7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan; (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil dan atas keuntungan dari kedudukan (kekuatan) hukum Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat; dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketepatan nilai pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan.

Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan

Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktik hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Profesi yang berlaku terhadap kami.

9. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan didasarkan pada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dan didasarkan juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPERIKSA

Di dalam memberikan Pendapat Hukum, tanpa mengurangi pernyataan kami tentang dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana kami maksud dalam bagian DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan asumsi-asumsi kami sebagaimana kami maksud pada bagian ASUMSI-ASUMSI Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, kami telah memeriksa, meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia utamanya yang menyangkut pasar modal, serta dokumen-dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum Perseroan dan Penawaran Umum, baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan yang menyangkut:

1. Anggaran Dasar Perseroan dan ALJ, serta perubahan terakhir sebagaimana diuraikan dalam, dan dilampirkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum dan lampiran-lampirannya yang merupakan dokumen publik.
2. Perizinan yang diperoleh Perseroan dan ALJ, yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan, dalam hal ini termasuk OJK, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah daerah dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sebagaimana tertuang pada Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya (selanjutnya disebut “Izin-izin”), dokumen-dokumen mana merupakan dokumen publik.
3. Harta kekayaan Perseroan dan ALJ yang kami anggap penting dan material sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya.
4. Polis-polis asuransi yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan Perseroan dan ALJ, sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya.
5. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok Perseroan dan ALJ, dimana Perseroan dan ALJ menjadi pihak di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk perjanjian-perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usaha, dan perjanjian yang menyangkut fasilitas pembiayaan/kredit yang diterima oleh Perseroan dan ALJ, serta perjanjian-

perjanjian yang dilakukan antara Perseroan dan ALJ dengan para pihak berafiliasi (selanjutnya disebut "**Perjanjian-perjanjian**"), sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya.

6. Dokumen-dokumen korporasi Perseroan, yang disyaratkan Anggaran Dasar untuk melaksanakan Penawaran Umum Perseroan.
7. Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta 31 Desember 2020 dan 2019 dan Untuk Periode-Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2021 dan 2020, serta Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 dan 2019, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan (selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan Perseroan**"), dengan opini bahwa Laporan Keuangan Perseroan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta 31 Desember 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
8. Perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Penawaran Umum termasuk:
 - (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; dan
 - (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
9. Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang akan diajukan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK dan dokumen-dokumen penting lainnya yang menurut kami erat kaitannya dengan Penawaran Umum berikut dengan lampiran-lampirannya.
10. Pemenuhan kewajiban-kewajiban formal Perseroan dan ALJ di bidang hukum perburuhan/ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
11. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan dengan Penawaran Umum.

Semua dokumen yang menjadi dasar Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, baik berupa asli, fotokopi atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis Perseroan dan/atau pihak lain dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain yang diserahkan bersama Laporan Pemeriksaan Hukum merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan, ALJ dan/atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.
3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktik hukum yang berlaku, sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai konsultan hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dan/atau Laporan Pemeriksaan Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan mendasarkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini, serta dengan tetap memperhatikan dasar, ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi-asumsi di atas, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum ini.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Subang, Jawa Barat serta dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.
2. Perseroan telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Indo Pureco Pratama" Nomor: 839 tanggal 20 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari Fendriani, S.H., M.Kn., Notaris di Subang, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0016079.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 26 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0049915.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 26 Maret 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 078, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 036869, keduanya tanggal 29 September 2020 berdasarkan surat Perum Percetakan

Negara tanggal 29 September 2020, yang dikeluarkan oleh Asisten Manager Dokumen Negara dan Daerah atas nama Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

3. Selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indo Pureco Pratama Nomor: 62 tanggal 15 November 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Sisminbakum**") Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0473158 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Pureco Pratama, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0199790.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 November (selanjutnya disebut "**Akta No. 62 tanggal 15 November 2021**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ("**Bapepam & LK**")), khususnya Peraturan Nomor: IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik dan telah memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu Anggaran Dasar Perseroan juga telah memuat ketentuan tentang Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 56-62 Bagian Kedua Bab VII UUPM.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana dimuat dalam Akta No. Akta No. 4 tanggal 2 September 2021 telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha yang dijalankan sesuai dengan izin-izin yang telah diperolehnya. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Akta No. 62 tanggal 15 November 2021 adalah sebagai berikut:
 - (1) Maksud dan tujuan dari perseroan ini adalah menjalankan usaha di bidang Industri Minyak Mentah Kelapa, Industri Produk Masak Dari Kelapa, Industri Minyak Goreng Kelapa, Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian, Industri Margarine, Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati, Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI.
 - (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- a. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") **10422 Industri Minyak Mentah Kelapa**, Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.

- b. **KBLI 10773 Industri Produk Masak Dari Kelapa**, Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk masak dari kelapa yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti santan pekat dan santan cair, kecap kelapa, sari kelapa (nata de coco), kelapa parut kering (dicated coconut), krim kelapa dan tepung kelapa.
- c. **KBLI 10423 Industri Minyak Goreng Kelapa**, Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng kelapa.
- d. **KBLI 20115 Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian**, Kelompok ini mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (gum), minyak nabati industri (IVO) dengan produk antara lain: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alcohol, glycerine, furfural, sarbitol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/jet fuel nabati) dan bahan kimia resin/damar buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, biotoluene dan bioxylene dan biopolymer - bioplastik dari bahan terbarukan).
- e. **KBLI 10412 Industri Margarine**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.

Kegiatan Usaha Penunjang

- a. **KBLI 46315 Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya.
- b. **KBLI 46610 Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Dan Produk YBDI**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar telah sesuai dengan kategori dan Kode KBLI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan usaha riil yang dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah industri minyak mentah kelapa (KBLI 10422), industri produk masak dari kelapa (KBLI 10773), perdagangan besar minyak dan lemak nabati (KBLI 46315), dan industri minyak goreng kelapa (KBLI 10423). Kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan izin usaha yang dimiliki Perseroan. Tingkat risiko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dari masing-masing kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini telah sesuai.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indo Pureco Pratama Nomor: 4 tanggal 2 September 2021, dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0047482.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 3 September 2021, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0444001 tanggal 3 September 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Nomor: AHU-AH.01.03-0444002 tanggal 3 September 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0150265.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 3 September 2021, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 078, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 030227, keduanya tanggal 28 September 2021 berdasarkan surat Perum Percetakan Negara Republik Indonesia tanggal 28 September 2021, yang dikeluarkan oleh Asisten Manager Berita Negara Republik Indonesia atas nama Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Akta No. 4 tanggal 2 September 2021**"), adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp720.000.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 14.400.000.000 (empat belas miliar empat ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah).
Modal Disetor	:	Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah).
Saham Dalam Portepel	:	Rp540.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 10.800.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah).

Adapun susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Persentase (%)
PT Lembur Sadaya Investama	1.620.000.000	81.000.000.000	45,00
PT Sapihanean Pangan Lestari	1.457.000.000	72.850.000.000	40,47
PT Sumber Sentosa Adikarya	280.000.000	14.000.000.000	7,78
PT Cipta Ihya Nusantara	111.000.000	5.550.000.000	3,08

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Persentase (%)
Sugiarwati Lucky	40.000.000	2.000.000.000	1,11
Shierly Dyanne Wijaya, Oei	40.000.000	2.000.000.000	1,11
Heri Santoso Liem	20.000.000	1.000.000.000	0,56
Dr. Ir. H. Soewarso	20.000.000	1.000.000.000	0,56
Syahmenan	10.000.000	500.000.000	0,28
Dicky PH Sumakul, S. Psi., M.B.A.	2.000.000	100.000.000	0,05
Total	3.600.000.000	180.000.000.000	100

Bahwa dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada kami, pihak pengendali Perseroan adalah PT Lembur Sadaya Investama sebagai pihak yang memiliki 45% saham dalam Perseroan, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tertanggal 16 November 2021. PT Lembur Sadaya Investama merupakan pihak pengendali karena berdasarkan keterangan Perseroan, Direktur Utama Perseroan dinominasikan oleh PT Lembur Sadaya Investama. Bahwa tidak terdapat ketentuan dalam Anggaran Dasar yang memberikan hak khusus kepada PT Lembur Sadaya Investama untuk menominasikan Direktur Utama Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, tidak terdapat dokumen atau perjanjian antara PT lembur Sadaya Investama dengan para pemegang saham lain yang menyebabkan PT Lembur Sadaya Investama memiliki hak suara lebih dari 50% (lima puluh persen) atau memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional Perseroan berdasarkan perjanjian.

Selanjutnya, pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilik manfaat (*ultimate beneficial owner*) Perseroan adalah Tuan Asep Sulaeman S. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Perseroan telah melakukan pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyampaian data pemilik manfaat tertanggal 7 September 2021.

Susunan para pemegang saham Perseroan mengalami beberapa kali perubahan yaitu pada tahun 2020 terjadi perubahan sebanyak 2 (dua) kali yaitu terkait dengan perubahan susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan dan 1 (satu) kali yaitu terkait dengan jual beli saham sekaligus menyetujui pengeluaran saham dalam portepel untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebagaimana termaktub dalam Akta No. 4 tanggal 2 September 2021.

Struktur permodalan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan sejak pendirian hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan dari instansi yang berwenang; dan (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan.

Sehubungan dengan terdapatnya pengalihan saham yang dilakukan 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran berdasarkan Akta No. 4 tanggal 2 September 2021, Peraturan OJK Nomor:

25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum mengatur bahwa setiap pihak yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK (d/h Bapepam & LK), dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Oleh karena PT Lembur Sadaya Investama memperoleh saham bukan dari Perseroan/Emiten, maka PT Lembur Sadaya Investama tidak tunduk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum yang melarang pemegang saham yang memperoleh saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat pernyataan dari pemegang saham pengendali Perseroan saat ini yang menyatakan ada/tidak adanya rencana atau kesepakatan untuk melepaskan pengendalian atas Perseroan segera setelah selesainya pelaksanaan Penawaran Umum.

Direksi Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPt.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

7.

DIREKSI

Direktur Utama : Tn. Syahmenan
Direktur : Tn. Kemas Najiburrahman Awal

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tn. drh. Tresna Setia Budi
Komisaris : Tn. Muhammad Aulia Ramadhan
Komisaris Independen : Tn. M. Hasan, S.E.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat berdasarkan Akta No. 4 tanggal 2 September 2021. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut menjabat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah sah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indo Pureco Pratama Tbk tentang Pengangkatan Komite Audit Nomor: 9/IPP-E/C.01/9/2021 tanggal 3 September 2021 dan sesuai dengan Piagam Komite Audit PT Indo Pureco Pratama Tbk tanggal 3 September 2021 (Piagam mana yang telah dimuat

dalam situs web Perseroan (<https://indopureco.com/index.php/home/committee>), Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa jabatan sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 55/POJK/04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	:	M. Hasan, S.E.
Anggota	:	Suharryanto
Anggota	:	Akhmad Rezza Pahlevy

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Indo Pureco Pratama Tbk tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Nomor: 11/IPP-E/C.01/9/2021 tanggal 3 September 2021, Perseroan telah mengangkat Tn. Syahmenan, sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Unit Audit Internal Nomor: 10/IPP-E/C.01/9/2021 tanggal 3 September 2021, Perseroan telah menetapkan Dendy Agung Pramadityo sebagai Kepala Unit Audit Internal, sesuai dengan Piagam Audit Internal PT Indo Pureco Pratama tanggal 3 September 2021. Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Indo Pureco Pratama Tbk tertanggal 3 September 2021, fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Komisaris. Perseroan telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten.

8. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 September 2021, Perseroan belum melakukan pencadangan sebagaimana disyaratkan oleh UUPT. Profit yang dihasilkan oleh Perseroan dimasukkan sebagai laba ditahan dan tidak dialokasikan sebagai dana cadangan karena Perseroan masih membutuhkan dana untuk modal kerja, namun demikian Perseroan berkomitmen untuk menyisihkan saldo laba untuk cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT. Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan akan mulai membentuk cadangan saldo laba yang dimulai pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UUPT seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Dengan demikian konsekuensi atas belum dicadangkannya laba bersih oleh Perseroan adalah Perseroan tidak dapat membagi dividen sampai dengan telah dipenuhinya penyisihan cadangan yang mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan.

9. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki perizinan-perizinan umum serta perizinan usaha dari instansi yang berwenang, yang diperlukan Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya dan perizinan-perizinan umum serta perizinan-perizinan usaha yang dimiliki Perseroan tersebut masih berlaku, selanjutnya Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dengan

Nomor KBLI 46315 (Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati), 10423 (Industri Minyak Goreng Kelapa), 10422 (Industri Minyak Mentah Kelapa) dengan menggunakan NIB RBA yang telah diperoleh dan untuk Nomor KBLI 10773 (Industri Produk Masak Dari Kelapa) dengan menggunakan NIB RBA dan Sertifikat Standar Nomor: 91201045023930001 sebagaimana telah diperoleh Perseroan.

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (**"PP No. 7 Tahun 2021"**), diatur bahwa usaha menengah memiliki modal usaha sebesar Rp5.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berdasarkan keterangan Perseroan, modal disetor Perseroan sebesar Rp180.000.000.000,00 telah digunakan oleh Perseroan untuk (i) akuisisi PT Agro Lestari Jaya sebesar Rp120.000.000.000,00; (ii) pembelian tanah sebesar Rp45.000.000.000,00; (iii) pendirian bangunan pabrik Perseroan. Modal usaha yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan usaha dengan Nomor KBLI 10423 (industri minyak goreng kelapa) dan 10773 (industri produk masak dari kelapa) tidak lebih dari Rp10.000.000.000,00 oleh karena itu sesuai Pasal 35 ayat (3) PP No. 7 Tahun 2021 tergolong dalam Usaha Menengah dengan tingkat risiko rendah dan menengah rendah. Dengan demikian, untuk kegiatan usaha dengan Nomor KBLI 10423 (industri minyak goreng kelapa) dapat dijalankan oleh Perseroan dengan menggunakan NIB RBA dan Nomor KBLI 10773 (industri produk masak dari kelapa) dapat dijalankan oleh Perseroan dengan menggunakan NIB RBA dan sertifikat standar yang telah diperoleh oleh Perseroan.

Selanjutnya untuk KBLI Nomor: (i) 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI); (ii) 20115 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian); dan (iii) 10412 (Industri Margarine) masih dalam proses perizinan sistem OSS RBA dan Perseroan berencana menyelesaikan perizinan tersebut apabila akan menjalankan kegiatan usaha tersebut di atas.

Berdasarkan Pasal 405 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (**"PP 5/2021"**), setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak memiliki Perizinan Berusaha industri dikenai sanksi administratif berupa (a) peringatan tertulis; (b) denda administratif; dan/atau; (c) penutupan sementara.

Berdasarkan Pasal 413 ayat (1) PP 5/2021, setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor perdagangan, dikenai sanksi administratif berupa (a) teguran tertulis; (b) penarikan barang dari distribusi; (c) penghentian sementara kegiatan usaha; (d) penutupan gudang; (e) denda administratif; dan/atau: (f) pencabutan Perizinan Berusaha.

Berdasarkan keterangan Perseroan, saat ini Perseroan belum menjalankan kegiatan usaha dengan KBLI Nomor KBLI Nomor: (i) 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI); (ii) 20115 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian); dan (iii) 10412 (Industri Margarine).

10. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, Perseroan telah (i) mengikutsertakan karyawan-karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dengan Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor: 200000001035919 tanggal 12 Oktober 2020; (ii) mengikutsertakan karyawan-karyawannya dalam program BPJS Kesehatan (iii) melakukan pelaporan terhadap ketenagakerjaan; (iv) memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Subang Nomor: TK.03.01.01/2952/BINAPERLIN/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan dan berlaku terhitung sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2022.; dan (v) memenuhi ketentuan pembayaran gaji dan upah minimum sesuai dengan standar Upah Minimum Provinsi di wilayah kantor Perseroan.

11. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal yang berlaku di dalam melakukan Penawaran Umum, kecuali untuk Pernyataan Efektif dari OJK yang saat ini masih sedang dalam proses pengurusan.
12. Perseroan memiliki harta kekayaan material berupa (i) tanah seluas 1.902m² berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") Nomor: 28/Balingbing (sebelumnya tanah dengan Sertipikat Hak Milik ("SHM" No. 1397) yang dibeli Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 525 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kabupaten Subang; (ii) tanah seluas 1.408m² berdasarkan SHGB Nomor: 29/Balingbing (sebelumnya tanah dengan SHM No. 1403) yang dibeli Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 526 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang; (iii) tanah seluas 1.902m² berdasarkan SHGB Nomor: 035/Balingbing (sebelumnya tanah dengan SHM No. 1393) yang dibeli Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 528 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang; (iv) tanah seluas 305m² berdasarkan SHGB Nomor: 030/Balingbing (sebelumnya tanah dengan SHM No. 302) yang dibeli Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 529 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang; (v) tanah seluas 4.467m² berdasarkan SHGB Nomor: 031/Balingbing (sebelumnya tanah dengan SHM No. 1390) yang dibeli Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 530 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang; (vi) tanah seluas 2.170m² berdasarkan SHGB Nomor: 036/Balingbing (sebelumnya tanah dengan SHM No. 136) yang dibeli Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 531 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang; (vii) tanah seluas 1.615m² berdasarkan SHGB Nomor: 037/Balingbing (sebelumnya tanah dengan SHM No. 137) yang dibeli Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 532 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang; (viii) tanah seluas 323m² berdasarkan SHGB Nomor: 032/Balingbing (sebelumnya tanah dengan SHM No. 1368) yang dibeli Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 533 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang; (ix) tanah seluas 980m² berdasarkan SHGB Nomor: 034/Balingbing (sebelumnya tanah dengan SHM No. 86) yang dibeli Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 534 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang; dan (x) tanah seluas 1.571m² berdasarkan SHGB Nomor: 033/Balingbing (sebelumnya tanah dengan SHM No. 958) yang dibeli Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 535 tanggal 8 November 2021 yang dibuat di hadapan Joice Hapsari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Subang. Selanjutnya saat ini Perseroan telah melakukan proses pengurusan balik nama sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 144057/2021 tanggal 9 November 2021 untuk kegiatan Peralihan Hak-Jual Beli, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Subang atas SHGB No. 28/Balingbing, SHGB No. 036/Balingbing, SHGB No. 037/Balingbing, SHGB No. 034/Balingbing, serta SHGB No. 033/Balingbing dan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 144062/2021 tanggal 9 November 2021 untuk kegiatan Peralihan Hak-Jual Beli, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Subang atas SHGB No. 29/Balingbing, SHGB No. 032/Balingbing, SHGB No. 035/Balingbing, SHGB No. 030/Balingbing, serta dan SHGB No. 031/Balingbing. Harta kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan

tersebut saat ini tidak sedang dalam keadaan sengketa. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, dalam menjalankan usaha dan aktivitasnya, Perseroan tidak memperoleh fasilitas-fasilitas kredit dan/atau pembiayaan lainnya dari pihak ketiga dan/atau kreditur.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan juga memiliki bangunan di atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik ("**SHM**") Nomor: 136/Balingbing dan SHM Nomor: 137/Balingbing (sekarang telah berubah menjadi SHGB Nomor: 036/Balingbing dan SHGB Nomor: 037/Balingbing) yang dibuktikan dengan adanya Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503.644/0229-SIMB/2020 tanggal 8 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dan mesin-mesin.

Bangunan, inventaris dan mesin-mesin milik Perseroan telah diasuransikan pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dengan periode pertanggungan dari tanggal 6 April 2021 sampai dengan 6 April 2022. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 6 September 2021, jumlah pertanggungan asuransi adalah memadai untuk menutup risiko yang dipertanggungkan atau memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan. Selain itu, stok bahan baku dan stok produk milik Perseroan juga telah diasuransikan pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dengan periode pertanggungan dari tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan 22 Oktober 2022.

13. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa kepemilikan saham sebesar 99,999184% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan satu delapan empat persen) dalam ALJ.

Keterangan terkait ALJ adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu:

- a. ALJ adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Akta Pendirian ALJ beserta perubahan-perubahannya telah dibuat secara sah dan dilakukan sesuai Anggaran Dasar ALJ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi ALJ tersebut telah diangkat secara sah oleh Rapat Umum Pemegang Saham ALJ yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ALJ dan telah memenuhi seluruh ketentuan UUPT.
- d. Struktur permodalan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham ALJ dalam 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.
- e. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, ALJ telah memiliki perizinan-perizinan umum serta perizinan usaha dari instansi yang berwenang, yang diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya dan perizinan-perizinan umum serta perizinan-perizinan usaha yang dimiliki oleh ALJ tersebut masih berlaku.

ALJ dalam menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta telah melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020.

Berdasarkan keterangan Perseroan dan ALJ sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan ALJ tanggal 6 September 2021, pada tanggal Pendapat Hukum ini, ALJ belum memiliki karyawan. Apabila nantinya ALJ memiliki karyawan, ALJ wajib memenuhi ketentuan peraturan di bidang ketenagakerjaan.

- f. ALJ berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap ALJ dan setiap dari perjanjian-perjanjian yang lain dimana ALJ menjadi pihak di dalamnya dan/atau harta kekayaan ALJ yang penting dan material terikat, serta Anggaran Dasar ALJ, dan karenanya perjanjian-perjanjian adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum, ALJ telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cedera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.
- g. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan Surat Pernyataan ALJ tanggal 6 September 2021, ALJ dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memiliki perjanjian kredit dengan pihak ketiga, oleh karenanya Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian dimana ALJ menjadi pihak di dalamnya, dan dalam rangka Penawaran Umum ini, ALJ tidak memerlukan persetujuan dari para krediturnya.
- h. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, ALJ telah menguasai bidang-bidang tanah berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 04 tanggal 8 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Antoni Priagung, S.H., Notaris di Kabupaten Katingan, antara 240 orang penduduk yang menguasai hak atas tanah adat yang diwakili oleh Oskarnius dalam hal ini telah mendapatkan kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat bermeterai cukup dan telah ditandatangani oleh masing-masing pihak tertanggal 4 Oktober 2021 (Pihak Pertama) dengan PT Agrindo Lestari Jaya yang diwakili oleh Asep Saepuloh dalam hal ini telah mendapatkan kuasa dari Direktur ALJ berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 27 September 2021 (Pihak Kedua) (untuk selanjutnya disebut dengan **"Akta Pelepasan Hak"**). ALJ telah mengajukan dan melengkapi dokumen sehubungan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Dokumen tertanggal 25 Oktober 2021.

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, harta kekayaan yang dikuasai oleh ALJ tersebut saat ini tidak sedang dalam keadaan sengketa dan tidak sedang dijaminkan kepada krediturnya. Selain daripada bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh ALJ sebagaimana disebutkan di atas, ALJ tidak menguasai dan tidak memiliki harta kekayaan lain.
- i. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan ALJ tanggal 3 September 2021, dan Surat Pernyataan dari masing-masing Direksi ALJ dan Dewan Komisaris ALJ, ALJ dan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris ALJ tidak terlibat perkara pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga,

- sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha ALJ.
- j. Pada tanggal Pendapat Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang telah disampaikan oleh Perseroan dan ALJ kepada kami, ALJ maupun seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris ALJ tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain.
 - k. Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, penyertaan saham Perseroan dalam ALJ telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
 - l. Penyertaan yang dilakukan oleh Perseroan dalam ALJ tidak bertentangan dengan kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Selanjutnya bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan ALJ belum menjalankan kegiatan usaha secara komersial.
14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mendaftarkan hak merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Pendaftaran: IPT202111555 dan tanggal penerimaan adalah tanggal 18 Agustus 2018. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, dalam hal ini sejak tanggal 18 Agustus 2018..
15. Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen penting (kecuali didefinisikan lain dalam Pendapat Hukum ini istilah-istilah dalam huruf besar yang digunakan di bawah ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam masing-masing perjanjian tersebut) sebagai berikut: (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; dan (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham adalah sah dan mengikat Perseroan dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut dan memuat persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang wajar dalam transaksi pengeluaran saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjataan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
16. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan dan juga bagi kepentingan pemegang saham publik serta setiap dari perjanjian-perjanjian yang lain dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan/atau harta kekayaan Perseroan yang penting dan material terikat, serta Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya perjanjian-perjanjian adalah sah, masih berlaku dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian, dan tidak

telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.

17. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 6 September 2021, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memiliki perjanjian kredit dengan pihak ketiga. Penawaran Umum dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya, dan dalam rangka Penawaran Umum ini, tidak terdapat klausul dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang akan merugikan hak atau kepentingan pemegang saham publik.
18. Pada tanggal Pendapat Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada kami, Perseroan dan seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum ini. Pada tanggal Pendapat Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada kami, Perseroan maupun seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain.
19. Pada tanggal Pendapat Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada kami, Perseroan tidak terdaftar dalam perkara yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran pada Pengadilan Niaga dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPT dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mungkin secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum ini.
20. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara

berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 60,89% (enam puluh koma delapan sembilan persen) akan digunakan untuk belanja modal ("**Belanja Modal**") dengan rincian sebagai berikut:
 - i. sekitar 40,83% (empat puluh koma delapan tiga persen) akan digunakan untuk pembelian mesin-mesin untuk pabrik CCO, RBD, VCO, dan Packing;
 - ii. sekitar 34,84% (tiga puluh empat koma delapan empat persen) akan digunakan untuk pembangunan pabrik;
 - iii. sekitar 24,33% (dua puluh empat koma tiga tiga persen) akan digunakan untuk pembelian tangki stock.
- b. Sekitar 39,11% (tiga puluh sembilan koma satu satu persen) akan digunakan untuk modal kerja ("**Modal Kerja**") dengan rincian sebagai berikut:
 - i. uang muka pembelian bahan baku, sekitar 56,42%;
 - ii. biaya operasional kantor, biaya perizinan, transportasi, dan operasional lainnya, sekitar 37,94%;
 - iii. biaya produksi, sekitar 5,64%.

Dalam hal masing-masing rencana penggunaan dana dalam huruf a di atas memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan dan prosedur sebagaimana diatur dalam POJK No.17/2020. Selanjutnya berdasarkan keterangan Perseroan Belanja Modal tersebut bukan merupakan suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020. Berdasarkan keterangan Perseroan, realisasi penggunaan dana untuk Belanja Modal akan selesai dalam waktu 9 bulan setelah Penawaran Umum.

Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020 mengatur bahwa "Perusahaan Terbuka tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) jika melakukan Transaksi Material yang merupakan Kegiatan Usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan". Oleh karena penggunaan dana sekitar 39,11% (tiga puluh sembilan koma satu satu persen) untuk Modal Kerja dalam poin b digunakan untuk kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan, maka dalam hal penggunaan dana untuk Modal Kerja tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK

No. 17/2020. Namun Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020. Dalam hal pada saat realisasi, penggunaan dana untuk Modal Kerja tersebut merupakan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal termasuk POJK No. 42/2020.

Sehubungan dengan Belanja Modal, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut: (i) Perjanjian Kerja PT Indo Pureco Pratama dengan PT Mitra Anugrah Makmur tentang Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa PT Indo Pureco Pratama Nomor: 012/PK/IPP-MAM/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 untuk pembangunan pabrik minyak kelapa Perseroan yang terdiri dari pabrik Crude Coconut Oil ("CCO"), Refined Bleaching Deodorised ("RBD"), Virgin Coconut Oil ("VCO"), Packaging RBD dan Packaging VCO; (ii) Perjanjian Jual Beli Antara PT Liming Asia Utama dan PT Indo Pureco Pratama Nomor: 049/DIR/LAU-IPP/VIII/2021 tanggal 2 Juli 2021 untuk pembelian mesin CCO, mesin RBD, mesin VCO, Packaging RBD dan Packaging VCO; dan (iii) Perjanjian Jual Beli Antara PT Liming Asia Utama dan PT Indo Pureco Pratama Nomor: 050/DIR/LAU-IPP/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 untuk pembelian tangki CCO, tangki RBD dan tangki VCO. Transaksi sehubungan dengan Belanja Modal tersebut bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 mengingat transaksi tersebut akan dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 7 September 2021.

21. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Mirae dan KGI selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
22. Aspek hukum yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.
23. Sehubungan dengan dampak pandemi Virus Covid-19, jangka waktu antara laporan keuangan yang diperiksa Akuntan dan tanggal penilaian (*cut off date*) laporan penilai sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, diperpanjang 2 bulan dari jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor pasar modal sebagaimana dinyatakan oleh OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. S-20/SEOJK.04/2021.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan Standar Profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan.

Hormat kami,
WILLIAM & HENDRIK LAW OFFICE

WILLIAM & HENDRIK

HENDRIK SILALAH, S.H.

STTD Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018
Anggota HKHPM Nomor 201717

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.
3. Yth. PT Bursa Efek Indonesia.
4. Yth. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
5. Yth. PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.



XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan untuk untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, serta 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Halaman ini sengaja dikosongkan



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
DAN INFORMASI TAMBAHAN
31 MARET 2021 DAN 2020,
SERTA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
YANG BERAKHIR 31 MARET 2021 DAN 2020,
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AND SUPPLEMENTARY INFORMATION
MARCH 31, 2021 AND 2020,
AND DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED MARCH 31, 2021 AND 2020,
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019**

**PT INDO PURECO PRATAMA, Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND ITS SUBSIDIARY**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

- | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 1. Nama : | Syahmenan | 1. Name : | |
| Alamat Kantor : | Batununggul 1, Balingbing,
Pagaden Barat, Subang,
Jawa Barat | Office Address : | |
| Alamat Domisili/sesuai KTP : | BSD Delations Lavintage Blok P1
No. 2, Rawabuntu, Serpong,
Kota Tangerang Selatan | Domicile as stated in ID Card : | |
| Nomor Telepon : | 0260 424 7083 | Telephone No. : | |
| Jabatan : | Direktur Utama/President Director | Title : | |
| 2. Nama : | Kemas Najiburrahman Awali | 2. Name : | |
| Alamat Kantor : | Batununggul 1, Balingbing,
Pagade Barat, Subang,
Jawa Barat | Office Address : | |
| Alamat Domisili sesuai KTP : | Kamp. Kramat, Cililitan,
Kramat Jati, Jakarta Timur | Domicile as stated in ID Card : | |
| Nomor Telepon : | 0260 424 7083 | Telephone No. : | |
| Jabatan : | Direktur Keuangan /Finance Director | Title : | |

Menyatakan bahwa:

State that:

- | | |
|---|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan; | 1. We are responsible for the preparation and presentation of consolidated financial statements and supplementary information; |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. Consolidated financial statements and supplementary information have been prepared in presented and accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. All information contained in consolidated financial statements and supplementary information has been disclosed in a complete and truthful manner; |
| b. Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. Consolidated financial statements and supplementary information do not contain misleading material information or facts, nor do they omit material information and facts; |



**INDO
PURECO
PRATAMA**

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan dan entitas anak.

4. We are responsible for the Company's and its subsidiary internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 15 November 2021 / November 15, 2021



Syahmenan

Direktur Utama/ *President Director*

Kemas Najiburrahman Awali

Direktur Keuangan/*Finance Director*

Laporan Auditor Independen**No: 00106/2.1104/AU.1/04/1292-3/1/XI/2021**

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Indo Pureco Pratama Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Indo Pureco Pratama Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta 31 Desember 2020 dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditor's Report**No: 00106/2.1104/AU.1/04/1292-3/1/XI/2021***The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors***PT Indo Pureco Pratama Tbk**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Indo Pureco Pratama Tbk and its subsidiary, which comprise the consolidated statements of financial position as of March 31, 2021 and 2020, and December 31, 2020 and 2019, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity, and consolidated statements of cash flows for the three-month periods ended March 31, 2021 and 2020, and for the years ended December 31, 2020 and 2019, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti-bukti tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian risiko atas kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Indo Pureco Pratama Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, dan 31 Desember 2020 dan 2019 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal - Hal Lain

Informasi keuangan PT Indo Pureco Pratama Tbk (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta 31 Desember 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasari yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Indo Pureco Pratama Tbk and its subsidiary as of March 31, 2021 and 2020, and December 31, 2020 and 2019 and their consolidated financial performance and consolidated cash flows for the three-month periods ended March 31, 2021 and 2020, and for the years ended December 31, 2020 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matters

The accompanying financial information of PT Indo Pureco Pratama Tbk (parent entity), which comprise the statements of financial position as of March 31, 2021 and 2020, and December 31, 2020 and 2019, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the three-month periods ended March 31, 2021 and 2020, and for the years ended December 31, 2020 and 2019 (collectively mentioned as "Parent Entity Financial Information"), stated as additional information of consolidated financial statements attached, presented for purpose of additional analysis and not part of consolidated financial statement attached in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Parent Entity Financial Information under responsibility of management and resulted or directly associated with accounting record and other record as basis and used to arrange consolidated financial statement attached.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan di Indonesia, serta tidak ditujukan dan diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Sebelumnya kami telah menerbitkan laporan Nomor: 00085/2.1104/AU.1/04/1292-3/1/IX/2021, Nomor: 00094/2.1104/AU.1/04/1292-3/1/IX/2021, Nomor: 00098/2.1104/AU.1/04/1292-3/1/X/2021 dan Nomor: 00105/2.1104/AU.1/04/1292-3/1/XI/2021 masing-masing tertanggal 3 September 2021, 30 September 2021, 11 Oktober 2021 dan 9 November 2021 atas laporan keuangan konsolidasian PT Indo Pureco Pratama Tbk dan entitas anaknya untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2021 dan 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 dengan opini wajar tanpa modifikasi. Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, dengan tambahan penyajian dan pengungkapan sebagaimana dijelaskan pada Catatan 31 atas laporan keuangan konsolidasian.

This report is issued with purpose to be written in offering documents related with plan of Initial Public Offering of the Company's Shares in Indonesia, and not purposed and allowed to be used for other purpose.

Previously, we have issued the reports Number: 00085/2.1104/AU.1/04/1292-3/1/IX/2021, Number: 00094/2.1104/AU.1/04/1292-3/1/IX/2021, Number: 00098/2.1104/AU.1/04/1292-3/1/X/ 2021 and Number: 00105/2.1104/AU.1/04/1292-3/1/XI/2021 dated September 3, 2021, September 30, 2021, October 11, 2021 and November 9, 2021 respectively, for consolidated financial statements of PT Indo Pureco Pratama Tbk and its subsidiary for the three-month periods ended March 31, 2021 and 2020 and for the years ended December 31, 2020 and 2019 with unmodified opinion. The Company has reissued such consolidated financial statements as conform to applicable capital market regulation with additional presentation and disclosures in Note 31 of the consolidated financial statements.



Ahalik, S.E., Ak., M.Si., M.Ak., CPA., CPSAK., CPMA., CA
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1292
Public Accountant License Number: AP.1292

Jakarta, 15 November 2021 / November 15, 2021

Halaman ini sengaja dikosongkan

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020
serta Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

As of March 31, 2021 and 2020
and As of December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

		31 Maret/		31 Desember/	
	Catatan/	March 31		December 31	
	Notes	2021	2020 *)	2020	2019 *)
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Bank	5	286.315	16.724	175.786	21.200
Piutang Usaha dari					
Pihak Ketiga - Bersih	6	128.866	47.651	395.002	22.974
Uang Muka dan					
Biaya Dibayar Dimuka	7	379.200	-	80.000	30.000
Persediaan	8	4.494.573	508.796	6.305.443	218.861
Jumlah Aset Lancar		5.288.954	573.171	6.956.231	293.035
ASET TIDAK LANCAR					
Aset Tetap					
(Setelah dikurangi akumulasi					
penyusutan Rp 1.720.416					
per 31 Maret 2021, Rp 430.343					
per 31 Maret 2020 serta					
Rp 1.351.197 per 31 Desember					
2020 dan Rp 287.568					
per 31 Desember 2019)	9	179.803.007	10.017.819	179.475.892	10.160.594
Aset Pajak Tangguhan	13d	13.000	19.603	13.664	14.375
Jumlah Aset Tidak Lancar		179.816.007	10.037.422	179.489.556	10.174.969
JUMLAH ASET		185.104.961	10.610.593	186.445.787	10.468.004

*) Tidak Konsolidasian

*) Not Consolidated

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statement form an integral part of these financial statements

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**
Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020
serta Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (CONTINUED)**
As of March 31, 2021 and 2020
and As of December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

		31 Maret/ March 31		31 Desember/ December 31		
	Catatan/ Notes	2021	2020 *)	2020	2019 *)	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITY
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	10	30.643	567.960	225.967	1.132.825	Trade Accounts Payable to Third Parties
Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi	11	-	4.000.000	-	4.000.000	Other Accounts Payable to Related Party
Beban Akrua	12	64.000	-	-	-	Accrued Expenses
Utang Pajak	13a	2.912.327	512.435	2.135.160	112.154	Taxes Payable
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		3.006.970	5.080.395	2.361.127	5.244.979	Total Current Liability
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITY
Liabilitas Imbalan Pascakerja	14	37.092	75.057	40.111	66.068	Post-Employment Benefit Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		37.092	75.057	40.111	66.068	Total Non-Current Liability
JUMLAH LIABILITAS		3.044.062	5.155.452	2.401.238	5.311.047	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS						EQUITY
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 50 (nilai penuh) per Saham pada 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 dan Rp 1.000.000 (nilai penuh) per 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019						Share Capital - Par Value Rp 50 (full amount) per Shares as of March 31, 2021 and December 31, 2020 and Rp 1,000,000 (full amount) as of March 31, 2020 and December 31, 2019
Modal Dasar 14.400.000 saham pada 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 Serta 10.000.000 saham pada 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019						Authorized 14,400,000 shares as of March 31, 2021 and December 31, 2019 and 10,000,000 shares as of March 31, 2020 and December 31, 2019
Modal Ditempatkan dan Disetor 3.600.000 saham pada 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, serta 5.000 saham pada 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019	16	180.000.000	5.000.000	180.000.000	5.000.000	Subscribed and Paid-up Capital 3,600,000 shares as of March 31, 2021 and December 2020, and 5,000 shares as of March 2020 and March 31, 2019
Penghasilan Komprehensif Lain	15	(1.380)	(45.692)	(1.513)	(43.125)	Other Comprehensive Income
Saldo Laba Tidak Ditentukan Penggunaannya		2.061.280	500.833	1.549.291	200.082	Retained Earning Unappropriated
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk		182.059.900	5.455.141	181.547.778	5.156.957	Equity Attributable to the Owners of the Company
Kepentingan Non-Pengendali	18a	999	-	2.496.771	-	Non-Controlling Interests
JUMLAH EKUITAS		182.060.899	5.455.141	184.044.549	5.156.957	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		185.104.961	10.610.593	186.445.787	10.468.004	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Tidak Konsolidasian

*) Not Consolidated

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statement form an integral part of these financial statements

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan
Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020
and for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah, unless Otherwise
Stated)

		31 Maret/ March 31		31 Desember/ December 31		
	Catatan/ Notes	2021 (3 Bulan/ Months)	2020 *) (3 Bulan/ Months)	2020 (12 Bulan/ Months)	2019 *) (12 Bulan/ Months)	
PENJUALAN	19	6.504.582	3.114.012	15.363.890	2.535.837	SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	20	(4.923.835)	(2.383.175)	(11.970.790)	(2.035.624)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		1.580.747	730.837	3.393.100	500.213	GROSS PROFIT
Beban Umum dan Administrasi	21	(929.611)	(345.116)	(1.701.116)	(286.907)	General and Administrative Expenses
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih	22	11.483	(594)	(3.443)	(545)	Other Income (Charges) - Net
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		662.619	385.127	1.688.541	212.761	PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE
Beban Pajak Penghasilan-Bersih	13b	(147.400)	(84.376)	(340.750)	(12.679)	Income Tax Expenses-Net
LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN		515.219	300.751	1.347.791	200.082	NET PROFIT FOR THE PERIOD/YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI						OTHER COMPREHENSIF INCOME ITEM THAT WILL NOT BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS
Pengukuran Kembali Program						Remeasurement of Defined
Imbalan Pasti	14	171	(3.291)	53.349	(57.500)	Benefit Obligation
Pajak Penghasilan	14	(38)	724	(11.737)	14.375	Income Tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		515.352	298.184	1.389.403	156.957	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR
LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DISTRIBUSIKAN KEPADA:						NET PROFIT FOR THE PERIODE/YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		515.219	300.751	1.350.983	200.082	Owners of The Parent
Kepentingan Non-Pengendali	18b	-	-	(3.192)	-	Non-Controlling Interest
JUMLAH		515.219	300.751	1.347.791	200.082	TOTAL
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		515.352	298.184	1.392.595	156.957	Owners of The Parent
Kepentingan Non-Pengendali		-	-	(3.192)	-	Non-Controlling Interest
JUMLAH		515.352	298.184	1.389.403	156.957	TOTAL
LABA PER SAHAM	24	0,14	0,13	0,41	0,56	EARNING PER SHARE

*) Tidak Konsolidasian

*) Not Consolidated

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statement form an integral part of these financial statements

PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2021 dan 2020
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Three-Month Periods Ended March 31, 2021 and 2020
And for the Years Ended December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Pengukuran Kembali Imbalan Pasti/ Remeasurement of Defined Benefit	Saldo Laba Tidak Ditentukan Penggunaannya/ Retained Earnings Unappropriated	Ekuitas yang Dapat Distribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Owners of Parent	Kepentingan Non-Pengendali/ Non-Controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
Saldo 20 Maret 2019		-	-	-	-	-	-	Balance as of March 20, 2019
Setoran Modal	16	5.000.000	-	-	5.000.000	-	5.000.000	<i>Paid-Up Capital</i>
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan		-	(43.125)	200.082	156.957	-	156.957	<i>Total Comprehensive for The Year</i>
Saldo 31 Desember 2019 *)		5.000.000	(43.125)	200.082	5.156.957	-	5.156.957	Balance as of December 31, 2019 *)
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan		-	(2.567)	300.751	298.184	-	298.184	<i>Total Comprehensive for The Period</i>
Saldo 31 Maret 2020 *)		5.000.000	(45.692)	500.833	5.455.141	-	5.455.141	Balance as of March 31, 2020 *)
Saldo 1 Januari 2020 *)		5.000.000	(43.125)	200.082	5.156.957	-	5.156.957	Balance as of January 1, 2020 *)
Setoran Modal	16	175.000.000	-	-	175.000.000	-	175.000.000	<i>Paid-Up Capital</i>
Kepentingan Non-Pengendali dari Akuisisi Entitas Anak	18a	-	-	(1.774)	(1.774)	2.496.771	2.494.997	<i>Non-Controlling Interest from Acquisition of a Subsidiary</i>
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan		-	41.612	1.350.983	1.392.595	-	1.392.595	<i>Total Comprehensive Income for The Year</i>
Saldo 31 Desember 2020		180.000.000	(1.513)	1.549.291	181.547.778	2.496.771	184.044.549	Balance as of December 31, 2020
Kepentingan Non-Pengendali dari Akuisisi Entitas Anak	18a	-	-	(3.230)	(3.230)	(2.495.772)	(2.499.002)	<i>Non-Controlling Interest from Acquisition of a Subsidiary</i>
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan		-	133	515.219	515.352	-	515.352	<i>Total Comprehensive Income for The Period</i>
Saldo 31 Maret 2021		180.000.000	(1.380)	2.061.280	182.059.900	999	182.060.899	Balance as of March 31, 2021

*) Tidak Konsolidasian

*) Not Consolidated

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statement form an integral part of these financial statements

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020
Serta Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOW**
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020
and for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

		31 Maret/ March 31		31 Desember/ December 31		
		2021 (3 Bulan/ Months)	2020 *) (3 Bulan/ Months)	2020 (12 Bulan/ Months)	2019 *) (12 Bulan/ Months)	
Catatan/ Notes						
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						CASH FLOW FROM OPERATING
Penerimaan Kas dari Pelanggan	6,19	6.770.718	3.089.337	14.991.862	2.512.863	Cash Receipts from Customers
Pembayaran Kas kepada Pemasok	8,10,20	(2.961.224)	(2.908.413)	(16.749.815)	(365.832)	Cash Paid to Suppliers
Pembayaran Kas kepada Karyawan	14,20,21	(553.631)	(185.400)	(1.204.726)	(308.717)	Cash Paid to Employees
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		<u>3.255.863</u>	<u>(4.476)</u>	<u>(2.962.679)</u>	<u>1.838.314</u>	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOW FOR INVESTING ACTIVITIES
Perolehan Aset Tetap	9	<u>(696.334)</u>	<u>-</u>	<u>(167.882.735)</u>	<u>(1.817.114)</u>	Acquisition Property, Plant and Equipment
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		<u>(696.334)</u>	<u>-</u>	<u>(167.882.735)</u>	<u>(1.817.114)</u>	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Penyertaan pada Entitas Anak		(2.449.000)	-	-	-	Investment in Subsidiary
Pembayaran Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi		-	-	(4.000.000)	-	Payments of Other Accounts Payable to Related Party
Setoran Modal		-	-	175.000.000	-	Paid-Up Capital
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		<u>(2.449.000)</u>	<u>-</u>	<u>171.000.000</u>	<u>-</u>	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK		<u>110.529</u>	<u>(4.476)</u>	<u>154.586</u>	<u>21.200</u>	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN		<u>175.786</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>-</u>	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN		<u>286.315</u>	<u>16.724</u>	<u>175.786</u>	<u>21.200</u>	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR

*) Tidak Konsolidasian

*) Not Consolidated

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statement form an integral part of these financial statements

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

1. UMUM

PT Indo Pureco Pratama ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 839 tanggal 20 Maret 2019, dari Joice Hapsari Fendriani, S.H., M.Kn., Notaris di Subang. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016079.AH.01.01. Tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali, perubahan terakhir berdasarkan akta Notaris No. 103 tanggal 29 September 2020 dari Sugih Haryati, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Tangerang mengenai maksud dan tujuan Perusahaan, susunan pemegang saham dan peningkatan modal dasar. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0067519.AH.01.02 Tahun 2020, tanggal 30 September 2020.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah dalam bidang perdagangan dan industri. Saat ini Perusahaan bergerak dalam bidang industri minyak mentah kelapa dan industri produk minyak kelapa murni.

Perusahaan berdomisili di Dusun Karangcegak RT 008/003, Cidahu, Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Perusahaan mempunyai pabrik pengolahan daging buah kelapa yang berlokasi di Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Maret 2019.

Jumlah karyawan Perusahaan per 31 Maret 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebanyak 26 dan 16 serta 22 dan 14 orang.

1. GENERAL

PT Indo Pureco Pratama ("the Company") was established based on Notarial Deed No. 839 dated March 20, 2019, by Joice Hapsari Fendriani, S.H., M.Kn., Notary in Subang. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0016079.AH.01.01. Tahun 2019 dated March 26, 2019.

The Company's Articles of Association have been amended several times, recently based on Notarial Deed No. 103 dated September 29, 2020 from Sugih Haryati, S.H, M.Kn, Notary in Tangerang City concerning the purpose and objectives of the Company, composition of the shareholders and increase of authorized capital. The amendment of the deed have been approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on decision letter No. AHU-0067519.AH.01.02 Tahun 2020, dated September 30, 2020.

In accordance with the article 3 of the Company's articles of association the purpose and objective of the Company is to engage in trade and industry. Currently the Company is engaged in crude coconut oil industry and virgin coconut oil industry.

The Company is domiciled at Karangcegak Village, RT 008/003, Cidahu, Pagaden Barat, District of Subang, West Java.

The Company has coconut flesh processing factory located at Balingbing, Sub-District Pagaden Barat, District Subang, West Java, Indonesia.

The Company started its commercial operations in March 2019.

The Company had total number permanent employees as of March 31, 2021 and 2020, and December 31, 2020 and 2019 respectively 26 and 16 of 22 and 14 people.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Indo Pureco Pratama Tbk No. 11/IPP-E/C.01/9/2021 tanggal 3 September 2021, Perusahaan mengangkat Tn. Syahmenan sebagai Sekretaris Perusahaan, efektif sejak tanggal Surat Keputusan Direksi tersebut.

Based on the Decree of the Board of Directors of PT Indo Pureco Pratama Tbk No. 11/IPP-E/C.01/9/2021 on September 3, 2021, the Company appointed Mr. Syahmenan as Corporate Secretary, effective from the date of the Board of Directors' Decree.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indo Pureco Pratama Tbk No. 9/IPP-E/C.01/9/2021 tanggal 3 September 2021, Perusahaan menetapkan dan mengesahkan susunan Komite Audit dengan jangka waktu 5 tahun, sebagai berikut:

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Indo Pureco Pratama Tbk No. 9/IPP-E/C.01/9/2021 dated September 3, 2021, the Company established and endorsed the composition of the Audit Committee with a period of 5 years of the following:

Ketua Komite Audit
Anggota
Anggota

M. Hasan
Suharriyanto
Ahmad Rezza Pahlevy

Chairman of the Audit Committee
Member
Member

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan mengangkat Tn. Dendy Agung Pramadityo sebagai Audit Internal PT Indo Pureco Pratama Tbk berdasarkan surat keputusan Perusahaan No. 10/IPP-E/C.01/9/2021 tanggal 3 September 2021.

Based on the Rules of the Financial Service Authority of Indonesia (OJK), the Company agreed to Mr. Dendy Agung Pramadityo as an Internal Audit of PT Indo Pureco Pratama Tbk, based on the Company's decree No. 10/IPP-E/C.01/9/2021 dated September 3, 2021.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha PT Sapihanean Pangan Lestari dan Tn. Bayu Ilham Segara sebagai pengendali terakhir.

The Company is part of PT Sapihanean Pangan Lestari Group, with Mr. Bayu Ilham Segara as the ultimate controlling party.

Dewan Komisaris dan Direksi

Boards of Commissioners and Directors

Pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 dan 2019 susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of March 31, 2021 and 2020 and December 31, 2020 and 2019 the Company's management consists of the following:

**31 Maret 2021 dan
31 Desember 2020/
March 31, 2021 and
December 31, 2020**

**31 Maret 2020 dan
31 Desember 2019/
March 31, 2020 and
December 31, 2019**

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : -
Komisaris : Yayan Suryana, S.Ag

Board of Commissioners

Asep Sulaeman Sabanda : President Commissioner
drh. Tresna Setia Budi : Commissioner

Dewan Direksi

Direktur Utama : Syahmenan
Direktur : drh. Tresna Setia Budi

Board of Directors

Ir. Wisnu Gardjito : President Director
Dicky PH Sumakil, S.Psi, : Director
MBA

Direktur : Kemas Najiburrahman
Awali

Tasman Wargana : Director

Direktur : -

Vipie : Director

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Entitas Anak

Rincian entitas anak Grup pada akhir periode
pelaporan adalah sebagai berikut:

Subsidiary

Details of the Group's Subsidiary at the end of the
reporting period are as follows:

Entitas Anak/ Subsidiary	Jenis Usaha/ Business Type	Domisili/ Domicile	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership		Status Komersial/ Commercial Status	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination	
			31 Maret 2021/ March 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020		31 Maret 2021/ March 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
PT Agrindo Lestari Jaya (ALJ)	Perdagangan/ Trade	Subang, Jawa Barat	99,999%	97,959%	Pra Operasi Pre Operating	Rp 122.497.583	Rp 122.497.771

Pada bulan November 2020, Perusahaan mengakuisisi saham ALJ dengan penerbitan saham baru sebanyak 120.000 lembar saham dengan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 120.000.000 atau setara dengan 97,959% kepemilikan saham ALJ berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan No. 01 tanggal 4 November 2020, dari Heris Priandika, S.H., M.Kn., Notaris di Subang, Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-007462.AH.01.02 Tahun 2020 Tanggal 4 November 2020.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan No. 01 tanggal 5 Maret 2021 dari Heris Priandika, S.H., M.Kn., Notaris di Subang. Perusahaan yang awalnya mengakuisisi saham ALJ sebanyak 120 lembar saham dengan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 120.000.000 atau setara 97,959%, mengalami perubahan menjadi sebanyak 122.499 lembar saham atau senilai Rp 122.499.000 atau 99,999%. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No.AHU-AH.01.03-0144923 Tahun 2021 Tanggal 5 Maret 2021.

Tujuan dari akuisisi ini adalah untuk melakukan efisiensi dengan menjaga rantai pasokan bahan baku yang digunakan Perusahaan.

In November 2020, the Company acquired ALJ with the issuance of 120,000 new shares with issued and paid-up capital of Rp 120,000,000 or equivalent to 97.959% ownership in ALJ based on Notarial Deed No 01 dated November 4, 2020 of Heris Priandika S.H., M.Kn., Notary in Subang. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his decision letter No. AHU-007462.AH.01.02 Tahun 2020 dated November 4, 2020.

Based on Notarial Deed No 01 dated March 5, 2021 of Heris Priandika S.H., M.Kn., Notary in Subang. The Company that initially acquired ALJ's with the issuance of 120,000 new shares with issued and paid-up capital of Rp 120,000,000 or equivalent to 97.959%, has changed into 122,499 shares with issued and paid-up capital of Rp 122,499,000 or equivalent to 99.999%. This deed of amendment has been accepted and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through decision letter No.AHU-AH.01.03-0144923 Tahun 2021 dated March 5, 2021.

The purpose of this acquisition is to maintain supply chain of raw material which used by the Company.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Izin Usaha dan Izin Lokasi

Kegiatan umum ALJ adalah industri kopra, pertanian hortikultura, perdagangan besar buah yang mengandung minyak dan perkebunan buah kelapa. ALJ juga sudah memperoleh perizinan berusaha berbasis risiko dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor Induk Berusaha No. 0207010100656 tanggal 5 November 2020.

ALJ telah memperoleh Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan tanaman pangan hortikultura, di area seluas 13.587 hektar (ha), terletak di Desa Tumbang Marak, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah No. 503/035/Sek-Tan/IL/X/DPMPSTP/IX/2019 tanggal 28 September 2018 yang berlaku hingga 28 September 2021.

Izin lokasi ALJ saat ini dalam proses perpanjangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Business Permit and Location Permission

General activities of ALJ are copra industry, horticultural agriculture, large trade in fruits containing oil and coconut plantations. ALJ has also obtained a risk-based business license from the Government of the Republic of Indonesia through Badan Koordinasi Penanaman Modal with Single Business Number No. 0207010100656 dated November 5, 2020.

ALJ has obtained Location Permission for the used development of horticultural food plantations, and nurseries of area 13,587 hectares (ha), Located at Desa Tumbang Marak, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, based on Decision letter of Head of The One – Stop Investment and Integrated Service Department Province Kalimantan Tengah. No. 503/035/Sek-Tan/IL/X/DPMPSTP/IX/2019 dated September 28, 2018, which is valid until September 28, 2021.

The locations permission is in the process of renewal on Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Katingan, Kalimantan Tengah.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU, REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

Standar yang telah Diterbitkan

Interpretasi standar efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan tidak diperkenankan penerapan dini yaitu ISAK 35, Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba.

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (Amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) AND INTERPRETATION OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (ISAK)

Standards have been Issued

Interpretation to standard effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with no early application permitted is ISAK 35, Presentation of financial statements of Non Profit-Oriented Entities.

Standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early application permitted are:

- PSAK 15 (Amendment), Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- PSAK 62 (Amandemen), Kontrak Asuransi-Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi.
- PSAK 71, Instrumen Keuangan.
- PSAK 71 (Amandemen), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif.
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.
- PSAK 73, Sewa.

Penerapan dari perubahan standar dan interpretasi akuntansi atas standar akuntansi berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, relevan bagi Perusahaan dan menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan serta memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian periode berjalan:

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

Penerapan atas PSAK 71 dan PSAK 72

Perusahaan melakukan penerapan atas PSAK 71 dan PSAK 72, secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020.

Amandemen Standar telah Diterbitkan Tetapi Belum Diterapkan Berlaku Efektif 1 Januari 2021

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, amandemen atas PSAK yang relevan bagi grup, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diizinkan, adalah sebagai berikut:

- PSAK 22 (amandemen) "Kombinasi Bisnis : Definisi Bisnis"
- Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 (amandemen) atas PSAK 71 Instrumen Keuangan, PSAK 55 Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60 Instrumen Keuangan : Pengungkapan dan PSAK 73 Sewa).

- PSAK 62 (Amendment), Insurance Contract: Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts.
- PSAK 71, Financial Instruments.
- PSAK 71 (Amendment), Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation.
- PSAK 72, Revenue from Contracts with Customers.
- PSAK 73, Lease.

The application of the following revised accounting standards and interpretation of the accounting standards, which are effective from 1 January, 2020, relevant for the Company, and result in substantial changes to the Company's accounting policies and had material effect on the amounts reported for the current period consolidated financial statements:

- PSAK 71 "Financial Instrument"
- PSAK 72 "Revenue from Contract with Customers"

Application of PSAK 71 and PSAK 72

The Company has applied PSAK 71 dan PSAK 72, effectively for the financial year beginning January 1, 2020.

Standard Amendments have been Published but Not Yet Implemented Effective January 1, 2021

As of the date of approval of the consolidated financial statements, amendments to the relevant PSAK for the group, which have been published but have not been effective, with early application permitted, are as follows:

- PSAK 22 (amendments) "Business Combinations : Business Definitions"
- Interest Rate Reference Reform - Phase 2 (amendment) to PSAK 71 Financial Instruments, PSAK 55 Financial Instruments: Recognition and Measurement, PSAK 60 Financial Instruments: Disclosure and PSAK 73 Lease).

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan amandemen standar tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

As of the date of issuance of the consolidated financial statements, the impact of the application of such standard amendments to the consolidated financial statements cannot be known or estimated by management.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan Keuangan konsolidasian Grup telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan nilai historis (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi tiap-tiap akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The Group's consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise of Statements of Financial Accounting Standard and Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Institute of Indonesian Chartered Accountants and Institute of Indonesia Chartered Sharia Accountants and the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("OJK / BAPEPAM-LK") Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentations and Disclosures of Financial Statements of the Listed Entity.

b. Basis of Consolidated Financial Statements Preparation

The basis of measurement of the consolidated financial statements are accrual basis, except for statement of cash flows. The reporting currency used in the consolidated financial statements is Rupiah. The consolidated financial statements are prepared using historical cost, except for certain accounts which are measured on another basis as described in accounting policies for those accounts.

The consolidated statement of cash flows is prepared based on direct method by classifying cash flows into the operating, investing and financing activities.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan. Pengendalian tercapai dimana Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah entitas tersebut adalah *investee* jika fakta dan keadaan yang mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan diatas.

Ketika Perusahaan memiliki kurang dari hak suara mayoritas di-*investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk:

(i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara pemilihan dalam RUPS sebelumnya.

c. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entity (including structured entities) controlled by the Company and its Subsidiary. Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable repayments from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its repayments.

The Company reassess whether or not it is an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including:

(i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti untuk mengendalikan entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan untuk kepentingan non-pengendali. Perusahaan juga mengatribusikan total laba komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Grup.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra kelompok usaha, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasian.

Kepentingan non-pengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. Kepentingan non-pengendali pemegang saham awalnya diukur baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan kepentingan non-pengendali dari nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dilakukan pada akuisisi dengan dasar akuisisi. Setelah akuisisi, jumlah tercatat kepentingan non-pengendali adalah jumlah kepemilikan pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan non-pengendali dari perubahan selanjutnya dalam ekuitas. Seluruh laba rugi komprehensif diatribusikan pada kepentingan non-pengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non-pengendali mempunyai saldo defisit.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest. Total comprehensive income of subsidiary is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interest even if this make the non-controlling interest having a deficit balance.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiary to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Non-controlling interests in subsidiary are identified separately and presented within equity. The interest of non-controlling shareholders maybe initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the recognized amounts of the fair value of the acquiree's identifiable net asset. The choice of measurement is made on acquisition by acquisition basis. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interests is the amount of those interests at initial recognition plus non-controlling interests' share of subsequent changes in equity. Total comprehensive income of subsidiary is attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interests even if this the non-controlling interests having deficit balance.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (*retained interest*) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill), dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan non-pengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan/diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku).

Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK No. 71 atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

Changes in the Group's ownership interest in existing subsidiaries that do not result in the Group losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

When the Group loses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/permitted by applicable accounting standards).

The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK No. 71 or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a jointly controlled entity.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

d. Kombinasi Bisnis

Berdasarkan PSAK 22, "Kombinasi Bisnis", Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang relevan.

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai pembelian dengan diskon.

d. Business Combination

Based on PSAK 22, "Business Combination", Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant financial accounting standards.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquire (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after the reassessment, the net of the acquisition date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase option.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Bila imbalan yang dialihkan oleh Grup dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontingen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontingen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

Perubahan dalam nilai wajar dari imbalan kontingen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap goodwill. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Perubahan selanjutnya nilai wajar dari imbalan kontingen yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontingen tersebut diklasifikasikan. Imbalan kontingen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada tanggal sesudah tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas. Imbalan kontingen lain ulang ke nilai wajar pada tanggal pelaporan selanjutnya dengan perubahan nilai wajar diakui pada laba rugi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai jika kepemilikannya dilepas/dijual.

When the consideration transferred by the Group in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination.

Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if that interests were disposed of.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

e. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Klasifikasi aset keuangan

Instrumen utang yang memenuhi persyaratan berikut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

e. Financial Assets and Liabilities

Financial Assets

Classification of financial assets

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at amortized cost:

- *The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

Amortized cost and effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif adalah tingkat suku bunga yang secara tepat mendiskontokan penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) tidak termasuk kerugian kredit ekspektasian, melalui umur ekspektasian dari instrumen utang, atau, jika tepat, periode yang lebih pendek, ke jumlah tercatat bruto instrumen utang pada saat pengakuan awal.

Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan, termasuk estimasi kerugian kredit, ke biaya perolehan diamortisasi instrumen utang pada pengakuan awal.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah nilai aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya. Di sisi lain, jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan, sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif untuk instrumen utang yang diukur selanjutnya pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk saldo jangka pendek ketika efek diskonto tidak material.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian ("KKE") atas piutang usaha. Nilai kerugian kredit ekspektasian diperbarui pada tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal masing-masing instrumen keuangan.

For financial instruments other than purchased or originated credit-impaired financial assets, the effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) excluding expected credit losses, through the expected life of the debt instrument, or, where appropriate, a shorter period, to the gross carrying amount of the debt instrument on initial recognition.

For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit adjusted effective interest rate is calculated by discounting the estimated future cash flows, including expected credit losses, to the amortized cost of the debt instrument on initial recognition.

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition minus the principal repayments, plus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for any loss allowance. On the other hand, the gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any loss allowance.

Interest is recognized using the effective interest method for debt instruments measured subsequently at amortized cost, except for short-term balances when the effect of discounting is immaterial.

Impairment of Financial Assets

The Group recognizes a loss allowance for expected credit losses ("ECL") on trade accounts receivable. The amount of expected credit losses is updated at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition of the respective financial instrument.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Grup selalu mengakui KKE sepanjang umurnya untuk piutang usaha dan aset kontrak. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan diestimasi menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Grup, disesuaikan untuk faktor spesifik debitur, kondisi ekonomi umum serta penilaian atas arah kondisi kini dan perkiraan masa depan pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu atas uang jika tepat.

Untuk semua instrumen keuangan lainnya, Grup mengakui KKE sepanjang umur ketika telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, Grup mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah KKE 12 bulan. Penilaian apakah KKE sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan terjadinya atau pada risiko gagal bayar sejak pengakuan awal dan bukan didasarkan pada bukti aset keuangan yang mengalami kerugian kredit pada tanggal pelaporan atau kejadian gagal bayar sebenarnya.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian ini, Grup mempertimbangkan tingkat kerugian historis untuk setiap kategori pelanggan dan menyesuaikan untuk mencerminkan faktor makro ekonomi saat ini dan masa depan yang mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk menyelesaikan piutang. Grup telah mengidentifikasi produk domestik bruto (PDB) dan prakiraan informasi ekonomi yang berkaitan dengan bisnis otomasi industri di negara-negara di mana Grup menjual barang dan jasa, menjadi faktor yang paling relevan, dan karenanya menyesuaikan tingkat kerugian historis berdasarkan pada perubahan yang diharapkan dalam faktor-faktor ini.

The Group always recognizes lifetime ECL for trade accounts receivable and contract assets. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Group historical credit loss experience, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions and an assessment of both the current as well as the forecast direction of conditions at the reporting date, including time value of money where appropriate.

For all other financial instruments, the Group recognizes lifetime ECL when there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. The Group measures the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month ECL. The assessment of whether lifetime ECL should be recognized is based on significant increases in the likelihood or risk of a default occurring since initial recognition instead of on evidence of a financial asset being credit impaired at the reporting date or an actual default occurring.

Significant increase in credit risk

In valuing whether credit risk of financial instrument increased significantly since initial recognition, the Group compare default risk in financial instruments at reporting date with default risk of financial instrument in initial recognition. In performing this valuation, the Group considering all historical loss for each customer category and adapting to reflect current macroeconomic factor and in the future that affect customer ability to pay the receivables. The Group identified domestic bruto product (PDB) and forecast of economic information related to industry automation business in countries where the Group selling goods and services, to become mostly relevant factor, and therefore adapting level of historical loss based on expected changes in these factors.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Liabilitas Keuangan

Tidak terdapat perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Grup memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, beban akrual. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pemberhentian Pengakuan atas Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Financial Liabilities

There are no changes in classification and measurement of financial liabilities.

Financial liabilities within the scope of PSAK 71 are classified as follows: (i) financial liabilities at amortized cost, (ii) financial liabilities at fair value through profit and loss (FVPTL) or other comprehensive income (FVOCI). The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

The Group has financial liabilities classified into the financial liabilities measured at amortised cost. All financial liabilities are recognised initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in the consolidated profit or loss.

Financial liabilities measured at amortised cost are trade payable and accrued expenses. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

Derecognition of Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Where an existing financial liability is replaced by another liability with substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amount is recognised in the consolidated statements of profit or loss.

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Berdasarkan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi", entitas atau individu yang dikategorikan sebagai pihak berelasi memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b) Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - ii. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

f. Transactions with Related Parties

Based on PSAK 7, "Related Party Disclosure", entities or individuals who are classified as related parties meet the following requirements:

- a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. Has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. Has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. A key management personnel of reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b) An entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - ii. An entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate entity or joint venture of member of a group Company of which the other entity is a member);
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party;

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

g. Persediaan

Persediaan dinyatakan menurut nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

h. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

- iv. An entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- v. The Entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related;
- vi. An entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel (or parent the entity).
- viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

g. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using weighted average method.

h. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

i. Aset Tetap

Berdasarkan PSAK 16, "Aset Tetap", pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan.

Setelah pengakuan awal, Grup menggunakan model biaya dimana seluruh aset tetap diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada).

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, mana yang lebih tepat, ketika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya pada tahun dimana pada saat penggantian tersebut terjadi. Seluruh biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus untuk mencatat jumlah penyusutan selama estimasi manfaat ekonomi aset tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat/ Useful Life
Bangunan	20 tahun/ years
Mesin Pabrik	8 tahun/ years
Kendaraan	8 tahun/ years
Peralatan Kantor	4 tahun/ years

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

i. Property, Plant and Equipment

Based on PSAK 16, "Property, Plant and Equipment", at initial recognition, property, plant and equipment are measured at cost which includes the purchase price, borrowing costs and other costs directly attributable to bring the asset to the present location and condition.

After initial recognition, the Group uses the cost model in which all property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses (if any).

Land is stated at cost and is not depreciated.

Subsequent cost are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, when it is probable that future economics benefit associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be reliably measured. The carrying amount of the replaced part is derecognized during the financial year in which they are incurred. All other repairs and maintenance are charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Depreciation is calculated using straight line method to record the depreciable amount over their estimated useful lives of property, plant and equipment as follows:

Types of Property, Plant and Equipment
Buildings and Infrastructure
Factory Machineries
Vehicles
Office Equipment

The estimated useful lives, residual values and depreciations method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for an a prospective.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya, renovasi perbaikan yang signifikan dikapitalisasi. Ketika aset tidak digunakan lagi atau dilepas, biaya dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan laba atau rugi yang dihasilkan tercermin dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode tersebut.

The cost of maintenance and repairs is charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred, significant renewals and betterment are capitalized. When assets are retired or otherwise disposed of, cost and the related accumulated depreciation are removed from the property, plant and equipment accounts and any resulting gain or loss reflected in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the period.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut itu dihentikan pengakuannya.

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the property, plant and equipment) is recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the item is derecognized.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dimana biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Konstruksi dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Construction in progress is stated at cost which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready to use.

j. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang diamortisasi diuji untuk penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai diakui untuk jumlah dimana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai.

j. Impairment of Non-Financial Asset

Assets that are subject to amortization are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and value in use.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Untuk tujuan pengujian terhadap penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang dapat teridentifikasi dalam menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai ditelaah untuk kemungkinan pemulihan dari penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

For the purposes of assessing impairment, assets are classified at the lowest stages for which there are separately identifiable cash flows (cash generating units). Non-financial assets that suffered impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

k. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan Pascakerja jangka panjang sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Imbalan pascakerja diakui sebesar jumlah yang diukur dengan menggunakan dasar diskonto ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada Perusahaan dalam suatu periode akuntansi, liabilitas dan beban diukur dengan menggunakan teknik aktuarial yang mencakup pula liabilitas konstruktif yang timbul dari praktik kebiasaan Perusahaan. Dalam perhitungan liabilitas, imbalan harus didiskontokan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali terdiri, keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), diakui langsung dalam laporan keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi konsolidasian.

Pesangon pemutusan kontrak kerja diakui jika dan hanya jika, perusahaan berkomitmen untuk:

- a. Memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal, atau
- b. Menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela.

k. Post-Employment Benefit Liabilities

The Company recognized Post-employment benefits liabilities in accordance with Labor Law No. 13 Year 2003.

Post-employment benefits are recognized at a discounted amount when an employee has rendered service to the Company during an accounting period. Liabilities and expenses are measured using actuarial techniques which include constructive obligation that arises from the Company's informal practices. In calculating the liabilities, benefits should be discounted by using Projected Unit Credit method.

Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), are recognized immediately in the consolidated statements if financial positions with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the periode in which they occur. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected as a separate item under other will not be reclassified to consolidated profit or loss.

Termination benefits are recognized when, and only when, the Company is committed to either:

- a. *Termination an employee of The Company of employees before the normal retirement date, or*
- b. *Provide termination benefits as a result of an offer made in order to encourage voluntary resignation.*

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

I. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika terjadi pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pekasanaan telah terpenuhi).

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Grup melakukan penerapan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

- a. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
- b. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
- c. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.

Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.

- d. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.

I. Revenue and Expense Recognition

Revenue is recognized when control of goods has been transferred or when (or during) the rendering of services (performance obligation is satisfied).

Revenue from contracts with customers

From January 1, 2020, the Group has applied PSAK 72, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment as follows:

- a. Identify contract(s) with a customer.
- b. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
- c. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer.

If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.

- d. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- e. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan tangguhan".

Penjualan Barang

Grup mengakui pendapatan ketika grup memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

- e. Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

Payment of the transaction price is differ for each contracts. A contract asset is recognised once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognised once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied. Contract assets are presented under "Trade account receivables" and contract liabilities are presented under "Deferred revenue".

Sale of Goods

Group recognizes income when Group fulfills its implementation obligations by transferring the promised goods or services (i.e. asset) to the customer. Assets transferred when a customer acquired control over the asset.

Expenses

Expenses are recognized as incurred (*accrual basis*).

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

m. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Non-Final

Berdasarkan PSAK 46, "Pajak Penghasilan", beban pajak kini diakui berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode *balance sheet liability*. Besarnya pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini.

Saldo rugi fiskal dapat dikompensasi sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal dimasa mendatang akan memadai untuk dikompensasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
(PP 23)

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, yaitu mengatur tarif pajak penghasilan yang bersifat final. Berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 23 Tahun 2018 yaitu, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan final atas wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas yang menerima penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dengan tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5%.

n. Laba Per Saham

Berdasarkan PSAK 56, "Laba per Saham", laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan jumlah saham biasa yang dibeli kembali.

m. Income Tax

Non-Final Income Tax

Based on PSAK 46, "Income Tax", current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using the prevailing rates.

All temporary differences between the amount of recorded assets and liabilities with the tax base of accounting for asset and liabilities are recognized as deferred taxes using balance sheet liability method. Deferred tax is measured by enacted tax rate.

Accumulated fiscal loss could be compensated as deferred tax asset if there is a high possibility that the amount of the future fiscal profit will be sufficient to be compensated.

Government Regulation Number 23 of
2018 (PP 23)

Based on PP No. 23 of 2018, which regulates the final income tax rate. Based on Article 3 PP No. 23 of 2018, namely, taxpayers who have a certain gross circulation are subject to final income tax on corporate tax payers in the form of Limited Liability Companies who receive income with gross circulation not exceeding Rp 4,800,000 (four billion eight hundred million rupiahs) with a final income tax rate of 0.5%.

n. Earnings per Share

Based on PSAK 56, "Earnings per share", Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owner of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year as adjusted with the effect of treasury share.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owner of the Company by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

o. Informasi Segmen

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, menilai kinerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

o. Segment Information

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decisionmaker responsible for allocating resources, assessing performance of the operating segments and making strategic decisions.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode tersebut.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui laporan keuangan konsolidasian, selain dari penyajian perkiraan yang diatur dibawah ini:

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

In applying the Group's accounting policies, which are explained in Note 3, directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not available from other sources. The estimates and related assumptions are based on historical experience and other factors that are considered relevant. Actual results may differ from those estimates.

The underlying estimates and assumptions are studied continually. The revised accounting estimate is recognized in the period in which the estimate was revised if the revision only affects that period, or in the revised and future period if the revision affects both periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, there are no critical considerations that have a significant impact on the amounts recognized in the consolidated financial statements, other than the presentation of the estimates set forth below:

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

**Pertimbangan Kritis dalam Penerapan
Kebijakan Akuntansi**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, selain dari penyajian perkiraan yang diatur dibawah ini:

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Penurunan Nilai Aset

Pengujian atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset memerlukan estimasi mengenai arus kas yang diharapkan untuk dihasilkan dari penggunaan aset (unit penghasil kas) dan penjualan aset tersebut serta tingkat diskonto yang sesuai untuk menentukan nilai sekarang.

Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian dianggap telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penentuan jumlah yang dapat dipulihkan dan akibatnya kerugian penurunan nilai yang timbul akan berdampak terhadap hasil usaha.

Berdasarkan pertimbangan manajemen, tidak terdapat indikator penurunan nilai atas aset Grup.

**Critical Judgements in Applying Accounting
Accounting Policies**

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, there are no critical considerations that have a significant impact on the amounts recognized in the consolidated financial statements, other than the presentation of the estimates set forth below:

Sources of Uncertainty Estimates

The main assumptions regarding the future and other key sources of uncertainty estimation at the end of the reporting period, which have significant risks resulting in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities in the next reporting period are explained below:

Impairment of Asset Value

Testing of impairment is carried out if there is an indication of impairment. Determining the value in use of assets requires an estimate of the expected cash flows to be generated from the use of the asset (the cash generating unit) and the sale of the asset and the appropriate discount rate to determine the present value.

Although the assumptions used in estimating the use value of assets reflected in the consolidated financial statements are considered to be appropriate and reasonable, a significant change in these assumptions will have a material effect on the determination of the recoverable amount and the resulting impairment losses will have an impact on the results of operations.

Based on management considerations, there are no indicators of impairment in the Group's assets.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Berdasarkan PSAK 16, masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 9.

Estimated Useful Life of Property, Plant and Equipment

Based on PSAK 16, the useful life of each of the Group's property, plant and equipment is determined based on the expected use of the use of these assets. This estimation is determined based on internal technical evaluation and experience of similar assets. The useful life of each asset is reviewed periodically and adjusted if forecasts differ from previous estimates due to wear, technical and commercial obsolescence, legal or other limitations on the use of assets. However, there is a possibility that the results of operations in the future can be significantly affected by changes in the amount and recording period of expenses due to changes in the factors mentioned above.

Changes in the useful life of property, plant and equipment can affect the amount of depreciation expense recognized and impairment in the carrying value of property, plant and equipment.

The carrying amount of property, plant and equipment disclosed in Note 9.

5. KAS DAN BANK

	<u>31 Maret/ March 31</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kas	1.533	540	
Bank			
Bank Mandiri	284.244	16.184	
Bank Central Asia	538	-	
Sub Jumlah Bank	284.782	16.184	
Jumlah	286.315	16.724	

Seluruh saldo bank ditempatkan pada pihak ketiga dan tidak dijaminkan.

5. CASH ON HAND AND IN BANKS

	<u>31 Desember/ December 31</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
	4.100	-		Cash on Hand
				Cash in Banks
	170.275	21.200		Bank Mandiri
	1.411	-		Bank Central Asia
Sub Total Cash in Banks	171.686	21.200		
Total	175.786	21.200		

All cash in bank are placed with third parties and not used as collaterals.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

**6. PIUTANG USAHA DARI PIHAK KETIGA -
BERSIH**

	<u>31 Maret/ March 31</u>	<u>31 Desember/ December 31</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PT Mangga Dua	150.868	-
PT Agri Jaya	-	24.180
PT Soul Barokah	-	12.500
CV As Showa Herbal	-	12.500
PT Palko Sari Eka	-	-
Lain-lain (Di bawah Rp 50.000)	-	12.513
Jumlah	150.868	61.693
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Catatan 21)	(22.002)	(14.042)
Jumlah-Bersih	128.866	47.651

Piutang usaha berdasarkan umur:

	<u>31 Maret/ March 31</u>	<u>31 Desember/ December 31</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Belum Jatuh Tempo	150.868	1.120
Jatuh Tempo:		
0-30 hari	-	34.650
31-60 hari	-	25.923
Jumlah	150.868	61.693

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

	<u>31 Maret/ March 31</u>	<u>31 Desember/ December 31</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Saldo Awal	22.002	-
Penambahan Pencadangan (Catatan 21)	-	14.042
Jumlah	22.002	14.042

Grup membentuk cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan kerugian kredit ekspektasian dengan menelaah kolektibilitas saldo piutang secara kolektif dan mempertimbangkan informasi makroekonomi yang berorientasi ke masa depan dan relevan.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

**6. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE FROM
THIRD PARTIES-NET**

	<u>31 Maret/ March 31</u>	<u>31 Desember/ December 31</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PT Mangga Dua	137.612	-
PT Agri Jaya	-	-
PT Soul Barokah	-	-
CV As Showa Herbal	-	-
PT Palko Sari Eka	187.652	18.379
Others (Under Rp 50,000)	91.740	4.595
Total	417.004	22.974
Allowance for Impairment Losses (Notes 21)	(22.002)	-
Total-Net	395.002	22.974

Aging of trade accounts receivable:

	<u>31 Maret/ March 31</u>	<u>31 Desember/ December 31</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Not yet due	329.004	22.974
Past due:		
0-30 days	88.000	-
31-60 days	-	-
Total	417.004	22.974

Mutation of allowance of impairment loss:

	<u>31 Maret/ March 31</u>	<u>31 Desember/ December 31</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beginning Balance	-	-
Additional Allowance (Note 21)	22.002	-
Total	22.002	-

The Group provides allowance for impairment losses using expected credit loss by reviewing the collectability collective receivables balance and considering forward-looking and relevant macroeconomic information.

Based on a review of individual receivable accounts at the end of reporting period, the management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible trade accounts receivable.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Apabila ada pembayaran atas piutang yang telah
dilakukan penurunan nilai, dilakukan pemulihan
dan dicatat sebagai penghasilan lain-lain.

*If there is a payment for receivables that has been
impaired, it will be recovered and recorded as
other income.*

7. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	<u>31 Maret/ March 31</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Uang Muka			
Jasa Profesional	379.200	-	
Biaya Dibayar Dimuka			
Sewa Tanah	-	-	
Jumlah	379.200	-	

Uang muka jasa profesional merupakan uang
muka atas pembayaran jasa konsultan.

Sewa tanah dibayar dimuka merupakan sewa atas
tanah antara Perusahaan dengan Tn. Asep
Sulaeman Sabanda. Tanah tersebut digunakan
untuk lokasi pendirian pabrik milik Perusahaan
berdasarkan perjanjian No.B.I/IPP/III/2020 dengan
jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun
(Catatan 28.b).

7. ADVANCE AND PREPAID EXPENSES

	<u>31 Desember/ December 31</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Advances			
Professional Fees	80.000	-	
Prepaid Expense			
Rent of Land	-	30.000	
Total	80.000	30.000	

*Advances for professional fee represent advance
paid for consultant fees.*

*Prepaid rental of land represent rent of land
between the Company with Mr. Asep Sulaeman
Sabanda. The land used for factory owned by the
Company based on agreement No.B.I/IPP/III/2020
with term of lease 1 (one) year (Note 28.b).*

8. PERSEDIAAN

	<u>31 Maret/ March 31</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Barang Jadi	4.359.731	443.011	
Bahan Baku	134.842	65.785	
Jumlah	4.494.573	508.796	

Persediaan bahan baku merupakan persediaan
yang akan digunakan dalam proses produksi yang
berupa daging buah kelapa masak. Persediaan
barang jadi merupakan persediaan minyak kelapa
yang siap untuk dijual.

Berdasarkan penelaahan atas kondisi persediaan
pada akhir tahun, manajemen tidak membentuk
cadangan penurunan terhadap nilai persediaan
pada 31 Maret 2021 dan 2020, serta pada
31 Desember 2020 dan 2019.

8. INVENTORIES

	<u>31 Desember/ December 31</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Finished Goods	6.295.445	150.217	
Raw Materials	9.998	68.644	
Total	6.305.443	218.861	

*Raw materials are inventories that will be used in
the production process in the form of ripe coconut
flesh. The finished goods are coconut oils that is
ready for sale.*

*Based on the review of the condition of inventories
at the end of the year, management did not
provide an allowance for impairment of inventories
at March 31, 2021 and 2020, and December 31,
2020 and 2019.*

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Persediaan diasuransikan terhadap risiko kebakaran dengan nilai pertanggungan sejumlah Rp 5.450.000. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut.

Inventories insurance against losses from fire with insurance coverage of Rp 5,450,000, which in the opinion of management is adequate to cover possible losses arising from such risks.

9. ASET TETAP

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

	1 Januari/ January 1, 2021	Penambahan Additions	Pengurangan/ Deduction	31 Maret/ March 31, 2021	
Biaya Perolehan					Acquisition Costs
Tanah	157.496.192	-	-	157.496.192	Land
Bangunan	19.834.000	533.415	-	20.367.415	Buildings
Mesin Pabrik	3.292.167	35.800	-	3.327.967	Factory Machines
Kendaraan	-	90.000	-	90.000	Vehicles
Peralatan Kantor	204.730	37.119	-	241.849	Office Equipment
Jumlah Biaya Perolehan	180.827.089	696.334		181.523.423	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	763.217	250.007	-	1.013.224	Buildings
Mesin Pabrik	560.393	103.618	-	664.011	Factory Machines
Kendaraan	-	1.875	-	1.875	Vehicles
Peralatan Kantor	27.587	13.719	-	41.306	Office Equipment
Jumlah Akumulasi Penyusutan	1.351.197	369.219	-	1.720.416	Total Accumulated Depreciations
Nilai Buku Bersih	179.475.892			179.803.007	Net Book Values
	1 Januari/ January 1, 2020	Penambahan Additions	Pengurangan/ Deduction	31 Maret/ March 31, 2020	
Biaya Perolehan					Acquisition Costs
Bangunan	7.234.000	-	-	7.234.000	Buildings
Mesin Pabrik	3.147.562	-	-	3.147.562	Factory Machines
Peralatan Kantor	66.600	-	-	66.600	Office Equipment
Jumlah Biaya Perolehan	10.448.162	-	-	10.448.162	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	117.350	40.425	-	157.775	Buildings
Mesin Pabrik	163.935	98.362	-	262.297	Factory Machines
Peralatan Kantor	6.283	3.988	-	10.271	Office Equipment
Jumlah Akumulasi Penyusutan	287.568	142.775	-	430.343	Total Accumulated Depreciations
Nilai Buku Bersih	10.160.594			10.017.819	Net Book Values

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	1 Januari/ January 1, 2020	Penambahan Additions	Akuisisi Entitas Anak (Catatan 23/ Acquisition of Subsidiary (Note 23)	Pengurangan/ Deduction	31 Desember/ December 31, 2020	
Biaya Perolehan						Acquisition Costs
Tanah	-	155.000.000	2.496.192	-	157.496.192	Land
Bangunan	7.234.000	12.600.000	-	-	19.834.000	Buildings
Mesin Pabrik	3.147.562	144.605	-	-	3.292.167	Factory Machines
Peralatan Kantor	66.600	138.130	-	-	204.730	Office Equipment
Jumlah Biaya Perolehan	10.448.162	167.882.735	2.496.192	-	180.827.089	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	117.350	645.867	-	-	763.217	Buildings
Mesin Pabrik	163.935	396.459	-	-	560.394	Factory Machines
Peralatan Kantor	6.283	21.303	-	-	27.586	Office Equipment
Jumlah Akumulasi Penyusutan	287.568	1.063.628	-	-	1.351.197	Total Accumulated Depreciations
Nilai Buku Bersih	10.160.594				179.475.892	Net Book Values

	20 Maret/ March 20, 2019	Penambahan Additions	Pengurangan/ Deduction	31 Desember/ December 31, 2019	
Biaya Perolehan					Acquisition Costs
Bangunan	-	7.234.000	-	7.234.000	Buildings
Mesin Pabrik	-	3.147.562	-	3.147.562	Factory Machines
Peralatan Kantor	-	66.600	-	66.600	Office Equipments
Jumlah Biaya Perolehan	-	10.448.162	-	10.448.162	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	-	117.350	-	117.350	Buildings
Mesin Pabrik	-	163.935	-	163.935	Factory Machines
Peralatan Kantor	-	6.283	-	6.283	Office Equipment
Jumlah Akumulasi Penyusutan	-	287.568	-	287.568	Total Accumulated Depreciations
Nilai Buku Bersih	-			10.160.594	Net Book Values

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expenses were allocated as follows:

	31 Maret/ March		31 Desember/ December		
	2021	2020	2020	2019	
	(3 Bulan/ Months)	(3 Bulan/ Months)	(12 Bulan/ Months)	(12 Bulan/ Months)	
Beban Pokok Penjualan (Catatan 20)	353.625	138.787	1.042.326	281.285	Cost of Good Sold (Note 20)
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 21)	15.594	3.988	21.303	6.283	General and Administrative Expense (Note 21)
Jumlah	369.219	142.775	1.063.629	287.568	Total

Pada tahun 2020, penambahan aset tetap termasuk penambahan aset tetap akibat akuisisi entitas anak (ALJ) yang terdiri dari biaya perolehan sebesar Rp 2.496.192 (Catatan 23).

In 2020, addition to property and equipment resulting form acquisition of subsidiary (ALJ) consisting of acquisition cost of Rp 2,496,192 (Note 23).

Pada tahun 2019, penambahan aset tetap sebesar Rp 4.631.048 merupakan perolehan dari utang lain-lain kepada pihak ketiga yang tagihannya dibayarkan oleh pemegang saham (Catatan 16 dan 23).

In 2019, addition of property, plant and equipment amounting to Rp 4,631,048 which is the acquisition from other accounts payable to third parties whose payments of bills are paid by shareholders (Note 16 and 23).

Berdasarkan evaluasi manajemen, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap Grup.

Based on the evaluation of the management, there were no events or changes in circumstances that indicate impairment in the value of the Group's property, plant and equipment.

Tanah

Land

a. Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 581 tanggal 30 September 2020, dari Joice Hapsari Fendriani, S.H., M.Kn Notaris di Subang, Perusahaan membeli sebidang tanah seluas total 5.193 m² dari Tn. Asep Sulaiman Sabanda. Tanah tersebut digunakan untuk pabrik Perusahaan yang terletak di Desa Balingbing, Kabupaten Subang, Kecamatan Pagaden, Jawa Barat. Nilai jual beli tanah sebesar Rp 16.500.000. Pada tanggal 8 November 2021 telah dilakukan Akta Jual Beli (AJB) dari Notaris Joice Hapsari Fendriani, S.H., M.Kn Notaris di Subang, atas perolehan tanah tersebut dengan AJB No. 526, 531 dan 532.

a. Based on Purchase Binding Deed No. 581 dated September 30, 2020, by Joice Hapsari Fendriani, S.H., M.Kn, Notary in Subang, The Company bought a piece of land of 5,193 m² from Mr. Asep Sulaiman Sabanda. The land is used for the Company's factory which is, located at Desa Balingbing, Kabupaten Subang, Kecamatan Pagaden, Jawa Barat. The purchase price of the land is Rp 16,500,000. On November 8, 2021 this land acquisition has been held within Deed of Sale and Purhase (AJB) by Joice Hapsari Fendriani, S.H., M.Kn, Notary in Subang with AJB No. 526, 531 and 532.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

b. Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 582 tanggal 30 September 2020, dari Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn, Notaris di Subang. Perusahaan membeli sebidang tanah seluas 8.271 m² dari Tn. Asep Sulaiman Sabanda. Tanah tersebut digunakan untuk pabrik Perusahaan yang terletak di Desa Balingbing, Kabupaten Subang, Kecamatan Pagaden, Jawa Barat. Nilai jual beli tanah sebesar Rp 6.500.000. Pada tanggal 8 November 2021 telah dilakukan Akta Jual Beli (AJB) dari Notaris Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn Notaris di Subang, atas perolehan tanah tersebut dengan AJB No. 525, 528 dan 530.

c. Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 583 tanggal 30 September 2020, dari Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn, Notaris di Subang. Perusahaan membeli sebidang tanah seluas 1.608 m² dari Tn. Asep Sulaiman Sabanda. Tanah tersebut digunakan untuk pabrik Perusahaan yang terletak di Desa Balingbing, Kabupaten Subang, Kecamatan Pagaden, Jawa Barat. Nilai jual beli tanah sebesar Rp 16.100.000. Pada tanggal 8 November 2021 telah dilakukan Akta Jual Beli (AJB) dari Notaris Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn Notaris di Subang, atas perolehan tanah tersebut dengan AJB No. 529, 533 dan 534.

d. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 22/IPP/B/IX/2020, Perusahaan membeli sebidang tanah dari Tn. Ropi Nurahman, seluas 1.571 m² yang terletak di Desa Balingbing, Kabupaten Subang, Kecamatan Pagaden, Jawa Barat, dengan nilai Rp 5.900.000.

Pada tanggal 30 Juli 2021, atas pembelian tanah tersebut Perusahaan mengadakan Akta Pengikatan Jual Beli No. 743 tanggal 30 Juli 2021, dari Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn, Notaris di Subang.

Pada tanggal 8 November 2021 telah dilakukan Akta Jual Beli (AJB) dari Notaris Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn Notaris di Subang, atas perolehan tanah tersebut dengan AJB No. 535.

b. Based on Purchase Binding Deed No. 582 dated September 30, 2020, by Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn, Notary in Subang. The Company bought a piece of land of 8,271 m² from Mr. Asep Sulaiman Sabanda. The land is used for the Company's factory which is, located on Desa Balingbing, Kabupaten Subang, Kecamatan Pagaden, Jawa Barat. The purchase price of the land is Rp 6,500,000. On November 8, 2021 this land acquisition has been held within Deed of Sale and Purchase (AJB) by Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn, Notary in Subang with AJB No. 525, 528 and 530.

c. Based on Purchase Binding Deed No. 583 dated September 30, 2020, by Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn, Notary in Subang. The Company bought a piece of land of 1,608 m² from Mr. Asep Sulaiman Sabanda. The land is used for the Company's factory which is, located on Desa Balingbing, Kabupaten Subang, Kecamatan Pagaden, Jawa Barat. The purchase price of the land is Rp 16,100,000. On November 8, 2021 this land acquisition has been held within Deed of Sale and Purchase (AJB) by Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn, Notary in Subang with AJB No. 529, 533 and 534.

d. Based on the Sale and Purchase Agreement No. 22/IPP/B/IX/2020, The Company bought a piece of land from Mr. Ropi Nurahman of 1,571 m², located in Desa Balingbing, Kabupaten Subang, Kecamatan Pagaden, Jawa Barat, with amounting Rp 5,900,000.

On July 30, 2021, upon the purchase of the land, the Company held a Binding Deed No. 743 dated July 30, 2021, by Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn, Notary in Subang.

On November 8, 2021 this land acquisition has been held within Deed of Sale and Purchase (AJB) by Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn, Notary in Subang with AJB No. 535.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- e. Berdasarkan surat pernyataan penyerahan hak atas tanah dengan nomor legalisasi 136633/LAP/N2019 dan 136634/L/AP/N2019 tanggal 30 Januari 2019 oleh Notaris Antoni Priagung, S.H. PT Agrindo Lestari Jaya (entitas anak) membeli sebidang tanah seluas 13.587 Ha, yang terletak di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Tanah tersebut diperoleh melalui pihak ketiga yaitu PT Sumber Energi Alam Lestari No. A.1/PHP/ALJ-SEAL/2019, PT Garda Bangsa Mandiri No. A.1/PHP/ALJ-GBM/2019 dan PT Sabanda Global Mandiri No. A.1/PHP/ALJ-GBM/2019 dengan total nilai perolehan sebesar Rp 122.496.192 (Catatan 28.d).

Pada tanggal 8 Oktober 2021 berdasarkan akta Notaris Antoni Priagung, S.H, ALJ telah memperoleh kepemilikan hak berupa Akta Pelepasan Hak atas Tanah, No. 04 atas tanah seluas 13.587 Ha yang diperoleh dari beberapa pihak (Catatan 30).

Seluruh aset dalam penyelesaian - tanah milik Perusahaan yang terletak di Subang, sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan masih dalam proses balik nama atas nama Perusahaan.

- a) Berdasarkan surat keterangan (Cover Note) No. 075/Not-PPAT/IX/2021 oleh Notaris Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn menerangkan bahwa sebidang tanah hak milik yang ada pada Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 581, tanggal 30 September 2020, sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelengkapan balik nama ke atas nama Perusahaan.
- b) Berdasarkan surat keterangan (Cover Note) No. 076/Not-PPAT/IX/2021 oleh Notaris Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn menerangkan bahwa sebidang tanah hak milik yang ada pada Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 582, tanggal 30 September 2020, sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelengkapan balik nama ke atas nama Perusahaan.

- e. Based on the minutes of the meeting to statement of hand over of land rights submission with legalization number 136633/LAP/N2019 and 136634/L/AP/N2019 dated on January 30, 2019 by Notary Antoni Priagung, S.H. PT Agrindo Lestari Jaya (subsidiary) bought a piece of land of 13,587 Ha, located in Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Land Acquisition through third parties, namely PT Sumber Energi Alam Lestari No. A.1/PHP/ALJ-SEAL/2019, PT Garda Bangsa Mandiri No. A.1/PHP/ALJ-GBM/2019 and PT Sabanda Global Mandiri No. A.1/PHP/ALJ-GBM/2019 with a total acquisition Rp 122,496,192 (Notes 28.d).

On October 8, 2021 based on deed by Notary Antoni Priagung S.H, ALJ has ownership in the form of Land Relinquishment Deed No. 04 of 13.587 Ha which obtain from several parties (Note 30).

All of asset in process - land owned by the Company's which located in Subang, until the issuance date of consolidated financial statements still on transfer of title on behalf of the Company.

- a) Based on Cover Note No. 075/Not-PPAT/IX/2021, by Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn, explained that a piece of freehold title land in the Deed of Sales and Purchase Agreement (PPJB) No. 581, dated September 30, 2020, until now is still in the process of checking the documents which one needed for the completeness of the transfer of title to the name the Company.
- b) Based on Cover Note No. 076/Not-PPAT/IX/2021, by Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn, explained that a piece of freehold title land in the Deed of Sales and Purchase Agreement (PPJB) No. 582, dated September 30, 2020, until now is still in the process of checking the documents which one needed for the completeness of the transfer of title to the name the Company.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- c) Berdasarkan surat keterangan (Cover Note) No. 077/Not-PPAT/IX/2021 oleh Notaris Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn menerangkan bahwa sebidang tanah hak milik yang ada pada Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 583, tanggal 30 September 2020, sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelengkapan balik nama ke atas nama Perusahaan.
- d) Berdasarkan surat keterangan (Cover Note) No. 078/Not-PPAT/IX/2021 oleh Notaris Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn menerangkan bahwa sebidang tanah hak milik yang ada pada Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 743, tanggal 30 September 2020, sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelengkapan balik nama ke atas nama Perusahaan.

- c) Based on Cover Note No. 077/Not-PPAT/IX/2021, by Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn, explained that a piece of freehold title land in the Deed of Sales and Purchase Agreement (PPJB) No. 583, dated September 30, 2020, until now is still in the process of checking the documents which one needed for the completeness of the transfer of title to the name the Company.

- d) Based on Cover Note No. 078/Not-PPAT/IX/2021, by Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn, explained that a piece of freehold title land in the Deed of Sales and Purchase Agreement (PPJB) No. 743, dated September 30, 2020, until now is still in the process of checking the documents which one needed for the completeness of the transfer of title to the name the Company.

Bangunan

Berdasarkan perjanjian kontrak pekerjaan No. 01/A1/K-PCO/02/IPP/III/2019 pada tanggal 26 Maret 2019, Perusahaan dengan PT Pembangunan Ihya Lestari, melakukan perjanjian kerjasama pembangunan pabrik *Pure Coconut Oil*. Pembangunan pabrik tersebut telah selesai pada tanggal 3 Juli 2019 (Catatan 28.a).

Sejak 6 April 2021, bangunan dan inventaris kantor Perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap kepada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda dengan jumlah pertanggungan aset sebesar Rp 3.527.440 untuk bangunan dan Rp 7.540.630 untuk inventaris kantor.

Building

Based on construction agreement No. 01/A1/K-PCO/02/IPP/III/2019 on March 26, 2019, between Company with PT Pembangunan Ihya Lestari, conducted a cooperation agreement on the construction of the *Pure Coconut Oil* plant. Construction of the plant has been completed on July 3, 2019 (Note 28.a).

In April 6, 2021, the Company's has been insured against the risk of fire, lightning, explosions, aircraft fallout and smoke to PT Asuransi Umum Bumiputera Muda with a total sum insured of Rp 3,527,440 for building and Rp 7,540,630 for office equipment.

10. UTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA

	31 Maret/ March		
	2021	2020	
Tn. Anwar	12.951	-	
Tn. Firdaus	7.811	-	
Tn. Sunardi	5.532	-	

10. TRADE ACCOUNTS PAYABLE TO THIRD PARTIES

	31 Desember/ December		
	2020	2019	
	55.790	-	Tn. Anwar
	-	-	Tn. Firdaus
	79.790	-	Tn. Sunardi

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	31 Maret/ March		31 Desember/ December		
	2021	2020	2020	2019	
Tn. Ansyoribrata	4.349	-	29.376	-	Tn. Ansyoribrata
Tn. Syamsul Bahri Bintang	-	-	45.193	48.618	Tn. Syamsul Bahri Bintang
PT Indo Nyiur Lestari	-	567.960	-	-	PT Indo Nyiur Lestari
Tn. Sapta Nugraha	-	-	15.818	16.207	Tn. Sapta Nugraha
CV Basmallah Food	-	-	-	1.068.000	CV Basmallah Food
Jumlah	30.643	567.960	225.967	1.132.825	Total

Utang Usaha berdasarkan umur:

Aging of Trade Accounts Payable:

	31 Maret/ March		31 Desember/ December		
	2021	2020	2020	2019	
Belum Jatuh Tempo	5.533	567.960	210.150	1.126.325	Not yet due
Jatuh Tempo:					Past due:
0-30 hari	7.810	-	15.817	6.500	0-30 days
31-60 hari	17.300	-	-	-	31-60 days
Jumlah	30.643	567.960	225.967	1.132.825	Total

**11. UTANG LAIN-LAIN KEPADA PIHAK
BERELASI**

**11. OTHER ACCOUNTS PAYABLE TO RELATED
PARTY**

	31 Maret/ March		31 Desember/ December		
	2021	2020	2020	2019	
PT Pembangunan Ihya Lestari	-	4.000.000	-	4.000.000	PT Pembangunan Ihya Lestari
Jumlah	-	4.000.000	-	4.000.000	Total

Utang kepada PT Pembangunan Ihya Lestari merupakan atas jasa konstruksi pembangunan pabrik Perusahaan pada tanggal 26 Maret 2019 dan pembangunan telah selesai pada tanggal 3 Juli 2019. Utang lain-lain dilakukan tanpa bunga (Catatan 28.a).

The payable to PT Pembangunan Ihya Lestari represents construction services of the Company's factory on March 26, 2019 and construction was completed on July 3, 2019. Other accounts payable is non-interest bearing (Notes 28.a).

12. BEBAN AKRUAL

12. ACCRUED EXPENSES

	31 Maret/ March		31 Desember/ December		
	2021	2020	2020	2019	
Jasa Profesional	64.000	-	-	-	Professional Fees
Jumlah	64.000	-	-	-	Total

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

13. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

	31 Maret/ March		31 Desember/ December		
	2021	2020	2020	2019	
Pajak Pertambahan Nilai-Bersih	2.215.380	410.876	1.614.705	99.475	Value Added Tax-Net
Pajak Penghasilan:					Income Taxes:
Pasal 29					Article 29
- 2021	147.400	-	-	-	- 2021
- 2020	380.868	88.880	351.776	-	- 2020
Pasal 23	156.000	-	156.000	-	Article 23
Pasal 4 (2)	12.679	12.679	12.679	12.679	Article 4 (2)
Jumlah	2.912.327	512.435	2.135.160	112.154	Total

b. Beban Pajak Penghasilan

	31 Maret/ March		31 Desember/ December		
	2021	2020	2020	2019	
Beban Pajak Kini					Current Tax Expense
Pajak Non-Final	147.400	88.880	351.776	-	Non-Final Tax
Pajak Final	-	-	-	12.679	Final Tax
Sub Jumlah	147.400	88.880	351.776	12.679	Sub Total
Manfaat Pajak Tangguhan	-	(4.504)	(11.026)	-	Deferred Income Tax
Jumlah Beban Pajak Bersih	147.400	84.376	340.750	12.679	Total Tax Expenses - Net

c. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

Non-Final Entitas Induk

	31 Maret/ March 31, 2021	31 Maret/ March 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2020	
Laba sebelum pajak Perusahaan	662.803	385.127	1.844.959	Profit before tax of the Company
Beda Temporer:				Temporary Differences:
Beban Imbalan Pascakerja	6.452	5.698	27.391	Post-Employment Benefit Expense
Penyisihan Pencadangan Piutang	-	14.042	22.002	Allowance for Doubtfull Account of Trade Accounts Receivables
Jumlah	669.255	404.867	1.894.352	Total

13. TAXATION

a. Taxes Payable

	31 Desember/ December		
	2020	2019	
Value Added Tax-Net	1.614.705	99.475	Value Added Tax-Net
Income Taxes:			Income Taxes:
Article 29			Article 29
- 2021	-	-	- 2021
- 2020	351.776	-	- 2020
Article 23	156.000	-	Article 23
Article 4 (2)	12.679	12.679	Article 4 (2)
Total	2.135.160	112.154	Total

b. Income Tax Expense

	31 Desember/ December		
	2020	2019	
Current Tax Expense			Current Tax Expense
Non-Final Tax	351.776	-	Non-Final Tax
Final Tax	-	12.679	Final Tax
Sub Total	351.776	12.679	Sub Total
Deferred Income Tax	(11.026)	-	Deferred Income Tax
Total Tax Expenses - Net	340.750	12.679	Total Tax Expenses - Net

c. Current Tax

The reconciliation between profit before tax per statement of profit or loss and other comprehensive land taxable income are as follows:

Non-Final the Parent Entity

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	31 Maret/ March 31, 2021	31 Maret/ March 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2020	
Beda Tetap:				Permanent Differences:
Jasa Giro	(235)	(15)	(594)	Current Accounts
Sumbangan	1.638	-	-	Donation
Beban Pajak	-	-	2.000	Tax Expenses
Jumlah	(1.403)	(15)	1.406	Total
Taksiran Penghasilan Kena Pajak Tahun Berjalan	670.658	404.852	1.895.758	Estimated Taxable Income Current Year
Pembulatan	670.000	404.000	1.895.000	Rounded
Fasilitas	-	-	65.124	With Facility
Non Fasilitas	147.400	88.880	286.652	Non Facility
Beban Pajak Penghasilan	147.400	88.880	351.776	Income Tax Expense
Dikurangi: Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka	-	-	-	Less: Prepaid of Income Taxes
Utang Pajak Kini Pasal 29	147.400	88.880	351.776	Current Tax Payable Article 29

Non-Final Entitas Anak

Non-Final the Subsidiary

	31 Maret/ March 31, 2021	31 Maret/ March 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Rugi sebelum pajak entitas anak	(188)	-	(156.415)	(1.716)	Loss before tax of subsidiary
Beda Tetap:					Permanent Difference:
Beban Bunga	188	956	415	1.716	Interest Expenses
Beban Pajak	-	-	156.00	-	Tax Expenses
Jumlah Laba Fiskal	-	-	-	-	Total Fiscal Income

Final-Entitas Induk

Final-Parent Entity

	2019	
Pendapatan Usaha	2.535.836	Sales
Beban Pajak Final (0,5%)	12.679	Final Tax Expenses (0.5%)

Labanya kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi
dasar pengisian SPT Tahunan Pajak
Penghasilan Badan.

Taxable income from the reconciliation is used
as the basis of filling out the Annual Corporate
Income Tax Return.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

d. Aset Pajak Tangguhan

	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Dikreditkan ke Laba Rugi/ Credit Recognize In Profit Loss	Dikreditkan ke Penghasilan Komprhensif Lain/ Credit to Other Comprehensive Income	31 Maret 2021/ March 31, 2021	
Penyisihan Pencadangan Piutang Liabilitas Imbalan Pascakerja	4.840	-	-	4.840	Allowance for Impairment Loss of Receivable Post-Employment Benefits Liabilities
	8.824	(626)	(38)	8.160	
Aset Pajak Tangguhan-Bersih	13.664	(626)	(38)	13.000	Deferred Tax Assets-Net

	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Dikreditkan ke Laba Rugi/ Credit Recognize In Profit Loss	Dikreditkan ke Penghasilan Komprhensif Lain/ Credit to Other Comprehensive Income	31 Maret 2020/ March 31, 2020	
Penyisihan Pencadangan Piutang Liabilitas Imbalan Pascakerja	-	3.089	-	3.089	Allowance for Impairment Loss Of Receivable Post-Employment Liabilities Benefits
	14.375	1.414	725	16.514	
Aset Pajak Tangguhan-Bersih	14.375	4.503	725	19.603	Deferred Tax Assets-Net

	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Dikreditkan ke Laba Rugi/ Credit Recognize In Profit Loss	Dikreditkan ke Penghasilan Komprhensif Lain/ Credit to Other Comprehensive Income	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Penyisihan Pencadangan Piutang Liabilitas Imbalan Pascakerja	-	4.840	-	4.840	Allowance for Impairment Loss of Receivable Post-Employment Benefits Liabilities
	14.375	6.186	(11.737)	8.824	
Aset Pajak Tangguhan-Bersih	14.375	11.026	(11.737)	13.664	Deferred Tax Assets-Net

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	20 Maret 2019/ March 20, 2019	Dikreditkan ke Laba Rugi/ Credit Recognize In Profit Loss	Dikreditkan Ke Penghasilan Komprhensif Lain/ Credit to Other Comprehensive Income	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Liabilitas Imbalan Pascakerja	-	-	14.375	14.375	Post-Employment Benefits Liability
Aset Pajak Tangguhan-Bersih	-	-	14.375	14.375	Deferred Tax Assets-Net

14. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Perusahaan menghitung imbalan pascakerja atas karyawan yang berhak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021.

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung oleh aktuaris independen Muh Imam Basuki dan Rekan dalam laporannya Nomor 238/PSA-MIB/LA/VII/2021 dan 237/PSA-MIB/LA/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 dan 080/PSA-MIB/LA/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

	31 Maret/Maret 31 2021	2020	31 Desember/December 31 2020	2019	
Tingkat Diskonto Per Tahun	8,07%	8,67%	8,55%	7,92%	Discount Rates Per Annum
Tingkat Kenaikan Gaji					Salaries Increment Rate
Per tahun	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	per Annum
Umur Pensiun Normal	55	55	55	55	Normal Pension Ages
Jumlah Karyawan	13	4	4	4	Number of Employees

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

14. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES

The Company has calculated the estimated liabilities on employee's benefit based on Labor Law No. 13 year 2003 and Government Regulation No. 35 Year 2021.

Employee benefits liability as of March 31, 2021 and 2020 and December 31, 2020 and 2019 were calculated by an independent actuary Muh Imam Basuki dan Rekan with reports Number 238/PSA-MIB/LA/VII/2021 and 237/PSA-MIB/LA/VII/2021, dated July 21, 2021 and 080/PSA-MIB/LA/III/2021, dated March 24, 2021 using the "Projected Unit Credit" method with consideration of the following assumptions:

Significant actuarial assumptions for determining the defined benefit obligation are discount rate, expected salary increase and mortality. The sensitivity of the analysis below was determined based on the respective changes in the assumptions that may have occurred at the end of the reporting period, with all other assumptions constant.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang menjadi Rp 33.198 (meningkat menjadi Rp 42.035).
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan naik menjadi sebesar Rp 41.986 (turun menjadi sebesar Rp 33.204).

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

- If the discount rate is 1% higher (lower), the defined benefit obligation will decrease to Rp 33,198 (increase to Rp 42,035).
- If the expected salary growth increases (decreases) by 1%, the defined benefit obligation will increase to Rp 41,986 (decrease to Rp 33,204).

The sensitivity analysis presented above may not represent actual changes in defined benefit obligations given that changes in the occurrences of assumptions are not isolated from one another because some of these assumptions may be correlated.

	31 Maret/ March		31 Desember/ December		
	2021	2020	2020	2019	
Mutasi Liabilitas Imbalan Pascakerja:					The Movement of Post-Employment Benefit Liabilities:
Kewajiban Imbalan Pasti - Awal	40.111	66.068	66.068	-	Defined Benefits Obligations
Biaya Jasa Kini	5.696	4.389	22.158	8.568	Current Expenses
Biaya Bunga	757	1.309	5.234	-	Interest Expenses
Dampak Perubahan Manfaat	(9.301)	-	-	-	Changes in Benefit Plans
Penghasilan Komprehensif Lain	(171)	3.291	(53.349)	57.500	Other Comprehensive Income
Jumlah Akhir Tahun	37.092	75.057	40.111	66.068	Total at End of Year

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income in respect to this employee benefits liability was as follows:

	31 Maret/ March		31 Desember/ December		
	2021	2020	2020	2019	
Beban yang diakui dalam laba rugi:					Calculation of Cost In profit or loss:
Beban Jasa Kini	5.696	4.389	22.158	8.568	Current Expenses
Beban Bunga	757	1.309	5.234	-	Interest Expenses
Jumlah	6.453	5.698	27.392	8.569	Total

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

15. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

	31 Maret/ March		31 Desember/ December	
	2021	2020	2020	2019
Saldo Awal	(1.513)	(43.125)	(43.125)	-
Ditambah:				
Pengukuran Kembali Program				
Imbalan Pasti	171	(3.291)	53.349	(57.500)
Dikurangi:				
Pajak Penghasilan	(38)	724	(11.737)	14.375
Jumlah	(1.380)	(45.692)	(1.513)	(43.125)

Beginning Balance
Added:
Remeasurement of Defined
Benefit Obligation
Less:
Income Tax

Total

16. MODAL SAHAM

16. SHARE CAPITAL

	31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020/ March 31, 2021 and December 31, 2020			
Pemegang Saham	Jumlah Saham yang Ditempatkan/ Issued and Paid-up Capital Stock (Lembar/Nilai Penuh/ Shares-Full Amount)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah Modal/ Amount	Shareholders
PT Sapihanean Pangan Lestari	3.077.000.000	85,5%	153.850.000	PT Sapihanean Pangan Lestari
PT Sumber Sentosa Adikarya	280.000.000	7,8%	14.000.000	PT Sumber Sentosa Adikarya
PT Cipta Ihya Nusantara	111.000.000	3,1%	5.550.000	PT Cipta Ihya Nusantara
Ny. Sugiarwati Lucky	40.000.000	1,1%	2.000.000	Ny. Sugiarwati Lucky
Ny. Shierly Dyanne Wijaya, Oei	40.000.000	1,1%	2.000.000	Ny. Shierly Dyanne Wijaya, Oei
Tn. Heri Santoso Liem	20.000.000	0,6%	1.000.000	Tn. Heri Santoso Liem
Drs. Ir. H. Soewarso	20.000.000	0,6%	1.000.000	Drs. Ir. H. Soewarso
Tn. Syahmenan	10.000.000	0,3%	500.000	Tn. Syahmenan
Tn. Dicky Sumakul, S.Psi, MBA	2.000.000	0,1%	100.000	Tn. Dicky Sumakul, S.Psi, MBA
Jumlah	3.600.000.000	100%	180.000.000	Total

- Berdasarkan Akta No.103 tanggal 29 September 2020 dari Sugih Haryati, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Subang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0067519.AH.01.02 tahun 2020, tanggal 30 September 2020, pemegang saham menyetujui untuk:

- Penjualan kepemilikan saham atas Tn. Dicky Sumakul S.PSI, MBA sebesar 500 lembar saham atau senilai Rp 500.000.

- Based on deed No. 103 dated September 29, 2020 from Sugih Haryati, S. H, M.Kn, Notary in Subang, which have been approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on decision letter No. AHU-0067519.AH.01.02 year 2020, dated September 30, 2020, the Shareholder agreed to:

- Sales of all share ownership of Tn. Dicky Sumakul S.PSI, MBA of 500 shares or Rp 500,000.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> b) Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. c) Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan tentang maksud dan tujuan Perusahaan. d) Perubahan nilai nominal saham Perusahaan dari sebesar Rp 1.000 (nilai penuh) menjadi sebesar Rp 50 (nilai penuh). e) Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari sebesar Rp 10.000.000 menjadi sebesar Rp 720.000.000. f) Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari sebesar Rp 5.000.000 menjadi sebesar Rp 180.000.000. <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Jual Beli Saham tanggal 28 September 2020, atas kepemilikan saham Tn. Dicky Sumakul S.PSI, MBA di Perusahaan kepada Tn. Syahmenan sebesar 500 lembar saham atau 83%. • Berdasarkan Jual Beli Saham tanggal 20 April 2020, atas kepemilikan saham PT Inskill Pureco Utama di Perusahaan kepada PT Cipta Ihya Nusantara sebesar 550 lembar saham atau 37%, PT Sapihanean Pangan Lestari 350 lembar saham atau 23% dan kepada Tn. Dicky Sumakul S.PSI, MBA atas kepemilikan 600 lembar saham atau 40%. • Berdasarkan Akta No. 450 tanggal 21 April 2020 dari Joice Hapsari Fendrini, S.H, M.Kn, Notaris di Subang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0036924.AH.01.02 tahun 2020, tanggal 20 Mei 2020, pemegang saham menyetujui atas: <ul style="list-style-type: none"> a) Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. b) Penjualan seluruh kepemilikan saham PT Inskill Pureco Utama pada Perusahaan sejumlah 1.500 lembar saham atau senilai Rp 1.500.000. | <ul style="list-style-type: none"> b) <i>Change in the composition of Board of Directors and Commisioners.</i> c) <i>Amendment of article 3 of the Company's articles of intent and objectives of the Company.</i> d) <i>Changes nominal value of the shares of the Company share from Rp 1.000 (full amount) to become Rp 50 (full amount).</i> e) <i>Increase in the Company authorised capital from Rp 10,000,000 to Rp 720,000,000 .</i> f) <i>Increase in the Company subscribed and paid-up capital from Rp 5,000,000 to Rp 180,000,000.</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Based on Sale dan Purchase Agreement dated September 28, 2020, Tn. Dicky Sumakul S.PSI, MBA sold his shares ownership to Tn. Syahmenan of 500 shares or 83%.</i> • <i>Based on Sale dan Purchase Agreement dated April 20, 2020, PT Inskill Pureco Utama sold its 1,500 shares ownership in the Company to PT Cipta Ihya Nusantara of 550 shares or 37%, PT Sapihanean Pangan Lestari of 350 shares or 23% and Tn. Dicky Sumakul S.PSI, MBA of of 600 shares or 40%.</i> • <i>Based on deed No. 450 dated April 21, 2020 from Joice Hapsari Fendrini, S.H, M.Kn, Notary in Subang, which have been approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on decision letter No. AHU-0036924.AH.01.02 year 2020, dated May 20, 2020, the shareholders agreed to:</i> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Change in the composition of Board of Directors and Commisioners.</i> b) <i>Sales of all ownership of PT Inskill Pureco Utama in the Company amounting to of 1,500 shares or Rp 1,500,000.</i> |
|--|---|

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019/ March 31, 2020 and December 31, 2019				
Pemegang Saham	Jumlah saham Yang ditempatkan/ <i>Issued and Paid-up Capital Stock</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership (%)</i>	Jumlah Modal/ <i>Amount</i>	Shareholders
PT Sapihanean Pangan Lestari	3.500	70%	3.500.000	PT Sapihanean Pangan Lestari
PT Inskill Pureco Utama	1.500	30%	1.500.000	PT Inskill Pureco Utama
Jumlah	5.000	100%	5.000.000	Total

- Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 839 tanggal 20 Maret 2019 modal dasar Perusahaan sebesar Rp 10.000.000 dan modal ditempatkan sebesar Rp 5.000.000.

Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0016079.AH.01.01 tahun 2019 tertanggal 26 Maret 2019.

- Berdasarkan Akta No. 62 tanggal 15 November 2021 dari Sugih Haryati, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Subang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0473158 tahun 2021, tanggal 15 November 2021, para pemegang saham menyatakan:
 - Menyetujui penyeteroran modal secara penuh sebesar Rp 5.000.000 pada saat pendirian dengan cara melakukan konversi tagihan menjadi setoran modal.
 - Menyetujui meratifikasi akta pendirian dan menyatakan bahwa modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan telah seluruhnya disetorkan dalam akta pendirian.

Setoran modal tersebut dilakukan oleh pemegang saham dengan melakukan pembayaran tagihan langsung utang lain-lain kepada pihak ketiga sehubungan dengan perolehan aset tetap dan utang usaha kepada pihak ketiga sehubungan pembayaran kepada pemasok dengan total sebesar Rp 5.000.000 (Catatan 9 dan 23).

- Based on Deed of Establishment the Company No. 839 dated March 20, 2019, the authorized capital is Rp 10,000,000 and paid-up share capital is Rp 5,000,000.

The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decision Letter No. AHU-0016079.AH.01.01 year 2019 dated March 26, 2019.

- Based on Deed No. 62 dated November 15, 2021 from Sugih Haryati, S. H, M.Kn, Notary in Subang, which have been approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on decision letter No. AHU-AH.01.03-0473158 year 2021, dated November 15, 2021, the shareholders stated:
 - Approved the fully capital contribution of Rp 5,000,000, at the time of establishment by converting bills into capital deposits.
 - Approved to ratify the deed of establishment and state that the subscribed and paid-up capital of the Company's has been paid in the deed of establishment.

The capital contribution is directly paid by shareholders through payments of bills to other accounts payable to third parties to the acquisitions property, plant and equipment and to trade accounts payables from third parties to the payments to supplies with amounting Rp 5,000,000 (Note 9 and 23).

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

17. SALDO LABA

Merupakan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya oleh Perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 3% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Perusahaan berkomitmen untuk membentuk cadangan saldo laba sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas pasal 70 dengan ketentuan tersebut. Komitmen tersebut berdasarkan surat keputusan Direksi tertanggal 17 Juni 2020.

17. RETAINED EARNINGS

Represent retained earnings which is unappropriated by the Company.

Under Indonesian Company Law, companies are required to set up a statutory reserve amounting to at least 3% of the issued and paid-up capital.

The Company is committed to establishing profit balance reserves as stipulated in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company article 70 with that condition. Its commitment based on Director decision letter date June 17, 2020.

18. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

a. Kepentingan Non-pengendali atas Aset Bersih Entitas Anak

	31 Maret/ March	
	2021	2020
PT Agrindo Lestari Jaya	999	-
Jumlah	999	-

b. Kepentingan Non-pengendali atas Laba Bersih Entitas Anak

	31 Maret/ March	
	2021	2020
PT Agrindo Lestari Jaya	-	-
Jumlah	-	-

Mutasi Kepentingan Non-pengendali adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March	
	2021	2020
Saldo Awal	2.496.771	-
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	-
Pembelian Kepemilikan Saham Entitas Anak	(2.495.772)	-
Jumlah	999	-

18. NON-CONTROLLING INTERESTS

a. Non-controlling Interests in Net Assets of Subsidiary

	31 Desember/ December	
	2020	2019
PT Agrindo Lestari Jaya	2.496.771	-
Total	2.496.771	-

b. Non-controlling Interests in Profit of Subsidiary Entity

	31 Desember/ December	
	2020	2019
PT Agrindo Lestari Jaya	(3.192)	-
Total	(3.192)	-

Movement of Non-controlling Interest are as follows:

	31 Desember/ December	
	2020	2019
Beginning Balance	-	-
Profit Current Year	(3.192)	-
Partial Addition of Interest in Subsidiary	2.499.963	-
Total	2.496.771	-

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

19. PENJUALAN

Rincian penjualan berdasarkan segmen produk
adalah sebagai berikut:

	Maret/ March		Desember/ December		
	2021	2020	2020	2019	
	(3 Bulan/	(3 Bulan/	(12 Bulan/	(12 Bulan/	
	Months)	Months)	Months)	Months)	
Minyak Kelapa Mentah	5.053.065	2.497.727	11.937.677	2.111.250	Crude Coconut Oil (CCO)
Minyak Kelapa Murni	971.550	66.909	245.897	137.178	Virgin Coconut Oil (VCO)
Bungkil Kelapa	479.967	549.376	3.180.316	287.409	Ripe Coconut Flesh (RCF)
Jumlah	6.504.582	3.114.012	15.363.890	2.535.837	Total

Rincian penjualan berdasarkan pelanggan adalah
sebagai berikut:

	Maret/ March		Desember/ December		
	2021	2020	2020	2019	
	(3 Bulan/	(3 Bulan/	(12 Bulan/	(12 Bulan/	
	Months)	Months)	Months)	Months)	
Pihak Ketiga					Third Parties
PT Palko Sari Eka	2.235.033	-	-	-	PT Palko Sari Eka
PT Mangga Dua	1.619.782	-	-	-	PT Mangga Dua
PT Berkah Indonesia	-	1.465.909	4.900.737	625.000	PT Berkah Indonesia
Berniaga	217.100	500.231	1.368.552	215.454	Berniaga
PT Global Dairi Alami	150.000	852.273	4.713.000	1.162.339	PT Global Dairi Alami
PT Berkah Oto Serasi	108.000	202.555	587.178	71.954	PT Berkah Oto Serasi
PT Agri Jaya Prima Sukses	50.000	11.364	1.299.723	255.000	PT Agri Jaya Prima Sukses
CV Asshohwah Herbal	2.124.667	81.680	2.494.700	206.090	CV Asshohwah Herbal
Lain-lain (dibawah Rp 500.000)	6.504.582	3.114.012	15.363.890	2.535.837	Other (under Rp 500,000 each)
Jumlah					Total

Rincian transaksi penjualan kepada pelanggan
yang melebihi 10% dari total penjualan adalah
sebagai berikut:

Details of sales transactions to customers that
exceed 10% of total sales are as follows:

	Maret/ March		Desember/ December		
	2021	2020	2020	2019	
	(3 Bulan/	(3 Bulan/	(12 Bulan/	(12 Bulan/	
	Months)	Months)	Months)	Months)	
PT Palo Sari Eka	2.235.033	-	-	-	PT Palo Sari Eka
PT Mangga Dua	1.619.782	-	-	-	PT Mangga Dua
PT Berkah Indonesia	-	1.465.909	4.713.000	625.000	PT Berkah Indonesia
Berniaga	-	852.273	4.900.737	1.162.339	Berniaga
PT Berkah Oto Serasi	-	500.231	-	-	PT Berkah Oto Serasi
PT Global Dairi Alami	-	-	-	255.000	PT Global Dairi Alami
CV Asshohwah Herbal	3.854.815	2.818.413	9.613.737	2.042.339	CV Asshohwah Herbal
Jumlah					Total

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Tidak terdapat penjualan yang dilakukan dengan pihak berelasi pada periode-periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.

There are no sales with related parties for the three month-periods ended March 31, 2021 and 2020 and for the years ended December 31, 2020 and 2019.

20. BEBAN POKOK PENJUALAN

20. COST OF GOODS SOLD

	Maret/ March		Desember/ December		
	2021 (3 Bulan/ Months)	2020 (3 Bulan/ Months)	2020 (12 Bulan/ Months)	2019 (12 Bulan/ Months)	
Persediaan Awal Bahan Baku	9.998	68.644	68.644	-	Beginning Balance of Raw Material
Pembelian Bahan Baku	2.421.858	2.369.920	15.963.930	1.700.729	Purchase of Raw Materials
Bahan Baku Siap Digunakan dalam Proses Produksi	2.431.856	2.438.564	16.032.574	1.700.729	Raw Materials Ready for Use in the Production Process
Persediaan Akhir Bahan Baku	(134.842)	(65.785)	(9.998)	(68.644)	Ending Balance of Raw Material
Bahan Digunakan dalam Produksi	2.297.014	2.372.779	16.022.576	1.632.085	Raw Materials for Used in the Production
Biaya Tenaga Kerja Langsung	72.298	69.000	440.358	66.720	Direct Labour Cost
Biaya <i>Overhead</i> Pabrik terdiri dari:					Factory Overhead are consists of:
Penyusutan (Catatan 9)	353.625	138.787	1.042.326	281.285	Depreciation (Note 9)
Perlengkapan Pabrik	75.683	32.465	218.226	18.749	Factory Supplies
Biaya Angkut	86.128	2.997	139.310	17.842	Freight Expenses
Sewa Lahan Pabrik	30.000	30.000	135.000	150.000	Rent of Factory Land
Utilitas	48.600	29.940	100.366	19.160	Utilities
Lain-lain	24.774	-	17.855	-	Others
Jumlah Biaya Pokok Produksi	2.988.122	2.675.968	18.116.017	2.185.841	Total Cost of Goods Manufacture
Persediaan Awal Barang Jadi	6.295.444	150.218	150.218	-	Beginning Balance of Finished Goods
Persediaan Akhir Barang Jadi	(4.359.731)	(443.011)	(6.295.445)	(150.217)	Ending Balance of Finished Goods
Jumlah	4.923.835	2.383.175	11.970.790	2.035.624	Total

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rincian transaksi atas pembelian kepada pemasok yang melebihi 10% dari total pembelian bahan baku bersih adalah sebagai berikut:

Transaction details on purchases to suppliers exceeding 10% of total net raw material purchases are as follows:

	Maret/ March		Desember/ December		
	2021 (3 Bulan/ Months)	2020 (3 Bulan/ Months)	2020 (12 Bulan/ Months)	2019 (12 Bulan/ Months)	
Tn. Firdaus	584.293	-	-	-	Tn. Firdaus
Tn. Anwar	533.500	-	-	-	Tn. Anwar
Ny. Ria Tanjung	412.250	-	-	-	Ny. Ria Tanjung
PT Indo Nyiur Lestari	-	236.992	13.043.614	1.700.727	PT Indo Nyiur Lestari
Jumlah	3.530.043	236.992	13.043.614	1.700.727	Total

Tidak terdapat pembelian yang dilakukan dengan pihak berelasi pada periode-periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.

There here no purchase with related parties for the three month-periods ended March 31, 2021 and 2020 and for the years ended December 31, 2020 and 2019.

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

21. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	Maret/ March		Desember/ December		
	2021 (3 Bulan/ Months)	2020 (3 Bulan/ Months)	2020 (12 Bulan/ Months)	2019 (12 Bulan/ Months)	
Gaji, Upah dan Tunjangan	481.296	116.400	711.020	241.997	Sallaries, Wages and Allowance
Perizinan	198.120	155.727	368.734	-	License
Transportasi	118.914	10.874	41.884	309	Transportation
Pemeliharaan	28.732	2.944	30.781	785	Maintenance
Operasional Kantor	16.169	5.333	193.503	4.265	Expense
Penyusutan (Catatan 9)	15.594	3.988	21.303	6.283	Depreciation (Note 9)
Imbalan Pascakerja (Catatan 14)	6.453	5.698	27.392	8.568	Employee Benefit (Note 14)
Pemasaran	5.080	500	11.758	-	Marketing
Listrik, Air dan Telepon	3.320	29.111	90.099	-	Electricity, Water and Telephone
Pajak	-	-	156.000	-	Tax
Penurunan Nilai Piutang Usaha (Catatan 6)	-	14.042	22.002	-	Impairment Losses of Trade Accounts Receivables (Note 6)
Lain-lain	55.933	499	26.640	24.700	Others
Jumlah	929.611	345.116	1.701.116	286.907	Total

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

22. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN BERSIH

	Maret/ March	
	2021	2020
	(3 Bulan/	(3 Bulan/
	Months)	Months)
Jasa Giro	4.451	15
Perubahan Program		
Manfaat (Catatan 14)	9.301	-
Administrasi Bank	(2.269)	(609)
Jumlah	11.483	(594)

Pendapatan aktuarial dari perubahan program manfaat sebesar Rp 9.301 merupakan keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan program manfaat akibat penerapan Undang-Undang Cipta Karya No.11 Tahun 2020.

22. OTHER INCOME (CHARGES)-NET

	Desember/ December	
	2020	2019
	(12 Bulan/	(12 Bulan/
	Months)	Months)
Current Account	594	29
Changes in Benefit		
Plans (Note 14)	-	-
Bank Charges	(4.037)	(574)
Total	(3.443)	(545)

Actuarial income from changes in benefit plans of Rp 9,301 is an actuarial profit arising from changes in benefit plans due to the application of Undang-Undang Cipta Karya No.11 Tahun 2020.

**23. PENGUNGKAPAN
AKTIVITAS NONKAS**

TAMBAHAN ATAS

	Maret/ March	
	2021	2020
	(3 Bulan/	(3 Bulan/
	Months)	Months)
Penambahan Aset Tetap Melalui Akuisisi Entitas Anak		
Setoran Modal melalui Pembayaran Utang Lain-lain kepada Pihak Ketiga	-	-
Setoran Modal melalui Pembayaran Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	-	-
Penambahan Aset Tetap melalui Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi dan Pihak Ketiga	-	-

Pemegang saham melakukan penyetoran modal melalui pembayaran langsung tagihan utang lain-lain dari pihak ketiga yang digunakan untuk perolehan mesin pabrik dan bangunan pabrik dengan total Rp 4.631.048. Nilai setoran modal tersebut berdasarkan biaya perolehan (Catatan 9 dan 16).

Pemegang saham juga melakukan penyetoran modal senilai Rp 368.952 melalui pembayaran langsung tagihan utang usaha kepada pihak ketiga Perusahaan yang digunakan untuk operasional awal Perusahaan (Catatan 16).

**23. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON
NONCASH ACTIVITIES**

	Desember/ December	
	2020	2019
	(12 Bulan/	(12 Bulan/
	Months)	Months)
Addition of Property and Equipment through of Acquisitions of Subsidiary	2.496.192	
Paid-up Capital through Payment to Other Accounts Payable to Third Parties	-	4.631.048
Paid-up Capital through Payment to Trade Accounts Payable to Third Parties	-	368.952
Additional of Property, Plant and Equipment through Other Accounts Payables to Related Party and to Third Party	-	4.000.000

The Company shareholders paid-up capital through direct payment of bills to the other accounts payable from third parties which used to obtained factory machines and factory building with total amount of Rp 4.631.048. The value of paid-up capital is based on acquisition costs (Note 9 and 16).

The Company shareholders paid-up capital of Rp 368.952 through direct payment of the bills to the trade accounts payable to third parties which were used for the Company's initial operations (Note 16).

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

24. LABA PER SAHAM

	Maret/ March		Desember/ December		
	2021	2020	2020	2019	
	(3 Bulan/ Months)	(3 Bulan/ Months)	(12 Bulan/ Months)	(12 Bulan/ Months)	
Laba untuk Perhitungan Laba Per Saham	515.219	300.751	1.347.791	200.082	Earnings for Calculating of Earnings Per Share
Jumlah Rata-Rata Tertimbang Saham untuk Perhitungan Laba Bersih per Saham	3.600.000	2.400.002	3.300.000	360.005	Weighted Average Number for Calculating of Basic Earnings Per Share
Laba per Saham Dasar	0,14	0,13	0,41	0,56	Basic Earnings per Share

25. INFORMASI SEGMENT

Pada dasarnya Grup bergerak dalam satu
segmen operasi yaitu usaha minyak kelapa.
Berikut ini adalah informasi tambahan
sehubungan dengan operasi Grup berdasarkan
produk:

25. SEGMENT INFORMATION

The Group principally operates in one operating
segment which is coconut oil business. Below is
the additional information regarding the operation
of the Group based on product:

	Maret/ March		Desember/ December		
	2021	2020	2020	2019	
	(3 Bulan/ Months)	(3 Bulan/ Months)	(12 Bulan/ Months)	(12 Bulan/ Months)	
Minyak Kelapa Mentah	5.053.065	2.497.727	11.937.677	2.111.250	Crude Coconut Oil (CCO)
Bungkil Kelapa	479.967	549.376	3.180.316	287.409	Ripe Coconut Flesh (RCF)
Minyak Kelapa Murni	971.550	66.909	245.897	137.178	Virgin Coconut Oil (VCO)
Jumlah	6.504.582	3.114.012	15.363.890	2.535.837	Total

Berikut ini adalah informasi tambahan
sehubungan dengan penjualan Grup berdasarkan
Daerah:

Below is the additional information regarding the
sales of the Group based on Area:

	Maret/ March		Desember/ December		
	2021	2020	2020	2019	
	(3 Bulan/ Months)	(3 Bulan/ Months)	(12 Bulan/ Months)	(12 Bulan/ Months)	
Jakarta	5.651.165	1.558.955	7.260.825	392.178	Jakarta
Subang	695.100	1.555.057	7.293.657	2.143.659	Subang
Tangerang	84.867	-	-	-	Tangerang
Bekasi	73.450	-	809.408	-	Bekasi
Jumlah	6.504.582	3.114.012	15.363.890	2.535.837	Total

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

**26. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL
DARI AKTIVITAS PENDANAAN**

**26. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING
FROM FINANCING ACTIVITIES**

	Saldo Awal 1 Januari 2020/ Beginning Balance January 1, 2020	Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Pendanaan/ Financing Cash Flow		Perubahan Transaksi NonKas/ Non-cash Changes		Saldo Akhir 31 Desember 2020/ Ending Balance December 31, 2020
		Penerimaan/ Receipt	Pembayaran/ Payment	Pinjaman Non-Kas/ Non Cash Loan	Penambahan Aset Tetap/ Additional Property, Plant and Equipment of Assets	
Utang Lain-lain Pihak Berelasi/ Other Payable Related Party	4.000.000	-	(4.000.000)	-	-	-
Jumlah/ Total	4.000.000	-	(4.000.000)	-	-	-

	Saldo Awal 20 Maret 2019/ Beginning Balance March 20, 2019	Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Pendanaan/ Financing Cash Flow		Perubahan Transaksi NonKas/ Non-cash Changes		Saldo Akhir 31 Desember 2019/ Ending Balance December 31, 2019
		Penerimaan/ Receipt	Pembayaran/ Payment	Pinjaman Non-Kas/ Non Cash Loan	Penambahan Aset Tetap/ Additional Property, Plant and Equipment of Assets	
Utang Lain-lain Pihak Berelasi/ Other Payable Related Party	-	-	-	-	4.000.000	4.000.000
Jumlah/ Total	-	-	-	-	4.000.000	4.000.000

27. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha, Perusahaan melakukan beberapa transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

27. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

In operating activities, the Company has transactions with related parties which are made under terms and condition as same with made third parties transactions.

Balance from transactions with related party are as follows:

	31 Maret/ March		31 Desember/ December		
	2021	2020	2020	2019	
<u>Aset Tetap</u>					<u>Property, Plant and Equipment</u>
Aset Dalam Penyelesaian	39.100.000	-	39.100.000	-	Asset in Process
Jumlah	39.100.000	-	39.100.000	-	Total
<u>Biaya Dibayar Dimuka</u>					<u>Prepaid Expenses</u>
Sewa Tanah	-	-	-	30.000	Rent of Land
Jumlah	-	-	-	30.000	Total
<u>Utang Lain-lain</u>					<u>Other Accounts Payable</u>
PT Pembangunan Ihya Lestasi	-	4.000.000	-	4.000.000	PT Pembangunan Ihya Lestasi
Jumlah	-	4.000.000	-	4.000.000	Total

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak
berelasi adalah sebagai berikut:

*The nature of transaction and relationship
between related party is as follows:*

Pihak-pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Pihak Berelasi/ Relationship	Sifat Transaksi/ Nature of Transactions
Tn. Asep Sulaiman Sabanda	Personil Kunci/ Key Personnel	Perolehan Aset Tetap dan Biaya Dibayar Dimuka/ Property and Equipment Acquisition and Prepaid Expenses
PT Pembangunan Ihya Lestari	Kesamaan Pemegang Saham Pengendali/ Similar Controlling Ownership	Utang Lain-lain/ Other Accounts Payables

Kompensasi Manajemen Kunci

Key Management Compensation

Manajemen kunci termasuk komisaris dan direksi
Kelompok Usaha. Rincian atas kompensasi yang
diberikan adalah sebagai berikut:

*Key management includes the Group's commissioners
and directors. The details of compensation provided are
as follows:*

Komisaris dan Direksi

Commissiners and Directors

	Maret/ March		Desember/ December		
	2021 (3 Bulan/ Months)	2020 (3 Bulan/ Months)	2020 (12 Bulan/ Months)	2019 (12 Bulan/ Months)	
Imbalan Jangka Pendek	230.000	120.500	482.000	124.000	Short-Term Benefits

28. IKATAN

28. COMMITMENT

**a. Perjanjian Kerjasama dengan
PT Pembangunan Ihya Lestari**

**a. Cooperation Agreement with
PT Pembangunan Ihya Lestari**

Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerja
dengan PT Pembangunan Ihya Lestari terkait
jasa konstruksi Pembangunan Pabrik
berdasarkan Surat Perjanjian No.01/A1/K-
PCO/02/IPP/III/2019 pada tanggal
26 Maret 2019. Jangka waktu pelaksanaan
kerja dimulai sejak bulan 26 Maret 2019 dan
berakhir pada bulan 3 Juli 2019, dengan nilai
kontrak sebesar Rp 7.234.000.

*The Company entered into agreement with
PT Pembangunan Ihya Lestari related to
construction Factory Work Letter, based on
Agreement No.01/A1/K-PCO/02/IPP/III/2019
on Maret 26, 2019. The term of operation
commenced on March 26, 2019 and is at the
end of July 3, 2019, with the contract value
amounted Rp 7,234.000.*

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

b. Perjanjian Sewa Lahan dengan Tn. Asep Sulaeman Sabanda

Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah antara Perusahaan dengan Tn. Asep Sulaeman Sabanda No. A.1/IPP/III/2019 tanggal 1 Maret 2019, Perusahaan menyewa sebidang tanah dengan luas 5.687 m², selama 1 (satu) tahun, dimulai pada tanggal 1 Maret 2019 sampai 2 Maret 2020 yang terletak di kampung Batununggul 1, Desa Balimbing, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pada tanggal 25 September 2020 Perusahaan melakukan perpanjangan sewa sampai dengan 3 Maret 2021.

Harga sewa dalam perjanjian ini sebesar Rp 180.000 untuk 1 (satu) tahun masa sewa atau Rp 15.000 per bulan.

c. Perjanjian Kerjasama Pengolahan dan Pengadaan Daging Buah Kelapa Masak

a) Tn. Sapta Nugraha

Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pengolahan dan pengadaan daging buah kelapa masak yang merupakan bahan baku untuk pengolahan minyak kelapa yang dimiliki Tn. Sapta Nugraha berdasarkan Surat Perjanjian No.B.09/SPK/IPP-SN/XI/2019, tanggal 25 November 2019 dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan 25 November 2024.

b. Land Lease Agreement with Mr. Asep Sulaeman Sabanda

Based on Lease Agreement between the Company with Mr. Asep Sulaeman Sabanda No. A.1/IPP/III/2019 dated March 1, 2019, the Company rent a land with an area of 5.687 m², rents an area to the Company for 1 (one) year, starting from March 1, 2019 until March 2, 2020. Which is located on Batununggul 1 Village, Desa Balimbing, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, West Java. On September 25, 2020, the Company extended the lease until March 3, 2021.

The rental price in this agreement amounted to Rp 180,000 for 1 (one) year of rent or Rp 15,000 per month.

c. Cooperation Agreement for the Management and Procurement of Ripe Coconut Flesh

a) Mr. Sapta Nugraha

The Company entered into a Cooperation Agreement in the processing and procurement of ripe coconut flesh, which is the raw material for processing coconut oil owned by Mr. Sapta Nugraha based on the Letter of Agreement No.B.09/SPK/IPP-SN/XI/2019, dated November 25, 2020 with the terms agreed in the agreement.

Cooperation agreement valid for 5 year (60 months) starting from November 25, 2019 to November 25, 2024.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

b) Tn. Syamsul Bahri Bintang

Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pengolahan dan pengadaan daging buah kelapa masak yang merupakan bahan baku untuk pengolahan minyak kelapa dengan Tn. Syamsul Bahri Bintang berdasarkan Surat Perjanjian No.B.10/SPK/IPP-SB/XI/2019, tanggal 20 November 2019 dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan 25 November 2024.

c) Tn. Nur Ansyoribrata

Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pengolahan dan pengadaan daging buah kelapa masak yang merupakan bahan baku untuk pengolahan minyak kelapa yang dimiliki Tn. Nur Ansyoribrata berdasarkan Surat Perjanjian No.B.17/SPK/IPP-SN/XI/2020, tanggal 24 November 2020 dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 24 November 2025.

d) Tn. Anwar

Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pengolahan dan pengadaan daging buah kelapa masak yang merupakan bahan baku untuk pengolahan minyak kelapa dengan Tn. Nur Ansyoribrata berdasarkan Surat Perjanjian No.B.12/SPK/IPP-AN/IV/2020, tanggal 10 Juni 2020 dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama yang berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 10 Juni 2025.

b) Mr. Syamsul Bahri Bintang

The Company entered into a Cooperation Agreement in the processing and procurement of ripe coconut flesh, which is the raw material for processing coconut oil with Mr. Syamsul Bahri Bintang based on the Letter of Agreement No.B.10/SPK/IPP-SB/XI/ 2019, dated November 29, 2019 with the terms agreed in the agreement.

Cooperation agreement valid for 5 year (60 months) from November 20, 2019 to November 25, 2024.

c) Mr. Nur Ansyoribrata

The Company entered into a Cooperation Agreement in the processing and procurement of ripe coconut flesh, which is the raw material for processing coconut oil owned by Mr. Nur Ansyoribrata based on the Letter of Agreement No.B.17/SPK/IPP-SP/XI/ 2020, dated November 24, 2020 with the terms agreed in the agreement.

Cooperation agreement valid for 5 year (60 months) from November 24, 2020 to November 24, 2025.

d) Mr. Anwar

The Company entered into a Cooperation Agreement in the processing and procurement of ripe coconut flesh, which is the raw material for processing coconut oil with Mr. Nur Ansyoribrata based on the Letter of Agreement No.B.12/SPK/IPP-AN/IV/ 2020, dated June 10, 2020 with the terms agreed in the agreement.

Cooperation agreement valid for 5 year (60 months) from June 10, 2020 to June 10, 2025.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

e) Tn. Sunardi

Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pengolahan dan pengadaan daging buah kelapa masak yang merupakan bahan baku untuk pengolahan minyak kelapa dengan Tn. Sunardi berdasarkan Surat Perjanjian No.B.013/SPK/IPP-SN/VI/2020, tanggal 26 Juni 2020 dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama yang berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan 26 Juni 2025.

f) Tn. Firdaus

Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pengolahan dan pengadaan daging buah kelapa masak yang merupakan bahan baku untuk pengolahan minyak kelapa dengan Tn. Firdaus berdasarkan Surat Perjanjian No.B.013/SPK/IPP-FIR/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020 dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama yang berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 10 Juni 2025.

g) PT Indo Nyiur Lestari

Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pengolahan dan pengadaan daging buah kelapa masak yang merupakan bahan baku untuk pengolahan minyak kelapa dengan PT Indo Nyiur Lestari berdasarkan Surat Perjanjian No.B.012/SPK/IPP-INL/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019 dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama yang berlaku selama 5 tahun (60 bulan) yaitu sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 19 Desember 2024.

e) Mr. Sunardi

The Company entered into a Cooperation Agreement in the processing and procurement of ripe coconut flesh, which is the raw material for processing coconut oil with Mr. Sunardi based on the Letter of Agreement No.B.013/SPK/IPP-SN/VI/2020, dated June 26, 2020 with the terms agreed in the agreement.

Cooperation agreement valid for 5 year (60 months) from June 26, 2020 to June 26, 2025.

f) Mr. Firdaus

The Company entered into a Cooperation Agreement in the processing and procurement of ripe coconut flesh, which is the raw material for processing coconut oil with Mr. Firdaus based on the Letter of Agreement No.B.013/SPK/IPP-FIR/VI/2020, dated June 10, 2020 with the terms agreed in the agreement.

Cooperation agreement valid for 5 year (60 months) from June 10, 2020 to June 10, 2025.

g) PT Indo Nyiur Lestari

The company entered into a Cooperation Agreement in the processing and procurement of ripe coconut flesh, which is the raw material for processing coconut oil with PT Indo Nyiur Lestari based on the Letter of Agreement No.B.012/SPK/IPP-INL/XII/2019, dated December 19, 2019 with the terms agreed in the agreement.

Cooperation agreement valid for 5 year (60 months) from December 19, 2019 to December 19, 2024.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

**d. Perjanjian Kerjasama Pelepasan Tanah
PT Agrindo Lestari Jaya**

a) PT Garda Bangsa Mandiri

Berdasarkan surat perjanjian pembebasan lahan nomor A.1/PHP/ALJ-GBM/2019 tanggal 10 Januari 2019, antara PT Agrindo Lestari Jaya (Pihak Pertama) dengan PT Garda Bangsa Mandiri (Pihak Kedua).

Pihak pertama dengan ini bekerjasama dengan pihak kedua untuk melakukan pembebasan lahan di Desa Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Nilai maksimal dari pembebasan izin lahan tersebut sebesar Rp 13.700.000, dan pihak kedua akan mendapatkan komisi sebesar Rp 941.000 dari pekerjaan pembebasan lahan tersebut.

b) PT Sumber Energi Alam Lestari

Berdasarkan surat perjanjian pembebasan lahan nomor A.1/PHP/ALJ-SEAL/2019 tanggal 10 Januari 2019, antara PT Agrindo Lestari Jaya (Pihak Pertama) dengan PT Sumber Energi Alam Lestari (Pihak Kedua).

Pihak pertama dengan ini bekerjasama dengan pihak kedua untuk melakukan pembebasan lahan di Desa Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Nilai maksimal dari pembebasan izin lahan tersebut sebesar Rp 41.000.000, dan pihak kedua akan mendapatkan komisi sebesar Rp 2.859.000 dari pekerjaan pembebasan lahan tersebut.

**d. Cooperation Agreement of
Disengagement land PT Agrindo Lestari
Jaya**

a) PT Garda Bangsa Mandiri

Based on land acquisition agreement letter number A.1/PHP/ALJ-GBM/2019 dated January 10, 2019, between PT Agrindo Lestari Jaya (First Party) with PT Garda Bangsa Mandiri (Second Party).

The first party hereby cooperates with the second party to conduct land acquisition in Hangei Village, Central Katingan District, Katingan Regency, Central Kalimantan Province.

The maximum value of the land permit exemption is Rp 13,700,000, and the second party will get a commission of Rp 941,000 of those land acquisition jobs.

b) PT Sumber Energi Alam Lestari

Based on land acquisition agreement letter number A.1/PHP/ALJ-SEAL/2019 dated January 10, 2019, between PT Agrindo Lestari Jaya (First Party) with PT Sumber Energi Alam Lestari (Second Party).

The first party hereby cooperates with the second party to conduct land acquisition in Hangei Village, Central Katingan District, Katingan Regency, Central Kalimantan Province.

The maximum value of the land permit exemption is Rp 41,000,000, and the second party will get a commission of Rp 2,859,000 of those land acquisition jobs.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

c) PT Sabanda Global Energi

Berdasarkan surat perjanjian pembebasan lahan nomor A.1/PHP/ALJ-SGE/2019 tanggal 10 Januari 2019, antara PT Agrindo Lestari Jaya (Pihak Pertama) dengan PT Sabanda Global Energi (Pihak Kedua).

Pihak pertama dengan ini bekerjasama dengan pihak kedua untuk melakukan pembebasan lahan di Desa Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Nilai maksimal dari pembebasan izin lahan tersebut sebesar Rp 57.500.000, dan pihak kedua akan mendapatkan komisi sebesar Rp 4.000.000 dari pekerjaan pembebasan lahan tersebut.

Pembebasan lahan oleh ALJ dengan PT Garda Bangsa Mandiri, PT Sumber Energi Alam Lestari dan PT Sabanda Global Energi tersebut, telah selesai berdasarkan berita acara pernyataan penyerahan hak atas tanah dengan nomor legalisasi 136633/LAP/N2019 dan 136634/L/AP/N2019 tanggal 30 Januari 2019 oleh Notaris Antoni Priagung, S.H.

c) PT Sabanda Global Energi

Based on land acquisition agreement letter number A.1/PHP/ALJ-SGE/2019 dated January 10, 2019, between PT Agrindo Lestari Jaya (First Party) with PT Sabanda Global Energi (Second Party).

The first party hereby cooperates with the second party to conduct land acquisition in Hangei Village, Central Katingan District, Katingan Regency, Central Kalimantan Province.

The maximum value of the land permit exemption is Rp 57,500,000, and the second party will get a commission of Rp 4,000,000 of those land acquisition jobs.

Land acquisition of ALJ with PT Garda Bangsa Mandiri, PT Sumber Energi Alam Lestari and PT Sabanda Global has been completed based on the minutes of the meeting to statement of hand over of land rights submission with legalization number 136633/LAP/N2019 and 136634/L/AP/N2019 dated on January 30, 2019 by Notary Antoni Priagung, S.H.

**29. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL**

a. Manajemen Risiko Modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Struktur modal Perusahaan terdiri dari kas dan bank dan ekuitas yang terdiri dari modal ditempatkan dan disetor (Catatan 16), serta saldo laba.

Dewan Direksi Perusahaan secara berkala melakukan reviu struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari review ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

**29. FINANCIAL INSTRUMENT, FINANCIAL RISK
MANAGEMENT AND CAPITAL RISK**

a. Manajemen Risiko Modal

The Company manages capital risk to ensure that they will be able to continue their survival, in addition to maximizing shareholders' profits through optimizing debt and equity balances.

The Company's capital structure consists of cash and banks and equity consisting of issued and paid-up capital (Note 16), as well as retained earnings.

The Company's Board of Directors periodically reviews the Company's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers capital costs and associated risks.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

**b. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko
Keuangan**

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola, risiko tingkat bunga dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

i. Manajemen Risiko Tingkat Bunga

Tingkat bunga mengacu kepada risiko pada nilai wajar atau arus kas dari instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan di tingkat suku bunga pasar.

Perusahaan terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Perusahaan meminjam dana dengan tingkat bunga mengambang.

Eksposur Perusahaan terhadap suku bunga dalam liabilitas keuangan dirinci dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.

ii. Manajemen Risiko Likuiditas

Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan, fasilitas bank dan fasilitas simpan pinjam dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

**b. Financial Risk Management Objectives
and Policies**

The objectives and policies of the Company's financial risk management are to ensure that adequate financial resources are available for business operations and development, as well as for managing, interest rate risk and liquidity risk. The Company operates with guidelines that have been determined by the Board of Directors.

i. Interest Rate Risk Management

Eksposur Perusahaan terhadap suku bunga dalam liabilitas keuangan dirinci dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.

The Company is exposed to interest rate risk because entities within the Company borrow funds with floating interest rates.

The Company's exposure to interest rates in financial liabilities is detailed in the liquidity risk management section of this note.

ii. Liquidity Risk Management

The primary responsibility of liquidity risk management lies with the board of directors, which has established an appropriate liquidity risk management framework for the Company's short, medium and long term liquidity and funding management requirements. The Company manages liquidity risk by maintaining the adequacy of deposits, bank facilities and lending facilities by continuously monitoring actual estimates and cash flows and matching the maturity profile of financial assets and liabilities.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Tabel risiko likuiditas:

Liquidity risk:

31 Maret/ March, 2021					
Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1-2 tahun/ 1-2 year	Lebih dari 2 tahun/ More than 2 year	Jumlah/ Total		
Utang Usaha				Trade Accounts	
Pihak Ketiga	30.643	-	-	Payable	
			30.643	Third parties	
Jumlah	30.643	-	-	30.643	Total
31 Maret/ March, 2020					
Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1-2 tahun/ 1-2 year	Lebih dari 2 tahun/ More than 2 year	Jumlah/ Total		
Utang Usaha				Trade Accounts	
Pihak Ketiga	567.960	-	-	Payable	
			567.960	Third parties	
Jumlah	567.960	-	-	567.960	Total
31 Desember /December, 2020					
Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1-2 tahun/ 1-2 year	Lebih dari 2 tahun/ More than 2 year	Jumlah/ Total		
Utang Usaha				Trade Accounts	
Pihak Ketiga	225.967	-	-	Payable	
			225.967	Third parties	
Jumlah	225.967	-	-	225.967	Total
31 Desember /December, 2019					
Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1-2 tahun/ 1-2 year	Lebih dari 2 tahun/ More than 2 year	Jumlah/ Total		
Utang Usaha				Trade Accounts	
Pihak Ketiga	1.132.825	-	-	Payable	
			1.132.825	Third Parties	
Utang Lain-lain				Other Accounts	
Pihak Berelasi	4.000.000	-	-	Payable	
			4.000.000	Related Party	
Jumlah	5.132.825	-	-	5.132.825	Total

c. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Direksi menganggap bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan diakui dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau menggunakan tingkat bunga pasar.

c. Fair Value of Financial Instruments

The Board of Directors considers that the carrying value of financial assets and liabilities recognized in the financial statements is close to its fair value due to maturity in the short term or using market interest rates.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

PSAK 68 "Pengukuran Nilai Wajar" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1).
- Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Level 2).
- Input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Level 3).

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak di perdagangan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi instrumen keuangan ini termasuk dalam level 2.

Fair Value Estimation

The fair value of financial assets and liabilities is estimated for the purposes of recognition, measurement and disclosure. Fair value is an amount for which an asset is interchangeable or a liability is settled between a party who understands and wishes to conduct a fair transaction.

PSAK 68 "Fair Value Measurement" requires disclosure of fair value measurement with a fair value hierarchy level as follows:

- *Quote price (not adjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1).*
- *Inputs other than quoted prices included in Level 1 that can be observed for assets or liabilities, either directly (e.g. price) or indirectly (e.g. derivation from price) (Level 2).*
- *Inputs for assets and liabilities that are not based on observable market data (non-observable inputs) (Level 3).*

The fair value of financial instruments not traded in active markets is determined using certain valuation techniques. The technique uses observable market data as long as it is available and at a minimum refers to estimates. If all significant inputs of fair value can be observed this financial instrument is included in level 2.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dari instrumen keuangan yang dicatat pada laporan posisi keuangan dan taksiran nilai wajar:

The following table presents the carrying amounts of the financial instruments carried in the statements of financial position and the estimated fair values:

	<u>31 Maret/ March</u>		<u>31 Desember/ December</u>		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<u>Akun</u>					<u>Accounts</u>
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas dan Bank	286.315	16.724	175.786	21.200	Cash on Hand and Banks
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	128.866	47.651	395.002	22.974	Trade Accounts Receivables Third Parties
Jumlah Aset Keuangan	415.181	64.375	570.788	44.174	Total Financial Assets
<u>Liabilitas Keuangan</u>					<u>Financial Liabilities</u>
Utang Usaha Pihak Ketiga	30.644	567.962	225.967	1.132.825	Trade Accounts Payables Third Parties
Utang Lain-lain Pihak Berelasi Pihak Ketiga	-	4.000.000	-	4.000.000	Other Account Payables Related Party Third Party
Beban Akrua	64.000	-	-	-	Accrued Expenses
Jumlah Liabilitas Keuangan	95.644	4.567.962	225.967	5.132.825	Total Financial Liabilities

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instrument for which it is practicable to estimate such value:

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek.

Short-term financial assets and liabilities.

Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu (1) tahun atau kurang (kas dan bank, piutang usaha, utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual).

Short-term financial instruments with remaining maturities of one (1) year or less (cash on hands and in bank, trade accounts receivables, trade accounts payables, other accounts payables and accrued expenses).

30. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

- Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 2 September 2021 dari Sugih Haryati, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Tangerang. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047482.AH.01.02 tahun 2021, tanggal 3 September 2021.

30. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- Based on deed No. 4 dated September 2, 2021 from Sugih Haryati, S. H, M.Kn, Notary in the city of Tangerang. The amendment of the deed have been approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on decision letter No. AHU 0047482.AH.01.02 year 2021, dated September 3, 2021.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- a. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris

Dewan Direksi
Direktur Utama
Direktur

Tresna Setia Budi
M. Hasan
Muhammad Aulia Ramadhan

Syahmenan
Kemas Najiburrahman Awali

- a. *Approved to the change in the composition of Board of Directors and Commissioners be as follows:*

Board of Commissioners
President Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner

Board of Directors
President Director
Director

- b. Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan tentang maksud dan tujuan Perusahaan.

c. Penjualan kepemilikan saham atas PT Sapihanean Pangan Lestari sebesar 1.620.000.000 lembar saham atau senilai Rp 81.000.000.000 kepada PT Lembur Sadaya Investama.

d. Perubahan komposisi pemegang saham sebelum sebagai berikut:

- b. *Amendment of article 3 of the Company's articles of intent and objectives of the Company*

c. *Sales of all share ownership of PT Sapihanean Pangan Lestari of 1,620,000,000 shares or Rp 81,000,000,000 to PT Lembur Sadaya Investama.*

d. *The changes in shareholders composition before as follows:*

2 September 2021/ September 2, 2021

Pemegang Saham	Jumlah Saham yang Ditempatkan/ Issued and Paid-up Capital Stock (Lembar-Nilai Penuh/ Shares-Full Amount)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah Modal/ Amount	Shareholders
PT Lembur Sadaya Investama	1.620.000.000	45,00%	81.000.000.000	PT Lembur Sadaya Investama
PT Sapihanean Pangan Lestari	1.457.000.000	40,47%	72.850.000.000	PT Sapihanean Pangan Lestari
PT Sumber Sentosa Adikarya	280.000.000	7,78%	14.000.000.000	PT Sumber Sentosa Adikarya
PT Cipta Ihya Nusantara	111.000.000	3,08%	5.550.000.000	PT Cipta Ihya Nusantara
Ny. Sugiarwati Lucky	40.000.000	1,11%	2.000.000.000	Ny. Sugiarwati Lucky
Ny. Shierly Dyanne Wijaya, Oei	40.000.000	1,11%	2.000.000.000	Ny. Shierly Dyanne Wijaya, Oei
Tn. Heri Santoso Liem	20.000.000	0,56%	1.000.000.000	Tn. Heri Santoso Liem
Drs. Ir. Hj. Soewarso	20.000.000	0,56%	1.000.000.000	Drs. Ir. Hj. Soewarso
Tn. Syahmenan	10.000.000	0,28%	500.000.000	Tn. Syahmenan
Tn. Dicky Sumakul, S.Psi, MBA	2.000.000	0,28%	100.000.000	Tn. Dicky Sumakul, S.Psi, MBA
Jumlah	3.600.000.000	100,00%	180.000.000.000	Total

- e. Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan kepada masyarakat (penawaran umum) dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.

- e. *The Company's plan to perform the Company's initial public offering to the community (public offering) and to register the Company's shares on the Indonesia stock Exchange.*

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

f. Melakukan pencatatan seluruh saham-saham Perusahaan setelah dilaksanakannya penawaran umum perdana saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perusahaan dalam penitipan kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

g. Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Indo Pureco Pratama, Tbk.

h. Mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perusahaan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui penawaran umum dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 saham baru atau sekitar 21,74% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dengan nilai nominal Rp 50.

- Berdasarkan Akta No. 04 tanggal 8 Oktober 2021 dari Antoni Priagung, S.H, Notaris di Katingan. ALJ telah memperoleh kepemilikan hak berupa Akta Pelepasan Hak atas Tanah seluas 13.587 Ha yang diperoleh dari beberapa pihak.

f. To record all the Company's shares after the implementation of the initial public offering of shares offered and sold to the public through the capital market, as well as shares owned by the shareholders (other than the community shareholder) in the collective custody in accordance with Indonesian Central Securities depository rules.

g. The change of Company's status of the Company from private into listed Company and approves change of the Company's name to PT Indo Pureco Pratama, Tbk.

h. To issue stocks in the Company's savings/Portepel and offer/sell new shares that will be excluded from the Portopolio through public offering in the amount of 1,000,000,000 new shares or approximately 21,74% of the subscribed and fully paid-up capital after the public offering with a nominal value of Rp 50.

- Based on deed No. 04 dated October 8, 2021 from Antoni Priagung, S.H, Notary in the Katingan. ALJ has ownership in the form of Land Relinquishment Deed of 13.587 Ha which obtain from several parties.

31. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Sehubungan dengan hasil penelaahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penawaran Umum Saham Perdana PT Indo Pureco Pratama Tbk, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan bertanggal 30 September 2021 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, dengan tambahan penyajian pengungkapan sebagai berikut:

31. RESTATED OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS IN CONNECTIONS WITH INITIAL PUBLIC OFFERING

In connection with the results of the Financial Services Authority (OJK) review of the Initial Public Offering of PT Indo Pureco Pratama Tbk, the Company has reissued its financial statements dated September 30, 2021 to comply with the prevailing capital market regulations, with additional disclosure presentation as follows:

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- a. Laporan Perubahan Arus Kas, yaitu perubahan pada pembayaran kepada pemasok dan karyawan, perolehan aset tetap dan pembayaran utang lain-lain, sebagai berikut:

- a. *Statement of Cash Flow, changes to payment to supplier and to employees, acquisition property, plant and equipment and payment of other account payable, as follows:*

Sebelum Disajikan Kembali

Before Restated

	31 Maret/ March		31 Desember/ December		
	2021 (3 Bulan/ Months)	2020 (3 Bulan/ Months)	2020 (12 Bulan/ Months)	2019 (12 Bulan/ Months)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOW FROM OPERATING
Pembayaran Kas Kepada Pelanggan	6.770.718	3.089.337	14.991.862	2.512.863	<i>Cash Receipts from Customers</i>
Pembayaran Kas kepada Pemasok	(2.956.181)	(2.908.413)	(18.306.971)	(459.784)	<i>Cash Receipts from Supplier</i>
Pembayaran Kas kepada Karyawan	(558.764)	(185.400)	(1.151.378)	(308.717)	<i>Cash Receipts from Employees</i>
Kas Bersih Diperoleh (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	<u>3.255.863</u>	<u>(4.476)</u>	<u>(4.466.487)</u>	<u>1.744.362</u>	<i>Net Cash Provided by (Used In) Operating Activities</i>
ARUS KAS DARI INVESTASI					CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan Aset Tetap	(696.334)	-	(170.378.927)	(1.723.162)	<i>Acquisition Property, Plant and Equipment</i>
Kas Bersih Diperoleh (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	<u>(696.334)</u>	<u>-</u>	<u>(170.378.927)</u>	<u>(1.723.162)</u>	<i>Net Cash Provided by (Used In) Investing Activities</i>
ARUS KAS DARI PENDANAAN					CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Penyertaan pada Entitas Anak	(2.449.000)	-	-	-	<i>Investment in Subsidiary</i>
Setoran Modal	-	-	175.000.000	-	<i>Paid-Up Capital</i>
Kas Bersih Diperoleh (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	<u>(2.449.000)</u>	<u>-</u>	<u>175.000.000</u>	<u>-</u>	<i>Net Cash Provided by (Used In) Financing Activities</i>

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Setelah Disajikan Kembali

After Restated

	31 Maret/ March		31 Desember/ December		
	2021	2020	2020	2019	
	(3 Bulan/ Months)	(3 Bulan/ Months)	(12 Bulan/ Months)	(12 Bulan/ Months)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOW FROM OPERATING
Pembayaran Kas Kepada Pelanggan	6.770.718	3.089.337	14.991.862	2.512.863	Cash Receipts from Customers
Pembayaran Kas kepada Pemasok	(2.961.224)	(2.908.413)	(16.749.815)	(365.832)	Cash Receipts from Supplier
Pembayaran Kas kepada Karyawan	(553.631)	(185.400)	(1.204.726)	(308.717)	Cash Receipts from Employees
Kas Bersih Diperoleh (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	3.255.863	(4.476)	(2.962.679)	1.838.314	Net Cash Provided by (Used In) Operating Activities
ARUS KAS DARI INVESTASI					CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan Aset Tetap	(696.334)	-	(167.882.735)	(1.817.114)	Acquisition Property, Plant and Equipment
Kas Bersih Diperoleh (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(696.334)	-	(167.882.735)	(1.817.114)	Net Cash Provided by (Used In) Investing Activities
ARUS KAS DARI PENDANAAN					CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Penyertaan pada Entitas Anak	(2.449.000)	-	-	-	- Investment in Subsidiary
Pembayaran Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi	-	-	(4.000.000)	-	- Payment of Other Accounts Payable to Related Party
Setoran Modal	-	-	175.000.000	-	- Paid-Up Capital
Kas Bersih Diperoleh (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(2.449.000)	-	171.000.000	-	Net Cash Provided by (Used In) Financing Activities

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- b. Laporan Perubahan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, yaitu perubahan pada Beban Umum dan Administrasi dan pendapatan (beban) lain-lain bersih tetap sebagai berikut:

- b. Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, General and Administrative and Other Income (Charge) Net as follows:

Sebelum Disajikan Kembali

Before Restated

<u>Akun</u>	<u>Maret/ March</u>		<u>Desember/ December</u>		<u>Accounts</u>
	<u>2021</u> <u>(3 Bulan/</u> <u>Months)</u>	<u>2020</u> <u>(3 Bulan/</u> <u>Months)</u>	<u>2020</u> <u>(12 Bulan/</u> <u>Months)</u>	<u>2019</u> <u>(12 Bulan/</u> <u>Months)</u>	
Pendapatan (Beban) Lain-lain-Bersih					Other Income (Charges) - Net
Jasa Giro	4.451	15	594	29	Current Account
Perubahan Program Manfaat (Catatan 14)	9.301	-	-	-	Changes in Benefit Plans (Note 14)
Administrasi Bank	(2.269)	(609)	(4.037)	(574)	Bank Charges
Lain-lain	(33.932)	-	-	-	Others
Jumlah	(22.449)	(594)	(3.443)	(545)	Total
Beban Usaha					Operating Expenses
Gaji, Upah dan Tunjangan	486.376	116.400	711.020	241.997	Salaries, Wages and Allowance
Perizinan	198.120	155.727	368.734	-	License
Transportasi	118.914	11.373	53.042	309	Transportation
Pemeliharaan	28.732	2.944	30.781	785	Maintenance
Operasional Kantor	16.169	5.333	193.503	4.265	Expense
Penyusutan (Catatan 9)	15.594	3.988	21.303	6.283	Depreciation (Note 9)
Imbalan Pascakerja (Catatan 14)	6.453	5.698	27.392	8.568	Employee Benefit (Note 14)
Listrik, Air dan Telepon	3.320	29.111	90.699	-	Electricity, Water and Telephone
Pajak	-	-	156.000	-	Tax
Penurunan Nilai Piutang Usaha (Catatan 6)	-	14.042	22.002	-	Impairment Losses of Trade Accounts Receivables (Note 6)
Lain-lain	22.001	500	26.640	24.700	Others
Jumlah	895.679	345.116	1.701.116	286.907	Total

Setelah Disajikan Kembali

After Restated

<u>Akun</u>	<u>Maret/ March</u>		<u>Desember/ December</u>		<u>Accounts</u>
	<u>2021</u> <u>(3 Bulan/</u> <u>Months)</u>	<u>2020</u> <u>(3 Bulan/</u> <u>Months)</u>	<u>2020</u> <u>(12 Bulan/</u> <u>Months)</u>	<u>2019</u> <u>(12 Bulan/</u> <u>Months)</u>	
Pendapatan (Beban) Lain-lain-Bersih					Other Income (Charges) - Net
Jasa Giro	4.451	15	594	29	Current Account
Perubahan Program Manfaat (Catatan 14)	9.301	-	-	-	Changes in Benefit Plans (Note 14)
Administrasi Bank	(2.269)	(609)	(4.037)	(574)	Bank Charges
Jumlah	11.483	(594)	(3.443)	(545)	Total

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Maret/ March		Desember/ December		
	2021 (3 Bulan/ Months)	2020 (3 Bulan/ Months)	2020 (12 Bulan/ Months)	2019 (12 Bulan/ Months)	
Akun					Accounts
Beban Usaha					Operating Expenses
Gaji, Upah dan Tunjangan	481.296	116.400	711.020	241.997	Sallaries, Wages and Allowance
Perizinan	198.120	155.727	368.734	-	License
Transportasi	118.914	11.373	53.042	309	Transportation
Pemeliharaan	28.732	2.944	30.781	785	Maintenance
Operasional Kantor	16.169	5.333	193.503	4.265	Expense
Penyusutan (Catatan 9)	15.594	3.988	21.303	6.283	Depreciation (Note 9)
Imbalan Pascakerja (Catatan 14)	6.453	5.698	27.392	8.568	Employee Benefit (Note 14)
Pemasaran	5.080	500	11.758	-	Marketing
					Electricity, Water and
Listrik, Air dan Telepon	3.320	29.111	90.699	-	Telephone
Pajak	-	-	156.000	-	Tax
Penurunan Nilai Piutang					Impairment Losses of Trade Accounts
Usaha (Catatan 6)	-	14.042	22.002	-	Receivables (Note 6)
Lain-lain	55.933	499	26.640	24.700	Others
Jumlah	929.611	345.116	1.701.116	286.907	Total

c. Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu tambahan pengungkapan pada Catatan 1, 5, 6, 9, 16, 21, 22, 28.a dan 30

c. Notes to the financial statements, additional disclosures on Notes 1, 5, 6, 9, 16, 21, 22, 28.a and 30.

32. PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA

Pandemi COVID-19 di tahun 2020 menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi saat ini. Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menahan laju penyebaran COVID-19.

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 tidak berdampak secara langsung bagi produksi dan penjualan Perusahaan. Namun demikian untuk mempertahankan *cash flow* yang positif, Perusahaan menjaga produksi tetap stabil dan melakukan efisiensi atas beban operasional sepanjang tahun 2020 dan 2021.

32. THE PANDEMIC OF COVID-19 AND ITS EFFECTS

The pandemic of COVID-19 in 2020 caused a slowdown in the global and domestic economy. The extent of the impact depends on certain developments in the future that cannot be disputed at this time. The government has taken a policy to contain the rate of spread of COVID-19.

In 2020, the pandemic of COVID-19 has no direct impact on the Company's production and sales. However, to maintain positive cash flow, the Company maintains stable production and performs efficiency in operating expenses throughout 2020 and 2021.

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LANJUTAN)**

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta
31 Desember 2020 dan 2019, dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(CONTINUED)**

*As of March 31, 2021 and 2020, and
December 31, 2020 and 2019 and
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2021 and 2020 and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)*

**33. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 1 sampai dengan 72 dan informasi keuangan tersendiri entitas induk dari halaman 73 sampai dengan 78 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 15 November 2021.

**33. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND
APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

The preparation and preservation of the consolidated financial statements from pages 1 through 72 and the financial information of individual parent entities from pages 73 to 78 are the responsibility of management, and have been approved by the Director for publication on November 15, 2021.

PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020
serta Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
PARENT ENTITY

As of March 31, 2021 and 2020
and As of December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	31 Maret/ March 31		31 Desember/ December 31		
	2021	2020	2020	2019	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan Bank	284.924	16.725	174.207	21.200	Cash on Hand and in Banks
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga - Bersih	128.866	47.651	395.002	22.974	Trade Accounts Receivable from Third Parties - Net
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	379.200	-	80.000	30.000	Advances and Prepaid Expenses
Persediaan	4.494.573	508.796	6.305.443	218.861	Inventories
Jumlah Aset Lancar	5.287.563	573.172	6.954.652	293.035	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Aset Pajak Tangguhan	13.001	19.603	13.664	14.375	Deferred Tax Assets
Aset Tetap (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp 1.720.416 per 31 Maret 2021, Rp 430.343 per 31 Maret 2020 serta Rp 1.351.197 per 31 Desember 2020 dan Rp 287.567 per 31 Desember 2019)	57.306.815	10.017.819	56.979.700	10.160.594	Property, Plant and Equipment (Net of accumulated depreciation of Rp 1,720,416 as of March 31, 2021, Rp 430,343 as of 31 Maret 2020 and Rp 1,351,197 as of December 31, 2020 and Rp 287,567 as of December 31, 2019)
Investasi Saham pada Entitas Anak *)	122.499.000	-	120.000.000	-	Investments in Subsidiary *)
Jumlah Aset Tidak Lancar	179.818.816	10.037.422	176.993.364	10.174.969	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	185.106.379	10.610.594	183.948.016	10.468.004	TOTAL ASSETS

*) Investasi Saham pada entitas anak dicatat dengan menggunakan metode biaya

*) Investment in subsidiary are accounted for using cost method

PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK (LANJUTAN)
Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020
serta Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
PARENT ENTITY (CONTINUED)
As of March 31, 2021 and 2020
and As of December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	31 Maret/ March 31		31 Desember/ December 31		
	2021	2020	2020	2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	30.643	567.960	225.967	1.132.825	Trade Accounts Payable to Third Parties
Utang Lain-lain Pihak Berelasi	-	4.000.000	-	4.000.000	Other Accounts Payable Related Party
Beban Akrua	64.000	-	-	-	Accrued Payable
Utang Pajak	2.756.330	512.436	1.979.160	112.154	Taxes Payable
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.850.973	5.080.396	2.205.127	5.244.979	Total Liabilities Non-Current
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITY
Liabilitas Imbalan Pascakerja	37.092	75.057	40.111	66.068	Post-Employment Benefit Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	37.092	75.057	40.111	66.068	Total Non-Current Liability
JUMLAH LIABILITAS	2.888.065	5.155.453	2.245.238	5.311.047	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 50 (nilai penuh) per Saham pada 31 Desember 2020 dan Rp 1.000.000 (nilai penuh) per 31 Desember 2019					Share Capital - Par Value Rp 50 (full amount) per Shares as of December 31, 2020 and Rp 1,000,000 (full amount) as of December, 31 2019
Modal Dasar 14.400.000 saham pada 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 Serta 10.000.000 saham pada 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019					Authorized 14,400,000 shares as of March 30, 2021 and December 31, 2019 and 10,000,000 shares as of March 31, 2020 and December 31, 2019
Modal Ditempatkan dan Disetor 3.600.000 saham pada 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, serta 5.000 saham pada 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019	180.000.000	5.000.000	180.000.000	5.000.000	Subscribed and Paid-up Capital 3,600,000 shares as of March 31, 2021 and December 2020, and 5,000 shares as of March 2020 and March 31, 2019
Penghasilan Komprehensif Lain	(1.380)	(45.692)	(1.513)	(43.125)	Other Comprehensive Income
Saldo Laba					Retained Earning
Tidak Ditentukan Penggunaannya	2.219.694	500.833	1.704.291	200.082	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS	182.218.314	5.455.141	181.702.778	5.156.957	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	185.106.379	10.610.594	183.948.016	10.468.004	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Investasi Saham pada entitas anak dicatat dengan menggunakan metode biaya

*) Investment in subsidiary are accounted for using cost method

PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
ENTITAS INDUK

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020
serta Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PARENT ENTITY

As of March 31, 2021 and 2020
and As of December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	31 Maret/ March 31		31 Desember/ December 31		
	2021 (3 Bulan/ Months)	2020 (3 Bulan/ Months)	2020 (12 Bulan/ Months)	2019 (12 Bulan/ Months)	
PENJUALAN	6.504.582	3.114.012	15.363.890	2.535.837	SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	(4.923.835)	(2.383.175)	(11.970.786)	(2.035.624)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	1.580.747	730.837	3.393.104	500.213	GROSS PROFIT
Beban Umum dan Administrasi	(929.614)	(345.116)	(1.545.114)	(286.907)	General and Administrative Expenses
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih	11.670	(594)	(3.031)	(545)	Other Income (Charges)-Net
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	662.803	385.127	1.844.959	212.761	PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE
Beban Pajak Penghasilan	(147.400)	(84.376)	(340.750)	(12.679)	Income Tax Expenses
LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	515.403	300.751	1.504.209	200.082	NET PROFIT FOR THE PERIOD/YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI					OTHER COMPREHENSIF LOSS ITEM THAT WILL NOT BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS
Pengukuran Kembali Program					Remeasurement of Defined
Imbalan Pasti	171	(3.291)	53.349	(57.500)	Benefit Obligation
Pajak Penghasilan	(38)	724	(11.737)	14.375	Income Tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	515.536	298.184	1.545.821	156.957	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR

PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
ENTITAS INDUK

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
PARENT ENTITY

As of March 31, 2021 and 2020 and As of December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Modal Saham/ Share Capital	Pengukuran Kembali Imbalan Pasti/ Remeasurement of Defined Benefit	Saldo Laba Tidak Ditentukan Penggunaannya/ Retained Earnings Unappropriated	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
Saldo 20 Maret 2019	-	-	-	-	Balance as of March 20, 2019
Setoran Modal	5.000.000	-	-	5.000.000	Paid-Up Capital
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-	(43.125)	200.082	156.957	Total Comprehensive Income for The Year
Saldo 31 Desember 2019	5.000.000	(43.125)	200.082	5.156.957	Balance as of December 31, 2019
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	-	(2.567)	300.751	298.184	Total Comprehensive Income for The Period
Saldo 31 Maret 2020	5.000.000	(45.692)	500.833	5.455.141	Balance as of March 31, 2020
Saldo 1 Januari 2020	5.000.000	(43.125)	200.082	5.156.957	Balance as of January 1, 2020
Setoran Modal	175.000.000	-	-	175.000.000	Paid-Up Capital
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-	41.612	1.504.209	1.545.821	Total Comprehensive Income for The Year
Saldo per 31 Desember 2020	180.000.000	(1.513)	1.704.291	181.702.778	Balance as of December 31, 2020
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	-	133	515.403	515.536	Total Comprehensive Income for The Period
Saldo 31 Maret 2021	180.000.000	(1.380)	2.219.694	182.218.314	Balance as of March 31, 2021

PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
ENTITAS INDUK

Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020
serta Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOW
PARENT ENTITY

As of March 31, 2021 and 2020
and As of December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	31 Maret/ March 31		31 Desember/ December 31		
	2021 (3 Bulan/ Months)	2020 (3 Bulan/ Months)	2020 (12 Bulan/ Months)	2019 (12 Bulan/ Months)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOW FROM OPERATING
Penerimaan Kas dari Pelanggan	6.770.718	3.089.335	14.950.249	2.512.863	Cash Receipts from Customers
Pembayaran Kas kepada Pemasok	(2.904.756)	(2.917.559)	(16.709.941)	(365.832)	Cash Paid to Suppliers
Pembayaran Kas kepada Karyawan	(558.711)	(176.412)	(1.204.726)	(308.717)	Cash Paid to Employees
Kas Dihasilkan dari Operasi	3.307.251	(4.636)	(2.964.418)	1.838.314	Cash Generated from Operations
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	<u>3.306.051</u>	<u>(4.475)</u>	<u>(2.964.259)</u>	<u>1.838.314</u>	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
Investasi pada Entitas Anak	(2.499.000)	-	(120.000.000)	-	Investments in Subsidiaries
Perolehan Aset Tetap	(696.334)	-	(47.882.734)	(1.817.114)	Acquisition of Property, Plant and Equipment
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	<u>(3.195.334)</u>	<u>-</u>	<u>(167.882.734)</u>	<u>(1.817.114)</u>	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi	-	-	(4.000.000)	-	Payments of Other Accounts Payable to Related Party
Setoran Modal	-	-	175.000.000	-	Paid-Up Capital
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>171.000.000</u>	<u>-</u>	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	<u>110.717</u>	<u>(4.475)</u>	<u>153.007</u>	<u>21.200</u>	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANK
KAS DI BANK AWAL PERIODE/TAHUN	<u>174.207</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>-</u>	CASH ON HAND AND IN BANKS BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR
KAS DI BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	<u><u>284.924</u></u>	<u><u>16.725</u></u>	<u><u>174.207</u></u>	<u><u>21.200</u></u>	CASH ON HAND AND IN BANKS THE END OF THE PERIOD/ YEAR

PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
INFORMASI INVESTASI DALAM ENTITAS ANAK
Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020
serta Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT INDO PURECO PRATAMA Tbk
INVESTMENT INFORMATION IN A SUBSIDIARY
As of March 31, 2021 and 2020
and As of December 31, 2020 and 2019
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Persentase Kepemilikan

Entitas Anak	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership 31 Maret 2021 / March 31, 2021	Nilai Investasi / Investing Value 31 Maret 2021 / March 31, 2021
PT Agrindo Lestari Jaya	99,999%	122.499.000

Entitas Anak	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership 31 Desember 2020 / December 31, 2020	Nilai Investasi / Investing Value 31 Desember 2020 / December 31, 2020
PT Agrindo Lestari Jaya	97,959%	120.000.000

*) Investasi dalam entitas anak dalam informasi keuangan entitas induk disajikan dengan menggunakan metode biaya

*) Investments in subsidiaries in the financial information of parent entities are presented using the cost method